

HUKUM PERUSAHAAN

Konsep Hukum Positif dan Islam Serta Berbasis Kasus

HUKUM PERUSAHAAN

**Konsep Hukum Positif dan Islam
Serta Berbasis Kasus**

Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H.

Aida Nur Hasanah, M.H



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

HUKUM PERUSAHAAN

Konsep Hukum Positif dan Islam Serta Berbasis Kasus

Penulis: Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H., dan
Aida Nur Hasanah, M.H

Copyright © 2020, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Samsidar
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Nopember 2020

ISBN 978-623-7842-41-5

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit atau penulis

“Apa-apa yang dianugerahkan Allah kepada manusia dari rahmat, maka tidak ada yang dapat menahannya”. (QS. Fathir: 2)

Persembahan

Ya... Allah, jika ada secerca kebajikan dari buku ini, jadikanlah kebaikan kepada:

Ayah (Afifuddin)
Ibu (Fauziah Daulay),
Istri (Marwa),
dan anak-anakku (Raisah Haniefa Rokan, Hifzha Ilmiyah Rokan,
M. Izzul Majid Rokan, M. Fathi Shidqi Rokan)

Ayah (dr. Irwansyah)
Ibu (Siti Rahmah Br Bukit)
Irma Nur Aini S.Ak,
Nazlianti Nurhidayah

serta orang-orang yang berjihad di jalan-Mu.

Amin.

PENGANTAR PENULIS

Berkat rahmat Allah SWT, akhirnya buku ini dapat penulis rampungkan. Buku ini merupakan buku ajar yang menjadi pegangan dalam mengasuh mata kuliah “Hukum Perusahaan” di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Kota Medan. Untuk memudahkan penulis dalam mengajarkan mata kuliah ini, maka secara perlahan penulis rampungkan menjadi bentuk buku yang sederhana yang berada di tangan pembaca saat ini.

Terasa mendesak bagi penulis untuk segera menyusun buku ini secara lebih lengkap melihat kebutuhan mata kuliah ini. Bahan perkuliahan dan hasil diskusi dengan mahasiswa perlu dikodifikasi dalam bentuk buku sehingga memberikan pemahaman yang utuh. Bagi penulis sendiri, menulis buku ini berarti belajar kembali.

Sebagaimana diketahui bahwa pembahasan hukum perusahaan sangat luas dan terus berkembang. Buku ini berisikan konsep-konsep dasar hukum perusahaan, dari makna filosofi hingga contoh-contoh kasus. Makna filosofi hukum perusahaan diambil dari sifat manusia sebagai makhluk sosial dimana saling membutuhkan satu sama lain. Setelah membahas makna filosofi, buku ini menyajikan doktrin-doktrin hukum perusahaan seperti *fiduciary duty*, *business judgment rules*, *piercing the corporate veil*, *ultra vires*, *derivative action* yang menjadi pisau analisis penegak hukum di pengadilan untuk memutuskan suatu perkara-perkara perseroan terbatas serta menjadi dasar aturan-aturan yang lebih teknis. Pada pembahasan Firma, CV, PT, BUMN, Koperasi, Yayasan dilengkapi dengan berbagai kasus, walau belum lengkap secara utuh. Ditambah dengan sekilas tentang hukum perusahaan di negara-negara (Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Cina)

Buku ini juga menjadi lebih lengkap dengan pembahasan mengenai harta kekayaan negara dan juga kerugian negara yang terdapat dalam pelaksanaan perusahaan BUMN. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan konsep perusahaan

dalam Islam. Konsep perusahaan Islam tersebar dalam beberapa bab, seperti Firma, CV, Koperasi. Bahkan terdapat satu bab khusus tentang Perusahaan dalam Islam yang berisikan sejarah, konsep badan hukum serta hukum perusahaan dalam hukum positif di Indonesia.

Tentu, penulisan buku ini tidaklah lepas dari bantuan dan dorongan segenap pihak. Karenanya, dengan segala keterbatasan penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang berjasa pada penulis.

Sujud ta'zim dan syukur yang paling utama setelah bersyukur kepada Allah SWT adalah kedua orang tua penulis, ayahdan (alm) Afifuddin dan Mamak Fauziah Daulay. Demikian juga kepada adik-adik Hafizoh, Ayi, Wasi dan Unah). Terimakasih kepada Ayahanda dr. Irwansyah dan ibunda Siti Rahmah Br Bukit dan kepada Irma Nur Aini, S.Ak, Nazliyanti Nur Hidayah dan abanganda Riki Firman yang terus *mensupport* penulis dalam pendidikan dan mencari ilmu pengetahuan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN SU, Dr. Zulham, kepada Dr. Syafrudin, MA (Wakil Dekan I Fak. Syariah dan Hukum UIN SU) dan Dr. M. Syukri Albani Nasution (Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU).

Secara Khusus penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag atas bimbingan dalam akademik penulis serta memberikan kata sambutan buku ini. Demikian juga kepada Fatimah Zahara, M.A, Amal Hayati, M. Hum, Fatimah, MA, Arifin Marpaung, MA, Arifuddin Muda Harahap, M.H, Dr. Khalid, M.Hum, Dr. M. Yadi Harahap, Cahaya Permata, M.H dan seluruh pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU atas kerjasama dan *sharing* pengetahuan.

Akhirnya penulis sangat menyadari kekurangan dan kekhilafan yang terdapat dalam buku ini, karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan dan perbaikan ke depan. Semoga buku ini memberikan manfaat.

Medan, 25 Oktober 2020

Penulis

MKR/ANH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN	1
A. Filosofi Perusahaan	1
1. Manusia sebagai Mahluk Sosial	1
2. Kerjasama dalam Ekonomi	3
B. Istilah dan Pengertian Perusahaan	6
C. Ruang Lingkup Hukum Perusahaan	11
1. Bentuk Usaha	11
2. Kegiatan Usaha	12
3. Jenis Usaha	13
D. Kedudukan Hukum Perusahaan	13
E. Sumber Hukum Perusahaan	14
BAB II DOKTRIN-DOKTRIN HUKUM PERUSAHAAN DAN PENERAPANNYA	18
A. Doktrin <i>Fiduciary Duty</i>	18
B. Doktrin <i>Business Judgment Rules</i>	30
C. Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i>	34
1. <i>Piercing the Corporate Veil</i> Oleh Pemegang Saham	39
2. <i>Piercing the Corporate Veil</i> Oleh Direksi	42
3. <i>Piercing the Corporate Veil</i> Oleh Komisaris	47
Contoh Kasus	49
D. Doktrin <i>Ultra Vires</i>	54
Contoh Kasus	58
E. Doktrin <i>Derivative Action</i>	62
Contoh Kasus	65

BAB III	BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DAN TIDAK BERBADAN HUKUM	68
	A. Subjek Hukum	68
	B. Objek Hukum	69
	C. Hak Kebendaan yang Berkaitan dengan Jaminan	69
	D. Badan Hukum Privat	71
	E. Syarat-syarat Badan Hukum	72
	F. Perbuatan Badan Hukum	74
	G. Teori Badan Hukum	76
	1. <i>Legal Personality as Legal Person</i>	76
	2. <i>Corporate Realism</i>	76
	3. <i>Theory of the Zweckvermogen</i>	77
	4. <i>Aggregation Theory</i>	77
	5. <i>Modern Vies on Legal Personality</i>	77
BAB IV	PERSEKUTUAN PERDATA	78
	A. Pengantar	78
	B. Jenis-jenis	81
	C. Para Pihak	82
	D. Proses Pendirian	84
	E. Pembagian Keuntungan dan Kerugian	87
	F. Tanggungjawab Para Pihak	88
	G. Berakhirnya Persekutuan Perdata	89
	H. Contoh Kasus Persekutuan Perdata	90
BAB V	FIRMA	92
	A. Pengertian	92
	B. Dasar Hukum	94
	C. Proses Pendirian	95
	D. Unsur-Unsur	97
	E. Tanggungjawab Para Pihak	98
	F. Berakhirnya Firma	99
	G. Kelebihan dan Kekurangan Firma	101
	H. Hubungan Internal Para Sekutu	101
	I. Pengambilan Keputusan	103

J. Pengelolaan	104
K. Pengurusan	104
L. Kepemilikan	105
M. Pertanggung jawaban Internal Para Sekutu	106
N. Pembagian Keuntungan dan Kerugian	107
O. Hubungan Eksternal dengan Pihak Ketiga	109
P. Hubungan Eksternal dengan Pihak Ketiga	111
Q. Kedudukan Kreditur	112
R. Hubungan Eksternal dengan Pihak Ketiga Persekutuan Firma dan CV	112
BAB VI PERSEKUTUAN KOMANDITER	117
A. Pengantar	117
B. Dasar Hukum	119
C. Hubungan Hukum ke Dalam	119
D. Proses Pendirian	121
E. Hubungan Hukum dengan Pihak Ketiga	122
F. Jenis-jenis CV	124
1. Persekutuan Komanditer Diam-diam	124
2. Persekutuan Komanditer Terus Terang	125
3. Persekutuan Komanditer Atas Saham	125
G. Berakhirnya CV	126
BAB VII PERSEROAN TERBATAS	128
A. Istilah Perseroan Terbatas	128
B. Status Badan Hukum PT	130
C. PT dalam KUHD	138
BAB VIII KEISTIMEWAAN PERSEROAN TERBATAS	140
A. Tanggungjawab Terbatas	140
B. Kekayaan Terpisah	143
C. Status Badan Hukum	148
D. Pengembangan Usaha	154

BAB IX	PERMODALAN DAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS	159
A.	Modal Perseroan Terbatas	159
1.	Modal Dasar (<i>Authorized Capital</i>)	159
2.	Modal yang Ditempatkan (<i>Issued Capital Subscribed Capital</i>)	159
3.	Modal yang Disetor (<i>Paid up Capital</i>)	160
4.	Modal Ditempatkan Tidak Disetor (<i>Issued and Upaid up Capital</i>)	160
5.	Modal non Equity	160
6.	Total Investasi	160
B.	Proses Pendirian Perseroan Terbatas	162
1.	Nama PT	164
2.	Pendaftaran PT	166
3.	Izin-izin/Prosedural Perizinan	170
4.	Modal dan Saham	171
C.	Anggaran Dasar PT dan Peran Notaris	178
D.	Perubahan Anggaran Dasar PT	182
E.	Prosedural Pendirian PT PMA	186
F.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	187
BAB X	ORGAN-ORGAN PERSEROAN TERBATAS	192
A.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	192
1.	Ketentuan RUPS	192
2.	Tanggung Jawab RUPS	196
3.	Kewenangan RUPS	199
4.	Bentuk Penyelenggaraan RUPS	202
5.	Jenis RUPS	204
B.	Direksi	205
1.	Pengertian	205
2.	Tugas dan Peran Direksi	207
3.	Tanggung Jawab Direksi	209
4.	Hak dan Kewajiban Direksi	213
a.	<i>Duty of Care</i> (Kewajiban Berhati-hati)	213
b.	<i>Duty of Loyalty</i> (Kewajiban Loyal dan Setia)	216

c. <i>Duty to Act Bona Fide in the Interest of the Company</i>	216
d. <i>Duty to Exercise Power For Proper Purpose</i>	219
Contoh Kasus	220
C. Komisaris	222
1. Pengertian	222
2. Tugas dan Kewenangan Komisaris	226
3. Tanggung Jawab Komisaris	229
BAB XI MACAM-MACAM PERUSAHAAN	233
A. Perseroan Terbuka	233
B. Perusahaan Multinasional (MNC)	234
C. Hukum Perusahaan Holding	236
1. Proses Hukum Pembentukan Perusahaan Holding	236
2. Klasifikasi Yuridis Kelompok Perusahaan	238
a. Fusi	239
b. Joint Venture	241
c. Akuisisi	241
3. Keuntungan dan Kerugian dari Perusahaan Holding	243
4. Klasifikasi Perusahaan Holding	245
5. Doktrin-doktrin Hukum Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Perusahaan Holding	247
D. Perseroan Terbatas Syariah	253
1. Sejarah dan Hukum Perusahaan dalam Islam	253
2. Badan Hukum Perusahaan dalam Islam	255
3. Perusahaan berlandas syariah dalam Hukum Positif	259
BAB XII BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)	263
A. Latar Belakang Historis Badan Usaha Milik Negara .	263
B. Penggolongan BUMN	267
1. Perusahaan Perseroan (Persero)	268
2. Perusahaan Umum (Perum)	278
3. Perusahaan Jawatan	285

C. Keuangan Negara dan Kerugian Negara	286
1. Keuangan Negara	286
2. Akibat Hukum Kerugian pada Perusahaan BUMN	289
D. Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN	293
1. Restrukturisasi BUMN	293
2. Privatisasi BUMN	294
BAB XIII KOPERASI	299
A. Sejarah Koperasi	299
B. Dasar Hukum Koperasi	301
C. Organ-Organ Koperasi	303
1. Rapat Anggota	303
2. Pengurus	306
3. Pengawas	309
D. Proses Pendirian Koperasi	309
E. Jenis-Jenis Koperasi	314
F. Pembubaran Koperasi	318
G. BMT dan Koperasi Syariah	321
1. Dasar Hukum	323
2. Struktur	326
3. Penghimpunan Dana	328
BAB XIV YAYASAN	331
A. Pengertian Yayasan	331
B. Dasar Hukum	334
C. Organ Yayasan	334
D. Kekayaan Yayasan	338
E. Proses Pendirian dan Berakhirnya Yayasan	339
1. Proses Pendirian Yayasan	339
2. Proses Berakhirnya Yayasan	341
3. Bubarnya Yayasan	342
BAB XV TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	343

A. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)	343
1. <i>Transparency</i> (Keterbukaan Informasi)	348
2. <i>Accountability</i> (Akuntabilitas)	349
3. <i>Responsibility</i> (Pertanggungjawaban)	349
4. <i>Independency</i> (Kemandirian)	349
5. <i>Fairness</i> (Kesetaraan dan Kewajaran)	350
B. Tahap-tahap Pelaksanaan GCG	351
1. Tahap Persiapan	351
2. Tahap Implementasi	352
3. Tahap Evaluasi	353
C. Penerapan GCG di Beberapa Negara	354
1. GCG di Amerika Serikat	354
2. GCG di Inggris	356
3. GCG di Jepang	359
4. GCG di Cina	361
5. GCG di Indonesia	361
D. Implementasi GCG dengan Pedomannya Terhadap <i>Stakeholders</i>	362
E. Implementasi GCG dengan Pedomannya Terhadap Direksi	365
F. Impelementasi GCG dengan Pedomannya Terhadap Komisaris	368
G. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	369

BAB XVI ASPEK HUKUM MERGER, PELEBURAN DAN AKUISISI PERSEROAN	376
A. Merger (Penggabungan) Perseroan	376
B. Konsolidasi (Peleburan) Perusahaan	383
C. Akuisisi (Pengambilalihan) Perusahaan	385
D. Merger, Akuisisi dan Konsolidasi dan Hubungannya dengan Hukum Persaingan Usaha	389
Contoh Kasus	391

BAB XVII TINDAK PIDANA PERUSAHAAN	393
A. Tindak Pidana Korporasi	393

B. Korporasi Sebagai Subjek Pelanggaran Hukum Pidana	394
C. Hukum Acara Tindak Pidana Korporasi	397
BAB XVIII ASPEK HUKUM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	400
A. Proses Pembubaran Perseroan Terbatas	400
B. Proses Likuidasi Perseroan Terbatas	405
DAFTAR PUSTAKA	413
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	424

BAB I

PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

A. Filosofi Perusahaan

1. Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Hakikat perusahaan adalah kumpulan manusia yang melakukan usaha tertentu. Berkumpulnya manusia dalam usaha disebabkan watak manusia untuk saling berkumpul sebab manusia adalah makhluk sosial dimana ada ekonomi di dalamnya. Tentang manusia sebagai makhluk sosial, Aristoteles menyebutnya dengan istilah *zoon politicon* sedangkan Ibn Khaldun menyebutnya sebagai *al-insan madaniyyun bii al-thabi'i*, Hans Kelsen menyebutkan "*man is a social and political being*."

Pada satu sisi bahwa manusia sebagai makhluk individual sedangkan satu sisi sebagai anggota masyarakat atau kebersamaan dengan manusia-manusia individual lainnya. Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan senjata bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam, kelaparan yang harus diberantas dengan mencari dan memperoleh bahan makanan, maupun yang datangnya dari luar, yang berupa manusia dan bukan manusia (hewan buas, bencana alam dan sebagainya).

Demikian pula dalam mempertahankan hidup dengan kebutuhan ekonomi. Manusia tidak dapat melakukannya dengan sendiri. Manusia pasti membutuhkan orang lain sebagai pembeli maupun sebagai sesama produsen atau penjual dengan cara berkelompok yang tergabung dalam satu usaha yang disebut perusahaan.

Terbentuknya sebuah perusahaan disebabkan oleh kekurangan modal dalam menjalankan usaha sehingga mencari modal, terbentuklah perusahaan yang bersifat modal. Perseroan Terbatas itu hakikatnya adalah kumpulan modal para *shareholders*. Pada perusahaan *go public*, adalah kumpulan modal yang "diperjualbelikan".

Terbentuknya perusahaan juga disebabkan kemampuan yang terbatas. Seseorang yang mempunyai modal, namun tidak mampu mengembangkan modal yang ada disebabkan keterbatasan kemampuan (*skill*) atau juga tidak mempunyai keberanian untuk melakukan usaha sehingga membutuhkan orang yang punya kemampuan untuk mendayausahkan. Sebaliknya, seseorang mempunyai kemampuan (*skill*) dalam bidang tertentu, sekaligus mempunyai minat yang besar namun tidak mempunyai modal, maka dibutuhkan modal dari orang lain sehingga terbentuklah perusahaan. Perusahaan seperti CV adalah bentuk dari keterbatasan manusia sebagai makhluk sosial sehingga membutuhkan orang lain.

Dalam berinteraksi sosial-ekonomi, terkadang terjadi benturan kepentingan antar pribadi. Kehidupan dalam kebersamaan (ko-eksistensi) berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya disebut hubungan sosial-ekonomi (*social economics relation*). Yang dimaksud dengan hubungan sosial ekonomi adalah hubungan antar subjek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing untuk saling berbagi dalam masing-masing kepentingan.

Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial ekonomi yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial ekonomi (*a web of social economic relationship*) yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan bermasyarakat menuntut cara berperilaku antara yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakatnya.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maka kumpulan manusia atau modal tidak jarang terjadi kepentingan, apalagi menyangkut kepentingan uang, maka dibutuhkan aturan-aturan yang disepakati para pihak sehingga terjadi keteraturan. Di sisi lain, sebuah perusahaan juga berinteraksi dengan perusahaan lain atau subjek hukum lain juga rentan terjadi perselisihan disebabkan perbedaan kepentingan sehingga dibutuhkan aturan-aturan yang disepakati antar pihak dan juga pengaturan yang menyangkut kepentingan umum.

2. Kerjasama dalam Ekonomi

Pada prinsipnya bahwa seluruh manusia adalah umat yang satu,¹ sebab

¹QS. Al-Baqarah: 213

seluruh manusia berasal dari diri yang satu yakni Adam dan Hawa.² Oleh karena itu seluruh manusia adalah bersaudara dengan tidak melihat ras, kulit, agama, kebangsaan dan sebagainya. Konsep persaudaraan melahirkan hak dan kewajiban bagi golongan-golongan tertentu.³

Konsep persaudaraan meniscayakan saling bekerjasama antara satu individu dengan individu lain dan satu kelompok dengan kelompok lain. Berbedanya kepentingan dan keahlian antara satu dengan yang lain meniscayakan adanya kerjasama. Kerjasama dalam bidang ekonomi dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk perusahaan.

Hakikatnya, watak persaudaraan yang menghasilkan kerjasama dalam bidang ekonomi menghasilkan watak untuk saling menyayangi dan menghilangkan sikap buruk kepada pihak lain dan menggantinya dengan sikap saling menghormati, membantu sehingga menciptakan situasi damai dan harmonis. Dalam hal berpiutang misalnya, hendaknya satu pihak berpiutang memberikan tenggat waktu kepada pihak yang belum sanggup membayar bahkan menganjurkan untuk membebaskan dari pembayaran.⁴

Suasana perdagangan berdasarkan persaudaraan akan membuat kondisi perdagangan damai dan harmonis. Namun, suasana yang damai saja tidak mampu membuat kesejateraan dan pembangunan ekonomi, untuk melakukan pembangunan ekonomi dibutuhkan sikap saling percaya dan saling bertanggungjawab diantara para pelaku usaha dan seluruh *shareholders*. Konsep ini disebut dengan saling bertanggungjawab diantara pelaku usaha (*takaful al-tujjar*).

Sikap saling percaya dan bertanggungjawab adalah bentuk dari konsep persaudaraan. Nabi Muhammad Saw. mengatakan “tidak beriman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri”. Dalam konteks ekonomi, hadis di atas meniscayakan cara pandang pelaku ekonomi yang hanya memikirkan keuntungan dan bersikap egois, sebaliknya cara pandang pelaku ekonomi wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha lain. Konsep saling percaya dan saling bertanggungjawab akan membentuk iklim usaha yang sehat dan menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Konsep persaudaraan dalam perdagangan dapat dilihat dari fakta empiris yang dilakukan Nabi Muhamamad Saw., para sahabat serta kejayaan peradaban

²QS. Al-Nisa: 1

³Pada harta orang kaya terdapat hak-hak orang tertentu yakni orang miskin orang-orang yang terpinggirkan seperti wanita-wanita maupun anak-anak.QS. Al-Nisa: 75

⁴QS. Al-Baqarah: 180 dan Hadis Bukhari dan Muslim

Islam. Pada masa pembentukan Negara Madinah, Nabi Muhammad Saw. menawarkan sistem ukhuwah (*muakhhah*) atau persaudaraan antara kaum Muhajirin (pendatang) dan kaum Anshor (pribumi). Sistem persaudaraan secara umum dilakukan dengan membentuk undang-undang yang melibatkan seluruh masyarakat tanpa melihat agama, suku dan bangsa dalam sebuah hukum dasar yang disebut Piagam Madinah. Khusus dalam bidang perdagangan sistem ukhuwah dilakukan dalam bentuk kerjasama bisnis dengan sistem bagi hasil dan perdagangan di Pasar di Madinah.⁵

Konsep persaudaraan yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat serta pembangunan ekonomi yang menakjubkan juga dapat dilihat pada masyarakat dan negara Islam pada abad keemasan Islam. Kejayaan negara Islam pada abad keemasan seperti di Kota Baghdad, Kordova, Damaskus, Cairo dan Istanbul bukan hanya peradaban intelektual tetapi juga sebagai pusat peradaban perdagangan saat itu. Konsep persaudaraan dalam perdagangan dilembagakan pada masa Dinasti Ottoman termasuk dalam serikat buruh.⁶ Kejayaan perdagangan saat itu berdasarkan sistem persaudaraan universal dalam aktivitas bisnis dan perdagangan tanpa melihat komponen ideologi. Konsep persaudaraan dalam perdagangan dapat disebut sebagai bagian dari masyarakat berperadaban (*civil society*) melawan krisis moral dan materialisme.⁷

Konsep persaudaraan melahirkan konsep kerjasama. Al-Quran menyuruh melakukan kerjasama untuk memperoleh kebaikan dalam semua hal baik dalam bidang agama, sosial dan ekonomi. Al-Quran mengganti konsep persaudaraan yang berdasarkan kesukuan atau etnis bahkan agama dengan konsep persaudaraan berdasarkan kemanusiaan, etika dan moral dan kesejahteraan manusia. Kata ‘*biri*’ dan ma’ruf pada ayat 3 surah Al-Maidah berarti kebaikan bagi umat manusia secara keseluruhan.⁸ Konsep kerjasama adalah berdasarkan kebaikan dan kesejahteraan bagi semua, bukan berdasarkan hubungan eksklusif kesukuan dan mengejar keuntungan pada satu pihak semata.

Kerjasama atau *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran) suatu kemampuan dan atau harta seseorang dengan orang lain sehingga tidak bisa dibedakan

⁵Adapun bentuk kerjasama saat itu dengan memberikan akses di Pasar di Madinah dan memberikan modal kepada kaum Muhajirin untuk melakukan perdagangan di Pasar. Lihat Anis Ahmad, *Brotherhood*, Enclopedia Islamic Economics, jilid I, hlm. 62-63

⁶ Timur Kuran, *Islamic Influence on The Ottoman Guilds*, dalam Kemal Cicek (ed), *The Great Ottoman-Ottoman Turkish Civilization*, Vol. 2, *Economy and Society*, (Ankara, Yeni Turkiye Yayinlari, 2000), hlm. 43-45

⁷ Anis Ahmad, *Brotherhood*, Enclopedia Islamic Economics, jilid I, hlm. 62

⁸ Anis Ahmad, *Brotherhood*, Enclopedia Islamic Economics, jilid I, hlm. 62.

antara keduanya. Akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Bentuk kerjasama dapat dilakukan paling tidak dengan empat macam bentuk yakni *syirkah al-'inan* yakni akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja serta sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian, dimana porsi masing-masing pihak (baik dalam dana, kerja atau bagi hasil) tidak harus sama. *Syirkah Mufawadhah* yakni kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama tentang dana, partisipasi kerja dan berbagi keuntungan/kerugian dalam jumlah yang sama. Sedangkan *syirkah a'maal* yakni kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. *Syirkah Wujuh* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modala atau uang. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan hasilnya mereka saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kontribusi jaminan kepada penyuplai

Asas kerjasama berdasarkan keterkecukupan makhluk akan kebutuhannya.⁹ Al-Quran menjamin bahwa fasilitas dan sumber daya di bumi cukup memenuhi kebutuhan manusia. Persoalan muncul ketika sebagian atau sekelompok orang melakukan praktik monopoli sumber daya sehingga sebagian lainnya tidak atau kesulitan memperoleh dan memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip kerjasama adalah prinsip dagang yang mampu menghilangkan praktik monopoli. Sistem ekonomi berdasarkan prinsip kerjasama menjadikan hubungan antara pelaku usaha di pasar bukanlah dalam bentuk persaingan tetapi adalah bentuk saling membantu dan saling menguntungkan. Penyebutan pasar persaingan sempurna (*perfect competition market*) untuk menyebutkan terjadinya persaingan yang bebas hambatan sempurna kurang berdasar. Pasar yang bebas dari hambatan sehingga mekanisme pasar berjalan secara ideal lebih tepat disebut dengan pasar kerjasama sempurna (*perfect cooperation market*).¹⁰

Prinsip kerjasama mensyaratkan keseimbangan (*mizan*). Umar Chepra mengatakan bahwa keseimbangan adalah dasar kesejahteraan kehidupan

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (هود: ٩)

¹⁰M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm. 332

manusia. Alam semesta yang manusia di dalamnya dapat hidup berdasarkan prinsip keseimbangan. Sistem ekonomi yang merupakan bagian sistem kehidupan harus berdasarkan prinsip keseimbangan. Dalam transaksi misalnya, hubungan pemodal (*shohib al-mal*) dengan pekerja (*mudhorib*) harus berdasarkan prinsip keseimbangan dimana keduanya pada posisi yang seimbang untuk membagi laba dan rugi dalam kerjasama bisnis.

Pada konteks inilah, konsep perusahaan menjadi sangat penting. Perusahaan yang merupakan kumpulan orang dan modal melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam kehidupan.

B. Istilah dan Pengertian Perusahaan

Secara historis, istilah perusahaan atau hukum perusahaan berasal dari hukum dalam dunia dagang. Hukum perusahaan merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari perusahaan. Hukum dagang merupakan hukum perdata khusus yang dirancang atau diciptakan bagi para pedagang secara khusus.

Dalam dunia hukum, istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Istilah “perusahaan” merupakan istilah yang menggantikan istilah “pedagang”¹¹ lama. Masuknya istilah perusahaan dalam KUHD diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam KUHD. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas. Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama.¹²

Istilah perusahaan mempunyai 3 (tiga) pengertian yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu:

1. *Onderneming*

Istilah *onderneming* tercermin seakan-akan adanya suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*) yang terjadi dalam suatu perusahaan. Sampai di sini, istilah ini masih umum dan belum mempunyai “rasa hukum”.

¹¹Hal ini diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 *Wetboek van Koophandel* (WvK) WvK merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan.

¹²R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hal. 19

2. *Bedrijf*

Bedrijf diterjemahkan dengan “perusahaan”, yang mana dalam hal ini tercermin adanya penonjolan pengertian yang bersifat ekonomis. Nilai ekonomisnya terlihat dari tujuan mendapatkan laba, dalam bentuk suatu usaha yang diselenggarakan suatu perusahaan. Istilah *bedrijf* ini merupakan kesatuan teknik untuk produksi, seperti *Huisvlijt* (*home industry*/industri rumah tangga), *Nijverheid* (kerajinan/keterampilan khusus), *Fabriek* (pabrik).

3. *Vennootschap*

Istilah *vennootschap* lebih dari istilah ekonomi, ia juga telah mengandung “rasa hukum” karena adanya suatu bentuk usaha yang berasal dari suatu perjanjian untuk kerjasama dari beberapa orang, sekutu atau persero.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *bedrijf* (perusahaan) dan *onderneming* merupakan suatu kesatuan kerja (*werkeenheid*) yang mengandung pengertian ekonomis saja (non juridis). Sedangkan *vennootschap* mengandung pengertian yang bersifat juridis atau paling tidak telah mempunyai “rasa hukum” yakni hukum perusahaan.

Jika dilihat KUHD, perusahaan merupakan istilah ekonomi yang sering dipakai dalam KUHD dan juga beberapa perundang-undangan diluar KUHD.¹³ Anehnya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan pengertian perusahaan secara jelas.

Pengertian perusahaan dapat dilihat pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Menurut UU ini perusahaan adalah bahwa setiap bentuk hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Definisi perusahaan sedikit berbeda pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyebutkan perusahaan adalah bentuk usaha¹⁴ yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus

¹³Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hal. 1-2

¹⁴Sedangkan yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Lihat Pasal 1 huruf (d) dan (c) UWDP

dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, maupun berbadan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.¹⁵

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, diperoleh kenyataan bahwa dalam pengertian perusahaan tersimpul dua hal, yaitu:

1. Bentuk usaha yang berupa organisasi dan Badan Usaha dalam Bahasa Inggris disebut *company*.¹⁶
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Sedikit berbeda redaksi dan cakupan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 menggunakan rumusan “menjalankan setiap jenis usaha”, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menggunakan rumusan “melakukan kegiatan” (kegiatan berarti mengandung pengertian yang sangat umum dan luas, tanpa ada pembatasan dalam bidang ekonomi).

Meskipun rumusan perusahaan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 sangat luas dan umum, namun karena undang-undang tersebut berkenaan dengan perusahaan, maka dapat diartikan bahwa kata “kegiatan” juga diartikan/dimaksudkan dalam bidang perekonomian.

Defenisi-defenisi tentang perusahaan di atas agak berbeda dengan defenisi yang diberikan dalam beberapa undang-undang lain seperti dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Adapun perbedaannya terletak pada tujuannya, bahwa dalam kedua undang-undang tersebut perusahaan tidak mesti harus mencari keuntungan, tetapi juga termasuk yang bertujuan sosial.

Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi perusahaan adalah, “setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

¹⁵Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

¹⁶*Ibid*

Dalam undang-undang tersebut dimasukkan atau dikategorikan sebagai perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perbedaan definisi ini terjadi karena usaha-usaha sosial tersebut menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya disamakan dan tidak berarti sama.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara.

Di samping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang terkait dengan perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah pelaku usaha tersebut sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi.¹⁷ Pelaku usaha adalah subyek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Hampir sama dengan definisi di atas, pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa, atau melakukan distribusi barang dan atau jasa.¹⁸

Defenisi perusahaan tidak hanya terdapat dalam undang-undang, akan tetapi berbagai sarjana juga mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti yang dikemukakan:

1. Molengraff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa “perusahaan adalah seluruh perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperniagakan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.”¹⁹

Unsur-unsur perusahaan berdasarkan pengertian perusahaan oleh Molengraff, yaitu:

- a. Terus menerus atau tak terputus-putus. Bahwa usaha yang secara insidental tidak mungkin dimasukkan dalam arti perusahaan.
- b. Secara terang-terangan. Perusahaan yang berhubungan dengan pihak ketiga, dan usaha itu diketahui oleh umum.

¹⁷Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: Bayumedia, 2007), hal. 97

¹⁸*Ibid*

¹⁹R. Soekardono, *Op. Cit.*, hal. 21 dalam buku Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 7

- c. Dalam kualitas tertentu. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usahanya memperdagangkan benda atau memberikan jasa-jasa.
 - d. Menyerahkan barang-barang. Dalam menjalankan usahanya pengusaha menyerahkan barang yang telah dijual.
 - e. Mengadakan perjanjian perdagangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya perusahaan dapat melakukan perjanjian dengan pihak ketiga.
 - f. Bermaksud mendapatkan laba. Pada poin ini, yang dimaksud tidak perlu diartikan keuntungan bagi dirinya sendiri saja, tetapi juga keuntungan bagi orang lain.
2. Polak memberikan pandangan tentang perusahaan dari sudut komersial. Baru dikatakan perusahaan apabila perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak ini menambahkan unsur “pembukuan.”²⁰

Rumusan-rumusan defenisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:²¹

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan *ilegal*); dan
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) telah memberikan defenisi dalam arrestnya 25 November 1925, bahwasnya “dianggap ada suatu perusahaan kalau seseorang menyelenggarakan sesuatu secara teratur (sifatnya terus menerus; ada pembukuan, penulis), yang ada hubungannya dengan menjalankan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.”

Definisi ini menghendaki unsur-unsur:

1. Bentuk usaha;

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 8

²¹Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi* (Bandung: PT. Mandar Maju, 2000), hal. 4

2. Bentuk usaha diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum;
3. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus;
4. Bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan;
5. Kegiatan perekonomian yang meliputi bidang industri, perdagangan, jasa, pembayaran dan sebagainya
6. Pejanjian-perjanjian
7. Membuat perhitungan tentang laba rugi yang dibuat dalam pembukuan
8. Bertujuan memperoleh keuntungan laba.
9. Bersifat tetap atau tidak berubah dalam waktu singkat

Dengan demikian, ketika bicara perusahaan sudah dipastikan hal itu berhubungan dengan bentuk-bentuk usaha dan segala hal yang berkaitan dengan bentuk usaha (hukum perusahaan) yang kesemuanya berujung pada laba sebagai unsur mutlak. Namun demikian, perbuatan perusahaan lebih luas dari perbuatan perniagaan, sebab ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam pengertian perusahaan tetapi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, seperti dokter, pengacara, notaris, juru sita, akuntan dan lain-lain.

C. Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

Bertitik tolak dari definisi hukum perusahaan, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi tiga hal pokok, yaitu bentuk usaha, kegiatan usaha dan jenis usaha yang disebut hukum perusahaan (*enterprise law*).²² Berikut uraian ketiga unsur tersebut:

1. Bentuk Usaha

Bentuk usaha adalah organisasi usaha dan badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan.²³ Dalam bahasa Inggris disebut *company* atau *enterprise* atau

²²Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 1

²³Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indoensia*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Kencana, 2016) hal. 3

corporation. Terdapat beberapa sifat dari hukum perusahaan yaitu, perseorangan, persekutuan dan badan hukum. Bentuk badan hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang, firma (Fa) dan persekutuan komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Koperasi perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969.

Firma (Fa) dan persekutuan komanditer (CV) adalah perusahaan yang tidak badan hukum. Sedangkan perseroan terbatas (PT), koperasi, adalah perusahaan yang berbadan hukum, dalam hal ini Badan Hukum Milik Swasta (BUMS). Perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero) adalah adalah perusahaan berbadan hukum dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (pembiayaan)²⁴ dan lain-lain. Suatu kegiatan disebut sebagai usaha jika setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Jadi, apabila kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.²⁵

Adapun yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha. Dalam bahasa Inggris, kegiatan usaha disebut *business* dan pengusaha disebut *businessman*. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur berikut ini:²⁶

- a. dalam bidang perekonomian;
- b. dilakukan oleh pengusaha; dan
- c. tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

²⁴*Ibid*, hal. 4

²⁵Abdulkadir Muahammad, *Op.Cit.*, hal. 1-3

²⁶*Ibid*

3. Jenis Usaha

Jenis usaha merupakan kegiatan yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, ekstraktif, jasa serta pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut:²⁷

- a. Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, pengolahan kayu, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, percetakan dan penerbitan, industri siaran radio dan televisi;
- b. Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli *retailer*, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa dan sebagainya;
- c. Pertanian, yaitu bidang usaha yang berkaitan dengan tanah/bumi dan air antar lain meliputi agrobisnis, budi daya tanaman, budi daya ikan, dan sebagainya;
- d. Ekstratif, yaitu usaha untuk mengumpulkan apa yang sudah disediakan alam, antara lain pengumpulan mutiara, pergerukan pasir, pengumpulan batu dan sebagainya;
- e. Bidang jasa meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, salon kecantikan, tata busana, konsultasn dan sebagainya;
- f. Pembiayaan, antara lain meliputi modal ventura, *leasing*, *factoring*, dan *consumer dinance* dan sebagainya.

D. Kedudukan Hukum Perusahaan

Ruang lingkup/Kedudukan Hukum Perusahaan ada pada lapangan Hukum Perdata (khususnya Hukum Dagang) dan sebagian ada pada Hukum Administrasi Negara yang tercermin pada peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata dan KUHD. Namun apabila dilihat dari objek usaha dan tata perniagaannya, Hukum Perusahaan termasuk di dalam lapangan Hukum Perdata khususnya bidang Hukum Harta Kekayaan yang mana di dalamnya terletak Hukum Dagang. Sedang apabila dilihat dari segi kegiatan usahanya yang bergerak di dalam

²⁷Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hal. 12

kegiatan ekonomi pada umumnya, maka Hukum Perusahaan ini termasuk di dalam cakupan Hukum Ekonomi.²⁸

Dengan demikian, kedudukan hukum perusahaan terletak pada Hukum Dagang (termasuk pada Hukum Perdata) sekaligus juga terletak pada Hukum Administrasi Negara (publik) dan Hukum Ekonomi. Dengan demikian hukum perusahaan mempunyai tiga aspek sekaligus, yaitu Ekonomi Perusahaan, Hukum Dagang/Perdata (Privat), dan Hukum Administrasi Negara (publik).²⁹

E. Sumber Hukum Perusahaan

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah dan ketentuan hukum perusahaan.³⁰ Pihak-pihak tersebut berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan yurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan.

Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi dan kebiasaan mengenai perusahaan.³¹

1. Perundang-undangan

Perundang-undangan ini meliputi ketentuan undang-undang peninggalan zaman Hindia Belanda dahulu, yang masih berlaku hingga kini berdasarkan

²⁸Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) hal. 1 dalam R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumatoro, *Op. Cit.*

²⁹*Ibid*

³⁰Sebagaimana diketahui sumber hukum digunakan sebagai dasar berpijak yang memiliki kekuatan memaksa (*power to enforce*) kepada siapapun yang akan mendirikan atau menjalankan suatu badan usaha. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Hal ini dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, maupun agama. Ahmad Ali³¹ menyatakan bahwa dalam sumber hukum materil yang terpenting adalah kesaran hukum warga masyarakat dari mana dan dimana hukum itu berlaku dan diberlakukan. sedangkan sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakat. Disebut dengan sumber hukum formil karena semata-mata mengingat cara timbulnya hukum positif dan bentuk dalam timbulnya hukum positif, dengan tidak mempersoalkan asal-usul dari aturan-aturan tersebut. Lihat Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 100

³¹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 3

aturan peralihan KUHPerdara, KUHD. Selain itu, sudah banyak undang-undang yang diciptakan oleh pembuat undang-undang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengenai perusahaan yang berkembang cukup pesat hingga kini seperti, UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Koperasi.

BW berkedudukan sebagai hukum umum (*lex generalis*). Berlakunya BW terhadap semua perjanjian dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1319 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik bernama maupun tidak bernama tunduk pada ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

KUHD berkedudukan sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Ketentuan Pasal 1 KUHD menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi perjanjian yang diatur dalam kitab undang-undang ini, sekedar dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang. Misalnya, dalam BW diatur tentang pemberian kuasa secara khusus mengenai surat berharga. Dalam hubungan hukum umum dan hukum khusus seperti ini berlaku adagium hukum *lex specialis derogat legi generali*, (hukum khusus yang dimenangkan dari hukum umum). Dalam hal ini, hanya ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam KUHD yang diberlakukan untuk surat berharga.

Selain itu, terdapat undang-undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang perusahaan, antara lain mengenai, Perusahaan Perindustrian, Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Jasa (pelayanan); dan Perusahaan Pembiayaan

2. Kontrak Perusahaan

Pada zaman modern ini semua perjanjian atau kontrak perusahaan selalu dibuat tertulis, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Kontrak perusahaan ini merupakan sumber utama hak dan kewajiban serta tanggungjawab pihak-pihak. Jika terjadi perselisihan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban, pihak-pihak juga telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai. Akan tetapi, jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak, biasanya mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase atau pengadilan umum. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam kontrak.

Dalam pelaksanaan kontrak perusahaan selalu melibatkan pihak ketiga, baik mengenai cara penyerahan barang maupun cara pembayaran harga.

Dalam penyerahan barang, pihak ketiga yang dapat dilibatkan adalah perusahaan ekspedisi, pengangkutan, perdagangan, dan asuransi. Adapun dalam pembayaran harga, pihak ketiga yang dilibatkan adalah bank. Pada perusahaan modern, semua lalu lintas pembayaran selalu dilakukan melalui bank dengan menggunakan surat berharga yang disertai oleh dokumen-dokumen penting lainnya.

Kontrak perusahaan selalu terikat dengan ketentuan undang-undang berdasarkan asas pelengkap, yaitu asas yang menyatakan bahwa kesepakatan pihak-pihak yang tertuang dalam kontrak merupakan ketentuan utama yang wajib diikuti oleh pihak-pihak. Akan tetapi, jika di dalam kontrak tidak ditentukan, ketentuan undang-undang yang diberlakukan.

Pada kontrak yang bertaraf nasional mungkin tidak ada masalah mengenai ketentuan undang-undang ini. Namun pada kontrak yang bertaraf internasional mungkin timbul masalah, misalnya ketentuan undang-undang pihak mana yang diberlakukan, disini pihak-pihak berhadapan dengan masalah pilihan hukum (*choice of law*).

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tertentu. Dalam yurisprudensi, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa hak dan kewajiban antara pihak-pihak. Melalui yurisprudensi, hakim dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya pendekatan terhadap sistem hukum *anglo saxon*. Dengan demikian, kekosongan hukum dapat diatasi sehingga perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak – pihak terutama yang berusaha di Indonesia dapat dijamin, misalnya perusahaan penanaman modal asing di Indonesia.

Banyak yurisprudensi yang terjadi di bidang hukum perusahaan, misalnya mengenai penggunaan merek dagang, jual beli perdagangan, pilihan hukum, ataupun *leasing*, seperti putusan Mahkamah Agung berikut:

- a. Perkara merek Nike, No. 220/PK/Pdt/1986, 16 Desember 1986;
- b. Perkara merek Snoopy dan Woodstok, No. 1272/1984, 15 Januari 1987;
- c. Perkara merek Ratu Ayu No. 341/PKPdt/1986, 4 maret 1987;
- d. Perkara penyerahan barang import tanpa *bill of lading* (konosemen), No 1997/Pdt/ 1986, 1987;

- e. Perkara pilihan hukum, No. 3253/Pdt/1990, 30 November 1993; dan
- f. Perkara *leasing* No. 1131K/Pdt/1987, 14 November 1988

4. Kebiasaan

Dalam praktik perusahaan, kebiasaan merupakan sumber hukum yang dapat diakui oleh para pengusaha. Dalam undang-undang dan perjanjian tidak semua hal yang mengenai pemenuhan hak dan kewajiban itu diatur. Jika tidak ada pengaturannya, kebiasaan yang berlaku dan berkembang di kalangan para pengusaha dalam menjalankan perusahaan diikuti guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan adalah yang memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Perbuatan yang bersifat keperdataan;
- b. Mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi;
- c. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan;
- d. Diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal yang logis dan patut; dan
- e. Menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak

Jika kebiasaan itu bertaraf internasional, disetujui oleh negara-negara penanda tangan yang dituangkan dalam bentuk konvensi internasional seperti *Hague Rules, International Commercial Term 1990* di bidang Angkatan Laut, TRIPPS dan lainnya.

BAB II

DOKTRIN-DOKTRIN HUKUM PERUSAHAAN DAN PENERAPANNYA

Hukum Perusahaan didasari oleh doktrin-doktrin tertentu yang khas. Doktrin-doktrin ini menjadi dasar berbagai keputusan dan pembuatan perundang-undangan tentang hukum perusahaan. Berikut penjelasan doktrin-doktrin dimaksud:

A. Doktrin *Fiduciary Duty*

Fiduciary duty itu lahir dari suatu hubungan kepercayaan (*fiducia*). Doktrin *Fiduciary Duty* adalah doktrin yang mengatakan bahwa perseroan dan direksi terdapat hubungan kepercayaan (fidusia) yang melahirkan kewajiban bagi direksi. Berdasarkan doktrin ini, direktur hanya bertindak sebagai agen semata yang hanya berkewajiban mengabdikan kepada perusahaan. Direksi mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan perusahaan dan lebih mementingkan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi.¹ Oleh sebab hubungannya adalah menjalankan kepentingan perusahaan, setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar dari kewenangan yang diberikan oleh perusahaan, maka tindakan tersebut tidak mengikat perseroan,

Istilah *fiduciary duty* berasal dari dua kata, yaitu “*fiduciary*” dan “*duty*”. Istilah “*duty*” berarti “tugas”. Sedangkan istilah “*fiduciary*” berasal dari Bahasa Latin “*fiduciarus*” yang seakar dengan kata “*fiducia*” yang berarti “kepercayaan” (*trust*) atau dengan kata kerja “*fidere*” yang berarti “mempercayai” (*to trust*). Jadi, istilah “*fiduciary*” dapat diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam

¹Misahardi Wilamarta, *Op. Cit*, hal. 18

kepercayaan” atau “seseorang yang memegang suatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain”.²

Dalam Bahasa Inggris orang yang memegang kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut disebut dengan istilah “*trustee*” sementara pihak yang dipegang kepentingannya disebut dengan istilah “*beneficiary*”.³ Dalam istilah bahasa Indonesia, orang yang memegang suatu kepercayaan disebut orang yang memegang “amanah”.

Doktrin ini berkenaan tugas sebagai direksi. Sebagaimana diketahui bahwa direksi adalah organ perseroan yang diberikan kewenangan bertindak atas nama perseroan, di muka maupun di luar pengadilan. Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan.⁴ Sedemikian pentingnya kedudukan direksi, keberadaan direksi sering diibaratkan “nyawa” bagi perseroan.⁵

Setiap tindakan pengurusan perseroan yang hendak dilaksanakan direksi harus dipertimbangkan dengan wajar dari berbagai faktor. Faktor hukum dan anggaran dasar adalah mutlak,⁶ karena direksi adalah organ perseroan yang bisa diidentifikasi sebagai perseroan itu sendiri. Tindakannya dianggap sebagai “*directing mind and will*” perseroan. Pengadilan Inggris (*House of Lords, England*), memutuskan perkara tentang doktrin dengan ungkapan:⁷

“*Companies are formed to carry on business. They may act through servants or agents but the acts of one of a company’s organs may be identified with act of the company itself. Thus, the acts of a managing director, as the company’s “directing mind and will”, have been attributed to the company.*”

²Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 31

³Webster, Noah, *Webster’s New Universal Unabridged Dictionary*, (New York, USA: Simon & Schuster, 1979) dalam Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal 31

⁴Putusan Pengadilan Inggris pada perkara *Lenard’s Carrying Co. Ltd. vs. Asiatic Petroleum Co. Ltd.* (1995) AC 705 memberikan definisi tersendiri. Fred B.G. Tumbuan, *Presentation on Organs of the Perseroan Terbatas According to Law No. 40 Year 2007*, makalah pada seminar sehari “Aspek-aspek Penting Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas”, diselenggarakan oleh Peradi (Perhimpunan Advocat Indonesia), di Jakarta, 28 November 2007, hal. 7

⁵Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 375

⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 379

⁷Francis Rose, *Nutshells Company Law*, 6th ed. (London: Thomson, Sweet & Maxwell, 2004) dalam Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 153

Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentu Anggaran Dasar Perseroan. Konsekwensinya, setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar dari kewenangan yang diberikan tidak mengikat perseroan, kecuali dalam hal diatur lain oleh undang-undang.⁸ Oleh karena itu, direksi perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusan harus senantiasa:⁹

1. Bertindak dengan itikad baik¹⁰;
2. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
3. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar¹¹, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
4. Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan.

Keempat hal tersebut adalah hal mendasar sebab keempat hal tersebut mencerminkan bahwa antara direksi dan perseroan terdapat suatu hubungan saling ketergantungan. Kegiatan dan aktivitas perseroan bergantung pada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan dan keberadaan perseroan merupakan sebab keberadaan direksi, tanpa perseroan maka tidak pernah ada direksi.¹²

⁸Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: Praninta Offset, 2008), hal. 43

⁹Lihat Paul L. Davies dalam *Gower's Principles of Modern Company Law*, menyatakan bawah: "In applying the general equitable principle to company directors, four separate rules have emerged. These are: (1) that directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company; (2) that they must not exercise the powers conferred upon them for purpose different from those for which they were conferred; (3) that they must not fetter their discretion as to how they shall act; (4) that, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interests or duties to other persons are liable to conflict with their duties.

¹⁰Lihat Fred BG Tumbuan, *Op.Cit*, hal. 20

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid* hal. 6

Dalam menjalankan tugas pengurusan, direksi tidak semata-mata bertindak sebagai agen perseroan, tetapi lebih dari itu, karena padanya terdapat kewajiban fidusia.¹³ Hal ini disebabkan ada dua fungsi dari direksi, yaitu:

Pertama, fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan (*geschäftsführungsbefugnis*); dan

Kedua, fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan (*vertretungsmacht*).¹⁴ Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan.

Berkaitan dengan prinsip kepercayaan (*fiduciary duty*) tersebut¹⁵, *pertama*, direksi adalah *trustee* bagi perseroan; dan *kedua* direksi adalah agen bagi perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Direksi dianggap sama dengan seorang *trustee* berkenaan dengan aset dan kekayaan perseroan yang merupakan *legal owner*.¹⁶ Disatu sisi direksi dapat dipilih sebagai *trustee*, yang mempunyai fungsi *to protect and preserve the assets for the beneficiary*. Disisi lainnya, direksi dianggap sebagai *a dynamic entrepreneur whose job it is to take risk with the subscribed capital and multiply the shareholders investment*.¹⁷ Di tangan direksilah kontrol atas aset dari *company* dan dengan menganalogikannya pada *law trust*, direksi dipandang mempunyai *fiduciary duties* dalam kaitannya dengan aset tersebut.¹⁸

Disebabkan perusahaan mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepada direksi, maka direksi wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*), loyalitas yang tinggi (*high degree of loyalty*), kejujuran yang tinggi (*high degree of honesty*), serta kepedulian dan kemampuan yang tinggi (*high degree of care and skill*) dalam menjalankan tugasnya pada perusahaan tersebut. Sementara di pihak perusahaan harus mempunyai kepercayaan yang besar kepada direksinya.

¹³Thomas W. Dunfee et al., *Business And Its Legal Environment*, 3rd Ed, (New Jersey: Prentice Hall, 1992), hal.53, yang menyatakan bahwa :”*In the corporate context, directors and officers have a fiduciary duty similar to that of an agent, the principal being the corporation which they have undertaken to serve.*”

¹⁴Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 30

¹⁵Paul L Davies, *Op.Cit*, hal. 598-599

¹⁶Dimon Goulding, *Company Law 2nd Ed* (London: Cavendish Publishing, 1999), hal. 256

¹⁷Ben Pettet, *Op.Cit*, hal. 160

¹⁸*Ibid*, hal. 164

Namun, menurut teori hukum perseroan, kedudukan direksi dari suatu perseroan tidaklah persis sama dengan kedudukan *trustee* dalam hukum *trust*. Adapun perbedaannya ialah:¹⁹

1. Dari segi luasnya tanggungjawab, seorang direksi tidak sepenuhnya bertanggungjawab terhadap segala tindakannya yang melebihi kewenangannya;
2. Luasnya kewenangan, khususnya dilihat dari “diskresi” dan “judgement” seorang direksi mempunyai kewenangan lebih luas dibandingkan seorang *trustee* dalam hukum *trust*;
3. Mengenai derajat kepedulian, loyalitas dan keterampilan dari *trustee* dalam hukum *trust* menurut hukum lebih tinggi ketimbang yang dibebankan kepada direksi.

Terdapat juga perbedaan dalam menjalankan tugasnya antara *trustee* dalam hukum *trust* dan direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* yang dibebankan kepadanya. Perbedaannya adalah terletak dalam hal-hal sebagai berikut:²⁰

1. Fungsi pengelolaan, dalam hukum *trust*, seorang *trustee* mengelola suatu aset dengan sebaik-baiknya milik pihak lain (*beneficiary*). Prinsip pengelolaan tersebut tidak ada pada direksi perseroan;
2. Kepemilikan ganda. Dalam hukum *trust* terdapat aset pihak lain yang dikelola oleh *trustee* terhadap kepemilikan ganda. *Trustee* memiliki aset itu secara hukum (*legal owner*), sementara *beneficiary* memiliki aset itu berdasarkan asas kemanfaatan (*beneficiary owner*). Konsep kepemilikan ganda ini tidak terdapat pada direksi;
3. Pengambilan resiko bisnis. Dalam hukum *trust* seorang *trustee* tidak pada posisi untuk mengambil resiko bisnis (*risk taking*) dalam mengelola aset-aset milik *beneficiary*. Dengan demikian, pihak *trustee* dalam bertugas harus bersikap hati-hati dan konservatif. Sementara direksi secara hukum adalah menjalankan bisnis perseroan, yang meski harus dengan prinsip kehati-hatian, tetapi penuh risiko (*risk taking entrepreneur*).

Meskipun antara *fiduciary duty* dengan *trust* itu tidak identik, namun jika terjadi pelanggaran kepercayaan dan penyalagunaan atas aset atau kekayaan perseroan oleh direksi, maka siapa pun yang menerima aset atau kekayaan perseroan yang disalahgunakan, yang sebelumnya mengetahui atau patut

¹⁹Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 34-35

²⁰*Ibid*, hal 35-36

mengetahui adanya penyalahgunaan, bertanggungjawab terhadap perseroan. Hal ini disebut sebagai ajaran “*knowing receipt*”. Dengannya tidak dipersyaratkan adanya ketidakjujuran yang nyata, tetapi cukup bahwa pengetahuan yang dimilikinya telah membawanya untuk mengambil keuntungan dari keadaan yang padanya ada penyalahgunaan kewenangan.²¹ Apabila direksi bersalah, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dalam menjalankan kewajibannya, atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban fidusia, berakibat pada timbulnya tanggung jawab pribadi direksi.²²

Sumber mula yang melahirkan *fiduciary duty* bagi direksi adalah *fiduciary relation*.²³ *Fiduciary relationship* antara direksi dan perseroan timbul dari penunjukannya oleh RUPS yang dimulai efektif pada saat pengangkatannya sebagai direksi terlaksana.²⁴ *Fiduciary duties* itu terbit secara hukum (*by the operation of law*)²⁵ dan bukannya karena ditentukan oleh RUPS. Pada saat kewenangannya efektif, direksi berwenang mengurus perseroan yang timbul tanpa adanya perjanjian tertulis tetapi timbul oleh karena undang-undang.²⁶ Dalam kaitannya dengan kewenangan direksi mengurus perseroan yang timbul dari penunjukannya sebagai direksi sehingga tidak lagi diperlukan sesuatu apa pun dari pemegang saham untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Direksi mewakili perseroan dalam hukum tanpa memerlukan surat kuasa khusus.

Pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi juga memperhatikan adanya *duty of care*. Menyangkut prinsip-prinsip hukum yang terbit dari adanya *duty of care* ini agar terpenuhi hal-hal sebagai berikut:²⁷

1. Agar terpenuhinya unsur *duty of care*, maka terhadap direksi berlaku standar kepedulian (*standard of care*): *pertama*, selalu beritikad baik; *kedua*, tugas-tugas dilakukan dengan kepedulian seperti yang dilakukan oleh orang

²¹Geoffrey Morse dan Stephen Girvin, *Charlesworth Company Law*, (London: Sweet & Maxwell, 2005), hal 295-296

²²Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan*, dalam: *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 26, No. 1, Tahun 2007, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis), hal. 38

²³Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal 8 yang mengartikan *fiduciary duty* sebagai pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola direksi tersebut.

²⁴Alan Digman dan John Lowry, *Company Law*, (Oxford: Oxford University, 2006), hal. 265

²⁵Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 81

²⁶Try Widiyono, *Op. Cit.*, hal. 15

²⁷Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal 209

biasa yang berhati-hati (*ordanary prudent person*) dalam posisi dan situasi yang sama, atau seperti yang dilakukan orang itu untuk kepentingan bisnis pribadinya; dan *ketiga*, tugas-tugas dilakukan dengan cara yang dipercayain secara logis menjadi kepentingan yang terbaik dari perseroan;

2. Secara hukum seorang direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi semata-mata atas kesalahan dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*) dengan syarat ia beritikad baik dan berhati-hati. Keputusan yang salah tidak dapat dibebankan kepadanya sungguhpun kesalahan itu akibat kurang pengalaman atau kurang komprehensif dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, *honest mistake* yang dilakukan oleh direksi masih bisa ditoleransi oleh hukum. Bahkan hakim dapat diperkenankan untuk melakukan penilaian bisnis yang berbentuk *second guess* terhadap keputusan direksi. Ini sesuai pula dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam *busniess judgement rule*.
3. Secara hukum, seorang direktur tidak diharapkan tingkat keahliannya, kecuali setingkat yang dapat diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuan dan pengalaman dengannya, atau *degree of skill that may reasonably be expected from a person of his knowledge and experience*.
4. Terhadap tugas-tugas direksi yang dapat didelegasikan kepada bawahannya maka diasumsikan bahwa pihak bawahan telah melakukan tugasnya secara jujur (kecuali ada kecurigaan sebaliknya);
5. Direksi akan bertanggungjawab secara hukum manakala dia gagal dalam mengarahkan bawahannya dan jalannya perseroan;
6. Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia mengetahui, membantu atau ikut melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sungguhpun hal itu semata-mata untuk kepentingan perseroannya.

Direksi dianggap telah melanggar prinsip kehati-hatian, jika direksi bertindak sebagai berikut:²⁸

1. Direksi tidak dapat melaksanakan kegiatan atas beban biaya perseroan, jika tidak memberikan manfaat kepada perseroan sama sekali atau memberikan sangat kecil jika dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh direksi yang bersangkutan dari kegiatan atau beban biaya perseroan tersebut;
2. Direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang dipimpinnya,

²⁸*Ibid*

- seperti mengambil kesempatan bisnis yang seharusnya milik perseroan atau diberikan kepada perseroan lain untuk atau berdasarkan kepentingan pribadinya;
3. Direksi wajib menolak untuk mengambil keputusan tentang hal yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat berakibat perseroan melanggar perundang-undangan yang berlaku;
 4. Direksi dengan sengaja atau kelalaiannya tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan;
 5. Direksi dengan sengaja atau lalai tidak melakukan atau tidak berupaya maksimal untuk meningkatkan keuntungan perseroan.

Dengan *duty of care*, direksi tidak hanya semata-mata mengambil keputusan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, namun direksi juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas seluruh jalannya perseroan dengan baik.²⁹ Kelalaian direksi dalam menjalankan *duty of care* menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan harus ditemukan sebelum bisa menentukan bahwa kerugian perseroan itu diakibatkan atas kelalaian direksi, dan karenanya direksilah yang harus bertanggungjawab pribadi dan menanggung kerugian perseroan dimaksud.

Bernard S. Black misalnya dalam *The Principal Fiduciary Duties of Board of Directors*, mengemukakan adanya empat jenis kewajiban terkait dengan *fiduciary duty*. Keempat jenis *fiduciary duty* tersebut adalah³⁰:

1. *Duty of loyalty*, di mana dikatakan bahwa³¹ “*the decision makers within the company should act in the interest of the company, and not in their own interests*”. Direksi tidak boleh melakukan perbuatan atau tindakan yang di dalamnya terdapat unsur benturan kepentingan;
2. *Duty of care*,³² “*in situation where they do not a conflict of interest, the duty of care – the duty to pay attention and try to make good decision*”;
3. *Duty to disclosure*, yaitu³³ “*disclose all material information when seeking shareholder approval, or when a conflict of interest exists*”;
4. *Duty to extra care when selling company*.

²⁹Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 56-57

³⁰Bernard S. Black, *The Principal Fiduciary Duties of Board of Directors*, presentasi disampaikan dalam 3rd Asian Roundtable on Corporate Governance, Singapore 4 April 2001, hal. 2

³¹*Ibid*

³²*Ibid*, hal. 6

³³*Ibid*, hal. 2

Pelanggaran *fiduciary duty* dapat disahkan oleh RUPS. Namun, tidak semua tindakan pelanggaran *fiduciary duty* dapat disahkan oleh RUPS berdasarkan suara mayoritas sederhana (*ordinary majority*)³⁴. Pensahaan setiap tindakan anggota direksi yang melanggar *fiduciary duty* dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari seorang anggota direksi yang juga merangkap sebagai pemegang saham mayoritas dalam perseroan. Setiap tindakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* dapat dengan mudah disahkan oleh perseroan melalui Rapat Umum, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan perseroan³⁵. Suatu rumusan umum yang dapat dibuat sehubungan dengan hal tersebut adalah bahwa mayoritas pemegang saham tidak diperkenankan, berdasarkan RUPS untuk mengambil alih harta kekayaan perseroan³⁶.

Kemudian, menurut Chandra Yusuf, RUPS harus menjadi ajang pembuktian “*fiduciary duty*” dari direksi terhadap pemegang saham dengan pembagian profit yang maksimal. Pemaksimalan pembagian keuntungan diperlihatkan dalam RUPS merupakan ajang pembuktian bahwa direksi telah bertanggungjawab memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui pembagian keuntungan sehingga dapat membantu pemegang saham untuk tetap bertahan sebagai pemilik modal dalam perusahaan tersebut.³⁷

Atas kerugian perseroan, menurut Paul L. Davies dalam *Gower’s Principles of Modern Company Law*, tindakan-tindakan yang dapat diambil (*remedies*) oleh perseroan terhadap pelanggaran terhadap *fiduciary duty* oleh anggota direksi adalah dalam bentuk³⁸:

1. *Injunction or declaration*;
2. *Injunction* atau *declaration* ini lebih bersifat atau merupakan pencegah terhadap terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty*³⁹ secara berkelanjutan;
3. *Damages or compensation*, dalam bentuk ganti rugi yang diderita oleh perseroan;
4. *Restoration of the company’s property*, yaitu pengambilan pengambilan

³⁴Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 645

³⁵*Ibid*, hal. 646

³⁶*Ibid*

³⁷Chandra Yusuf, *RUPS sebagai Tempat Pembuktian Pelaksanaan Fiduciary Duty*, <https://www.kji.or.id/rups-sebagai-tempat-pembuktian-pelaksanaan-fiduciary-duty/> diakses pada 7 Juli 2019

³⁸Paul L. Davies, *Op. Cit.*, hal. 549

³⁹*Ibid*

harta kekayaan perseroan yang diambil secara tidak sah oleh direksi sebagai akibat tindakannya yang melanggar *fiduciary duty*;

5. *Rescission of the contract*, dalam bentuk pembatalan perjanjian yang dibuat oleh anggota direksi untuk kepentingannya;
6. *Account of profits*, yaitu pengembalian keuntungan yang sedianya dinikmati oleh perseroan, namun tidak dinikmati perseroan karena adanya unsur benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun tidak, yang melanggar *fiduciary duty* direksi;
7. *Summary dismissal*, yang berhubungan dengan hak-hak ketenagakerjaan, yaitu hak dari perseroan sebagai pemberi kerja untuk memberhentikan anggota direksi berkenaan dengan status “karyawan”nya⁴⁰

Sedangkan menurut P. Lipton, tindakan yang dapat diambil (*remedies*) oleh perseroan terhadap pelanggaran *fiduciary duty* antara lain meliputi:

1. Ganti rugi dan kompensasi (*damages or compensation*)⁴¹;
2. Pengembalian keuntungan yang diperoleh anggota direksi tersebut sebagai akibat tindakannya yang menguntungkan dirinya secara tidak sah tersebut (*account of profits*)⁴². Adakalanya suatu pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tidak menimbulkan kerugian materil secara langsung bagi perseroan, dalam hal demikian maka tidak ada suatu bentuk ganti rugi atau kompensasi yang dapat dimintakan oleh perseroan kepada anggota direksi yang melanggar *fiduciary duty* tersebut. Dalam hal demikian, maka keuntungan pribadi anggota direksi tersebut, yang diperoleh dari tindakannya yang melanggar *fiduciary duty* dapat diminta untuk diserahkan kepada perseroan;
3. Permohonan untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh anggota direksi tersebut (*rescission of contract*)⁴³, salah satu pelanggaran *fiduciary duty* adalah dibuatnya perjanjian secara sembunyi-sembunyi oleh anggota direksi yang menguntungkan dirinya sendiri. Dalam banyak hal, perjanjian ini dapat merugikan perseroan secara tidak langsung. Maksud dari pembatalan perjanjian ini adalah untuk mengembalikan segala sesuatunya kembali kepada keadaannya semula seolah-olah tidak pernah ada perjanjian antara

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Phillip Lipton, *Understanding Company Law*, (Brisbane: The Law Book Company Ltd, 1992), hal. 342

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*

- anggota direksi dengan kawan pihaknya, yang merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* anggota direksi tersebut terhadap perseroan;
4. Pengembalian harta kekayaan yang diperoleh direksi tersebut (*return of property*)⁴⁴. Dalam hal anggota direksi memperoleh harta kekayaan sebagai akibat pelanggarannya terhadap *fiduciary duty* nya, maka perseroan dapat meminta agar harta kekayaan yang diperoleh tersebut diserahkan kepada perseroan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, hukum Indonesia tidak menganut teori *fiduciary duty*. Hal ini disebabkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia merupakan penjelmaan dari KUHD Belanda, di mana KUHD Belanda di-ambil dari Prancis setelah *Code Napoleon*. Sebagaimana diketahui bahwa *Code Napoleon* tidak mengakui adanya prinsip *fiduciary duty* atau *trustee*.⁴⁵ Teori *fiduciary duty* terhadap direksi tidak diakui dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Hubungan antara direksi dan perseroan yang dipimpinnya dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah hubungan keagenan atau pemberian kuasa.⁴⁶

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, teori hukum yang semulanya tidak ada atau tidak berlaku, kemudian diadopsi dan diberlakukan di Indonesia. Teori *fiduciary duty* diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dikukuhkan kembali oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pemberlakuan teori *fiduciary duty* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dicermati dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 92 ayat (1)
“Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.”
2. Pasal 99 ayat (1)
“Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau

⁴⁴*Ibid*, hal. 344

⁴⁵Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal.

⁴⁶*Ibid*

- b. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan”
3. Pasal 97 ayat (1), (3) dan (6)
- a. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
 - b. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau falai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - c. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Menurut Munir Fuady, Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT bahwa direksi menjalankan urusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta berwenang mengambil kebijaksanaan yang tepat. semata-mata dari ketentuan dalam Pasal 92 tersebut, belum dapat ditarik kesimpulan bahwa UUPT telah mengadopsi doktrin *fiduciary duty*. Ketentuan dalam Pasal 92 UPT tersebut hanya menegaskan dua fungsi dari prinsip direksi.⁴⁷

Demikian juga ketentuan dalam Pasal 99 UUPT, belum dapat disimpulkan adanya indikasi pemberlakuan teori *fiduciary duty* dari direksi. Hal ini disebabkan, Pasal 99 sama sekali tidak mengindikasikan bahwa direksi perseroan dalam hal terdapat transaksi yang mengandung *conflict or interest* antara direksi dan perseroan. Hanya fungsi representasi direksi yang ditiadakan dan fungsi representasinya tersebut diganti oleh pihak lain.

Lebih lanjut, Pasal 97 terlihat indikasi pemberlakuan *fiduciary duty*, akan tetapi belum sampai pada pemberian kedudukan direksi sebagai *trustee* (dengan tanggung jawab tinggi) sebagaimana layaknya suatu hubungan *fiduciary*. Tanggung jawab direksi hanya sekedar “tugas kepedulian biasa” seperti yang terdapat dalam hukum perdata umum.

⁴⁷*Ibid*

Seandainya kita beranggapan bahwa prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi perseroan berdasarkan Pasal 97 UUP, kita dapat juga berkesimpulan yang sama kepada komisaris perseroan. Artinya, bahwa prinsip *fiduciary duty* berlaku juga bagi komisaris perseroan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UUP sebab Pasal 97 ayat (2) untuk direksi berbunyi sama dengan Pasal 114 ayat (2) untuk komisaris.

B. Doktrin *Business Judgment Rules*

Doktrin *Business Judgment Rules* adalah lanjutan dari doktrin *fiduciary duty*, dimana menurut doktrin ini direktur tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara pribadi walaupun perbuatannya keliru.

Dalam sejarah, konsep *business judgment rules* berasal dari Amerika Serikat ini adalah untuk mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh direksi, yang diambil dengan itikad baik (*good faith*), tanpa kepentingan pribadi dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa mereka, para anggota direksi telah mengambil suatu keputusan yang menguntungkan perseroan.⁴⁸

Dalam *Black's Law Dictionary*, *business judgement rule* adalah “*rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and in good faith*”.⁴⁹

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dapat diketahui bahwa *business judgement rule* melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.⁵⁰

Pada sisi lain, *business judgement rule* dapat juga dilihat sebagai sesuatu *standard of conduct* yang memberikan apa dan bagaimana seorang direksi harus bertindak dalam suatu keadaan tertentu atau untuk memutuskan suatu hal tertentu (dalam kegiatannya mengurus, menjalankan dan mengelola perseroan). Untuk dapat menilai apakah suatu sudah terjadi pelanggaran terhadap *business judgement rule*, maka harus ada *standard of review*, yang menjadi dasar bagi

⁴⁸Larry E Ribstein dan Kelli A Alces, *The Business Judgment Rule in Good and Bad Times*, hal. 6

⁴⁹*Black's Law Dictionary* 6th ed, hal. 200

⁵⁰Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 57

penilaian apakah tindakan anggota direksi tersebut adalah tindakan yang memang sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan.⁵¹

Penerapan *standard of careful conduct* bagi direksi adalah antara lain sebagai berikut:⁵²

1. Direksi harus secara sewajarnya terus menerus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya usaha perseroan dan mengevaluasi apakah kegiatan usaha tersebut telah dikelola atau diurus dengan baik;
2. Direksi harus secara sewajarnya mengikuti guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan melalui proses monitoring atau dengan cara lainnya agar direksi terus memperoleh informasi yang *upto date*;
3. Direksi harus membuat keputusan yang wajar terhadap hal-hal yang memang dan harus diputuskan oleh direksi;
4. Direksi harus melaksanakan proses pengambilan keputusan yang wajar sebelum suatu keputusan diambil.

Dalam menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan, direksi perseroan senantiasa dilindungi oleh *business judgment rule*. Dengan demikian tidak ada seorangpun yang berhak untuk mempertanyakan keputusan bisnis yang diambil oleh direksi perseroan. Setiap pihak yang menyatakan bahwa direksi telah melanggar kewajibannya (*fiduciary duty*) harus membuktikan bahwa keputusan direksi telah diambil dengan penuh kehati-hatian, dengan itikad baik dan kepercayaan bahwa semuanya dilakukan untuk kepentingan perseroan semata. Dengan demikian, direksi harus mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan dengan tepat. Oleh karena itu, direksi dituntut untuk memiliki *skill* atau kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Angela Schneeman, doktrin *business judgment rule* ini mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perseroan.⁵³

⁵¹*Ibid*, hal. 60

⁵²Eisenberg, Melvin A. *Whether the Business Judgment Rule Should be Codified*, Vol 28, 1998, hal. 38-39

⁵³Angela Scheeman, *The Law of Corprations and Other Business Organization*, (New York: Delmar Cengage Learning) dalam buku Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hal. 303

Dengan doktrin ini direksi dapat didorong untuk “lebih berani” mengambil resiko daripada terlalu berhati-hati sehingga perseroan tidak jalan atau tidak agresif. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat kepastian yang lebih baik dalam bidang bisnis daripada direksi.⁵⁴ Para hakim umumnya tidak memiliki keterampilan bisnis dan mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta.

Prinsip *business judgment rule* pada dasarnya terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu:⁵⁵

1. *Business judgment rule* merupakan konsep dimana direksi harus bertindak berdasarkan itikad baik dengan informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuan; dan
2. *Business judgment doctrine*, yang merupakan konsep dimana tindakan direksi sah dan mengikat sepanjang hal itu memang menjadi kewenangannya, atau tidak bersifat *ultra vires* (diluar kewenangan perseroan).

Menurut Angela Schneeman, doktrin *business judgment rule* ini melindungi seorang direktur atau karyawan perseroan atas tanggungjawab putusan bisnis yang diambil berdasarkan:⁵⁶

- 1) Itikad baik;
- 2) Direktur atau karyawan perseroan tersebut tidak memiliki kepentingan dengan putusan bisnis tersebut;
- 3) Direktur atau karyawan perseroan bertindak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan putusan bisnis yang diambil direktur atau karyawan tersebut secara rasional dan tepat; dan
- 4) Direktur atau karyawan perseroan secara rasional dalam mengambil keputusan bisnis tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan.

Penting diingat bahwa doktrin ini hanya dapat digunakan sebagai pembelaan, apabila ternyata tindakan direksi tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan atau bahkan menimbulkan kerugian bagi perseroan, dalam hal akibat tersebut merupakan akibat pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan. Doktrin *business judgment rules* sejalan dengan teori-

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵Syarif Bastaman, *Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip Penting di Dalam UUPTNo. 1 Tahun 1995*, Makalah, Jakarta 19 Desember 1996, hal. 3

⁵⁶*Ibid*

teori hukum lain yang membebankan tanggungjawab kepada direksi. Karena putusan bisnis yang dilindungi oleh teori *business judgment rule* adalah juga putusan bisnis yang diambil dengan kehati-hatian, sesuai dengan anggaran dasar, dengan tujuan yang benar sebagaimana juga yang diisyaratkan oleh doktrin *fiduciary duty, due care and loyalty, piercing the corporate veil, ultra vires, proper purpose*, dan lain-lain seperti tersebut diatas.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 ayat (1) dan (2) menunjukkan bahwa UUPT memberlakukan doktrin *business judgment rule*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) dimana dapat disimpulkan bahwa tindakan direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis yaitu, itikad baik (*good faith*), penuh tanggung jawab dan untuk kepentingan perseroan (*proper purpose*). Manakala salah satu dari ketiga unsur yuridis tersebut tidak dipenuhi, direksi dapat dianggap bersalah (dalam arti kesengajaan) atau setidak-tidaknya dalam keadaan lalai (*negligence*) dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, sang direksi harus bertanggungjawab secara pribadi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa sampai batas-batas tertentu, Undang-Undang Perseroan Terbatas memang memberlakukan doktrin putusan bisnis (*business judgment rule*) ini.⁵⁸

Doktrin atau prinsip *business judgment rules* juga berlaku dalam kasus kepailitan⁵⁹ dimana direksi diberikan peluang untuk memanfaatkan prinsip tersebut sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 104 ayat (4) yang menyatakan:

Anggota direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan

⁵⁷Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 190

⁵⁸*Ibid*, hal. 193

⁵⁹Kurniawan, *Op.Cit.*, hal. 90

C. Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dikenal dengan istilah membuka tabir perusahaan. Mengapa tabir? Sebab kekhasan atau “tirai keterbatasan” harta dan tanggungjawab” PT ia buka. Secara sederhana doktrin ini menyatakan hukum tidak memberlakukan prinsip terpisahnya tanggungjawab dan harta kekayaan badan hukum dari tanggungjawab dan harta benda pemegang saham jika tidak terpenuhi persyaratan perseroan, pemegang saham beriktikad buruk, terlibatnya pemegang saham atas perbuatan melawan hukum (PMH) dan pemegang saham menggunakan kekayaan PT sehingga PT tidak dapat membayar hutangnya.

Perseroan yang berbentuk badan hukum, seperti halnya perseroan terbatas, koperasi dan lain-lain, pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya/pemilikinya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan/pemegang saham.⁶⁰ Dalam ilmu hukum dikenal berbagai teori tentang suatu badan hukum⁶¹ yang menyebabkan eksistensinya terpisah dari para anggota/pemegang sahamnya dengan berbagai konsekuensi yuridis dari keterpisahan tersebut.

Dengan demikian, teori-teori tentang badan hukum tersebut mempunyai interrelasi dengan pengakuan terhadap eksistensi teori *piercing the corporate veil* ini. Semakin kuat teori badan hukum tersebut mengakui keterpisahan badan hukum, semakin kecil pengakuannya kepada teori *piercing the corporate veil*, demikian juga sebaliknya.⁶²

Penyingkapan tirai perusahaan atau dalam bahasa Inggris disebut *piercing the corporate veil*. Istilah *piercing the corporate veil* kadang-kadang disebut juga dengan istilah “*lifting the corporate veil*” atau “*going behind the corporate veil*”. *Piercing the corporate veil* terdiri atas kata kata, “*pierce*” artinya menyobek/mengoyak/menebus, “*veil*” artinya kain tirai atau kerudung, “*corporate*” artinya perusahaan. Dengan demikian secara harfiah istilah “*piercing the corporate*

⁶⁰Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi bahwa “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

⁶¹Sepanjang sejarah hukum tetang perusahaan, dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan, yaitu sebagai berikut: a) teori fiksi; b) teori individualisme; c) teori simbolis; d) teori realistik; e) teori ciptaan diri sendiri; f) teori kesatuan bisnis; dan g) teori kontrak

⁶²Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 3

veil” berarti mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan istilah tersebut sudah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggungjawab ke pundak orang atau perusahaan pelaku (badan hukum), tapi melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh pelaku perseroan. Dalam hal ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut serta membebaskan tanggung jawab kepada pihak “pribadi” dan “pelaku” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan terbatas sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka.

Rumusan *piercing the corporate veil* menunjukkan bahwa suatu perseroan terbatas seringkali tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kehendak pihak-pihak yang merupakan dan menjadi pemegang saham dari perseroan terbatas. Dalam konteks yang demikian berarti kehendak dari perseroan terbatas tersebut adalah kehendak dari pemegang saham perseroan terbatas tersebut.

Konsep *piercing the corporate veil* sebagai penyibak cadar pembatas antara perseroan dan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan, maka cadar pembatas pertanggungjawaban tersebut pun demi hukum hapus dan bercampur menjadi satu. Jadi, dalam doktrin *piercing the corporate veil*, pemegang saham bertanggung jawab pribadi, bila ia melakukan tindakan dengan melanggar peraturan perusahaan atau Undang-Undang Perusahaan (*Corporation on Limited Liability*).⁶³

Black’s Law Dictionary merumuskan *piercing the corporate veil* sebagai “*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation’s wrongful act*”.

Dikatakan lebih lanjut⁶⁴:

Courts sometimes apply common law principles to “pierce the corporate veil” and hold shareholders personally liable for corporate debts or obligations. Unfortunately, despite the enormous volume of litigation in this area, the case law fails to articulate any sensible rationale or policy that explains when corporate existence should be disregarded. Indeed, courts are remarkably prone to rely on labels or characterizations of relationship (such as ‘alter ego’, ‘instrumentally’, or ‘sham’) and the decisions offer little in the way of predictability or rational explanation of why unenumerated factors should be decisive.

⁶³*Ibid*

⁶⁴Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, 8th edition, St. Paul: West, 2004, hal. 365

Penjelasan yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* menunjukkan bahwa *piercing the corporate veil* hanya dapat terjadi dalam hal tindakan atau perbuatan yang salah. Dikarenakan organ badan hukum (alat perlengkapan seperti pengurus, pemegang saham, direksi, komisaris dan sebagainya) tidak dapat berbuat sewenang-wenang tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan-ketentuan intern yang berlaku dalam badan hukum itu baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan lainnya.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa yang dilarang bukan saja melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, melainkan juga dalam kategori melakukan tindakan atau perbuatan yang salah. Dengan demikian untuk mengetahui sampai seberapa jauh *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan bergantung sepenuhnya pada kewenangan yang dimiliki dan kewajiban yang dipikul oleh pihak yang hendak dimintakan pertanggungjawaban pribadi tersebut.

Adapun yang merupakan kriteria dasar dan universal agar suatu *piercing corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penipuan;
2. Didapatkan suatu ketidakadilan;
3. Terjadinya suatu penindasan (*oppression*);
4. Tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*);
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan;
6. Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritasnya.

Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang menyebabkan berlakunya *piercing the corporate veil*, setidaknya ada 5 (lima) teori yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai dasar bagi dari lahirnya *piercing the corporate veil*. Kelima macam teori tersebut adalah:⁶⁵

1) *Agency*

Teori keagenan atau *agency theory* meletakkan perseroan sebagai agen dari pemegang saham.⁶⁶ Ini menunjukkan bahwa sebagai agen, perseroan tidak bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan olehnya sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemegang saham. Pemegang saham yang seharusnya bertanggung jawab terhadap semua perbuatan atau tindakan

⁶⁵Ramsey dan Noakes, *op. cit.*, hal. 8

⁶⁶J. Farrar, 'Legal Issues Involving Corporate Groups' (1998) 16 *Company and Securities Law Journal* 184, 185, dikutip dari Ramsey dan Noakes, *op.cit.*, hal. 8

hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Oleh karena itu, tidak ada lagi tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas.

2) *Fraud*

Fraud terwujud dalam tindakan yang memanfaatkan perseroan untuk menghindari tanggung jawabnya pribadi.⁶⁷ Tindakan *fraud* ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham. Pemegang saham mempergunakan harta kekayaan perseroan untuk kepentingannya pribadi, dan tindakan pemegang saham yang mengakibatkan terjadinya pengalihan harta kekayaan perseroan kepada masing-masing individu pemegang saham secara tidak selayaknya. Dalam hal ini, pemegang saham akan diminta pertanggungjawabannya secara pribadi terhadap tindakan yang dilakukan pemegang saham tersebut.

3) *Sham or facade*

“*sham*” or “*facade*” digunakan sebagai dasar *piercing the corporate veil* dalam hal “*the corporate form was incorporated or used as a ‘mask’ to hide the real purpose of the corporate controller*”. sedangkan *a facade* dipergunakan “*as a category of illusory reference to express the court’s disapproval of the use of the corporate form to evade obligations, although the courts have failed to identify a clear test based on pragmatic considerations such as undercapitalisation or domination*”⁶⁸ Pada penjelasan diatas jelas bahwa tujuan dari pemegang saham mendirikan perseroan terbatas hanyalah untuk menghindari tanggungjawab terbatas, sedangkan apa yang menjadi kewajibannya tidak dipenuhi. Hal ini pada umumnya tampak dalam hal terjadinya pencampuran harta kekayaan perseroan terbatas dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham.⁶⁹

4) *Group enterprises;*

Penyebab terjadinya *piercing the corporate veil* adalah karena⁷⁰ “*a corporate group is operating in such a manner as to make each individual entity indistinguishable, and therefore it is proper to pierce the corporate veil to treat the parent company as liable for the acts of the subsidiary.*” Teori ini diterapkan dalam keadaan di mana direksi sebagai pengurus anak perusahaan

⁶⁷*Ibid*, hal. 11

⁶⁸*Ibid*, hal. 12-13

⁶⁹Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT* (Jakarta: Forumsahabat, 2008), hal. 31

⁷⁰*Ibid*, hal. 14

tidak lagi dapat bebas untuk bertindak sesuai dan untuk kepentingan perseroan semata-mata. Direksi dan atau dewan komisaris berada dalam satu kebijakan yang sudah ditetapkan oleh induk perusahaan, dan karenanya hanya bertindak untuk kepentingan dari induk perusahaan yang merupakan pemegang sahamnya saja.⁷¹

5) *Unfairness/justice*.

Teori ini berkaitan dengan pemegang saham secara dominan ikut serta menentukan putusan dari perseroan, yang karena tindakannya tersebut pihak yang berhubungan hukum dengan perseroan menjadi dirugikan, sedangkan tuntutan langsung kepada perseroan akan memperbesar kerugian perseroan. Jadi lebih *fair* dan adil jika tuntutan langsung ditujukan kepada pemegang saham yang dominan tersebut.

Terhadap 5 (lima) teori yang dipaparkan diatas, maka dapat dilihat bahwa salah satu hal pokok yang dapat menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban terbatas dalam perseroan adalah adanya “*domination and control*”. Dalam hal ini terkait suatu kegiatan atau perbuatan curang yang berlandung di balik tameng perusahaan dalam bentuk perseroan yang oleh hukum diberikan/ mempunyai tanggungjawab terbatas.

Piercing the corporate veil tidak hanya dapat dilakukan oleh pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap pengurus perseroan atau direksi dan atau dewan komisaris dapat juga dimintakan pertanggung jawaban pribadinya atas kerugian perseroan. Dalam konteks pemegang saham yang melakukan *piercing the corporate veil*, maka pemegang saham bertanggung jawab terhadap kreditor perseroan, sebagai akibat tindakan pemegang saham tersebut yang menyebabkan harta perseroan mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor perseroan. Sedangkan bagi direksi atau dewan komisari perseroan, bertanggung jawab kepada perseroan, dan kepada kreditor jika perseroan berada dalam kepailitan.

Teori *piercing the corporate veil* diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (lebih lanjut disebut UUPT), yang diarahkan kepada pihak pemegang saham, direksi, bahkan dalam hal yang sangat khusus juga terhadap dewan komisaris dari

⁷¹Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 31

suatu perseroan terbatas. Oleh karena itu, dalam UUPT, membebaskan tanggung jawab terhadap pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak pemegang saham;
- b. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak direksi;
- c. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak komisaris.

1. Piercing the Corporate Veil Oleh Pemegang Saham

Ketentuan terhadap doktrin *piercing the corporate veil*, terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, yang secara tegas menyatakan bahwa pertanggungjawaban terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak berlaku dalam hal:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) butir d UUPT dapat diketahui bahwa perlindungan diberikan kepada kreditor perseroan terbatas. Lebih lanjut, ketentuan penerapan teori *piercing the corporate veil* dapat juga dilihat dari ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 UUPT, menentukan sebagai berikut:

- a. Setiap pemegang saham (yang dirugikan) berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.⁷²
- b. Dalam hal tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:
 - a. Perubahan anggaran dasar;

⁷²Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.⁷³

Dari ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 UUP, mengatur terkait kerugian yang dialami oleh pemegang saham minoritas. Dalam ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 UUP sangat jelas memperlihatkan bahwa pemegang saham hanya memiliki hak gugat terhadap perseroan, dalam hal tindakan tersebut adalah merupakan tindakan perseroan yang telah diambil menurut mekanisme yang berlaku, dan atau telah diratifikasi oleh perseroan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketentuan mengenai *piercing the corporate veil* juga terdapat dalam Pasal 7 ayat (6) UUP. Dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas memiliki minimal 2 (dua) orang pemegang saham tersebut tidak berlaku jika perseroan terbatas tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bagaimana halnya jika dalam perjalanannya, suatu perseroan terbatas karena hal apa pun akhirnya hanya mempunyai 1 (satu) orang pemegang saham. Maka dalam hal ini, dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung saat sejak saat mulai terjadinya 1 (satu) orang pemegang saham, pemegang saham seorang diri tersebut harus mengalihkan sebagian saham-sahamnya kepada pihak lain. Jika setelah lewat enam bulan, pemegang saham tetap saja satu orang. Dalam hal demikian berlakulah teori *piercing the corporate veil*, artinya yang bertanggungjawab kepada pihak ketiga bukan hanya perseroan, melainkan juga pribadi pemegang saham tersebut.⁷⁴ Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) bahwa “pemegang saham dari suatu perseroan terbatas haruslah lebih dari 1 (satu) orang karena perusahaan tersebut pada prinsipnya merupakan suatu kontrak antara pemegang saham dan suatu kontrak haruslah minimal 2 (dua) orang.”⁷⁵

Piercing the corporate veil sering digunakan dalam lingkungan induk perusahaan dan anak perusahaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan yang dimiliki perusahaan yang menjadi hak milik masyarakat (*community property*). Yang dimaksud disini adalah bahwa perusahaan dapat dimiliki bersama oleh pasangan hidup. Suami dan isteri mempunyai hak milik bersama

⁷³Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷⁴Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 19

⁷⁵Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

atas suatu perusahaan. *Piercing the corporate veil* adalah alat agar masyarakat mendapat keuntungan dari perusahaan milik bersama yang terpisah.⁷⁶

Selain pasal-pasal yang tersebut di atas, masih terdapat hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi dibebankannya tanggungjawab hukum ke pundak pemegang saham meskipun tanggungjawab tersebut sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh suatu perseroan terbatas, yang notabene merupakan suatu badan hukum (*legal entity*). Ke dalam kelompok ini termasuk tindakan-tindakan dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:⁷⁷

a. Tidak menyetor modal

Pemegang saham tidak melaksanakan tugasnya untuk menyetor modal, padahal setiap saham harus disetor penuh oleh pemegang sahamnya pada saat pengesahaan oleh Menteri Kehakiman atau pada saat saham dikeluarkan.⁷⁸ Apabila tindakan tersebut merugikan perusahaan atau pihak ketiga, doktrin *piercing the corporate veil* layak diterapkan.

b. Campur aduk antara urusan pribadi dan urusan perseroan

Teori *piercing the corporate veil* layak diterapkan apabila terjadi percampur-adukan antara urusan perusahaan dan urusan pribadi pemegang saham sehingga tanggung jawab pribadi pemegang saham yang bersangkutan dapat dimintakan. Contoh percampuradukan antara urusan perseroan dan urusan pribadi adalah:

- 1) dana perusahaan digunakan untuk urusan pribadi
- 2) aset milik perseroan diatasmamakan pribadi
- 3) pembayaran perseroan dengan cek pribadi tanpa justifikasi yang jelas

c. *Alter ego*

Teori *piercing the corporate veil* juga layak diterapkan kepada pemegang saham manakala pihak pemegang saham terlalu dominan dalam kegiatan perusahaan tersebut melebihi dari peran pemegang saham yang sepatasnya. Dengan demikian, dalam hal ini perusahaan hanya berfungsi sebagai “instrumen” mencari untung pribadi dari pihak pemegang sahamnya. Dalam hal ini, perseroan tersebut dikatakan sebagai *alter ego* (kadang-kadang disebut juga sebagai *instrumentality*, *dummy* atau *agent*) dari pemegang saham yang bersangkutan.

⁷⁶Joshua Aaron Garner, *Who is Looking Out for the Community? Piercing the Corporate Veil in Neibaur*, (41 Idaho Law Review: 2005), hal. 566-583

⁷⁷Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 20-22

⁷⁸Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

d. Jaminan pribadi dari pemegang saham

Apabila pihak pemegang saham memberikan jaminan pribadi bagi kontrak-kontrak atau bisnis yang dibuat oleh perusahaannya, berarti pihak pemegang saham memang menginginkan untuk dibebankan tanggungjawab atas kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh perseroan tersebut. Dengan sendirinya, pihak pemegang saham ikut bertanggungjawab manakala adanya gugatan dari pihak ketiga atas kerugian yang terbit dari kegiatan yang digaransi tersebut. Kapan dan sejauh mana pihak pemegang saham bertanggungjawab, bergantung pada isi dari perjanjian jaminan garansi tersebut. Ini adalah salah satu contoh penerapan doktrin *piercing the corporate veil* secara kontraktual.

e. Permodalan yang tidak layak

Permodalan yang tidak layak, misalnya, modal terlalu kecil, padahal bisnis perusahaan adalah besar. Karena kewajiban pemegang sahamlah yang harus menyetor tambahan modal dan ketidaklayakan permodalan ini menimbulkan suatu transfer tanggungjawab dari pemegang saham kepada pihak kreditur. Ini sama sekali tidak *fair*. Namun, selain pemegang saham yang bertanggung jawab, sampai batas-batas tertentu, pihak direksi juga dapat diminta tanggung jawabnya dalam hal ini.

Terkait dengan tindakan-tindakan pemegang saham yang dapat dikenakan teori *piercing the corporate veil* diatas, pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Hamilton yang menyatakan adanya 5 (lima) hal yang dapat menyebabkan pemegang saham bertanggung jawab atas kewajiban perseroan, kelima hal tersebut adalah:⁷⁹

- a. Perseroan dikelola dengan cara tidak benar, di mana pemegang saham memperoleh keuntungan tidak wajar dari hubungan hukumnya dengan perseroan;
- b. Perseroan tidak benar-benar diperlukan sebagai suatu badan hukum mandiri;
- c. Segala formalitas yang seharusnya ditempuh agar suatu tindakan hukum dapat dikatakan adalah tindakan perseroan yang berbadan hukum tidaklah dilaksanakan;

⁷⁹Robert. W. Hamilton, *The Law of Corporations in A Nutshell*, (St Paul Minn: West Group, 2000), hal. 148-149

- d. Adanya kegiatan usaha bersama antara perseroan dengan pemegang saham dan perseroan berada dalam keadaan modal yang tidak cukup;
- e. Tidak adanya ketegasan nama yang meruakan tindakan hukum perseroan dan mana merupakan tindakan hukum pemegang sahamnya.

Terhadap kelima kriteria diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hamilton lebih jauh menyoroti pada tidak adanya ketegasan mengenai tindakan dan harta kekayaan yang dicampuradukkan. Adanya pencampuradukan antara harta kekayaan pribadi pemegang saham dan kekayaan perseroan inilah yang menurut Hamilton merupakan sebab utama berlakunya *piercing the corporate veil* bagi pemegang saham. Seluruh penjelasan yang dipaparkan di atas jelas menunjukkan bahwa pada dasarnya *piercing the corporate veil* berlaku karena perseroan pernah diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang mandiri. Dengan posisi dominan pemegang saham, maka perseroan tidak lagi memiliki status kemandirian, sehingga seringkali dikaitkan bahwa perseroan tidak lain dan tidak bukan hanya merupakan *agent* atau alat bagi pemegang saham semata-mata.

Konsep modern dari tanggung jawab pemegang saham yang terbatas sebanyak saham yang disetornya tidaklah absolute. Pada umumnya *Piercing the Corporate Veil* adalah konsep yang mengenyampingkan perbedaan antara Perusahaan Terbatas dan pemegang sahamnya. Pengadilan mempertimbangkan bahwa utang perseroan tidaklah benar-benar utang perseroan, tetapi juga utang dari individu pemegang saham. Doktrin *piercing the corporate veil* diterapkan kepada semua perseroan: kecil, perseroan tertutup atau perseroan keluarga dan perusahaan yang besar atau perusahaan yang *go public*.⁸⁰

2. *Piercing the Corporate Veil* Oleh Direksi

Secara klasik, dengan diterapkannya teori *piercing the corporate veil*, maka pihak pemegang sahamlah yang biasanya diminta tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian, dari penerapan teori *piercing the corporate veil* tersebut beban tanggung jawab dipindahkan juga dari perseroan kepada pihak lainnya selain pemegang

⁸⁰J. Jarod Jordan, *Piercing the Corporate Veil in West Virginia: The Extension of Laya to all Sophisticated Commercial Entities*”. (109 West Virginia Law Review, Fall:2006) hal 143-150 dalam buku Erman Eajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2016), hal. 110

saham. Misalnya, beban tanggung jawab tersebut dipindahkan ke pundak direksi atau komisaris.

Akan halnya tanggung jawab direksi akibat penerapan teori *piercing the corporate veil* tersebut, dari segi yang lain dapat juga dilihat sebagai akibat penerapan doktrin *fiduciary duty* dari direksi yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, diterapkannya teori *piercing the corporate veil* dapat menyebabkan pihak direksi bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Tanggung jawab direksi disebabkan penerapan teori *piercing the corporate veil* tersebut dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan;
- b. Dokumen perhitungan tahunan yang tidak benar;
- c. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit;
- d. Permodalan yang tidak layak;
- e. Perseroan beroperasi secara tidak layak

Berikut penjelasan dari masing-masing kategori tersebut yang akan diuraikan satu demi satu dibawah ini:

a. Direksi Tidak Melaksanakan *Fiduciary Duty* Kepada Perseroan

Diantara ketiga organ perseroan terbatas, yang memiliki kewenangan penuh terhadap perseroan adalah direksi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus melandaskan diri bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar yaitu pertama berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*).

Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi tanggungjawab yang berat terhadap direksi, seperti terlihat antara lain dalam Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk tanggungjawab direksi secara rinci dapat dibedakan dalam:

- 1) Tanggungjawab internal direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan;
- 2) Tanggungjawab eksternal yang berupa tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga.

Prinsip *fiduciary duty* bagi direksi ini bersumber dari Pasal 97 ayat (1) dan (2). Pasal 97 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa “setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2”. Sedangkan, Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa “pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

Apabila direksi bersalah (sengaja) atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty* tersebut, yakni tidak dengak itikad baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas untuk pengurusan perseroannya, pihak direksi bertanggungjawab sevara pribadi.⁸¹

UUPT juga bahkan mengatur lebih jauh dengan memberikan kewenangan gugatan teori *piercing the corporate veil* bukan hanya kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh perseroan, melainkan juga kepada pemegang saham perseroan yang dalam hal ini pemegang saham tersebut bertindak untuk dan atas nama perseroan, dimana pemegang saham minimal 10 % dari seluruh saham dengan suara yang sah.⁸²

Hal seperti ini diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang menyatakan sebagai berikut, “atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan”.

b. Dokumen Perhitungan Tahunan Tidak Benar

Direksi mempunyai kewajiban untuk menyediakan perhitungan tahunan perseroan yang benar. Apabila laporan tahunan tersebut ternyata tidak benar (dengan pembuktian biasa), direksi bersama dengan komisaris bertanggung jawab secara renteng berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.⁸³ Namun, dalam hal ini, UUPT memberikan pembuktian terbalik bagi anggota direksi

⁸¹Lihat Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸²Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 23

⁸³Lihat Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

atau komisaris yang bersangkutan. Hal ini disebabkan, menurut Pasal 69 ayat (4) UUP, para anggota direksi atau komisaris dibebaskan dari tanggung jawabnya tersebut apabila terbukti bahwa keadaan yang bersangkutan bukan karena kesalahannya. Dengan demikian, bisa saja ada anggota direksi atau dewan komisaris yang harus bertanggung jawab secara hukum, tetapi ada juga dewan komisaris atau anggota direksi lain yang dapat membuktikan tidak bersalah sehingga dia tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, menurut hemat penulis, prinsip tanggung jawab kolegal dari dewan komisaris masih tetap dipertahankan dalam hal ini.⁸⁴

c. Direksi Bersalah dan Menyebabkan Perusahaan Pailit

Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas yang mengalami kepailitan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun di dalam hukum perusahaan umumnya dikenal doktrin-doktrin hukum yang mengatur tentang bagaimana seorang direksi bertanggung jawab kepada perseroan terbatas, jika perbuatan direksi itu menyebabkan pailitnya suatu perseroan, salah satunya adalah tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*.

Apabila suatu perseroan pailit, tidak sekonyong-konyong (tidak demi hukum) pihak direksi harus bertanggung jawab secara pribadi. Agar pihak anggota direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit, haruslah memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- 1) terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa).
- 2) untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Apabila aset perseroan tidak mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi.
- 3) diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaiannya.

Dengan demikian, seperti telah disebutkan di atas, bisa saja ada anggota direksi yang harus bertanggung jawab secara hukum jika perusahaan pailit,

⁸⁴Munir Faudy, *Op.Cit*, hal. 24

tetapi ada juga anggota direksi yang lain yang dapat membuktikan tidak bersalah sehingga dia tidak bertanggung jawab.⁸⁵

d. Permodalan yang tidak layak

Permodalan yang tidak layak, misalnya, modal terlalu kecil, padahal bisnis perusahaan adalah besar. Dalam hal ini, selain pemegang saham yang berkewajiban menyetero saham yang harus bertanggung jawab, pihak direksi juga bertanggung jawab secara hukum, mengingat direksi sebagai pihak eksekutif dari perseroan dapat menimbang-nimbang kegiatan mana yang cocok untuk perseroan. Akan tetapi, apabila direksi tidak mempunyai pilihan, misalnya, suatu perusahaan memang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan yang besar-besarnya saja, direksi wajib untuk tidak melaksanakan kegiatan perseroan tersebut, kecuali dilakukan penambahan setoran modal oleh pemegang saham. Dengan perkataan lain, manakala modal perseroan tidak cukup layak untuk menunjang suatu kegiatan, kegiatan tersebut wajib untuk tidak dilakukan oleh direksi tersebut. Pihak pemegang saham baru akan bertanggung jawab jika ketidaklayakan permodalan tersebut akibat kesalahan pemegang saham. Misalnya, modal yang seharusnya disetor, tetapi tidak disetor atau tidak disetor secara benar.

e. Perseroan beroperasi secara tidak layak

Demikian juga akan menjadi masalah manakala suatu perseroan beroperasi secara tidak layak sehingga merugikan pihak ketiga atau bahkan merugikan pihak pemegang saham. Dalam hal ini, siapakah yang mesti bertanggung jawab. Adalah tepat jika yang diminta bertanggung jawab dalam hal ini, adalah pihak direksi sebagai pihak eksekutif perseroan berdasarkan doktrin *fiduciary duty* dari direksi dalam suatu perseroan, kecuali apabila direksi telah menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (*business judgement rule*).

3. Piercing the Corporate Veil Oleh Komisaris

Sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa hal, pemberlakuan teori *piercing the corporate veil* juga berlaku bagi komisaris. Artinya dalam

⁸⁵Lihat Pasal 104 dan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

hal-hal tertentu komisaris secara pribadi pun dapat diminta tanggung jawabnya atas kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh perseroan. Hanya saja, dibandingkan dengan pihak pemegang saham dan pihak direksi, maka pihak komisaris merupakan pihak yang paling sedikit dikejar oleh teori *piercing the corporate veil* ini. Pihak komisaris merupakan *the last target* dari penerapan teori *piercing the corporate veil*. Hal ini disebabkan kedudukan dan wewenang pihak komisaris dalam perseroan hanyalah sebagai pihak pengawas. Lain halnya pihak direksi, misalnya, yang mempunyai tugas mewakili dan menjalankan kegiatan perseroan atau pihak pemegang saham sebagai pemilik perusahaan/investor sehingga tanggung jawabnya menjadi lebih besar. UUPT memberlakukan juga teori *piercing the corporate veil* ini kepada komisaris, yakni dalam hal-hal sebagai berikut:⁸⁶

a. Komisaris tidak Melaksanakan *Fiduciary Duty* Kepada Perseroan

Sama seperti pihak direksi, pihak komisaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya selaku badan pengawas, juga terkena kewajiban *fiduciary duty*.

Prinsip *fiduciary duty* bagi komisaris ini bersumber dari Pasal 114 ayat (2) UU PT. Pasal 114 ayat (2) tersebut menyatakan sebagai berikut: “setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”.

Apabila komisaris bersalah (sengaja) atau lalai dalam menjalankan kewajiban *fiduciary duty* tersebut, yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroannya, pihak komisaris bertanggung jawab secara pribadi.

UUPT bahkan mengatur lebih jelas, yakni dengan memberikan kewenangan gugatan teori *piercing the corporate veil* bukan hanya kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh perseroan, melainkan juga kepada pemegang saham sehingga pemegang saham tersebut bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam hal ini pemegang saham minimal 10% dari seluruh saham dengan suara yang sah. Hal seperti ini diatur dalam Pasal 114 ayat (6) UUPT, yang menyatakan bahwa “atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri”.

⁸⁶Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 26-28

b. Dokumen Perhitungan Tahunan Tidak Benar

Sama seperti ketentuan untuk direksi, ketentuan untuk komisaris juga membenarkan penerapan teori *piercing the corporate veil* kepada komisaris. Artinya, dalam hal-hal tertentu, pihak komisaris secara pribadi pun dapat dimintai tanggung jawabnya atas kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh perseroan. Dalam hal ini, kegiatan yang berhubungan dengan perhitungan tahunan yang tidak benar.

Apabila laporan tahunan tersebut ternyata tidak benar (dengan pembuktian biasa), direksi bersama dengan komisaris bertanggung jawab secara renteng berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.⁸⁷

Akan tetapi, dalam hal ini UUPT memberikan pembuktian terbalk bagi anggota direksi atau komsaris yang bersangkutan. Hal ini disebabkan, menurut Pasal 69 ayat (4) UUPT, para anggota direksi atau komisaris dibebaskan dari tanggung jawabnya tersebut apabila terbukti bahwa keadaan yang bersangkutan bukan karena kesalahannya. Dengan demikian, bisa saja ada anggota direksi atau dewan komisaris yang harus bertanggung jawab secara hukum, tetapi ada juga dewan komisaris atau anggota direksi yang lain yang tidak dapat membuktikan tidak bersalah sehingga dia tidak bertanggung jawab.

c. Kepailitan Perusahaan Karena Kelalaian Komisaris

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 115 ayat (1) UUPT, di mana yang bertanggung jawab adalah anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara renteng.

Contoh Kasus

PT Energi Mega Persada Vs PT Lapindo Brantas Inc.

Dalam kasus meluapnya lumpur panas dari sumur bor PT Lapindo Brantas Inc. disebabkan karena casing sebagai pelindung lubang bor yang tidak dipasang yang menyebabkan lumpur meluap keluar melalui celah-celah yang tidak tertutup casing. Meluapnya lumpur panas tersebut berdampak dengan merembesnya lumpur tersebut ke pemukiman penduduk dan infrastruktur vital daerah Porong, Sidoarjo. PT Lapindo harus membayar ganti rugi sebab dan harus menutupi dan menimbun pemukiman, persawahan, jalan raya dan perkantoran yang

⁸⁷Lihat Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mencapai nilai angka Rp. 1, 536 Triliun. PT Lapindo mengeluarkan biaya yang berasal dari aset PT yang menyebabkan kerugian bagi pemegang saham selaku investor perseroan terbatas.

Salah satu pemegang saham PT . Lapindo adalah PT Energi Mega Persada. Dalam hal ini PT Energi Mega Persada bisa meminta direksi bertanggung jawab secara pribadi, dengan mengganti seluruh biaya yang telah maupun akan dikeluarkan perseroan perseroan asalkan terbukti bahwa direksi terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan (*fiduciary duty*) yang berujung pada kerugian yang dialami PT Lapindo Brantas Inc.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) jo (2) UUPT dinyatakan direksi harus dinyatakan dengan tegas terlebih dahulu kesalahannya atau kelalaiannya. Dalam kasus terlihat kalau direksi telah mengambil keputusan untuk tidak memasang casing, maka dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut termasuk ke dalam program pengeboran yang dibuat (yang menjadi ruang lingkup tugas) direksi. Ahli yang meneliti kasus ini menyatakan jika pemasangan casing adalah prosedur standar, apalagi keputusan dengan tidak memasang casing yang berdampak fatal dan berujung pada kerugian perseroan.

Direksi PT. Lapindo dapat dipersalahkan karena unsur itikad baik (*good faith*) dalam pengambilan keputusan pemasangan casing ini tidak terpenuhi, terbukti dengan tidak dipasangnya casing tersebut sesuai dengan rencana kerja yang dibuat, baik karena kesalahan maupun kelalaian. Sangat mungkin luapan lumpur panas tidak terjadi jika casing dipasang sesuai dengan rencana kerja dan sesuai prosedur. Selain itu, Direksi PT Lapindo juga tidak dengan seksama dan tekun mengawasi pelaksanaan pengeboran seperti yang ada dalam program kerja sehingga terjadi masalah.

Defenisi mengurus perseroan dengan penuh tanggung jawab oleh penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT didefinisikan sebagai memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun. Dalam hal ini berkaitan dengan dengan tugas direksi dalam mengurus perseroan sekaligus mengawasi jalannya pengurusan oleh unsur-unsur pelaksana yang kedudukannya lebih rendah dari direksi sebagai pelaksana di lapangan.

Dapat disimpulkan, jika direksi tidak memiliki itikad baik (*good faith*) dan tidak mengurus perseroan dengan penuh tanggung jawab (*fiduciary duty*), sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) jo (4) direksi harus bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaiannya secara tanggung renteng. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pembuktian kesalahan direksi tersebut. Jika direksi mampu membuktikan bahwa dia tidak bersalah maka dia tidak bertanggung jawab.

PT. Bank Perkembangan Asia v. PT. Djaja Tunggal cs

Dalam perkara PT. Bank Perkembangan Asia v. PT. Djaja Tunggal cs, No. 1916 K/Pdt/1991 (1996), Mahkamah Agung berpendapat pertanggungjawaban suatu Perseroan Terbatas (PT) dapat dipikulkan kepada para pengurus jika tindakan hukum yang mereka lakukan untuk dan atas nama PT. mengandung persekongkolan dengan itikad buruk yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Sengketa ini bermula dari PT. Bank Perkembangan Asia memberikan pinjaman kredit kepada PT. Djaja Tunggal dengan total Rp. 5.502.293.038,84,-. Perjanjian kredit diberikan dengan jaminan tanah Hak Guna Bangunan berikut bangunan pabrik atas nama PT. Djaja Tunggal. Pada saat kredit tersebut jatuh tempo, PT. Djaja Tunggal tidak dapat membayar. Perusahaan ini berhenti beroperasi karena menderita kerugian dan perusahaan menyatakan diri tidak mampu membayar hutangnya dalam keadaan insolvensi.

Ternyata Direktur dan Komisaris Bank pemberi kredit adalah sama orangnya dengan Direktur dan Komisaris PT. Djaja Tunggal. Ternyata pula, anggungan tanah Hak Guna Bangunan telah habis masa berlakunya sehingga statusnya menjadi tanah negara. Kekalutan PT. Bank Perkembangan Asia menyebabkan Bank Indonesia mengganti pengurus Bank. Kemudian, Bank mengajukan gugatan kepada bekas Direksi dan Komisarisnya serta PT. Djaja Tunggal.

Dalam jawaban, Tergugat menyatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang PT. Djaja Tunggal dan karenanya menjadi tanggung jawab PT. Djaja Tunggal, sebatas harta kekayaan perusahaan tersebut. Oleh karenanya para tergugat secara pribadi tidak harus dimintai tanggung jawab terhadap hutang PT. Djaja Tunggal (Tergugat I).

Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya menyatakan Tergugat I, PT. Djaja Tunggal telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dan menghukum PT. Djaja Tunggal untuk mengembalikan seluruh pinjamannya berikut bunga. Selain itu, hakim juga menghukum Tergugat II-III-IV-V-VI-VII untuk membayar ganti kerugian Rp. 100.0000.000,- secara tunai kepada Penggugat. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut di atas.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung. MA menilai bahwa yang menjadi pengurus dari Tergugat I adalah bersamaan pula dengan pengurus dari Penggugat sebelum Penggugat sebagai PT. Bank Perkembangan Asia diambil alih Bank Indonesia karena mengalami

kekalahan kliring. Dengan demikian pada diri Tergugat I dan Penggugat I pada saat terjadi pemberian kredit bersatu pada diri Tergugat II sampai dengan V. Jadi pada saat perjanjian kredit ditandatangani dan direalisasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dari Penggugat dan Tergugat sebagai Badan Hukum (PT) bersatu pada diri para tergugat tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut pemberian kredit dari Penggugat yang nota bene dikuasai oleh para Tergugat II-V, yang diberikan kepada perusahaan yang mereka kuasai pula (Tergugat I: PT. Djaja Tunggal) diduga adanya persekongkolan dan itikad buruk pada diri para Tergugat I, II, III, IV dan V. Dalam kasus seperti ini telah dikembangkan suatu ajaran hukum yang disebut “***piercing the corporate veil***” yakni pembatasan pertanggung jawaban dari suatu Perseroan Terbatas (PT) dapat dipikulkan kepada pengurus jika tindakan hukum yang mereka lakukan untuk dan atas nama PT. mengandung persekongkolan secara itikad buruk yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Dalam perkara ini, para tergugat sebagai pengurus dari PT. Perkembangan Asia (Penggugat) dan juga adalah pengurus dari Tergugat I (PT. Djaja Tunggal) dengan itikad buruk meminjamkan uang kepada Tergugat tanpa analisis kredit serta agunannya pun Hak Guna Bangunan (HGB) yang mereka sendiri tahu sudah habis waktunya pada tanggal 24 September 1980. Dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat tidak hanya dibebankan kepada Tergugat I, tapi meliputi Tergugat II, III, IV dan V secara tanggung renteng. Mahkamah Agung memutuskan, antara lain, menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.502.293.038,83,-. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar hutang tersebut secara tanggung renteng.

PT Insight Investments, Dkk Vs Bank Global

Pemegang saham publik menggugat direksi Bank Global dalam kasus reksadana fiktif. Sebab Direksi bersalah atau lalai sehingga mengakibatkan kerugian. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik inilah yang dinilai kurang mendapat perhatian ataupun kebijakan internal perseroan. Gugatan bisa diajukan dalam bentuk perdata dan pidana di PN. Pemegang saham publik menduga direksi telah melakukan kejahatan perbankan bahkan berniat menghilangkan dokumen-dokumen penting. Para penggugat terdiri dari para pemegang saham antara lain PT Insight Investments, PT Insight Investment Management, Dana Pensiun Perumnas dan Dana Pensiun Krakatau Steel. Gugatannya adalah Bank Global telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dengan menyampaikan informasi yang menyesatkan

(*misleading statement*) berkaitan dengan penawaran umum obligasi subordinasi. Para investor menggugat PT Bank Global Internasional, Tbk sebagai badan hukum, komisaris dan direksi. Para penggugat merasa telah dirugikan miliaran rupiah akibat informasi menyesatkan (*misleading statement*) yang disampaikan manajemen Bank Global. Selain gugatan di atas, Bank Global juga disinyalir telah mengeluarkan kredit dan reksadana fiktif.

Adanya informasi menyesatkan tersebut dimulai ketika para pemegang saham membaca prospektus yang diumumkan Bank Global pada Mei 2003. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan mulai dari cukup besar, rating Bank Global yang sehat dimana disebutkan rasio kecukupan modal (CAR) Bank Global saat hendak dicatatkan di Bursa Efek Surabaya, adanya rencana pembelian kembali (*buy back*) obligasi subordinasi oleh Bank Global sebelum obligasi tersebut jatuh tempo, adanya penyesihan dana pelunasan pokok obligasi (*sinking fund*). [24] Karena iming-iming yang menarik, akhirnya keempat penggugat itu berani membeli obligasi subordinasi Bank Global. Rinciannya, PT Insight Investments sebanyak Rp 2 miliar dan PT Insight Investment Management sebanyak Rp 3 miliar, masing-masing dilakukan pada Juni 2004. Sementara itu, Dana Pensiun Perumnas dan Dana Pensiun Krakatau Steel masing-masing Rp 1 miliar, dilakukan pada Juni 2003.

Setelah semua proses pembelian kelar, tiba-tiba muncul kabar bahwa Bank Global dan direksinya melakukan tindak pidana dengan menerbitkan reksadana fiktif. Bahkan, kondisi semakin memanas tatkala BI memasukkan Bank Global dalam status bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) pada 27 Oktober 2004. Ironisnya, meski kondisi Bank Global babak belur seperti itu, para penggugat tetap mendapat informasi bahwa kondisi bank sangat baik dan sehat. Salah satunya, informasi yang disampaikan oleh Direktur Bank Global Rico Hendrawan Imam Santoso. Ia mengirim surat ke PT Bank Niaga Corporate Trust Division (wali amanat) pada 2 Desember 2004, yang menginformasikan bahwa Bank Global masih dalam keadaan sehat. Karena masih percaya, para penggugat tidak menjual atau melepas obligasi yang dimilikinya.

Direksi (salah satunya Direktur Utama Irawan Salim) dalam kasus ini telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu memberikan informasi yang menyesatkan (*misleading statement*) sehingga sudah terlihat adanya kesalahan atau kelalaian dari direksi Bank Global maka mereka tidak hanya bisa bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang terjadi. Bukan hanya itu saja, para direksi juga bisa digugat ke pengadilan pemegang saham karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan

pemegang saham. Dapat disimpulkan kalau para direksi tidak memiliki itikad baik (*good faith*) dan tidak mengurus perseroan dengan penuh tanggung jawab (*fiduciary duty*), sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) jo (4) direksi harus bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaiannya secara tanggung renteng.

D. Doktrin *Ultra Vires*

Istilah *Ultra Vires* berasal dari bahasa latin yang berarti “diluar” atau “melebihi” kekuasaan (*outside the power*), yakni di luar kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap badan hukum. Terminologi *ultra vires* khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.⁸⁸

Yang dimaksud dengan *ultra vires* menurut Emerson adalah:

A corporate action beyond the charter power of the corporation or of the person purporting to act for the corporation is ultra vires, 'beyond the powers'. If the action is appropriate and lawful, it is intra vires, 'within the powers'.⁸⁹

Dengan demikian, doktrin *ultra vires* menyatakan perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseroan yang terdapat di Anggaran Dasar. Pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, dikarenakan yaitu: tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Anggota direksi yang melakukan *ultra vires* adalah tidak sah dan ia bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan dan tidak mengikat badan hukum. Doktrin ini juga berlaku di hukum Internasional sesuai dengan karakter masing-masing.

Istilah *ultra vires* diterapkan dalam arti yang luas, yakni tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasar, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi yang melampaui yang diberikan kepadanya. Istilah ini diterapkan juga tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang ia miliki kewenangannya, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakannya

⁸⁸Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 110

⁸⁹Robert W. Emerson, *Business Law*, 4thed, (New York: Barron's, 2004), hal. 335

itu melampaui kewenangan baik yang tersurat maupun tersirat dalam anggaran dasar, tetapi juga tindakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun ketertiban umum.⁹⁰

Anggaran dasar memiliki arti bagi perseroan. Anggaran dasar ini harus memuat maksud dan tujuan perseroan. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa,⁹¹

pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam anggaran dasar memegang peran fungsi prinsipal (*principle function*). Dikatakan memegang peran fungsi prinsipal, karena pencantuman itu dalam anggaran dasar merupakan landasan hukum (*legal fondation*) bagi pengurus perseroan, dalam hal ini direksi dalam menjalankan kepengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha perseroan, sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang atau keluar maupun melampaui dari maksud dan tujuan serta kegiatan yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Suatu perbuatan hukum dipandang berada di luar maksud dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu kriteria:⁹²

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar;
2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;
3. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan terbatas;

Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugasnya (sekunder), tetapi masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (*intra vires*) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajiban, dan kepatutan (tidak ada *ultra vires*).⁹³

⁹⁰Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 110

⁹¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 61

⁹²Fred B.G. Tumbuan, *Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya (Sebuah Seketsa)*, makalah di Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 1988, hal. 4

⁹³I.G. Ray Wijaya, *Op. Cit.*, hal. 226

Fred B.G. Tumbuan⁹⁴ membedakan antara perbuatan *intra vires* dan *ultra vires*. perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak perseroan terbatas (termasuk dalam maksud dan tujuan perseroan terbatas) adalah perbuatan *intra vires*. Perbuatan yang berada diluar kecakapan bertindak perseroan terbatas (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan perseroan terbatas) adalah perbuatan *ultra vires*. Pengertian *ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu, yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada diluar kecakapan bertindak perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.⁹⁵

Doktrin *ultra vires* bertujuan untuk melindungi para investor atau pemegang saham, yaitu untuk mencegah direksi dalam melakukan perbuatan *ultra vires* atau untuk memperoleh ganti kerugian dari perseroan. Hal tersebut berdasarkan aspek internal dari *ultra vires*. Sedangkan aspek eksternal *ultra vires* adalah persoalan apakah kontrak *ultra vires* mengikat pihak ketiga dan perseroan bersangkutan. Pada dasarnya kontrak *ultra vires*, batal demi hukum dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu RUPS. Dengan demikian, perseroan dapat menolak melaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak,⁹⁶ karena tidak mengikat perseroan. Sehingga, kewajiban ini menjadi tanggung jawab pribadi direksi. Jika direksi juga pemegang saham mayoritas, maka yang dimaksudkan dilindungi adalah agar pemegang saham lain yang juga menginvestasikan uangnya pada perseroan terbatas tersebut agar mengetahui untuk maksud dan tujuan apa uangnya digunakan.⁹⁷

Kasus *ultra vires* berbeda dengan kasus pelanggaran *fiduciary duty*,⁹⁸ karena yang terjadi pada kasus *ultra vires* adalah mengenai tindakan perseroan yang melampaui kewenangannya, baik berupa tindakan direksi yang melampaui kewenangan, meski yang hendak dicapainya masih dalam ruang lingkup

⁹⁴Fred B.G. Tumbuan, *Loc. Cit*

⁹⁵*Ibid*

⁹⁶*Ibid*

⁹⁷Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 262

⁹⁸Bdg. Chatamarrasjid Ais, *Ultra Vires dan Pertanggungjawaban Direksi*, dalam: Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun XXXII, Juli-September 2002, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia///0, hal. 336. Ia mengatakan bahwa kasus *ultra vires* kadang berbaur dengan kasus pelanggaran *fiduciary duty*. Akan tetapi, tidak ada penjelasan lebih lanjut, elain dia hanya mengatakan bahwa persoalan sesungguhnya bukanlah kapasitas dari perseroan, tetapi penyalahgunaan kekuasaan dari direksi (*abuse of power*).

maksud dan tujuan perseroan, maupun tindakan direksi yang tidak melampaui batas wewenangnya, tetapi yang hendak dicapainya sudah berada di luar ruang maksud dan tujuan perseroan. Adapun kasusu *fiduciary duty* menyangkup pelaksanaan tugas pengurusan perseroan oleh direksi, yang dilaksanakannya tanpa memperhatikan prinsip-prinsip *fiduciary duty*.

Menurut Munir Fuady, dalam aplikasinya doktrin *ultra vires* ini ditafsirkan secara luas daripada sekedar perbuatan di luar lingkup usahanya sesuai anggaran dasar, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang:⁹⁹

1. Walaupun tidak dilarang tetapi melebihi dari kekuasaan yang diberikan;
2. Perseroan tidak mempunyai kekuasaan untuk itu, atau walaupun punya kekuasaan, kekuasaannya tersebut dilaksanakan secara tidak teratur;
3. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan bukan hanya melebihi kekuasaannya yang tersurat ataupun tersirat dalam anggaran dasarnya, bahkan juga termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau yang dilarang oleh perundang-undangan yang tidak lagi semata-mata *ultra vires*, tetapi dapat digolongkan pada perbuatan *illegal*.

Sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam tatanan hukum perseroan, UUPT sebagai aturan dasar PT tidak memberikan secara tegas apakah menerapkan doktrin *ultra vires* atau tidak meskipun sebenarnya tetap mengisyaratkan berlakunya doktrin *ultra vires*. UUPT tidak secara tegas mengatur mengenai doktrin *ultra vires*, tetapi juga mempercayakan pengaturannya dalam anggaran dasar perseroan yang tentunya diawasi oleh departemen pemerintah yang mengawalnya.¹⁰⁰

Ketentuan UUPT tentang pengaturan *ultra vires* dalam anggaran dasar dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (5) antara lain disebutkan: “direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” terdapat juga di dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPT.

⁹⁹Munir Faudy, *Op. Cit.*, hal. 110-111

¹⁰⁰Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hal. 218

Contoh Kasus

Rolled Steel Product (Holdings Ltd) Vs British Steel Corporation

Di awal Rolled Steel Product (Holdings Ltd) menjalan usaha mengimpor dan menjual baja saja. PT tersebut dikendalikan oleh Shenkman yang juga menjabat sebagai direktur dan Pemegang Saham mayoritas dalam Rolled Steel Product (Holdings Ltd). Shenkman memiliki pula PT lain yg bernama Scottish Sttel Sheet Ltd (SSS).

Suatu saat RSP meminjam uang dari SSS untuk mengembangkan service center di bidang baja. Rolled Steel Products Ltd memberikan jaminan untuk menjamin hutang perusahaan bernama SSS Ltd kepada British Steel Corporation. Selain itu, direktur Rolled Steel, Mr Shenkman tertarik pada SSS Ltd (dia secara pribadi menjamin hutang kepada anak perusahaan British Steel, Colvilles, yang menjadi tanggung jawab SSS Ltd). Perusahaan diberdayakan untuk memberikan jaminan berdasarkan artikelnnya tetapi persetujuan dari kesepakatan itu tidak teratur karena kepentingan pribadi Shenkman berarti suaranya tidak boleh dihitung untuk kuorum pada pertemuan yang menyetujui jaminan. Para pemegang saham tahu tentang penyimpangan, dan British Steel juga. Produk Baja Rolled ingin keluar dari jaminan, dan berpendapat itu tidak dapat diterapkan baik karena ultra vires, atau karena jaminan telah dibuat tanpa otoritas yang tepat.

Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak ultra vire dan batal. Hanya karena transaksi dimasukkan untuk tujuan yang tidak benar tidak menjadikannya ultra vires. Dia menekankan perbedaan antara tindakan yang dilakukan untuk tujuan yang tidak patut (yang tidak melebihi kapasitas perusahaan, atau batal) dan tindakan yang sepenuhnya di luar objek perusahaan (dan karenanya ultra vire dan batal). Namun, itu tidak dapat diberlakukan karena British Steel, dengan pengetahuan tentang ketidakberesan, tidak dapat mengandalkan anggapan keteraturan dalam manajemen internal perusahaan. Karena British Steel 'secara konstruktif tahu' tentang kurangnya otoritas, mereka tidak dapat memperoleh hak di bawah jaminan.

Risalah rapat dewan yang ditandatangani pada hari itu, salinan yang kemudian diberikan kepada pengacara Colvilles (dan memang telah dirancang oleh mereka), tidak menyebutkan apa pun deklarasi kepentingan pribadi apa pun oleh Tuan Shenkman. Karena Colvilles dan penasihat hukumnya harus dianggap memiliki pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang relevan dari pasal-pasal penggugat, mereka juga harus diambil untuk mengetahui bahwa resolusi tersebut tidak dapat disahkan secara sah kecuali jika Tuan

Shenkman telah menyatakan kepentingan pribadinya di rapat dewan itu atau rapat dewan sebelumnya.

Para terdakwa diizinkan untuk mengambil dan berhasil pada titik kasus Turquand, ini harus berarti bahwa, dalam keadaan yang mereda pada akhir Januari 1969, mereka pada dasarnya adalah hukum yang berhak berasumsi (bertentangan dengan fakta dan tanpa penyelidikan lebih lanjut) bahwa Tuan Shenkman telah menyatakan kepentingan pribadinya baik pada rapat dewan tanggal 22 Januari 1969 atau pada pertemuan dewan penggugat sebelumnya.

PT. Usaha Sandang v. PT. Dhaseng Ltd, PT. Interland Ltd,

Pada tahun 1996, Mahkamah Agung pada tahun 1996 pernah memutuskan bahwa hutang yang dibuat oleh Direksi tanpa persetujuan Komisaris sebagaimana yang diharuskan dalam Anggaran Dasar menjadi tanggungjawab pribadi direksi yang bersangkutan.

Sengketa bermula dari Mediarto Prawiro yang berhutang kepada PT. Dhaseng Ltd (Tergugat I) dan PT. Interland Ltd (Tergugat II) sebesar Rp. 342.480.158,72. Sedangkan PT. Dhaseng Ltd dan PT. Interland Ltd adalah PT. memang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman namun belum didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat serta belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Berdasarkan “Surat Perjanjian Pembayaran Tekstil” dan persetujuan tanggal 22 Oktober 1985, Presiden Direktur (Tergugat III) untuk diri sendiri maupun sebagai Presiden Direktur dari (PT. Dhaseng Ltd Tergugat I) dan PT. Interland Indonesia Ltd (Tergugat II) telah mengadakan perjanjian dengan Penggugat.

Berdasarkan perjanjian tersebut, penggugat berkali-kali meminta pembayaran namun para Tergugat mengulur-ngulur waktu dengan alasan uang klaim asuransi belum diterima. Padahal PT. Asuransi Dharma Bangsa telah membayar klaim asuransi tersebut kepada para Tergugat. Oleh karena itu, penggugat memohon agar piutangnya dibayar secara tanggung renteng sebesar Rp. 342.480.158,72,- dengan bunga 3% perbulan terhitung sejak tanggal 22 Oktober 1986 sampai hutang dibayar seluruhnya.

Para Tergugat membantah dengan dalil bahwa perjanjian tidak sah karena tidak ada tanggal dan ditandatangani dalam keadaan panik karena para Tergugat mendapat musibah kebakaran. Selain itu, juga tidak terdapat pembuktian pembelian tekstil sehingga perjanjian yang menyatakan hutang sebesar Rp. 342.480.158,72,- tidak berdasar.

Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan alasan: Mediarto Prawiro telah bertindak untuk “diri sendiri” dan sebagai “Presiden Direktur” dari PT. Dhaseng dan PT. Interland telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 342.480.158,72,- yang berasal dari pembelian barang-barang dari Penggugat dan berjanji melunasi hutang tersebut, setelah menerima pembayaran asuransi kebakaran dari “Asuransi Dharma Bangsa”. Menurut Anggaran Dasar PT. Dhaseng dan PT. Interland, pada pasal 11 (2) ditentukan masing-masing anggota direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk: 1. Meminjam uang. 2. memperoleh; memberati atau mengasingkan “harta tetap” Perseroan. 3. mengikat perseroan sebagai penjamin.

Dalam “Surat Perjanjian Pengakuan Hutang” Rp. 342.480.158,72,- Presiden Direktur berhutang tanpa ada persetujuan Komisaris. Karena itu, tindakan Tergugat III, Mediarto Prawiro, merupakan tindakan pribadi dan menjadi tanggung jawab pribadinya pula, dan bukan menjadi tanggung jawab PT. Dhaseng dan PT. Interland. Bilamana penggugat merasa dirugikan maka ia harus menggugat pribadi Mediarto Prawiro secara terpisah dan tersendiri tanpa mengaitkan dengan PT. Dhaseng dan PT. Interland.

Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat: Surat perjanjian pengakuan pembayaran bahan textile tidak dapat digolongkan mengikat perseroan sebagai Penjamin sebagaimana yang terdapat pada Pasal 11 (2) Anggaran Dasar PT. Dhaseng. Surat perjanjian pengakuan pembayaran hutang bahan textile yang menjadi hutang kedua perseroan Badan Hukum tersebut adalah merupakan pembelian bahan textile yang termasuk dalam “bidang usaha” kedua Perseroan tersebut, sehingga Tergugat III, Mediarto Prawiro sebagai Direktur tetap berwenang dan sah melakukan pembuatan “Surat Perjanjian pengakuan pembayaran bahan textile” walau tanpa persetujuan Komisaris.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan alasan: Tindakan Tergugat III, Mediarto Prawiro, (Presiden Direktur) untuk dan atas nama Badan Hukum (para Tergugat I, PT. Dhaseng dan Tergugat II PT. Interland) dengan memakai “causa” sebagai hutang pengambilan bahan-bahan textile dari Penggugat, adalah sama makna dan bentuk serta tujuannya dengan “pengertian” yang disebut dalam Pasal 11 (2) Anggaran Dasar kedua Badan Hukum tersebut. Oleh karena itu agar supaya tindakan Tergugat III (Mediarto Prawiro) Presiden Direktur, menjadi sah dan berkekuatan hukum, maka harus ada persetujuan Komisaris atas tindakan Presiden Direktur tersebut. Tujuan pembatasan kewenangan Direktur

dari suatu Perseroan disebut *The Ultra Vires Rule* agar Direksi tidak boleh bertindak melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam perkara ini, tindakan Presiden Direktur yang membuat Surat Pernyataan hutang kepada penggugat untuk dan atas nama Badan Hukum tanpa persetujuan Komisaris. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 (2) adalah tindakan yang bersifat *Ultra Vires* sebab tindakan tersebut sudah berada di luar batas kewenangan Presiden Direktur. Karenanya, tindakan tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat pada Badan Hukum (Tergugat I dan II), sesuai dengan asas pertanggungjawaban terbatas yang melekat pada Badan Hukum.

Dengan alasan tersebut, tuntutan atas hutang yang dibuat Tergugat III (Presiden Direktur) untuk dan atas nama Badan Hukum (Tergugat I dan II), tidak dapat dituntut pemenuhannya kepada Badan Hukum. Hutang kepada Penggugat (PT. Usaha Sandang) yang dibuat oleh Presiden Direktur (Tergugat III) untuk dan atas nama PT. Dhaseng Ltd dan PT. Interland Ltd, tanpa persetujuan Komisaris tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Mediarto Prawiro.

PT. Greatstar Perdana Indonesia v. PT. Indosurya Mega Finance

Perkara ini bermula dari adanya putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta No. 51/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST, dimana PT. Indosurya Mega Finance memohon agar Pengadilan mempailitkan PT. Greatstar Perdana Indonesia karena tidak melakukan pembayaran atas Surat Sanggup sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang sudah jatuh tempo. Di persidangan Pengadilan Niaga, Budi Handoko sebagai Direktur PT. Greatstar Perdana Indonesia menerangkan ia telah menandatangani Surat Sanggup Membayar dimaksud dengan niat membantu. Salah satu faktor ia melakukan itu karena bujukan saudara Henry Direktur PT. Indosurya Mega Finance. Besar dugaan Termohon, Surat Sanggup tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengganti surat-surat promes palsu atas nama PT. Greatstar Perdana Indonesia dan PT. Bintang Raya Lokal Lestari.

Menurut Pemohon, berdasarkan Anggaran Dasar perseroannya, pembuatan surat sanggup harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Sedangkan Surat Sanggup tanggal 6 Februari 1998 diterbitkan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Termohon memohon Pengadilan Niaga membatalkan permohonan pailit tersebut.

Alasan Termohon tidak didukung bukti-bukti, disamping itu seorang Direktur harus dapat memperhitungkan akibat hukum dari tindakan menandatangani

surat. Walaupun Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar perusahaan menentukan Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk sahnya tindakan Direksi perseroan, hal itu hanya berlaku intern dan tidak dapat mengikat dan berlaku ekstern terhadap pihak ketiga.

Menurut Pengadilan Niaga, perseroan harus bertanggung jawab terhadap pihak ketiga tersebut, sekalipun ada perbuatan yang melampaui batas wewenang dari Direksi. Pengadilan Niaga Jakarta mengabulkan permohonan pailit dan menyatakan pailit Termohon PT. Greatstar Perdana Indonesia.

Pada tingkat kasasi, MA membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mahkamah Agung berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Greatstar Perdana Indonesia dimana dalam menerbitkan Surat Sanggup anggota Direksi harus mendapat persetujuan dari seorang Komisaris. Oleh karena dalam Surat Sanggup tanggal 6 Pebruari 1998 yang ditandatangani oleh Budi Handoko, Direktur PT. Greatstar Perdana Indonesia tanpa adanya persetujuan tertulis dari seorang Komisaris tidak mengikat Termohon (PT. Greatstar Perdana Indonesia), melainkan hanya mengikat Budi Handoko pribadi. Oleh karenanya permohonan pailit yang diajukan harus ditolak.

E. Doktrin *Derivative Action*

Derivative Action jika disebut dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai “gugatan derivatif”. Istilah “*derivative action*” berasal dari dua kata, yaitu kata “*derivative*” dan “*action*”. Kata “*derivative*” berasal dari kata “*derive*” yang berarti “*to receive from*” atau “*to get from*” (bahasa Indonesianya “mendapat dari”)¹⁰¹ sehingga dengan istilah “*derivative*” berarti “yang didapat dari”. Sementara kata “*action*” (tau kata “*suit*”) sebagai istilah bahasa hukum berarti “gugatan”. Dengan demikian, istilah “*derivative action*” berarti suatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini adalah persoalan itu sendiri, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya, yang sekaligus menjad *task force* baginya.

Gugatan derivatif adalah suatu gugatan berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan. Gugatan tersebut dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan

¹⁰¹Noah Webster, *Webster's New Universal Unabridged Dictionary*, (New York, USA: Simon & Chuster, 1979), hal. 491

oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dikatakan derivatif (turunan) karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana sebenarnya berasal (diturunkan) dari (*derived from*) gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan.¹⁰²

Apabila anggota dewan direksi dan dewan komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan yang disebut *derivative action* atau gugatan derivatif.

Dari pengertian gugatan derivative di atas, dapat ditarik ada beberapa unsur yang terkandung di dalam gugatan derivatif, yaitu:¹⁰³

1. Adanya gugatan;
2. Gugatan itu diajukan ke pengadilan;
3. Gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan dari perseroan;
4. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan;
5. Pihak yang digugat selain pihak perseroan, biasanya direksi perseroan tersebut;
6. Sebabnya diajukan gugatan tersebut karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan;
7. Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, segala hasil dari gugatan tersebut menjadi milik perseroan sungguhpun yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham.

Karena pemegang saham sebagai penggugat tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama perseroan dalam mengajukan gugatan, maka ada beberapa karakteristik khusus suatu gugatan derivatif, yaitu:¹⁰⁴

1. Sebelum dilakukan gugatan, sejauh mungkin dimintakan (*demand*) yang berweang (direksi) untuk melakukan gugatan untuk dan atas nama perseroan sesuai ketentuan dalam anggaran dasarnya;
2. Pihak pemegang saham yang lain sejauh mungkin dimintakan juga partisipasinya dalam gugatan derivatif, mengingat gugatan tersebut juga untuk kepentingannya;

¹⁰²Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 305

¹⁰³*Ibid*

¹⁰⁴*Ibid*, hal. 76

3. Harus diperhatikan juga kepentingan *stake holder* yang lain, seperti pemegang saham yang lain, pihak pekerja, dan kreditor. Karena itu, bukan hanya pemegang saham penggugat yang harus didengar oleh pengadilan. Misalnya, dalam adanya penyelesaian di pengadilan, apabila penyelesaian tersebut cukup layak dan diterima oleh banyak pihak, pengadilan sepatutnya harus mengabdikan penyelesaian tersebut, meskipun pihak pemegang saham penggugat menolaknya;
4. Tindakan penolakan gugatan derivatif berdasarkan alasan *ne bis in idem* tidak boleh merugikan kepentingan pihak *stake holder* yang lain;
5. Harus dibatasi bahkan dilarang penerimaan manfaat oleh pemegang saham yang ikut terlibat dalam tindakan merugikan perseroan terhadap mana gugatan derivatif diajukan, yakni manfaat dari ganti rugi yang diberikan terhadap gugatan derivatif tersebut;
6. Seluruh manfaat yang diperoleh dari gugatan derivatif menjadi milik perseroan;
7. Sebagai konsekuensinya, maka seluruh biaya yang diperlukan dalam gugatan derivatif meski ditanggung oleh pihak perseroan.

Pengaturan gugatan *derivative* pada direksi diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUP No. 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh sahamnya dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Sedangkan untuk dewan komisaris diatur dalam Pasal 114 ayat (6) UUP No 40 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan Pasal 114 ayat (6) UUP, terdapat 6 (enam) hal yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁰⁵

1. Syarat kepemilikan saham
Pemegang saham baru mempunyai legal standing (*legal persona standi in judicio*) menggugat anggota Dewan Komisaris apabila:

¹⁰⁵Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 248

- a. Syarat kepemilikan paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
 - b. Boleh satu atau beberapa orang pemegang saham, dengan syarat asal mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
2. Gugatan diajukan harus atas nama perseroan
- Pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan, bukan atas nama pribadinya. Dalam hal ini, pemegang saham bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan. Berarti pemegang saham yang bersangkutan mengambil posisi direksi yang ditentukan Pasal 5 dan Pasal 98 ayat (1) yang memberikan kapasitas kepadanya mewakili perseroan di dalam pengadilan.
3. Yang ditarik sebagai tergugat
- Pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah anggota dewan komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat.
4. Dasar dalil gugatan
- Posita atau dalil gugatan yang diajukan kepada anggota dewan komisaris tersebut, telah melakukan kesalahan dan kelalaian melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada pengurus perseroan yang dijalankan oleh direksi, yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian.
5. Yurisdiksi *absolut* dan *relatif*
- Yurisdiksi *absolut* menjadi kompetensi dari Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri bagian perdata umum, bukan Pengadilan Niaga. Sedangkan Yurisdiksi *relatif* di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal anggota dewan komisaris yang bersangkutan sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei* yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR.

Contoh Kasus

PT. Dwi Satrya Utama v. Raymond Richard Sparks dan Inderadi

Kasus ini adalah gugatan PT. Dwi Satrya Utama pemegang saham 45% PT. ICI Paints Indonesia, terhadap 2 (dua) orang Direktur PT. ICI Paints Indonesia itu sendiri dengan dalil para tergugat telah merugikan perusahaan dengan berdalil:

Bahwa para tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sewenang-wenang melakukan penunjukkan Konsultan Hukum Freshfields dan Makarim & Taira oleh ICI Omicron BV untuk kepentingan PPG Industries, Inc yang berkeinginan melakukan pembelian Pabrik di Cimanggis tanpa persetujuan dua Direktur Wakil PT. Dwi Satrya Utama.¹⁰⁶

Dengan selesainya tugas dari Konsultan Hukum tersebut, maka para tergugat menyetujui pembayaran legal fee kepada masing-masing Konsultan Hukum tersebut S\$ 16.970,13 kepada Freshfields dan sebesar US\$ 106.850,12 kepada Makarim & Taira, padahal jasa Konsultan Hukum itu untuk kepentingan pihak lain bukan untuk kepentingan PT. ICI Paints Indonesia.

Para tergugat telah sewenang-wenang menetapkan renumerasi General Manager yang sangat berlebihan tanpa melalui persetujuan seluruh Direksi PT. ICI Paints Indonesia sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) dari Shareholders Agreement yang berbunyi: *The day to day of the company shall be entrusted to a General Manager. The appointment of the General Manager will be made with the approval of all the Directors of the Company but no Director shall unreasonably withhold approval.*

Para tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah lalai melakukan tindakan pengelolaan perusahaan dalam hal ini melanggar General Manager untuk mentransfer dana sebanyak US\$ 4.500.000,- dari Bank di Indonesia ke Bank Luar Negeri. Padahal saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang mengkhawatirkan, dan telah dihimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia serta instansi untuk tidak melakukan transfer dana ke luar negeri.

Dengan demikian, para tergugat bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. ICI Paints Indonesia, sehingga kerugian yang diderita PT. ICI Paints Indonesia adalah merupakan tanggung jawab secara pribadi dari para tergugat secara bersama-sama (Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas terbukti bahwa para tergugat disamping telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) Shareholders Agreement, juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung

¹⁰⁶Berdasarkan the Master Sale and Purchase Agreement

jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan PT. ICI Paints Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kerugian yang diderita oleh PT. ICI Paints Indonesia sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar S\$ 16.970,13 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar Singapura) dan sebesar US\$ 106.850,12.

Kerugian PT. ICI Paints Indonesia sebesar S\$ 16.970,13 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tiga belas Dollar Singapura) dan sebesar US\$ 106.850,12 (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh koma dua belas Dollar Amerika) itu terjadi sejak pembayaran kepada Konsultan Hukum sehingga mengurangi kemampuan cash flow PT. ICI Paints Indonesia dan nyata-nyata menghilangkan kesempatan untuk memperoleh bunga.

Para Tergugat dalam bantahannya mengenai bukan pokok perkara (eksepsi) maupun dalam jawaban pokok perkara, membantah semua dalil-dalil Penggugat tersebut di atas. Para Tergugat memohon Pengadilan untuk memutuskan agar Penggugat meminta maaf di Harian Kompas dan The Jakarta Post selama tiga hari berturut-turut karena perbuatan hukum yang dilakukannya mencemarkan nama baik para Tergugat.

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak terbukti penunjukkan Konsultan Hukum Freshfields dan Makarim & Taira oleh PT. ICI Paints sebagai suatu kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Tidak terbukti pula gugatan Penggugat, bahwa para Tergugat yang tidak melarang transfer uang sebanyak US\$ 4.500.000,- pada Deutsche Bank Singapore menimbulkan kerugian bagi PT. ICI Paints Indonesia. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Penggugat meminta maaf kepada para Tergugat di Harian Kompas dan The Jakarta Post selama tiga hari berturut-turut dengan redaksi yang disetujui terlebih dahulu oleh para Tergugat.

BAB III

BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DAN TIDAK BERBADAN HUKUM

A. Subjek Hukum

Dalam ilmu hukum, subjek hukum adalah pemilik atau pemegang hak dan kewajiban. Subjek hukum dibagi dua, yakni:

1. Manusia/orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat rohani/ jiwanya, tidak di bawah pengampuan.
2. Badan hukum (*rechts persoon*).

Dalam hal manusia, kebelumdewasaan seseorang menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah sebelum seseorang berumur 21 tahun. Seseorang sebelum mencapai usia tersebut bisa dikatakan dewasa apabila telah melakukan perkawinan dengan batas usia. Untuk pria adalah setelah ia berumur 18 tahun. Untuk wanita adalah setelah ia berumur 15 tahun. Sedangkan batasan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Untuk pria adalah setelah ia berumur 19 tahun. Untuk wanita adalah setelah ia berumur 16 tahun.

Adapun badan hukum sebagai subjek hukum yang berwenang melakukan tindakan hukum, misalnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan jual beli, yang dilakukan oleh pengurusnya atas nama suatu badan hukum. Menurut hukum yang dapat disebut badan hukum harus memenuhi syarat tertentu, misalnya Perseroan Terbatas (PT) di mana akta pendirian perusahaannya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta diumumkan melalui Lembaran Berita Negara. Sedangkan badan hukum lain disahkan menurut ketentuan badan itu sendiri, misalnya yayasan, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Bentuk-bentuk badan hukum lain, misalnya koperasi, masjid, dan gereja.

B. Objek Hukum

Objek Hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, yang dilakuk-an oleh subjek hukum. Dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum.

Dalam hukum perdata bahwa yang menjadi obyek hukum adalah benda (*zak*), yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (orang) atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum.

Menurut Pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua:

1. Benda berwujud, adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh dengan indra manusia, misalnya tanah, rumah, sepeda motor, dan lain sebagainya;
2. Benda tidak berwujud, ialah semua hak, misalnya hak cipta, hak atas paten, hak merek, dan lain sebagainya.

Adapun menurut Pasal 504 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Benda bergerak; dan
2. Benda tidak bergerak.

Umumnya dalam praktik bisnis penggunaan istilah benda bergerak dan benda tidak bergerak lebih sering dipakai.

Adapun benda yang menjadi obyek hukum terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. *Benda yang bersifat kebendaan*, yaitu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba dan dirasakan dengan panca indera, baik yang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) maupun yang tidak berwujud.
2. *Benda yang bersifat tidak kebendaan (immateriekegoederen)*, yaitu suatu benda yang hanya dirasakan oleh panca indera saja dan tidak dapat dilihat tetapi dapat direalisasi menjadi suatu kenyataan. Contoh: merk perusahaan.

C. Hak Kebendaan yang Berkaitan dengan Jaminan

Hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum perdata mengenal pembedaan tentang benda dalam beberapa macam, antara lain:

1. Benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti.
2. Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan.
3. Benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.
4. Benda yang bergerak dan yang tidak bergerak.

Dalam pembagian ini yang paling penting mengenai “benda bergerak” dan “benda tidak bergerak”, karena memiliki akibat hukum tersendiri. Mengenai benda tidak bergerak telah diatur dalam KUH Perdata Buku II yang memuat, antara lain: mengenai hak *eigendom* (hak milik), *opstal* (hak guna usaha/bangunan), dan *erfpacht* (hak pakai, hak atas tanah yang bisa digunakan secara turun-temurun yang diberikan pemerintah dalam waktu tertentu dan membayar retribusi/cukai).

Tentang hal ini lebih lanjut dapat dibaca di Bab 2 tentang hukum jaminan perusahaan firma atau perkongsian, dan perusahaan perseroan terbatas.

Dalam ilmu hukum organisasi perusahaan sebagai pelaku ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi dua, organisasi perusahaan yang berbadan hukum, dan organisasi perusahaan yang tidak berbadan hukum. Istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan *hukum*, misalnya istilah purusa hukum. (Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka) dan sebagainya. Di Negeri Belanda, istilah *rechtspersoon* sebenarnya masih relatif istilah baru. Dalam B.W. (*Burgerkk Wetboek*) Belanda istilah *rechts persoon* baru diperkenalkan permulaan abad ke XX, yaitu pada saat diadakannya undang-undang tentang kanak-kanak (*Kinderwetten*) juga merupakan terjemahan peristilahan: *Persona morals* (Latin), *legal persons* (Inggris).

Menurut Pasal 292 ayat 2 dan 302 Buku I.B.W, serta sejak diadakannya Titel 10 Buku I B.W. (lama) pada tahun 1838 yang lalu terdapat banyak ketentuan tentang *rechtspersonen* (badan-badan hukum) tetapi istilah yang dipergunakan ialah *zedelijk lichaam* (badan-badan susila). Titel 10 ini (Pasal 1600 s.d. 1702) telah dicabut sejak diundangkannya buku II N.B. W. (*Nieuw, baru*) tentang *rechtspers*.

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-

benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya. Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah bahwa badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi hak-kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak-kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting.

Menurut R. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak yang melakukan perbuatan seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Sudirman Kartohadiprodjo menjelaskan, tiap manusia merupakan orang, manusia ini merupakan orang yang terkena terbawa oleh keadaan bahwa is manusia oleh karena itu orang yang bercorak manusia itu di sebut orang asli (*natuurlijk person*). Sebagai lawan subyek hukum lainnya, ialah badan hukum (*rechtspersoon*).

Hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat—syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subjek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugatkan sudah barang tentu badan hukum ini bertindaknya harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggung-gugatan badan hukum.

Badan Hukum dapat pula dibedakan menjadi dua jenis yakni:

D. Badan Hukum Privat (*Privat Recht Persoon*)

Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan kerja itu untuk kepentingan umum atau tidak. Kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik, kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perorangan maka badan hukum itu termasuk badan hukum privat. Badan Hukum Publik misalnya Negara RI, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Bank-bank negara (seperti Bank Indonesia). Badan Hukum Privat misalnya: Perseroan terbatas (PT), Koperasi, Yayasan.

BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum, Dalam BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada buku III titel IX Pasal 1653 s/d 1665 dengan istilah “*van zedelijkelichamen*” yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu lalu diatur dalam buku III tentang perikatan. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah person maka seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang orang.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam Stb 1870 No. 64 Tentang pengakuan badan hukum; Stb 1927 No. 156 tentang Gereja dan Organisasi-organisasi agama; Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004.

E. Syarat-syarat Badan Hukum

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/ perkumpulan/ badan usaha agar dapat dikatakan sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Didirikan dengan Akta Notaris

Didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Dalam hukum perdata suatu badan hukum ada dua bentuk, sebagai berikut:

a. Publik *rechts persoon*

Pada umumnya suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik, atau orang banyak dan atau negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara yang dibentuk oleh orang-orang yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah, atau badan pengurus yang diberi tugas dan berwenang pada badan bersangkutan, seperti Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan perusahaan negara.

b. Privat *rechts persoon*

Yaitu suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang yang berada di dalam

badan hukum itu. Badan hukum semacam ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh orang, baik sendiri maupun banyak, untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, bersifat sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain-lain, dan menurut hukum yang berlaku adalah sah. Contohnya: Perseroran Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, Badan Amal, dan lain-lain.

2. Adanya Kekayaan yang Terpisah

Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/ pemerintah untuk suatu tertentu. Adanya harta kekayaan itu dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan itu meskipun berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, tetapi terpisah dengan harta kekayaan pribadi anggota-anggotanya itu. Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya.

3. Mempunyai Tujuan Tertentu

Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersil yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

4. Mempunyai Kepentingan Sendiri

Dalam mencapai tujuannya badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan sendiri dan dapat menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak lain dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek tetapi untuk jangka waktu yang panjang.

5. Ada Organisasi yang Teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu, sebagai subyek hukum di samping manusia, sebagai subyek hukum hanya dapat melakukan

anjang eriuakat pada suatu waktu ndungi oleh hukum. Badan hukum yang bersangkutan.kum.badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara organnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdri dan manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ itu dipilih, diganti dan sebagainya diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota. Dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

Pada akhirnya, yang menentukan suatu badan/perkumpulan/ perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku pada suatu daerah/negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu. Misalnya di Prancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui Perseroan Firma sebagai badan hukum. Sedangkan di Indonesia hukum positif tidak mengakuinya sebagai badan hukum. Syarat untuk diakui sebagai badan hukum adalah anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari Menteri. Bagi badan hukum Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar harus disahkan oleh Menteri Kehakiman (UU No. 40 Tahun 2007), Koperasi, Anggaran Dasar harus disahkan oleh Menteri Koperasi (Pasal 10 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992), Untuk Badan hukum Perusahaan Umum (Perum), Anggaran dasar disahkan oleh Menteri Keuangan (Pasal 19 Tahun 1960), bagi Badan hukum Perusahaan Persero (Persero) Anggaran Dasar juga disahkan oleh Menteri Keuangan (PP No. 12 Tahun 1969) yang mewakili negara sebagai pemodal.

F. Perbuatan Badan Hukum

Sebagaimana dikatakan, badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang-orang manusia biasa, namun orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama badan hukum. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini disebut “organ” (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan Status Hukum Pelaku Ekonomi dalam Sistem Hukum Nasional sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu.

Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, lazimnya semua itu ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan lainnya. Dengan demikian organ badan hukum tidak dapat

berbuat sewenang-wenang tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan-ketentuan intern yang berlaku dalam badan hukum itu baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan lainnya.

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang melampaui batas itu, terkecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum atau organ yang lebih tinggi kedudukannya menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya.

Ali Ridho mengungkapkan kemampuan hukum dari badan hukum. Menurutnya karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban, tidak dapat melakukan semua perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh manusia.

1. Kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dan badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan persamaan penuh dengan manusia selain secara tegas dikecualikan oleh undang-undang, badan hukum dapat membuat perjanjian, mempunyai hak pakai, mempunyai hak cipta, merek, paten dan dapat melakukan tindakan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), badan hukum juga dapat memakai nama. Pembatasan kemampuan hukum badan hukum pada lapangan hukum kekayaan ialah hak pakai badan hukum tidak lebih dari tiga puluh tahun ayah meninggal padahal memiliki harta dalam perusahaan tersebut. Namun dalam beberapa hal, orang sebagai subyek hukum tidak semua cakap untuk berlaku sebagai subyek hukum. Untuk itu perlu dipahami bahwa ada hubungan hukum antara pasal 2 KUHPer dengan pasal 836 dan pasal 1679 KUHPer. Pasal 836 KUHPer disebutkan, “Dengan mengingat akan ketentuan pasal 2 KUHPer ini, supaya bertindak sebagai waris, seorang hams telah lahir pada saat warisan jatuh *meluang*.” Dan pada pasal 1679 KUHPer, berbunyi, “Agar supaya seseorang untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah, diperlakukan bahwa penerima hibah itu sudah lahir pada saat terjadinya penghibahan, dengan mengindahkan aturan yang tercantum dalam pasal 2.”

Dalam kasus di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum dan berakal sehat.

2. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berdasarkan pasal 1330 KUHPer tentang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah
 - a. Orang belum dewasa.
 - b. *Curatele* karena gangguan jiwa, pemboros dan pemabuk.

Badan-badan usaha atau perkumpulan usaha yang memiliki badan hukum (*rechts persoon*), sebagaimana orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga badan hukum tersebut merupakan subyek hukum. yang dapat bertindak seperti manusia.

G. Teori Badan Hukum

Secara teoretik, baik negara *common law* maupun *civil law* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoretik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*), yakni:

1. *Legal Personality as Legal Person*

Konsep *legal personality as legal person* dinekal dengan istilah teori fiksi. Badan hukum adalah ciptaan rekayasa manusia, badan merupakan hasil suatu fiksi manusia. Personalitas badan hukum didasarkan hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut. Badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut diperlakukan sama dengan manusia sebagai "*real person*".

2. *Corporate Realism*

Corporate realism dikenal pula dengan istilah Teori Kenyataan Yuridis. Pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Suatu badan hukum tidak memiliki personalitas sendiri yang diakui negara. Personalitas hukum ini tidak didasarkan pada fiksi, tetapi didasarkan pada kenyataan alamiah layaknya manusia.

Di dalam pendekatan yang demikian, ada kesulitan untuk menjelaskan mengapa beberapa badan seperti persekutuan perdata dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum (*unincorporated association*) yang juga ada dalam relitas, di sejumlah negara tidak diakui sebagai badan hukum.

3. *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teori ini dapat ditelusuri ke dalam sistem hukum yang menentukan- seperti hukum Jerman- bahwa institusi dalam hukum publik (*anstalten*) dan *endowment* dalam hukum perdata adalah badan hukum yang ditentukan oleh suatu objek dan tujuan, dan tidak ditentukan oleh individu anggotanya.

4. *Aggregation Theory*

Teori agregasi disebut juga sebagai teori “*symbolist*” atau teoretik “*bracker*”, dan dalam versi modern dikenal sebagai “*corporate nominalism*” secara teoretik berhubungan dengan teori fiksi. Pandangan individualistik ini menyatakan bahwa mahluk (*human being*) dapat menjadi subjek atau penyanggah hak dan kewajiban timbul atau lahir dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar-benar menjadi badan hukum. Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama (*collective name*), suatu simbol bagi para anggota korporasi.

5. *Modern Vies on Legal Personality*

Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan antara *realist* dan *fictionist theory* dalam mengatur hubungan bisnis domestik dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada di belakang personalitas hukum, dan sisi lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.

BAB IV

PERSEKUTUAN PERDATA

A. Pengantar

Dalam kamus hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, terdapat pula istilah perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menterjemahkan istilah bahasa Belanda *maatschap* dan *vennootschap*. *Maat* maupun *vennot* dalam bahasa Belanda berarti kawan atau sekutu.¹ *Maatschap* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “persekutuan” atau “perseroan”, namun ada juga yang menterjemahkan menjadi “perkongsian”, “kompanyon” dan lain-lain.² Di dalam *common law system* dikenal dengan istilah *partnership*. Kemudian, di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *sharikah/shirkah*.³ Persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.⁴ Di dalam bahasa Inggris, hukum persekutuan dikenal dengan istilah *company law*.

Burgelijke Maatschap atau lebih populer disebut *Maatschap* merupakan bentuk *genus* (umum) dari Persekutuan Firma (VoF) dan persekutuan Komanditer (CV). Segala peraturan dalam KUHPerdara mengenai *maatschap* berlaku pula terhadap Firma dan CV.⁵ Bahkan menurut pandangan klasik, *maatschap* juga merupakan bentuk *genus* dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat

¹Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 35

²I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Mega Poin, Divisi dari Kesaint Blanc, 2003), hal. 35

³Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organization, Partnership*, (Kuala Lumpur: The Other Press, 1997), hal. 13

⁴David Kelly. et.al., *Business Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), hal. 305

⁵Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 4

ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk “spesies dari *Maatschap*.”⁶

Jika dilihat dari awal bentuk berdirinya Perseroan Terbatas, terdapat hubungan dengan Persekutuan Perdata. Apa pun bentuk badan usaha yang muncul saat ini semuanya berawal dari *Burgelijke Maatschap* terutama jenis *Burgelijke Maatschap* umum yang diatur dalam Pasal 1622 KUHPerdata yang **berorientasi non profit** dalam bentuk perkumpulan atau asosiasi orang. Lebih lanjut, lahir jenis kedua yaitu *Burgelijke Maatschap* khusus yang diatur dalam Pasal 1623 KUHPerdata yang semata-mata diaplikasikan untuk **menjalankan usaha atau profit oriented**. Melalui *Maatschap* khusus ini lahir badan usaha yang selama ini banyak dikenal orang yaitu Firma, CV dan PT.⁷

Firma dan CV yang merupakan bentuk *maatschap* khusus mengandung karakteristik-karakteristik dari *maatschap*, sepanjang tidak diatur secara khusus dan menyimpang dalam KUHD. Segala peraturan mengenai *maatschap* yang terdapat dalam KUHPerdata, berlaku pula terhadap Firma dan CV.⁸

Pengertian persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata yang dirumuskan sebagai berikut:

Persekutuan perdata (*maatschap*) adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian di atas, bahwa persekutuan perdata merupakan:

1. Perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;
2. Adanya pemasukan, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*); dan
3. Adanya pembagian keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan dengan cara bersama-sama.

⁶*Ibid*, hal. 2

⁷Mulhadi, *Op.Cit.*, hal. 40

⁸Keadaan ini terbaca dalam Pasal 15 KUHD yang menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan yang disebut dalam Buku I, Bab III, Bagian I KUHD, diatur oleh perjanjian-perjanjian antara para pihak dan oleh KUHPerdata. Sebenarnya, apa yang diatur dalam Pasal 15 KUHD sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 KUHD. Sebab KUHD itu sendiri merupakan spesies dari KUHPerdata yang merupakan genusnya. Keberadaan persekutuan perdata, sebagai badan usaha diatur juga dalam Pasal 1618-1652 KUHPerdata. *Ibid*

Lebih lanjut H.M.N. Purwosudjipto menyimpulkan 3 (tiga) hal mengenai persekutuan perdata yaitu:⁹

1. Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan;
2. Perserikatan perdata adalah perkumpulan dalam arti luar ditambah dengan dua unsur lagi, yaitu: pemasukan dan pembagian keuntungan dan kemanfaatan;
3. Perkumpulan dalam arti luas adalah sekelompok orang yang merupakan suatu badan yang mempunyai 4 (empat) buah unsur, yaitu:
 - a. adanya kepentingan bersama;
 - b. adanya kesepakatan bersama;
 - c. adanya tujuan bersama; dan
 - d. adanya kerjasama

Dari sini tampak bahwa sebagai konsekuensi dari adanya suatu perjanjian para pihak yang turut dalam perjanjian mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha persekutuan. Adapun bidang usaha yang dapat dilakukan oleh persekutuan sesuatu yang bermanfaat bagi para sekutu. Tepatnya dalam Pasal 1619 ayat (1) KUHPerdata dijelaskan: “usaha persekutuan adalah usaha yang halal dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak.” Pembuatan perjanjian tersebut juga dibarengi dengan diwajibkannya para sekutu memasukkan uang, barang dan keahliannya ke dalam persekutuan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata yaitu: “masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang dan keahliannya ke dalam persekutuan”. Persekutuan perdata terutama dipakai sebagai wadah untuk menjalankan suatu profesi. Sedangkan persekutuan firma dan CV lazimnya digunakan sebagai bentuk usaha untuk menampung suatu usaha komersial dalam skala kecil-kecilan. Baik manusia maupun badan hukum dapat mendirikan dan menjadi sekutu dalam kedua jenis persekutuan tersebut.

Lebih lanjut, mengenai status *maatschap*, menurut ajaran umum (*de heersen de leer*), tidak mengakui bahwa *maatschap* sebagai badan hukum, karena *maatschap* tidak mempunyai harta kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para sekutunya. Namun demikian, karena hukum itu berkembang, muncul pendirian baru yang mengatakan bahwa pada *maatschap* itu dalam praktik

⁹H.M.N. Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Edisi Kedua belas, (Jakarta: Djambatan. 1999), hal. 18-19

sudah ada kekayaannya yang terpisah, akan tetapi belum dianggap sebagai badan hukum.¹⁰ Walaupun *maatschap* dapat menggugat langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Pasal 1645 KUHPerduta, namun bukan berarti *maatschap* adalah badan hukum. Perbuatan *maatschap* untuk menggugat langsung kepada pihak ketiga adalah perbuatan bersama semua para sekutu, karena mereka masing-masing mempunyai bagiannya sendiri dalam harta kekayaan persekutuan, sehingga tiap-tiap sekutu berhak menagih sesuai dengan bagiannya itu.

B. Jenis-jenis

Bila pasal-pasal KUHPerduta dibaca dengan cermat, ternyata kodifikasi hukum ini membagi persekutuan perduta (*burgelijke maatschap*) atas beberapa jenis, yaitu¹¹:

1. *maatschap* yang sangat umum (Pasal 1621 KUHPerduta). *Maatschap* jenis pertama ini memiliki ciri, baik *inbreng* (pemasukan) maupun jenis usaha yang dijalankan masing sangat umum atau belum dibatasi. Dengan kata lain, usaha yang dijalankan boleh apa saja asalkan menghasilkan keuntungan. Demikian juga halnya pemasukan atau modal awal yang dimasukkan oleh para sekutu boleh dalam jumlah tak terbatas dan dalam bentuk apa saja. Karena sifatnya yang demikian maka oleh undang-undang (pemerintah) jenis *maatschap* yang satu ini dilarang untuk dijalankan;
2. *maatschap* umum (Pasal 1622 KUHPerduta). *maatschap* jenis ini usahanya bisa bermacam-macam (tidak terbatas) yang penting *inbreng* (modal awalnya) sudah ditentukan atau dibatasi dengan jelas. Sedikit berbeda dari *maatschap* sebelumnya, maka *maatschap* jenis kedua ini karena *inbreng* nya sudah dibatasi akan lebih mudah membagi keuntungannya kepada para sekutu. Praktiknya, *maatschap* jenis ini lebih sering dipakai untuk mendirikan perkumpulan/perhimpunan/persekutuan orang, seperti asosiasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI);
3. *maatschap* khusus (Pasal 1623 KUHPerduta). *Maatschap* khusus (*bijzondere maatschap*) adalah *maatschap* yang bidang usahanya ditentukan secara spesifik, hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya,

¹⁰Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 51

¹¹*Ibid*, hal. 42-43

atau hasilnya yang akan didapat dari barang-barang itu, atau mengenai suatu usaha (bisnis) tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap. Di samping itu, *inbreng* nya sudah dibatasi sehingga akan sangat mudah membagi keuntungannya di antara pada sekutunya. Namun demikian, *maatschap* jenis ketiga ini penentuannya lebih ditekankan pada jenis usaha yang dikelola secara khusus dan profesional bukan pada *inbreng*nya. Kedua *maatschap* yang disebut terakhir ini oleh undang-undang dibolehkan untuk dijalankan.

Bila merujuk kembali pada pendapat Purwosutjipto mengenai pengertian Persekutuan Perdata, bahwa persekutuan perdata pada saat ini umumnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan bersifat non profit (tidak menjalankan perusahaan). Padahal sesungguhnya, di awal pembentukannya ditunjukkan untuk mengakomodir keinginan kaum non pedagang yang ingin melakukan aktivitas usaha bersifat profit (mengejar keuntungan). Pendapat dimaksud ada benarnya karena hal itu didasarkan pada dua jenis Persekutuan Perdata yang boleh dijalankan yakni Persekutuan Perdata (*maatschap*) umum, dan Persekutuan Perdata (*maatschap*) khusus. Jika *maatschap* umum cenderung digunakan untuk asosiasi orang yang bersifat niralaba, maka *maatschap* khusus merupakan asosiasi modal yang menjalankan usaha dan bertujuan mencari keuntungan.¹²

C. Para Pihak

Pada dasarnya *maatschap* terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk keluarnya ke dalam *maatschap* ditentukan secara statutair (tidak bebas). Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan, seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga atau teman karib. Bahkan, KUHPPerdata (BAB VIII) juga tidak melarang adanya *maatschap* antara suami-isteri. Meskipun tidak dilarang, *maatschap* yang didirikan antara suami-isteri, dimana ada kebersamaan harta kekayaan (*huwelijk gemeenschap van goederen*), maka *maatschap* demikian tidak berarti apa-apa, sebab kalau ada kebersamaan harta kekayaan (harta perkawinan), maka pada saat ada keuntungan untuk suami-isteri itu tidak ada bedanya, kecuali pada saat perkawinan diadakan perjanjian permisahan kekayaan.¹³

¹²*Ibid*

¹³Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 46

Biasanya pengelolaan persekutuan dijalankan oleh pengurus yang ditetapkan persekutuan yang mana pengaturannya sudah disinggung di dalam Pasal 1636 KUHPerdara, yakni:

1. Sekutu statuter (*gerant statutaire*), yaitu pengangkatan atau penentuan pengurus *maatschap* yang dilakukan berbarengan dengan pembuatan akta pendirian *maatschap*. Nama-nama pengurus langsung disebutkan dan dicantumkan di dalam akta pendirian (anggaran dasar) *maatschap*.¹⁴ Adapun ketentuan selama berjalannya *maatschap* yaitu:
 - a. tidak dapat diberhentikan, kecuali atas dasar hukum (misalnya: sakit, tidak cakap);
 - b. diberhentikan oleh persekutuan perdata;
 - c. telah ditetapkan secara khusus dalam perjanjian persekutuan untuk menjadi pengurus persekutuan; dan
 - d. mempunyai wewenang secara penuh untuk melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan kepengurusan persekutuan.
2. Sekutu mandater (*gerant mandataire*), yaitu penunjukan pengurusan yang dilakukan setelah akta pendirian selesai dilakukan. Pengangkatan atau penunjukan pengurus demikian dilakukan dengan membuat akta khusus dalam bentuk pemberian mandat (kuasa) untuk mengelola/mengurus *maatschap*. Akta khusus yang dimaksud boleh autentik atau non autentik. Adapun ketentuan selama berjalannya *maatschap* yaitu:
 - a. kekuasaan dapat dicabut sewaktu-waktu;
 - b. diangkat setelah persekutuan didirikan; dan
 - c. memiliki wewenang yang terbatas berdasarkan pemberian kuasa dan dapat ditarik kembali.

Kalau diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus. Jadi, ada kemungkinan pengurus *maatschap* adalah bukan sekutu. Hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian *maatschap* atau dalam perjanjian khusus.¹⁵

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*, hal. 48

D. Proses Pendirian

Persekutuan Perdata berdiri sejak adanya kesepakatan diantara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Persekutuan perdata biasanya bertindak di bawah nama-nama para anggota atau mitranya, meskipun bukan merupakan persyaratan umum.¹⁶ Pendirian dan keberadaan persekutuan tidak terikat pada formalitas (persyaratan) hukum yang khusus.

Perjanjian *maatschap* dapat dibuat dengan akta autentik ataupun akta di bawah tangan. Kesepakatan sekutu dapat berupa tertulis dengan pencatatan di depan notaris maupun hanya secara lisan saja. Meskipun demikian sudah lazim bahwa para sekutu senantiasa mengatur hubungan hukum antara mereka dalam suatu akta. Hal ini mereka lakukan demi kepastian hukum dan guna memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa diantara para pihak.

Dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi *maatschap*. Hal ini sesuai dengan sifat *maatschap* yang tidak menghendaki adanya publikasi (terang-terangan). Perjanjian untuk mendirikan *maatschap*, disamping harus memenuhi ketentuan dalam perjanjian (Pasal 1320 KUHPerduta), juga harus memenuhi syarat-syarat yang tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum, dan harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.

Terkait mengenai pengaturan cakap di dalam Pasal 1320 KUHPerduta, apabila terjadi perselisihan kata sepakat atau salah seorang sekutu tidak cakap, maka perjanjian dimaksud hanya sah apabila jelas terbukti, dan para sekutu yang lain tetap bermaksud terikat dengan perjanjian tersebut. Sebab, pada hakikatnya persekutuan jenis ini terjadi karena ikatan emosional pribadi atau disebut dengan *intuitu personae*.

Pada umumnya hal-hal yang diatur dalam perjanjian persekutuan perdata adalah:¹⁷

1. bagian yang harus dimasukkan dalam persekutuan;
2. cara kerja;
3. pembagian keuntungan;
4. tujuan kerjasama;

¹⁶Kurniawan, *Hukum Perusahaan, Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 43

¹⁷I.G. Rai Widjaya, *Op.Cit.*, hal. 37

5. waktu dan lamanya;
6. lain-lain yang perlu.

Kerjasama antara para sekutu bersumber pada *affectio societatis*. Pada waktu mengadakan persekutuan, para sekutu harus mempunyai keinginan untuk duduk bersama, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Dengan demikian, hubungan sekutu dalam bekerja tanpa adanya hubungan hirarkis atau terlalu terstruktur antara mereka. Inilah sebabnya mengapa dalam persekutuan jenis ini hubungan antara para sekutu amat pribadi.

Dalam praktek, dapat saja kegiatan persekutuan dilakukan oleh para sekutu yang pemasukannya berupa jasa untuk menjalankan suatu profesi. Dalam memberikan jasa, mereka dapat dibantu oleh tenaga bayaran yang dipekerjakan oleh persekutuan. Namun demikian, jikapun ada sekutu yang tidak memberikan jasanya ia tetap dapat ikut dalam persekutuan. Masing-masing sekutu harus memasukkan uang, barang, atau tenaga dan kerajinan kedalam persekutuan.¹⁸ Dengan demikian tidak mungkin mengadakan perjanjian persekutuan dengan pihak yang tidak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Pada hakikatnya, masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala sesuatu yang dimilikinya untuk dimasukkan ke persekutuan. Jika pemasukan tersebut terdiri atas suatu barang, maka ia wajib menjamin tidak adanya tuntutan terhadap barang tersebut seperti halnya pada jual beli.¹⁹

Bentuk pemasukan (*inbreng*) bisa beragam seperti modal atau barang. Modal dan barang adalah apa saja yang mempunyai suatu nilai yang dapat dipakai atau ditukar. Kenikmatan dari barang, relasi/langganan dan atau *goodwill* lainnya juga termasuk didalamnya. Demikian juga dapat berupa tenaga yang mencakup keahlian dan kecakapan. Selain bentuk uang dan barang, dapat pula berwujud “tenaga kerja”, termasuk dalam hal ini “keahlian”.²⁰ Untuk menjalankan usaha yang bersifat profesi, para sekutu wajib memasukkan sesuatu ke dalam kas persekutuan apakah uang, benda atau manajemen atau keahlian yang dimiliki untuk menjalankan dan mencapai tujuan perdirian persekutuan.

Persekutuan yang merupakan ikatan emosional pribadi diantara para sekutu menjadikan semua sekutu ikut dalam pengambilan keputusan guna tercapainya tujuan persekutuan. Karenanya, semua sekutu harus dilibatkan

¹⁸Lihat Pasal 1619 ayat 2 KUHPerdara

¹⁹Lihat Pasal 1625 KUHPerdara

²⁰*Ibid*

dalam pengambilan keputusan, baik mereka yang pemasukannya jasa, barang dan sebagainya. Sebaliknya, seorang sekutu yang sengaja tidak mau ikut serta dalam memikul tanggung jawabnya tersebut disebut lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai sekutu.

Bekerja sama dengan bersatu hati adalah salah satu sifat khas persekutuan jenis ini. Sifat ini yang membedakan persekutuan sebagai suatu hubungan hukum dari hubungan hukum jangka panjang lainnya, seperti misalnya leasing, hubungan kerja dan pinjam-meminjam. Apabila seseorang menyediakan sejumlah uang atau suatu barang bagi orang lain, tanpa disertai tekad pada semua pihak bahwa pengelolaan dan penggunaannya mereka lakukan bersama, atau setidaknya dengan cara yang mereka putuskan bersama, maka dalam hal demikian tidak terdapat persekutuan melainkan hubungan hukum leasing, pinjam pakai atau kredit.

Maka telah jelas unsur *delectus personae* (hak untuk memilih dengan siapa seseorang ingin bersekutu) mengambil peran yang menentukan dalam mengadakan persekutuan. Memilih sekutu bagi suatu usaha lazimnya tergantung pada banyak faktor, misalnya kedekatan, perangai, integritas, kejujuran, nama baik, keadaan keuangan dan teristimewa dapat tidaknya orang tersebut dipercaya. Itu sebabnya maka para sekutu tidak boleh begitu saja mengalihkan kedudukan mereka dalam persekutuan atau hak dan kewajiban mereka kepada orang lain tanpa persetujuan semua teman sekutu. Selanjutnya, mengingat hubungan antara para sekutu bersifat pribadi, jika seorang sekutu tidak dapat atau tidak mau bekerjasama lagi, maka hal itu berakibat langsung pada perjanjian persekutuan.²¹

Mengenai pengelolaan persekutuan perdata “masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan di dalamnya, dan jika pemasukan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung, dengan yang sama seperti jual beli.”²² Uang yang harus dimasukkan “*inbrenng*” inilah yang menjadi modal usaha sebagai salah satu anasir yang esensial bagi pembentukan persekutuan, yang tanpa adanya *inbrenng* tidak mungkin didirikan persekutuan.²³

²¹Tentang hal ini, lihat Pasal 1646, 1647 dan 1651 KUHPerdara yang mengatur tentang sebab-sebab berakhirnya persekutuan.

²²Lihat Pasal 1625 KUHPerdara

²³Rudhi Prasetyo, *Op. Cit.*, hal. 13

E. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Para mitra bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan *maatschap* akan dibagikan di antara mereka. Pembagian keuntungan sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dengan ketentuan **tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu.**²⁴ **Para sekutu boleh memperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh seseorang sekutu saja.**²⁵ Menurut Tuti Rastuti, makna dari kedua pasal tersebut, jika untung harus dibagi-bagi, tetapi jika rugi boleh ditelan sendiri. Sebab, tujuan dari pendirian persekutuan perdata adalah membagi keuntungan bukan membagi kerugian.²⁶

Cara membagi keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian *maatschap*. Bila dalam perjanjian pendirian tidak diatur, maka bagian tiap sekutu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Sekutu yang *inbrengh*nya hanya berupa tenaga, maka bagian keuntungan/rugi yang diperolehnya sama dengan bagian sekutu yang memasukkan *inbrengh* berupa uang atau barang yang paling sedikit.²⁷ **Pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan (*pari passu*).**

Para sekutu tidak boleh berjanji bahwa jumlah mereka masing-masing dalam *maatschap* ditetapkan oleh salah seorang sekutu dari mereka atau orang lain. Perjanjian yang demikian harus dianggap tidak ada/tidak tertulis.²⁸ Disamping itu, menurut Pasal 1635 KUHPperdata, para sekutu dilarang memperjanjikan akan memberikan keuntungan saja kepada salah seorang sekutu, tetapi harus mencakup dua-duanya, yakni keuntungan (laba) dan kerugian. Bila hal itu diperjanjikan juga maka hal itu dianggap batal. Namun sebaliknya, para sekutu diperbolehkan memberjanjikan bahwa semua kerugian akan ditanggung salah seorang sekutu saja.²⁹

Kekayaan persekutuan berasal dari pemasukan (*inbrengh*) dari masing-masing sekutu, penagihan-penagihan ke dalam, penggantian kerugian kepada persekutuan dari sekutu-sekutu, dan penagihan-penagihan keluar kepada pihak ketiga.

²⁴Pembagian keuntungan dan kerugian ini diatur dalam Pasal 1633 KUHPperdata.

²⁵Pasal 1633 ayat (2)

²⁶Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 24

²⁷Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 48

²⁸ Pasal 1634 KUHPperdata

²⁹*Ibid*

F. Tanggung Jawab Para Pihak

Tanggung jawab (*aansprakelijkheid* atau *liability*) berarti kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, yang berakibat hukum orang (sekutu) itu bertanggungjawab dan dapat digugat untuk memenuhi prestasinya.³⁰ Tanggung jawab para pihak pada persekutuan perdata, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian tanggung jawab yaitu³¹:

1. Tanggung jawab internal, yaitu para sekutu *maatschap* bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang di antara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus *maatschap* (*gerant mendataire*). Menurut Pasal 1637 KUHPperdata, **pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu, walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan dilakukan dengan itikad baik.** Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukan (kuasa) itu berlaku. Para sekutu tentu saja masih bebas untuk menggeser atau mengganti pengurus dengan mandat tersebut. Selama pengurus itu ditunjuk itu ada, maka sekutu yang bukan pengurus tidak mempunyai kewajiban kewenangan untuk bertindak atas nama *maatschap* dan tidak bisa mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga.

Bila tidak ada penunjukkan secara khusus mengenai pengurus, Pasal 1639 KUHPperdata menetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama *maatschap* dan atas nama mereka.

2. Tanggung jawab eksternal dapat dilihat berdasarkan Pasal 1642 sampai dengan Pasal 1645 KUHPperdata tanggung jawab sekutu dalam persekutuan dapat diuraikan sebagai berikut³²:
 - a. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan;
 - b. Perbuatan tersebut baru mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila:

³⁰Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, hal. 30

³¹Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 49

³²Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, hal. 32

- 1) nyata-nyata ada kuasa dari sekutu yang lain;
- 2) nyata-nyata hasil perbuatannya memberikan keuntungan bagi persekutuan, meskipun perbuatannya melanggar anggaran dasar. Hal ini dikembalikan pada makna membagi keuntungan, bukan membagi kerugian;
- 3) apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka masing-masing tidak sama, kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbalan tanggung jawab masing-masing sekutu menurut perjanjian itu;
- 4) apabila seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.

G. Berakhirnya Persekutuan Perdata

Ketentuan hukum berakhirnya persekutuan perdata diatur dalam Buku III Pasal 1646-1652 KUHPerdata. Adapun beberapa sebab sebuah persekutuan perdata dapat dinyatakan bubar (Pasal 1646 KUHPerdata) adalah:

1. lampaunya waktu untuk mana *maatschap* itu didirikan;
2. musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok *maatschap* itu;
3. kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; dan
4. salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Jika dicermati secara seksama apa yang dijelaskan dalam ketentuan di atas terlihat bahwa keberadaan persekutuan perdata sebagai suatu badan usaha sangat bergantung kepada orang. Hal ini tampak jika salah seorang dari anggota persekutuan ingin agar persekutuan dibubarkan, secara yuridis permintaan tersebut tidak ada alasan menolak untuk membubarkan. Tentunya jika hal ini dilihat dari sudut pandang dunia usaha, agaknya kurang tepat kalau setiap kali ada permintaan salah seorang sekutu, persekutuan dibubarkan.³³

³³Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 38-39

Menurut R. Ali Rido, kelemahan dari Pasal 1646 KUHPerdata dapat diatasi dengan mencantumkan sejumlah klausula dalam anggaran dasar persekutuan, yaitu: *pertama, verblijvingsbeding*, maksudnya adalah jika seorang sekutu berada dibawah pengampuan dinyatakan pailit; *kedua, voorzettingsbeding* maksudnya jika salah satu seorang sekutu keluar dari persekutuan, persekutuan diteruskan oleh sekutu yang masih ada; *ketiga, overnemingsbeding* maksudnya jika salah seorang sekutu meninggal dunia, keanggotaanya diteruskan oleh ahli warisnya dan sekutu dilanjutkan oleh anggota yang masih ada. Jika hal ini dianggap tidak memungkinkan, sehari sebelum meninggal dia dianggap keluar dari persekutuan.³⁴

H. Contoh-contoh Kasus Persekutuan Perdata

Kasus ini adalah persekutuan ABNP yang menjadi tergugat.³⁵ Hagus sebagai pengguna jasa ABNP mengklaim bahwa terjadi perjanjian antara dirinya dan Eri yang merupakan rekan (*partner*) ABNP. Eri dianggap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengurus kasusnya dan ia mengirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan tidak akan meneruskan menangani permasalahan gugatan karena tidak berdasar hukum. Gugatan yang mau diajukan Hagus ke Citibank dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dan seorang advokat berdasarkan kode etik dilarang menggugat yang dia yakini tidak ada dasar hukumnya.

Bersamaan dengan itu, pada 18 Juli 2008, Eri mengundurkan diri (*resign*) dari ABNP tanpa pemberitahuan tertulis kepada Hagus. Atas dasar ini, pihak Eri berpendapat bahwa seharusnya yang bertanggung jawab untuk mengalihkan kuasa Hagus ke *partner* lain adalah ABNP. Menurutny, dia mengurus kasus Hagus memakai nama besarnya Bang Buyung. Oleh karena itu, begitu dia meninggalkan ABNP, semestinya kantornya ABNP menunjuk orang lain. Eri hanyalah *Lawyer in Charge* (LIC) sehingga, apabila Eri mengundurkan diri dari ABNP, seharusnya ditunjuk LIC lain untuk perkara Hagus.

Atas dasar surat kuasa khusus tertanggal 20 November dan 18 Desember 2008 yang diberikan Hagus kepada ABNP dan ditandatangani Eri dan asistennya, ABNP dianggap sebagai pihak yang juga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

³⁴Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 112

³⁵Tergugat lainnya adalah Eri Hertiawan tergugat II, dan Adnan Buyung Nasution tergugat III

Dalam jawabannya, ABNP menyatakan bahwa gugatan Hagus *error in persona* dengan alasan, ABNP bukanlah subyek hukum karena merupakan persekutuan perdata (*maatschap*) yang tidak bisa digugat. Sebagai bukti, ABNP mengajukan Akta Pendirian ABNP Nomor 84 tanggal 18 April 1995 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 18 tanggal 9 Februari 2007. Di dalam akta itu disebutkan bahwa ABNP adalah *maatschap*.

Lalu, persoalannya dalam surat kuasa diuraikan penjelasan sebagai berikut: *yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, sebagaimana disebutkan di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada Pia Akbar Nasution SH LLM, Eri Hertiawan SH LLM, Panji Prasetyo SH LLM, Nugrahaningrum SH MH, Hartanto SH Advokat dan konsultan hukum dari Law Firm Adnan Buyung Nasution & Partners beralamat di untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.*

Dalam surat kuasa itu dibubuhkan tanda tangan Eri yang bertindak sebagai pihak yang mewakili rekan (*partner*) lain yang juga disebutkan dalam surat kuasa khusus tersebut. Selain itu, Eri juga dianggap mengikatkan diri dengan *partner-partner* lainnya di ABNP karena ada klausul, “*untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.*”

Atas dasar surat kuasa khusus ini, Hagus berpendapat bahwa Eri selaku *partner* menandatangani perjanjian, dengan mengatasnamakan ABNP. Hal ini dikuatkan dengan dua surat kuasa khusus Hagus yang diberikan kepada seluruh advokat dan konsultan hukum dari ABNP tersebut.

Dalam jawabannya, ABNP menyatakan bahwa bentuk kantor hukum ini adalah persekutuan perdata, maka masing-masing *partner* bertindak dan bertanggung jawab sendiri-sendiri. ABNP adalah kumpulannya saja, namun di dalamnya itu bertindak sendiri-sendiri. Seorang *partner* dapat mengikatkan diri ke pihak ketiga sendiri, sehingga tanggung jawabnya juga sendiri. Hubungan advokat dengan kliennya adalah antar pribadi ke pribadi, walaupun dia pindah dari Persekutuan Perdata (ABNP) hubungannya tidak bisa hilang.

Dalam hal ini, disebabkan sudah membuat perjanjian meskipun Eri sudah tidak berada di ABNP lagi, maka perjanjian itu (apabila belum dilaksanakan) tetap mengikat.

BAB V

FIRMA

A. Pengertian

Persekutuan firma lazimnya digunakan sebagai bentuk usaha untuk menampung suatu usaha komersial dalam skala kecil-kecilan. Persekutuan Firma merupakan bentuk permitraan (*partnership*) kedua setelah *maatschap* dan Persekutuan Komanditer yang dikenal di Indonesia. Firma artinya nama bersama, *vennootschap onder eene firma* (dalam bahasa Belanda), yaitu nama orang (sekutu) yang digunakan menjadi nama perusahaan. Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.¹

Adapun persekutuan perdata adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan.² Berdasarkan defenisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa persekutuan itu disebut firma apabila mengandung unsur-unsur pokok berikut ini:

1. Persekutuan perdata³
2. Menjalankan perusahaan⁴
3. Dengan nama bersama atau firma⁵
4. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD)

¹Lihat Pasal 16 KUHD

²Lihat Pasal 1618 KUHPerdata

³Lihat Pasal 1618 KUHPerdata)

⁴Lihat Pasal 16 KUHD)

⁵Lihat Pasal 16 KUHD)

Oleh karena itu Firma (Fa) biasa disebut perserikatan perdata yang khusus. Kekhususan ini menurut Pasal 16 KUHD terletak pada keharusan adanya 3 (tiga) unsur mutlak yaitu: menjalankan perusahaan, dengan pemakaian firma (nama) bersama, dan pertanggungjawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma.⁶

Penggunaan nama bersama untuk nama perusahaan dapat dilakukan dengan cara berikut ini:⁷

1. menggunakan nama seorang sekutu, misalnya Fa Haji Tawi;
2. menggunakan nama seorang sekutu dengan tambahan yang menunjukkan anggota keluarganya, misalnya Firma Ibrahim Aboud and *Brothers*, disingkat Fa About & Bros. Artinya, perusahaan persekutuan ini beranggotakan Ibrahim About dan saudara-saudaranya (adik beradik);
3. menggunakan himpunan nama semua sekutu secara singkat, misalnya Fa Astra (singkatan Ali, Sumarni, Tontowi, Rafi'ah dan Astaman);
4. menggunakan nama bidang usaha perusahaan, misalnya Fa. Ayam Buras yang kegiatan usahanya berternah ayam bukan ras;
5. menggunakan nama lain, misalnya Fa Serasan Sekate, Fa Musi Jaya, Fa Sumber Rezeki;
6. menggunakan "Co", misalnya Fa. Lisa Amerilis & Co. Kata "Co" mengandung arti kawan, merupakan singkatan dari *Compagnon*.⁸ Selain "Co" dibelakang nama firma (nama) bersama juga sering dipakai kata "Cie". Kata "Cie" mengandung arti kelompok, yang merupakan singkatan dari *Compagnie*. Kelompok yang dimaksud disini adalah orang atau orang-orang yang bersama-sama mempunyai perusahaan.

Dalam praktiknya, persekutuan dengan firma lebih banyak digunakan untuk kegiatan menjalankan profesi, seperti advokat, akuntan dan arsitek, dibandingkan dengan firma yang kegiatannya komersial dalam bidang industri dan perdagangan. Jika ada advokat yang menjalankan profesinya dengan firma, firma tersebut harus dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Jika kantor hukum tersebut didirikan dengan tujuan utama untuk memberi advokasi

⁶Sukardono dalam C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hal. 8

⁷Muhammad Sadi Is, *Op. Cit.*, hal. 167

⁸Kurniawan, *Op. Cit.*, hal. 47

kepada masyarakat marginal, tentu tidak tepat dijalankan dalam persekutuan dengan firma.⁹

Firma juga banyak digunakan untuk usaha jasa, antara lain jasa hukum dan perniagaan, sedangkan untuk Perusahaan Dagang/Perusahaan Perorangan digunakan oleh perorangan yang memulai usaha kecil-kecilan, seperti warung. Akibat hukum dari bentuk usaha firma terhadap keanggotaan (sekutu) antara lain sebagai berikut¹⁰:

1. Apabila kas perusahaan tidak mencukupi dan perusahaan memiliki hutang terhadap pihak ketiga maka setiap sekutu wajib melunasinya dengan harta pribadi;
2. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pengurus;
3. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya;
4. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup;
5. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum perseroan firma adalah *maatschap*. Kewajiban untuk melakukan pemasukan (*inbrenng*) bagi para persero tidak memberikan kepada Perseroan Firma sebagai Perseroan Modal, tetapi dengan adanya persetujuan kerja sama dengan nama bersama menjadikan Perseroan Firma merupakan perseroan *vennootschap* atau perseroan orang, dimana peranan modal dan peranan persero-perseronya menjadi satu. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan bahwa pada perseroan firma:¹¹

1. Penggantian dan pemasukan persero harus disetujui oleh semua persero-persero¹²
2. Tidak dibenarkan salah seorang persero melakukan perbuatan konkurensi terhadap perseroan.¹³
3. Adanya tanggung jawab tanggung menanggung.¹⁴
4. Pada dasarnya semua persero turut serta dalam pengurus.¹⁵

⁹Tuti Rastuti, *Op. Cit.*, hal. 28

¹⁰*Ibid*

¹¹Ali Rido, *Op. Cit.*, hal. 60

¹²Lihat Pasal 1641 KUHPerdara

¹³Lihat Pasal 1627 jo. Pasal 1630 KUHPerdara

¹⁴Lihat Pasal 18 KUHPerdara

¹⁵Lihat Pasal 1630 KUHPerdara-Pasal 17 KUH Dagang

C. Proses Pendirian

Pendirian dan keberadaan persekutuan Firma tidak terikat pada formalitas (persyaratan) hukum yang khusus, walaupun Pasal 22 KUHDagang menetapkan bahwa pendirian persekutuan firma harus dilakukan dengan akta otentik akan tetapi akta dimaksud hanya menjadi syarat bagi keperluan pembuktian, bukan syarat bagi keberadaan persekutuan firma. Namun lazimnya bahwa para sekutu senantiasa mengatur hubungan hukum antara mereka dalam suatu akta. Hal ini adalah untuk kepastian hukum dan guna memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa diantara para pihak.¹⁶ Hal ini disebabkan bahwa hakikat persekutuan Firma adalah ikatan emosional pribadi (*intuitu personae*).

Pendirian firma juga dibolehkan tanpa akta autentik. Menurut Pasal 22 KUHDagang, ketiadaan akta tidak boleh dikemukakan sebagai dalih yang dapat merugikan pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa akta autentik tidak menjadi syarat mutlak bagi pendirian firma, sehingga menurut hukum suatu firma tanpa akta dapat juga berdiri. Akta hanya diperlukan apabila terjadi suatu proses.¹⁷ Di sini kedudukan akta itu lain daripada akta dalam pendirian suatu PT. Pada PT, akta autentik merupakan salah satu syarat pengesahan berdirinya PT, karena akta autentik PT dianggap tidak pernah ada.¹⁸

Adapun maksud dari diperlukannya akta otentik adalah untuk membuktikan kedudukan para anggota firma¹⁹, apabila kedudukan mereka itu dibantah atau diingkari oleh pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena akta autentik yang disahkan oleh Notaris berisi Anggaran Dasar (AD) dari Perseroan Firma tersebut.

Pasal 26 KUH Dagang mengemukakan bahwa dalam anggaran dasar suatu firma harus memuat hal-hal sebagai berikut:²⁰

1. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu;
2. Penetapan nama bersama atau firma;
3. Persekutuan firma itu bersifat umum atau terbatas pada menjalankan perusahaan bidang tertentu;

¹⁶Dalam hal perjanjian para pihak maka berlakulah empat syarat sebagaimana digariskan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

¹⁷Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 59

¹⁸Achmad Ichsan, *Op.Cit.*, Hal. 124

¹⁹Kurniawan, *Op. Cit.*, hal. 49

²⁰Lihat Pasal 26 KUHDagang

4. Nama-nama sekutu yang tidak diberikan kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi persekutuan firma;
5. Saat mulai dan berakhirnya persekutuan firma;
6. Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu.

Berdasarkan Pasal 23²¹ dan Pasal 28²² para sekutu wajib mendaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan mengumumkan dalam Berita Negara sekurang-kurangnya petikan akta perjanjian persekutuan. Kelalaian melakukan pendaftaran dan pengumuman tersebut berakibat bahwa pihak ketiga sepenuhnya dilindungi oleh hukum dan berhak akan penuntutan perikatan yang telah dibuatnya dengan persekutuan. Dalam hal demikian setiap sekutu firma bertanggung jawab penuh untuk perikatan yang bersangkutan. Ketidak benaran atau ketidak lengkapan pendaftaran dan pengumuman tersebut tidak dapat digunakan oleh persekutuan firma maupun masing-masing sekutu firma sebagai tangkisan terhadap pihak ketiga (pasal 29 KUH Dagang).

Yang harus didaftarkan ialah seluruh akta pendirian firma atau hanya petikannya saja dari akta pendirian, tetapi dalam bentuk autentik²³, selanjutnya petikan tersebut harus memuat hal-hal:²⁴

1. Nama, nama depan, pekerjaan dan tempat tinggal para pesero firma;
2. Penyebutan firma dengan keterangan apakah perseroan itu umum, atau hanya terbatas pada suatu cabang perusahaan yang khusus dan dalam hal yang belakangan ini, dengan menyebutkan cabang perusahaan khusus;
3. Penunjukkan pesero-pesero yang dikecualikan dari hak menandatangani untuk firma;
4. Saat mulai berlakunya dan akan berakhirnya perseroan;
5. Selanjutnya pada umumnya bagian-bagian itulah dari persetujuan perseroan yang perlu guna menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap perseroan.

²¹Pasal 23 KUH Dagang yang berbunyi sebagai berikut: “pada pesero Firma diharuskan untuk mendaftarkan akta pendirian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Firma bertempat kedudukan.”

²²Dalam Pasal 28 KUH Dagang mengemukakan bahwa akta pendirian suatu firma yang memuat Anggaran Dasar (AD) harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berita Negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya.

²³Lihat Pasal 24 KUH Dagang

²⁴Kurniawan, *Op. Cit.*, hal. 50

D. Unsur-Unsur

Unsur-unsur dari persekutuan firma berdasarkan ketentuan Pasal 16-18 dan 22-35 KUHDagang adalah:

1. Merupakan persekutuan perdata. Persekutuan Perdata merupakan dasar dari Persekutuan Firma dengan beberapa tambahan. Hal ini memperlihatkan adanya keberlakuan asas *lex specialis de rogar lex generalis* dalam Pasal 1 KUHDagang;
2. Menjalankan perusahaan;
3. Adanya nama bersama. Nama bersama artinya nama orang (sekutu) yang menjadi nama perusahaan. Nama bersama pada firma menunjukkan adanya persatuan diantara para sekutu satu sama lain, sehingga melalui nama bersama dari para sekutu, menjadikan terikat terhadap pihak ketiga terhadap perbuatan dari persekutuan yang tidak dikecualikan. Hal terpenting dari penggunaan nama bersama dari Firma adalah penggunaan nama bersama dalam firma akan memberikan akibat perasaan dan keharusan dari para sekutu terikat satu sama lain sebagai suatu kesatuan;
4. Setiap sekutu adalah pengurus, baik untuk *daden van beheren* maupun *daden van beschiken*, sepanjang tidak adanya sekutu yang dilarang atau dikecualikan;
5. Sekutu bertanggungjawab secara renteng atau dikenal juga dengan istilah tanggung jawab solider atau tanggung menanggung. Artinya, setiap sekutu firma bertanggungjawab penuh atas utang persekutuan terhadap pihak ketiga sampai harta kekayaan pribadi.

Persekutuan Firma belum bisa dikategorikan sebagai badan hukum. Ada beberapa syarat /unsur materil agar suatu badan dapat digolongkan sebagai badan hukum, antara lain:

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu, terpisah dari kekayaan para sekutu badan itu;
2. Ada kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan yang bersifat stabil, yakni dalam rangka mencari laba/keuntungan;
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu

Berdasarkan beberapa syarat/unsur materil diatas, sebenarnya Persekutuan Firma sudah layak menjadi badan hukum. Tetapi belum memenuhi syarat unsur formal, maka Persekutuan Firma belum bisa dikatakan sebagai badan

hukum. Unsur formal yang dimaksud adalah pengakuan undang-undang, pengesahan dari pemerintah (Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan HAM), dan pengakuan atau pernyataan dalam yurisprudensi yang mengakui Persekutuan Firma sebagai badan hukum. Bila syarat/unsur formal ini dipenuhi maka persekutuan firma baru bisa disebut sebagai badan hukum.

Walaupun firma mempunyai modal yang terpisah dengan harta para sekutunya, namun karena Firma bukan merupakan badan hukum (karena tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil sekaligus), maka firma tidak dapat mengambil bagian dalam lalu lintas hukum. Demikian juga firma tidak dapat mengadakan tindakan hukum dan tidak memiliki hak dan kewajiban seperti badan hukum pada umumnya. Karena bukan badan hukum, maka firma tidak mempunyai alat-alat seperti pengurus yang dapat melakukan tindakan hukum.²⁵

E. Tanggung Jawab Para Pihak

Masing-masing sekutu firma, di samping persekutuan firma, bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk semua perikatan persekutuan firma (pasal 18 KUH Dagang). Pertanggung jawaban dimaksud tidak saja meliputi perikatan yang lahir karena perjanjian melainkan juga perikatan karena undang-undang seperti misalnya tanggungjawab karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seorang sekutu firma dalam rangka menjalankan usaha persekutuan firma. Kreditur persekutuan firma bebas memilih apakah ia akan menuntut pelaksanaan perikatan dari persekutuan firma terlebih dahulu atau langsung dari seorang atau lebih sekutu firma.

Tanggung jawab pribadi dimaksud berlaku bagi semua sekutu firma, dengan tidak membedakan apakah mereka sekutu pengurus atau bukan. Ketentuan pasal 18 KUDagang.

Merupakan ketentuan hukum yang mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh pengaturan yang berlainan yang dibuat oleh para sekutu firma. Karenanya setiap pengaturan yang bertentangan dengan tanggung jawab pribadi sekutu firma terhadap pihak ketiga sebagaimana ditentukan pasal 18 dimaksud adalah batal karena hukum. Yang dapat diperjanjikan oleh para sekutu firma, akan tetapi dengan kekuatan yang mengikat mereka saja, adalah bahwa

²⁵Achmad Ichsan, *Hukum Dagang: Lambang Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Pengangkutan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hal. 124

seorang atau lebih di antara mereka mempunyai tanggung jawab terbatas. Dengan lain kata, pengaturan demikian hanya mempunyai akibat ke dalam (*interne werking*) dan tidak mengikat pihak ketiga (*externe werking*).

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tanggung jawab pribadi ex pasal 18 KUH Dagang hanya berlaku untuk perikatan persekutuan firma terhadap pihak ketiga dan tidak berlaku untuk perikatan persekutuan firma terhadap sekutu firma. Karenanya perikatan yang bersangkutan tidak dapat dituntut dari sekutu firma lainnya. Adapun mengenai persekutuan firma terhadap pihak ketiga, setiap sekutu firma yang berwenang mewakili persekutuan firma berhak menuntutnya di dalam maupun di luar pengadilan.

Kekayaan persekutuan firma, sekalipun merupakan kekayaan semua sekutu firma, tetap merupakan kekayaan yang terpisah (*afgescheiden vermogen*). Artinya kekayaan tersebut terpisah dari kekayaan masing-masing sekutu firma yang mereka miliki di samping bagian mereka dalam persekutuan firma.

Kekayaan persekutuan firma dimasukkan dan dipelihara oleh para sekutu firma guna melaksanakan maksud dan tujuan persekutuan. Karenanya kekayaan tersebut dimaksudkan pertama-tama untuk memenuhi kewajiban persekutuan firma terhadap para kreditur persekutuan firma. Hanya bilamana masih ada sisa, maka sisa tersebut, setelah dibagi antara sekutu firma, boleh dipakai untuk melunasi utang pribadi para sekutu firma. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para kreditur persekutuan firma merupakan kreditur preferen dibanding dengan kreditur pribadi sekutu firma sejauh mengenai kekayaan persekutuan firma.

Akibat dari tanggung jawab pribadi masing-masing sekutu firma untuk perikatan persekutuan firma adalah bahwa pernyataan pailit persekutuan firma mengandung pernyataan pailit masing-masing sekutu firma. Pernyataan pailit persekutuan firma hanya mungkin bilamana ternyata bahwa bukan saja persekutuan firma melainkan juga masing-masing sekutu firma berada dalam keadaan telah berhenti membayar utangnya (pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan).

F. Berakhirnya Firma

Pasal 26 KUH Dagang menentukan bahwa Firma dapat berakhir atau bubar karena:

1. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian;

2. Suatu firma juga dapat bubar sebelum berakhir jangka waktunya sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian oleh sekutu.

Menurut logika hukum yang berlaku saat ini, persekutuan firma dapat berakhir karena:²⁶

1. jangka waktunya sudah habis;
2. tujuan dari firma telah tercapai;
3. diputuskan oleh para anggotanya untuk dibubarkan;
4. salah seorang anggota meninggal dunia, keluar atau berada di bawah pengampuan; dan
5. firma dan anggotanya jatuh pailit.

Pembubaran firma harus dilakukan dengan akta autentik dimuka Notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian atau perubahan terhadap pihak ketiga, demikian dijelaskan dalam Pasal 31 KUHDagang.

Setiap pembubaran firma memerlukan penerbitan atau pemberesan administratif. Untuk pemberesan tersebut persekutuan firma yang sudah bubar itu masih tetap ada, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 32, 33, 34 KUHDagang. Menurut ketentuan Pasal 32 KUHDagang yang bertugas melakukan pemberesan ialah mereka yang ditetapkan dalam akta pendirian. Apabila dalam akta pendirian tidak ditentukan, sekutu pengurus harus membereskan atas nama firma. Tetapi jika sekutu-sekutu dengan suara terbanyak menunjukkan sekutu yang bukan pengurus melakukan pemberesan, maka sekutu inilah yang bertugas melakukan pemberesan. Apabila suara terbanyak tidak tercapai, Pengadilan Negeri menetapkan siapa pemberesnya.²⁷

Tugas pemberes ialah menyelesaikan semua hutang persekutuan firma dengan menggunakan uang kas. Jika masih ada saldo maka saldo tersebut dibagi diantara para sekutu. Jika ada kekurangan maka kekurangan itu harus ditanggung dari kekayaan pribadi para sekutu. Apabila ada kekayaan berupa barang, pembagian barang itu dilakukan seperti dalam pembagian warisan, demikian Pasal 1652 KUHPerdara menjelaskan. Hubungan hukum antara para sekutu dan pemberes adalah hubungan hukum pemberi kuasa.

²⁶Achmad Ichsan, *Op. Cit.*, hal. 127

²⁷Kurniawan, *Op.Cit.*, hal. 52

G. Kelebihan dan Kekurangan Firma

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan adanya beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh badan usaha berbentuk Persekutuan Firma. Diantara kelebihan persekutuan firma adalah:

1. Kemampuan manajemen lebih besar, karena ada pembagian kerja di antara para anggota;
2. Pendiannya relatif mudah;
3. Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi;
4. Para sekutu firma memiliki kedudukan yang sama;
5. Memiliki hak dan kewajiban yang sama;
6. Semua sekutu pada hakikatnya merupakan pengurus firma, walaupun ada pengurus firma;

Namun disisi lain, Persekutuan Firma juga memiliki kekurangan sebagai berikut:

1. Mempertaruhkan seluruh harta pribadi;
2. Tanggung jawab pemilik/sekutu tidak terbatas (internal) dan solider (eksternal);
3. Setiap sekutu dapat mengikat firma dengan pihak ketiga;
4. Ada kemungkinan sekutu yang tidak memiliki integritas melakukan perbuatan hukum yang merugikan firma
5. Kerugian disebabkan oleh seorang sekutu harus ditanggung bersama;
6. Kelangsungan hidup pesero tidak terjamin apabila salah seorang anggota keluar atau meninggal dunia, oleh karena itu suatu saat yang tidak tentu seorang anggota akan mungkin kehilangan modalnya masing-masing. Firma mempunyai sifat *persoonlijk* atau pribadi yang tidak dapat dialihkan.

H. Hubungan Internal Para Sekutu

1. Pendirian Persekutuan

Pendirian dan keberadaan persekutuan Firma tidak terikat pada formalitas (persyaratan) hukum yang khusus, walaupun Pasal 22 KUHDagang menetapkan bahwa pendirian persekutuan firma harus dilakukan dengan akta otentik akan tetapi **akta dimaksud hanya menjadi syarat bagi keperluan**

pembuktian, bukan syarat bagi keberadaan persekutuan firma. Namun lazimnya bahwa para sekutu senantiasa mengatur hubungan hukum antara mereka dalam suatu akta. Hal ini adalah untuk **kepastian hukum dan guna memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa diantara para pihak.**²⁸ Hal ini disebabkan bahwa hakikat persekutuan Firma adalah ikatan emosional pribadi (*intuitu personae*).

2. Kerjasama antara para sekutu

a. Keinginan Berkumpul (*Affectio societatis*)

Kerjasama antara para sekutu bersumber pada *affectio societatis*. Pada waktu mengadakan persekutuan para sekutu harus mempunyai keinginan untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dimana mereka berniat untuk bekerja sama tanpa adanya hubungan hirarkis antara mereka. Inilah sebabnya mengapa dalam persekutuan hubungan antara para sekutu amat pribadi.

Dalam praktek dapat saja bahwa kegiatan persekutuan dilakukan oleh para sekutu yang pemasukannya berupa jasa misalnya dalam hal persekutuan untuk menjalankan suatu profesi. Selanjutnya dalam memberikan jasa-jasa dimaksud mereka lazimnya dibantu oleh tenaga bayaran yang dipekerjakan oleh persekutuan. Sekalipun demikian, tidak benar anggapan bahwa sekutu yang tidak memberikan jasanya lalu juga tidak ikut serta dalam persekutuan sebagai bentuk kerjasama. Selalu akan timbul keadaan yang memerlukan pengambilan keputusan guna tercapainya tujuan persekutuan untuk kepentingan para sekutu. Dalam kejadian demikian, semua sekutu harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk mereka yang pemasukannya bukan berupa pemberian jasa. Karenanya, seorang sekutu yang sengaja tidak mau ikut serta dalam memikul tanggung jawabnya tersebut, lalai dalam menjalankan kewajibannya selaku sekutu.

Bekerja sama dengan bersatu hati adalah salah satu sifat khas persekutuan. Sifat ini yang sesungguhnya membedakan persekutuan sebagai suatu hubungan hukum dari hubungan hukum jangka panjang lainnya, seperti misalnya leasing, hubungan kerja dan pinjam-meminjam.

Karenanya apabila seseorang menyediakan sejumlah uang atau suatu barang bagi orang lain, tanpa disertai tekad pada semua pihak bahwa pengelolaan

²⁸Dalam hal perjanjian para pihak maka berlakulah empat syarat sebagaimana digariskan dalam pasal 1320 KUH Perdata.

dan penggunaannya mereka lakukan bersama, atau setidaknya-tidaknya dengan cara yang mereka putuskan bersama, maka dalam hal demikian tidak terdapat persekutuan melainkan hubungan hukum leasing, pinjam pakai atau kredit. Maka jelas kiranya bahwa unsur *delectus personae* (hak untuk memilih/menennikan dengan siapa seseorang ingin bersekutu) mengambil peran yang menentukan dalam mengadakan persekutuan melanjutkannya. Memilih sekutu bagi suatu usaha lazimnya terga tung pada banyak faktor, misalnya perangai, integritas, kejujuran, nama baik, keadaan keuangan dan teristimewa dapat tidaknya orang tersebut dipercaya. Itu sebabnya maka para sekutu tidak berhak begitu saja mengalihkan kedudukan mereka dalam persekutuan atau hak dan kewajiban mereka kepada orang lain tanpa persetujuan semua teman sekutu. Selanjutnya, mengingat hubungan antara para sekutu bersifat pribadi, maka bilamana seorang sekutu tidak dapat atau tidak mau bekerjasama lagi, maka hal itu berakibat langsung pada perjanjian persekutuan. Ini jelas terungkap dalam pasal-pasal 1646, 1647 dan 1651 KUH Perdata yang mengatur tentang sebab-sebab berakhirnya persekutuan.

I. Pengambilan keputusan

Dalam pengambilan keputusan masing-masing sekutu pada dasarnya mempunyai hak suara sama. Ini berarti bahwa keputusan harus dengan suara bulat. Ini sesuai dengan sifat kontraktual persekutuan sebagaimana dapat dilihat dari pasal 1639 ayat 1 KUH Perdata yang antara lain menentukan bahwa apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat sekutu lainnya untuk bagiannya, meskipun ia tidak meminta persetujuan mereka, dengan tidak mengurangi hak mereka atau salah seorang di antara mereka untuk membantah perbuatan tersebut, selama tindakan tersebut belum dilakukan.

Dengan demikian mayoritas sekutu tidak berhak mengambil keputusan apabila minoritas tidak menyetujuinya. Sebaliknya, masing-masing sekutu terikat dengan itikad baik menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan kerjasama dengan baik mengingat bahwa semangat dan tekad kerjasama merupakan ciri khas persekutuan.

Untuk menghindari pertikaian di kemudian hari, seyogyanya para sekutu merinci pembagian tugas antara mereka dalam perjanjian persekutuan. Pengaturan demikian sah sebagaimana dapat dilihat dari pasal 1636 KUH Perdata yang mengatur bahwa sekutu yang berdasarkan ketentuan khusus dalam perjanjian persekutuan diberi wewenang melakukan pengurusan persekutuan dapat melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan

pengurusannya, meskipun tindakannya tidak disetujui oleh sekutu lainnya dengan syarat ia bertindak dengan itikad baik. Wewenang tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah.

Selanjutnya para sekutu dapat juga sepakat bahwa keputusan diambil dengan suara terbanyak. Ini berarti bahwa mereka setuju bahwa mayoritas diberi hak untuk mengikat minoritas. Sekalipun demikian, tidak selalu keputusan mayoritas itu sah. Hak mayoritas tersebut senantiasa harus dijalankan dengan itikad baik. Karenanya keputusan mayoritas yang bertentangan dengan itikad baik, karena tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan wajar minoritas atau seorang sekutu tidak mengikat mereka. Perlu diperhatikan bahwa setiap keputusan untuk merobah perjanjian persekutuan senantiasa memerlukan persetujuan semua sekutu, sekalipun telah dibuatnya pengaturan mayoritas minoritas dimaksud.

J. Pengelolaan

Untuk mencapai tujuan persekutuan para sekutu perlu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang disebut dengan perbuatan pengelolaan.

Sudah lazim menggolongkan perbuatan pengelolaan dalam perbuatan pengurusan dan pemilikan (*beheer en beschikkingsdaden*). Dengan perbuatan pengurusan diartikan perbuatan yang berkenaan dengan jalannya usaha persekutuan sehari-hari (*ordinary course of business*). Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan sehubungan dengan tujuan persekutuan. Perbuatan tersebut dapat saja berupa perbuatan yang menyangkut hukum benda maupun hukum perjanjian. Sebaliknya, semua perbuatan yang tidak wajar digolongkan dalam perbuatan pengurusan harus diklasifikasi sebagai perbuatan pemilikan. Karenanya meminjam uang, memberi jaminan pribadi (*borgtocht*) dan mengadakan perdamaian (*dading*) bukan tergolong perbuatan pengurusan.

K. Pengurusan

Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerduta yang mengatur pengurusan persekutuan cukup banyak. Praduga yang dipakai oleh pembuat undang-undang adalah apabila tidak diatur secara khusus, para sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan bagi yang lain (Lihat Pasal 1639 ayat 1 KUH Perdata). Hal ini berarti bahwa masing-masing sekutu berhak melakukan perbuatan pengurusan atas nama persekutuan,

kecuali mereka memperjanjikan lain. Akan tetapi perlu disebut disini bahwa ayat 1 tersebut juga memuat ketentuan bahwa masing-masing sekutu mempunyai hak veto preventif tentang perbuatan pengurusan tersebut. Dengan demikian prinsip pengurusan adalah para sekutu hanya boleh bertindak dengan persetujuan bulat dipertahankan, tanpa terlalu mengekang kebebasan masing-masing sekutu.

Selanjutnya juga diatur kemungkinan-kemungkinan lain pengurusan. Pasal 1636 KUHPerdata menetapkan bahwa pada waktu diadakan perjanjian persekutuan, para sekutu boleh saja sepakat bahwa hanya seorang di antara mereka berwenang melakukan perbuatan pengurusan. *Gerant Statutaire* dimaksud selama berlangsungnya persekutuan dan dalam batas itikad baik berwenang penuh melakukan perbuatan pengurusan atas nama persekutuan. Kewenangan tersebut tidak dapat dicabut kecuali ada alasan yang sah.

Sebaliknya *Gerant Statutaire* tidak dapat meletakkan jabatannya kecuali dengan persetujuan semua sekutu. Lain halnya apabila setelah diadakan perjanjian persekutuan, seorang atau lebih antara para sekutu ditugaskan dengan pengurusan persekutuan. Sekutu demikian dinamakan *Gerant mandataire* yang berarti bahwa kewenangan mereka bukan berdasarkan perjanjian persekutuan melainkan berdasarkan pemberian kuasa. Karenanya kewenangan mereka senantiasa dapat dicabut kembali. Sebaliknya, *gerant mandataire* dapat secara sepihak mengembalikan tugas pengurusannya.

Selain itu, jika beberapa sekutu diberi wewenang melakukan pengurusan persekutuan dengan tidak ditentukan tugas masing-masing, atau tidak ditentukan harus bertindak bersama-sama, maka masing-masing mereka berwenang melakukan segala perbuatan pengurusan (Lihat Pasal 1637 KUHPerdata). Sebaliknya dalam hal diperjanjikan bahwa seorang sekutu pengurus tidak berwenang melakukan tindakan pengurusan kecuali bersama-sama dengan sekutu pengurus lainnya, maka ia tidak berwenang bertindak meskipun sekutu pengurus lainnya berhalangan (Lihat Pasal 1638 KUHPerdata).

L. Kepemilikan

KUHPerdata tidak mengatur secara khusus perbuatan kepemilikan berkenaan dengan persekutuan. Karenanya kaedah bahwa perbuatan pemilikan oleh para sekutu hanya dapat dilakukan dengan sah dengan persetujuan semua sekutu tetap berlaku. Ini berarti bahwa masing-masing sekutu mempunyai hak veto tentang perbuatan pemilikan, yang tentunya harus mereka jalankan dengan itikad baik.

M. Pertanggung-jawaban internal para sekutu

Sesuai dengan perjanjian persekutuan, setiap sekutu wajib bertindak dengan penuh tanggungjawab sesuai kemampuannya. Kewajiban para sekutu untuk saling kerja sama mengakibatkan setiap sekutu juga bertanggung jawab terhadap teman sekutu yang melakukan perbuatan dengan lalai (*acts of commission or omission*) dalam rangka persekutuan.

Masing-masing sekutu bertanggungjawab terhadap persekutuan akibat kerugian yang diderita persekutuan disebabkan kesalahannya. Kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan keuntungan yang diperolehnya untuk persekutuan karena tenaga dan kerajinannya (Lihat Pasal 1630 KUH Perdata). Ketentuan ini mengikuti aturan umum hukum perjanjian bahwa bilamana seseorang lalai melakukan kewajibannya (cedera janji), maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkannya.

Sekutu yang pemasukannya tenaga dan kerajinan tidak hanya wajib menyediakan tenaga dan kerajinannya bagi persekutuan, tetapi juga tidak boleh melakukan pekerjaan sendiri yang sejenis dengan usaha persekutuan, walaupun hal tersebut tidak dilarang dalam perjanjian persekutuan. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) sekaligus menjamin terlaksananya kewajiban dengan baik oleh masing-masing sekutu.

Pembuat undang-undang berkali-kali menyebut bahwa persekutuan bersumber pada saling percaya para sekutu. Tidak mengherankan bahwa persekutuan juga dinamakan perjanjian *uberrimae fidei* atau *utmost good faith* (penuh dengan itikad baik). Pasal 1628 KUH Perdata mencontohkan:

“Jika salah seorang sekutu atas namanya sendiri mempunyai tagihan sejumlah uang yang sudah jatuh tempo kepada seseorang, pada saat yang bersamaan ia juga mempunyai utang yang sudah jatuh tempo kepada persekutuan, maka setiap pembayaran yang diterimanya harus dibagi kepada sekutu dan persekutuan sesuai dengan piutang mereka masing-masing, meskipun pada waktu penerimaan pembayaran tersebut sekutu menyatakan bahwa seluruh pembayaran adalah untuk pelunasan piutangnya”.

Contoh lain dalam pasal 1629 KUH Perdata: “Jika seorang sekutu telah menerima seluruh bagiannya dalam suatu piutang bersama dengan persekutuan, kemudian debitur dalam keadaan tak mampu membayar, maka sekutu yang telah menerima bagiannya tersebut wajib memasukkan bagian yang telah diterimanya ke dalam kas bersama, meskipun ia telah menyatakan menerima pembayaran itu sebagai pelunasan bagiannya”. Hal ini ingin menunjukkan

risiko insolvensi debitur persekutuan harus ditanggung oleh semua sekutu bersama-sama.

Hubungan hukum para sekutu yang bersumber pada perjanjian persekutuan memberikan hak kepada masing-masing sekutu untuk meminta, pada saat yang bersamaan terdapat kewajiban untuk memberi keterangan benar dan lengkap tentang apa saja yang bertalian dengan persekutuan. Bahkan ada kalanya para sekutu wajib dengan suka rela memberi keterangan kepada teman sekutu. Sesuai pasal 12 KUHDagang, sekutu komanditer dalam CV juga mempunyai hak untuk memeriksa buku-buku dan keadaan keuangan CV.

N. Pemasukan para Sekutu

Tujuan persekutuan adalah bersama-sama mencari keuntungan dan membagi keuntungan tersebut dengan menggunakan pemasukan para sekutu berupa uang, barang atau tenaga dan kerajinannya. Karenanya persekutuan dapat dinamakan asosiasi untuk mencari keuntungan (*association for profit*).

Masing-masing sekutu harus memasukkan uang, barang, atau tenaga dan kerajinan kedalam persekutuan (Lihat Pasal 1619 ayat 2 KUHPerdara). Dengan demikian tidak mungkin mengadakan perjanjian persekutuan dengan pihak yang tidak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Pada hakikatnya, masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala sesuatu yang dimilikinya untuk dimasukkan ke persekutuan. Jika pemasukan tersebut terdiri atas suatu barang, maka ia wajib menjamin tidak adanya tuntutan terhadap barang tersebut seperti halnya pada jual beli (Lihat Pasal 1625 KUHPerdara).

Bentuk pemasukan bisa beragam seperti modal atau barang. Modal dan barang adalah apa saja yang mempunyai suatu nilai yang dapat dipakai atau ditukar. Kenikmatan dari barang, relasi/langganan dan atau *goodwill* lainnya juga termasuk didalamnya. Demikian uga dapat berupa tenaga yang mencakup keahlian dan kecakapan.

1. Tenaga dan Kerajinan

Berbeda dengan perseroan terbatas yang merupakan asosiasi modal, tenaga dan kerajinan yang dimasukkan sekutu ke dalam persekutuan adalah tenaga dan kerajinan yang masih harus diberikan di kemudian hari. Sekutu yang memasukkan tenaga dan kerajinan karena perjanjian persekutuan wajib memberi tenaga dan kerajinannya tersebut menurut kemampuannya untuk mencapai tujuan persekutuan. Tenaga dan kerajinan dapat berupa

tenaga otot maupun pikiran. Penting dicatat, pekerjaan yang dilakukan dengan menerima upah tidak termasuk pengertian tenaga dan kerajinan. Bilamana sekutu yang bersangkutan lalai dalam kewajibannya ia bertanggung jawab atas kerugian yang diderita persekutuan (*in casu* para sekutu lainnya). Dalam keadaan tertentu cedera janjinya dapat menjadi sebab bagi berakhirnya persekutuan (Lihat Pasal 1647 KUHPerdara). Berakhirnya persekutuan bisa jika seorang yang pemasukannya tenaga dan kerajinan berhalangan memberi tenaga dan kerajinannya disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).

Bahkan, jika seorang sekutu melakukan pekerjaan di tempat lain yang serupa dengan usaha persekutuan, maka ia wajib memasukkan semua keuntungan yang ia peroleh dari tempat lain tersebut ke dalam kas bersama dan ia bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dideritanya dari pekerjaan dimaksud (Pasal 1627 KUH Perdata). Dan jika pekerjaan tersebut bersaing dengan usaha persekutuan, maka ia wajib mengakhirinya.

Selain itu, sekutu yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita persekutuan karena pekerjaan tersebut. Ini wajar karena sekutu dimaksud dengan mudah dapat membuat keuntungan yang merugikan persekutuan, mengingat ia mengetahui rahasia usaha persekutuan dan mengenal para langganan persekutuan.

2. Barang/Kekayaan

Semua hak milik yang dapat menjadi obyek suatu perjanjian dapat menjadi pemasukan para sekutu, asalkan bisa didayagunakan untuk mencapai tujuan persekutuan (pasal 1619 KUH Perdata).

Di atas telah disebut bahwa berdasarkan pasal 1625 KUHPerdara sekutu wajib menjamin tidak adanya tuntutan terhadap barang yang dimasukkannya seperti halnya pada jual beli. Karenanya bilamana barang yang bersangkutan mengalami tuntutan dari pihak ketiga atau ternyata sedang diagunkan atau cacat, jika demikian berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 1491 dst. KUH Perdata.

Adapun mengenai pertanggungjawaban berkenaan dengan risiko barang yang kenikmatannya saja dimasukkan kedalam persekutuan, pengaturannya kita jumpai dalam pasal 1631 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Risiko barang-barang tertentu. Risiko barang-barang tertentu yang tidak musnah karena pemakaian (misalnya mobil) yang kenikmatannya saja dimasukkan kedalam persekutuan adalah atas tanggungan sekutu yang bersangkutan sebagai pemiliknya.

- b. Barang yang musnah karena pemakaian. Bilamana barang yang dimasukkan musnah atau berkurang nilainya karena pemakaian (misalnya makanan dan minuman), maka barang yang bersangkutan adalah atas tanggungan persekutuan, sekalipun kenikmatannya saja yang dimasukkan. Ini demikian karena musnahnya atau berkurangnya nilai barang tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemakaiannya oleh persekutuan.
- c. Barang yang dimasukkan untuk dijual. Bilamana barang yang dimasukkan dimaksudkan untuk dijual ternyata kemudian hilang, maka kehilangan tersebut menjadi tanggungan persekutuan. Ini demikian karena persekutuanlah pemilik barang dimaksud, karena bilamana tidak, maka persekutuan tidak dapat menjualnya.
- d. Barang yang dimasukkan menurut suatu perkiraan termuat dalam suatu rincian atau inventaris. Barang tersebut menjadi tanggungan persekutuan karena barang yang dimasukkan menurut suatu rincian atau inventaris membawa akibat sama dengan jual beli, sehingga persekutuanlah menjadi pemiliknya.

Di atas telah disebut bahwa tidak sah mengadakan perjanjian persekutuan dengan seseorang yang tidak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Berkenaan dengan pemasukkan berupa barang, kaedah tersebut dinyatakan dalam pasal 1648 KUH Perdata yang menetapkan bahwa dalam hal seorang sekutu berjanji akan memasukkan miliknya atas suatu barang ke dalam persekutuan, dan barang tersebut musnah sebelum pemasukan terlaksana, maka persekutuan menjadi bubar. Demikian pula dalam hal yang dimasukkan ke dalam persekutuan hanya kenikmatan atas suatu barang, sedangkan hak miliknya tetap berada pada sekutu yang bersangkutan, maka apabila barang dimaksud musnah, persekutuan bubar. Sebaliknya persekutuan tidak bubar, dalam hal barang yang hak miliknya telah dimasukkan dalam persekutuan kemudian musnah.

O. Pembagaian Keuntungan dan Kerugian

Sebagaimana halnya dengan jenis perjanjian lainnya, tujuan persekutuan harus halal dan selanjutnya persekutuan harus bermanfaat bagi para sekutu (pasal 1619 ayat 1 KUH Perdata). Bahwa persekutuan harus bermanfaat bagi semua sekutu dapat dilihat pula dari pasal 1618 KUH Perdata di mana ditentukan “dengan tujuan bersama mencari keuntungan dan membagi keuntungan tersebut”. Karenanya tidak sah suatu ketentuan dalam perjanjian persekutuan yang mengatur bahwa seorang atau lebih sekutu tidak berhak menerima bagian dalam keuntungan (Pasal 1635 ayat 1 KUHperdata). Dengan demikian apa yang disebut *societas*

leonina (artinya semua keuntungan menjadi haknya seorang sekutu saja) bukan persekutuan.

Lain halnya apabila diperjanjikan bahwa semua kerugian persekutuan akan ditanggung oleh seorang sekutu (Pasal 1635 yat 2 KUHPerduta). Janji demikian dibenarkan dalam rangka kerjasama persekutuan, karena disamping menanggung semua kerugian sekutu tersebut tetap berhak menerima bagiannya dalam keuntungan persekutuan. Dengan kata lain, jika untung harus bersama, tetapi kerugian boleh ditanggung oleh satu sekutu.

Pada hakikatnya persekutuan adalah asosiasi guna mencari keuntungan (*association for profit*). Karenanya bilamana tujuannya bukan mencari keuntungan, maka bukan persekutuan. Itu sebabnya himpunan orang yang diadakan untuk tujuan amal atau sosial tidak dapat digolongkan sebagai persekutuan. Di samping itu harus ada tekad pada para sekutu untuk membagi bersama keuntungan yang diperoleh dari pemasukan para sekutu (pasal 1618 KUH Perdata). Dengan demikian pemasukan para sekutu dan keuntungan persekutuan harus berkait. Setiap sekutu pada dasarnya bebas menggunakan bagiannya dalam keuntungan persekutuan. Berdasarkan suatu perjanjian penyertaan (*participatiekontrakt*) antara seorang sekutu dengan pihak ketiga dimungkinkan bahwa pihak ketiga mengambil bagian dalam bagian keuntungan yang menjadi hak sekutu tersebut. Akan tetapi sekutu tersebut, sekali pun ia pengurus persekutuan tidak dapat memasukkan pihak ketiga tersebut sebagai anggota persekutuan tanpa persetujuan sekutu lainnya (pasal 1641 KUH Perdata). Hubungan hulcum antara sekutu dimaksud dengan pihak ketiga (juga dinamakan 'ondermaatschap') tidak mengakibatkan ikatan apapun bagi persekutuan.

Kaedah lain yang harus diperhatikan dalam hal pembagian keuntungan antara para sekutu adalah bahwa pengaturan tentang bagian keuntungan masing-masing sekutu harus ditentukan bersama oleh semua sekutu. Karenanya tidak sah memperjanjikan bahwa pengaturan tentang bagian keuntungan masing-masing sekutu diserahkan kepada beberapa sekutu saja atau kepada pihak ketiga (pasal 1633 KUHPerduta).

Untung atau rugi persekutuan harus dibagi menurut apa yang disepakati dalam perjanjian persekutuan. Dalam hal perjanjian persekutuan tidak menentukan bagian masing-masing dalam keuntungan dan kerugian maka bagian masing-masing harus seimbang (Pasa 1633 KUHPerduta). Dalam kaitan ini yang harus diperhatikan adalah pemasukan sekutu yang sudah dilaksanakan pada waktu pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan, bukan yang ia sanggupi akan memasukkan.

P. Hubungan Eksternal dengan Pihak Ketiga

1. Perwakilan

Pada dasarnya sekutu hanya mengikat dirinya sendiri. Ia hanya berhak mewakili dan mengikat sekutu lainnya jika dan sejauh dikuasakan untuk itu (Lihat Pasal 1642 dan 1644 KUHPerdara). Sebagaimana telah disebut di atas kewenangan tersebut dapat diberikan berdasarkan perjanjian persekutuan atau berdasarkan pemberian kuasa khusus. Juga sudah kita lihat bahwa harus dibedakan antara tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan.

Karenanya seorang sekutu hanya dapat bertindak atas nama persekutuan, yaitu dengan akibat mengikat semua sekutu apabila ia secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila seorang atau lebih sekutu ditugaskan untuk mengurus persekutuan, maka wajar mengandaikan bahwa bersama dengan tugas tersebut ia juga diberi kuasa untuk mewakili persekutuan. Mengikuti kaedah umum sebagaimana digariskan dalam KUHPerdara tentang perwakilan, maka berkenaan dengan perwakilan persekutuan terhadap pihak ketiga dapat diterangkan sebagai berikut:

Apabila seorang sekutu yang tidak dikuasakan ternyata bertindak atas nama sekutu lainnya, kemudian sekutu lainnya menyetujuinya perbuatan sekutu tersebut maka ia terikat kepada pihak ketiga. Bilamana sekutu lainnya memberi kesan kepada pihak ketiga bahwa sekutu yang tidak dikuasakan berwenang bertindak, maka sekutu lainnya terikat berdasarkan kesan yang diberikannya itu. Selanjutnya bilamana seorang sekutu yang tidak dikuasakan untuk mewakili sekutu lainnya bertindak untuk dan atas nama persekutuan dan perbuatannya itu memberikan manfaat bagi persekutuan, maka dalam hal demikian sekutu lainnya terikat (Pasal 1644 KUH Perdata). Dalam kaitan ini hendaknya diperhatikan bahwa pihak ketiga yang mendalilkan bahwa persekutuan terikat oleh suatu perbuatan karena perbuatan yang bersangkutan memberi manfaat bagi persekutuan, wajib membuktikan adanya manfaat tersebut.

2. Pertanggungjawaban

Pada dasarnya karena sekutu hanya dapat mengikat dirinya sendiri, maka dirinya sendiri saja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul karena perbuatannya itu. Namun bila disebabkan hal-hal lain tersebut (kuasa, kesan yang dapat dipertanggung jawabkan, pengukuhan atau manfaat) semua sekutu terikat, maka mereka bertanggung jawab pro rata (Pasal 1643 KUH Perdata). Artinya pertanggung jawaban mereka tergantung pada jumlah sekutu dan bagian mereka dalam modal persekutuan. Dengan kata lain, bahwa tidak

pernah sekutu lainnya bertanggung jawab atas akibat tindak pidana seorang sekutu walaupun ia melakukannya dalam rangka kegiatan usaha persekutuan. Karena dalam hal demikian sebab-sebab perwakilan dan kesan yang dapat dipertanggung jawabkan tidak berlaku. Sekalipun demikian, hal ini bukan berarti bahwa sekutu lainnya tidak dapat dipertanggung jawabkan bilamana dapat dibuktikan penyertaanya dalam tindak pidana.

Q. Kedudukan Kreditur

Para kreditur yang mempunyai tagihan berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan persekutuan bukan merupakan kreditur persekutuan, melainkan mereka adalah kreditur para sekutu pribadi. Sebagaimana kita lihat di atas, pada pokoknya dapat timbul dua keadaan yaitu: (i) sekutu seorang diri bertanggung jawab atas seluruh perikatan atau (ii) semua sekutu bertanggung jawab *pro rata* atas perikatan yang bersangkutan. Dalam hal seorang sekutu dinyatakan pailit, maka keadaan ini tidak mengakibatkan bahwa persekutuan atau sekutu lainnya ikut pailit, melainkan persekutuan menjadi bubar (Pasal 1646 KUH Perdata). Permintaan pailit oleh persekutuan hanya mungkin dengan persetujuan semua sekutu.

R. Hubungan Eksternal dengan Pihak Ketiga Persekutuan Firma dan CV

Pada waktu kita membahas hubungan internal para sekutu (lihat Bab D), tidak perlu membedakan antara persekutuan perdata yang berasal dari hukum Romawi dan persekutuan firma dan CV yang berasal dari hukum dagang abad pertengahan. Tata internal persekutuan perdata, persekutuan firma dan CV diatur dalam pasal 1618 sampai pasal 1652 KUH Perdata.

Di samping itu sejauh mengenai persekutuan firma dan CV terdapat pengaturan khusus dalam pasal 15 sampai pasal 35 KUH Dagang. Lain halnya bilamana kita membahas hubungan eksternal para sekutu dengan pihak ketiga sebagaimana akan menjadi jelas di bawah ini.

1. Persekutuan Firma

a. Kedudukan hukum

Yang membedakan persekutuan firma dari persekutuan perdata adalah bahwa dalam hal persekutuan firma, para sekutu firma menjalankan **suatu usaha (“bedrijf”)** dengan **memakai nama bersama**. Nama bersama

dapat berarti nama seorang seorang sekutu sekutu, seorang sekutu dengan nama tambahan yang menunjukkan anggota keluarga, himpunan nama para sekutu atau sebagian sekutu, nama lain yang bukan nama sekutu atau keluarga, nama bidang usaha perusahaan.

Dengan demikian persekutuan firma harus memenuhi dua syarat yaitu (i) menjalankan suatu usaha dan (ii) dengan memakai nama bersama. Kalaupun dalam rangka menjalankan suatu profesi (misalnya profesi penasehat hukum, akuntan publik atau dokter ahli) para sekutu memakai nama bersama, persekutuan yang bersangkutan bukan persekutuan firma karena tidak dipenuhinya syarat 'menjalankan suatu usaha (bedrijf)'. Sekalipun ada yang berpendapat lain, namun sudah merupakan pendapat umum bahwa persekutuan firma (dan CV) bukan badan hukum, paling tidak bukan badan hukum sempurna seperti misalnya perseroan terbatas. Ini dapat disimpulkan dari pasal 18 KUH Dagang yang menetapkan bahwa masing-masing sekutu firma bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk semua perikatan persekutuan firma terhadap pihak ketiga, meskipun persekutuan firma mempunyai kekayaan terpisah (*afgescheiden vermogen*). Kenyataan ini makin kentara apabila kita perhatikan **pasal 1646 ayat 4 KUH Perdata yang a.l. mengatur bahwa pada dasarnya pengunduran seorang atau lebih sekutu firma mengakibatkan berakhirnya persekutuan firma. Selanjutnya apabila karena pengunduran sekutu firma lainnya hanya tinggal seorang sekutu firma, maka persekutuan firma bubar karena hukum sebab tidak mungkin bagi seseorang melangsungkan perjanjian persekutuan firma dengan dirinya sendiri.**

Memperhatikan kenyataan tersebut, maka jelas bahwa salah satu ciri hakiki dari badan hukum yaitu subyek hukum mandiri yang keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan para anggotanya (para pemegang saham dalam hal perseroan terbatas) jelas tidak dimiliki oleh persekutuan firma. Lain halnya dengan perseroan terbatas. Karena perseroan terbatas adalah badan hukum, maka penggantian para pemegang sahamnya tidak mengakhiri keberadaannya. Bahkan juga tidak dalam hal semua saham menjadi milik satu orang.

b. Perwakilan

Berdasarkan pasal 17 KUH Dagang, **masing-masing sekutu firma pada dasarnya mempunyai kewenangan mewakili persekutuan firma.** Tindakan hukum yang dilakukan atas nama persekutuan firma mengikat persekutuan firma (in casu semua sekutu firma) pada pihak ketiga.

Kewenangan mewakili yang mengikat persekutuan firma tersebut dibatasi oleh (i) maksud dan tujuan persekutuan firma dan (ii) kesepakatan yang dibuat oleh para sekutu firma tentang kewenangan tersebut. Lazim diperjanjikan bahwa tindakan-tindakan hukum tertentu memerlukan persetujuan dari atau harus dilakukan bersama sekutu lainnya.

Mengingat bahwa pada dasarnya setiap sekutu firma berwenang mewakili persekutuan firma, maka ketidakwenangan karena pelanggaran maksud dan tujuan persekutuan firma atau karena pelanggaran pembatasan yang disepakati bersama, hanya dapat dipakai sebagai tangkisan terhadap pihak ketiga apabila pihak ketiga tadi dapat mengetahui adanya pembatasan tersebut. Sehubungan dengan itu perlu bahwa isperjanjian persekutuan firma dapat diketahui oleh pihak ketiga.

Untuk maksud itu pasal-pasal 23 sampai pasal 29 KUH Dagang memuat ketentuan-ketentuan khusus. Berdasarkan pasal 23 dan pasal 28 para sekutu wajib mendaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan mengumumkan dalam Berita Negara sekurang-kurangnya petikan akta perjanjian persekutuan.

Kelalaian melakukan pendaftaran dan pengumuman tersebut berakibat bahwa pihak ketiga sepenuhnya dilindungi 016 hukum dan berhak akan penuntutan perikatan yang telah dibuatnya dengan persekutuan. Dalam hal demikian setiap sekutu firma bertanggung jawab penuh untuk perikatan yang bersangkutan. Ketidak benaran atau ketidak lengkapan pendaftaran dan pengumuman tersebut tidak dapat digunakan oleh persekutuan firma maupun masing-masing sekutu firma sebagai tangkisan terhadap pihak ketiga (pasal 29 KUH Dagang).

Sebagaimana halnya dengan persekutuan perdata, persekutuan firma juga terikat (dan karenanya setiap sekutu firma) dalam hal terdapat kesan yang dapat dipertanggungjawabkan, pengukuhan atau tindakan hulcum yang bersangkutan memberi manfaat bagi persekutuan firma,

c. Pertanggungjawaban

Masing-masing sekutu firma, di samping persekutuan firma, bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk semua perikatan persekutuan firma (pasal 18 KUH Dagang). Pertanggung jawaban dimaksud tidak saja meliputi perikatan yang lahir karena perjanjian melainkan juga perikatan karena undang-undang seperti misalnya tanggungjawab karena perbuatan b.elanggar hukum yang dilakukan seorang sekutu firma dalam rangka menjalankan usaha persekutuan firma. Kreditur persekutuan firma bebas memilih apakah is akan menuntut

pelaksanaan perikatan dari persekutuan firma terlebih dahulu atau langsung dari seorang atau lebih sekutu firma.

Tanggung jawab pribadi dimaksud berlaku bagi semua sekutu firma, dengan tidak membedakan apakah mereka sekutu pengurus atau bukan. Ketentuan pasal 18 KUDagang.

Merupakan ketentuan hukum yang mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh pengaturan yang berlainan yang dibuat oleh para sekutu firma. Karenanya setiap pengaturan yang bertentangan dengan tanggung jawab pribadi sekutu firma terhadap pihak ketiga sebagaimana ditentukan pasal 18 dimaksud adalah batal karena hukum. Yang dapat diperjanjikan oleh para sekutu firma, akan tetapi dengan kekuatan yang mengikat mereka raja, adalah bahwa seorang atau lebih di antara mereka mempunyai tanggung jawab terbatas. Dengan lain kata, pengaturan demikian hanya mempunyai akibat ke dalam (*interne werking*) dan tidak mengikat pihak ketiga (*externe werking*).

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tanggung jawab pribadi ex pasal 18 KUH Dagang hanya berlaku untuk perikatan persekutuan firma terhadap pihak ketiga dan tidak berlaku untuk perikatan persekutuan firma terhadap sekutu firma. Karenanya perikatan yang bersangkutan tidak dapat dituntut dari sekutu firma lainnya. Adapun mengenai persekutuan firma terhadap pihak ketiga, setiap sekutu firma yang berwenang mewakili persekutuan firma berhak menuntutnya di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Kedudukan kreditur

Kekayaan persekutuan firma, sekalipun merupakan kekayaan semua sekutu firma, tetap merupakan kekayaan yang terpisah (*“afgescheiden vermogen”*). Artinya kekayaan tersebut terpisah dari kekayaan masing-masing sekutu firma yang mereka miliki di samping bagian mereka dalam persekutuan firma.

Kekayaan persekutuan firma dimasukkan dan dipelihara oleh para sekutu firma guna melaksanakan maksud dan tujuan persekutuan. Karenanya kekayaan tersebut dimaksudkan pertama-tama untuk memenuhi kewajiban persekutuan firma terhadap para kreditur persekutuan firma. Hanya bilamana masih ada sisa, maka sisa tersebut, setelah dibagi antara sekutu firma, boleh dipakai untuk melunasi utang pribadi para sekutu firma. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para kreditur persekutuan firma merupakan kreditur preferen dibanding dengan kreditur pribadi sekutu firma sejauh mengenai kekayaan persekutuan firma.

Akibat dari tanggung jawab pribadi masing-masing sekutu firma untuk perikatan persekutuan firma adalah bahwa pernyataan pailit persekutuan firma mengandung pernyataan pailit masing-masing sekutu firma. Pernyataan pailit persekutuan firma hanya mungkin bilamana ternyata bahwa bukan saja persekutuan firma melainkan juga masing-masing sekutu firma berada dalam keadaan telah berhenti membayar utangnya (pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan).

BAB VI

PERSEKUTUAN KOMANDITER

A. Pengantar

K eberadaan Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut CV) dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha. Dasar pengaturan CV dalam KUHD tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana per-sekutuan firma dan persekutuan perdata (*Maatschap*), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV dapat diberlakukan serhadap pasal-pasal mengenai persekutuan firma maupun persekutuan perdata. Ketentuan CV terdapat pada Pasal 19, 20, 21 dan Pasal 32 KUHD.¹

Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD yang mengatur tentang Firma jika dikaji lebih jauh, jelaslah bahwa CV adalah Firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada Firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut *firmant*, sedangkan pada CV selain ada sekutu aktif juga ada sekutu komanditer atau sekutu pasif (*sleeping partner*).² Sekutu komanditer (*sleeping partner*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan peresekutuan. Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukannya itu.³

Sujud Margono, membedakan antara pesero pasif yang disebutnya, mitra diam dengan pesero aktif yang disebutnya mitra biasa, yaitu sebagai berikut:⁴

¹I.G.Rai Widjaya, *Op. Cit.*, hal. 2

²Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I Bagian Kedua, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 102

³Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 93

⁴Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hal. 17

1. Pesero aktif/mitra biasa mempunyai hak untuk mengelola CV, sedangkan pesero pasif/mitra diam tidak mempunyai hak untuk mengelola CV;
2. Persero aktif/mitra biasa secara pribadi bertanggungjawab untuk seluruh uang CV, sedangkan persero pasif/mitra diam hanya bertanggungjawab untuk transaksi CV sampai jumlah kontribusinya. Dalam hal ini pesero pasif/mitra diam dalam posisi sama sebagai pemegang saham pada Perseroan Terbatas (PT).

Vernon A. Musselman, John H. Jackson, mengemukakan bahwa secara garis besar pengertian CV dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :⁵

1. CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai bentuk khusus daripada firma;
2. CV dan segi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

Berdasarkan KUHD, sekutu komanditer disebut juga dengan sekutu pelepas uang (*geldschierter*). Menurut Purwosutjipto, pada istilah “pelepas uang” (*geldschierter*), uang atau benda yang telah diserahkan kepada orang lain dapat dituntut kembali bila si debitur jatuh pailit. Tetapi uang atau modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer kepada sebuah persekutuan, tidak dapat dituntut kembali bila persekutuan itu jatuh pailit. Terdapat kesalahan KUHD tentang makna komanditer, padahal sekutu komanditer bukanlah peminjam uang atau penagih, mereka adalah para peserta dalam persekutuan yang memikul hak dan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan/laba dan saldo dalam hal persekutuan dilikuidasi serta memikul kerugian menurut jumlah *inbreng* (saham) yang dimasukkan.

Modal yang dimasukkan oleh sekutu komanditer dapat merupakan modal tambahan terhadap modal yang telah ada atau dijanjikan dimasukkan oleh para sekutu komplementer. Pada dasarnya sekutu komplementer mempunyai kedudukan sama dengan sekutu pada persekutuan firma yang bertanggung jawab secara tanggung menanggung (*solider*). Sehingga demikian maka sekutu komanditer hanya bertanggung jawab secara intern kepada sekutu

⁵Vernon A. Musselman, John H. Jackson, *Ekonomi Perusahaan Konsep-konsep dan Praktek-praktek Sezsaman*, Jilid I, Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bakowatun, Intermedia, 1988, Jakarta, hal. 78

pengurus, untuk secara penuh memasukkan modal yang telah dijanjikan, dan uang yang dimasukkan itu dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya oleh pengurus dalam rangka pengurusan persekutuan guna mencapai tujuan.⁶

Saat ini, dalam BW baru Belanda sudah tidak ditemukan/dikenal istilah *geldschieder* tetapi hanya menggunakan istilah *commanditaire vennoten* (sekutu komanditer) di suatu pihak dan *gewone vennoten* (sekutu biasa) di pihak lain.

B. Dasar Hukum

Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, baik di dalam KUHPerdata maupun KUHD, akan tetapi pengaturannya mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan *maatschap* dalam KUHPerdata dan persekutuan firma dalam KUHD (Pasal 19, 20, 21, 30 ayat (2) dan 32). Ketentuan-ketentuan *maatschap* diberlakukan tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus dalam KUHD seperti disebutkan di atas. Kedudukan hukum CV, baik dalam keadaan statis (internal) maupun dalam keadaan bergerak (eksternal), tunduk sepenuhnya pada hukum perdata (KUHPerdata dan KUHD).⁷

Mengenai hukum intern CV seperti perbuatan hukum pendirian yang dilakukan dihadapan notaris (Pasal 22 ayat 1 KUHD) dan perhubungan hukum intern CV dengan para sekutu pengurus maupun sekutu komanditer dan sebagainya.

Khusus terhadap CV atas saham, maka ketentuan tentang pengaturan kedudukan saham-saham pemegang saham mirip dengan ketentuan yang mengatur saham pada Perseroan Terbatas (PT). Disamping itu, baik dalam CV atas saham maupun dalam PT, keduanya memiliki organ yang bernama komisaris, walaupun komisaris di dalam CV atas sesuatu yang mutlak.

C. Hubungan Hukum ke dalam

Kerjasama antara para sekutu bersumber pada *affectio societatis*. Pada waktu mengadakan persekutuan para sekutu harus mempunyai keinginan untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya mereka berniat untuk

⁶M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*, (Bandung: Alumni. 1987), hal. 196

⁷Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 79

bekerja sama tanpa adanya hubungan hirarkis antara mereka. Inilah sebabnya mengapa dalam persekutuan hubungan antara para sekutu amat pribadi.

Dalam praktek dapat saja bahwa kegiatan persekutuan dilakukan oleh para sekutu yang pemasukannya berupa jasa misalnya dalam hal persekutuan untuk menjalankan suatu profesi. Selanjutnya dalam memberikan jasa-jasa dimaksud mereka lazimnya dibantu oleh tenaga bayaran yang dipekerjakan oleh persekutuan. Sekalipun demikian, tidak benar anggapan bahwa sekutu yang tidak memberikan jasanya lalu juga tidak ikut serta dalam persekutuan sebagai bentuk kerjasama. Selalu akan timbul keadaan yang memerlukan pengambilan keputusan guna tercapainya tujuan persekutuan untuk kepentingan para sekutu. Dalam kejadian demikian, semua sekutu harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, termasuk mereka yang pemasukannya bukan berupa pemberian jasa. Karenanya. Seorang sekutu yang sengaja tidak mau ikut serta dalam memikul tanggung jawabnya tersebut, lalai dalam menjalankan kewajibannya selaku sekutu.

Bekerja sama dengan bersatu hati adalah salah satu sifat khas persekutuan. Sifat ini yang sesungguhnya membedakan persekutuan sebagai suatu hubungan hukum dari hubungan hukum jangka panjang lainnya, seperti misalnya leasing, hubungan kerja dan pinjam-meminjam.

Karenanya apabila seseorang menyediakan sejumlah uang atau suatu barang bagi orang lain, tanpa disertai tekad pada semua pihak bahwa pengelolaan dan penggunaannya mereka lakukan bersama, atau setidaknya dengan cara yang mereka putuskan bersama, maka dalam hal demikian tidak terdapat persekutuan melainkan hubungan hukum leasing, pinjam pakai atau kredit. Maka jelas kiranya bahwa unsur *delectus personae* (hak untuk memilih/menenikan dengan siapa seseorang ingin bersekutu) mengambil peran yang menentukan dalam mengadakan persekutuan melanjutkannya. Memilih sekutu bagi suatu usaha lazimnya tergantung pada banyak faktor, misalnya perangai, integritas, kejujuran, nama baik, keadaan keuangan dan teristimewa dapat tidaknya orang tersebut dipercaya. Itu sebabnya maka para sekutu tidak berhak begitu saja mengalihkan kedudukan mereka dalam persekutuan atau hak dan kewajiban mereka kepada orang lain tanpa persetujuan semua teman sekutu. Selanjutnya, mengingat hubungan antara para sekutu bersifat pribadi, maka bilamana seorang sekutu tidak dapat atau tidak mau bekerjasama lagi, maka hal itu berakibat langsung pada perjanjian persekutuan. Ini jelas terungkap dalam pasal-pasal 1646, 1647 dan 1651 KUH Perdata yang mengatur tentang sebab-sebab berakhirnya persekutuan.

Dalam pengambilan keputusan masing-masing sekutu pada dasarnya mempunyai hak suara sama. Ini berarti bahwa keputusan harus dengan suara bulat. Ini sesuai dengan sifat kontraktual persekutuan sebagaimana dapat dilihat dari pasal 1639 ayat 1 KUH Perdata yang antara lain menentukan bahwa apa yang dilakukan oleh masing-masing sekutu juga mengikat sekutu lainnya untuk bagiannya, meskipun ia tidak meminta persetujuan mereka, dengan tidak mengurangi hak mereka atau salah seorang di antara mereka untuk membantah perbuatan tersebut, selama tindakan tersebut belum dilakukan.

Dengan demikian mayoritas sekutu tidak berhak mengambil keputusan apabila minoritas tidak menyetujuinya. Sebaliknya, masing-masing sekutu terikat dengan itikad baik menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan kerjasama dengan baik mengingat bahwa semangat dan tekad kerjasama merupakan ciri khas persekutuan.

Untuk menghindari pertikaian di kemudian hari, seyogyanya para sekutu merinci pembagian tugas antara mereka dalam perjanjian persekutuan. Pengaturan demikian sah sebagaimana dapat dilihat dari pasal 1636 KUH Perdata yang mengatur bahwa sekutu yang berdasarkan ketentuan khusus dalam perjanjian persekutuan diberi wewenang melakukan pengurusan persekutuan dapat melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusannya, meskipun tindakannya tidak disetujui oleh sekutu lainnya dengan syarat ia bertindak dengan itikad baik. Wewenang tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah.

Selanjutnya para sekutu dapat juga sepakat bahwa keputusan diambil dengan suara terbanyak. Ini berarti bahwa mereka setuju bahwa mayoritas diberi hak untuk mengikat minoritas. Sekalipun demikian, tidak selalu keputusan mayoritas itu sah. Hak mayoritas tersebut senantiasa harus dijalankan dengan itikad baik. Karenanya keputusan mayoritas yang bertentangan dengan itikad baik, karena tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan wajar minoritas atau seorang sekutu tidak mengikat mereka. Perlu diperhatikan bahwa setiap keputusan untuk merubah perjanjian persekutuan senantiasa memerlukan persetujuan semua sekutu, sekalipun telah dibuatnya pengaturan mayoritas minoritas dimaksud.

D. Proses Pendirian

Dalam KUHD tidak ada pengaturan secara khusus mengenai cara mendirikan persekutuan komanditer. Karena persekutuan komanditer adalah firma, maka Pasal 22 KUHD dapat diberlakukan. Dengan demikian, CV didirikan dengan

pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Akta pendirian kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Akta pendirian yang sudah didaftarkan itu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.⁸ Mengenai pendaftaran CV harus mengacu pada ketentuan Pasal 23 KUHDagang.⁹ Namun, pendaftaran dan penggunaan akta notaris ini juga tidak diharuskan untuk dilakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. CV juga dianggap sebagai badan hukum terpisah yang boleh memiliki kekayaan sendiri (*separate property*), yang terpisah dari aset pribadi para persero.

Sama halnya dengan firma, syarat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tidak diperlukan karena persekutuan komanditer bukan badan hukum. Praktik perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer di Indonesia membuktikan hal ini. Pada persekutuan komanditer tidak ada pemisahan antara harta kekayaan persekutuan dan harta kekayaan pribadi para sekutu komplementer. Karena persekutuan komanditer adalah firma, maka tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan.

E. Hubungan Hukum dengan Pihak Ketiga

Sebagaimana kita lihat dalam hal persekutuan firma, menjalankan suatu usaha dengan memakai nama bersama senantiasa membawa akibat bahwa para sekutu yang bersangkutan secara pribadi bertanggung jawab penuh untuk perikatan persekutuan.

Akan tetapi mengingat bahwa tidak selalu seorang yang bermaksud menjalankan usaha dengan memakai nama bersama bersedia menanggung akibat tersebut, maka undang-undang telah menyediakan suatu badan usaha yang memungkinkan pembatasan tanggung jawab dimaksud. Badan usaha ini adalah persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennotschap*, CV), dimana sekutu komanditer mempunyai tanggung jawab yang terbatas pada pemasukannya (Pasal 19 KUHDagang).

Karena sekutu komanditer tidak bertanggungjawab secara pribadi untuk perikatan persekutuan komanditer terhadap pihak ketiga, maka ia juga tidak

⁸Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 94

⁹Pasal 23 KUHDagang berbunyi: "Para persero firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalam registrasi yang disediakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan."

berwenang mewakili persekutuan komanditer dengan cara apapun (Pasal 20 KUHDagang).

Ada kalanya sekutu komanditer dinamakan “*stille vennoot*” (dormant partner), karena ia dilarang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan pengurusan pada persekutuan komanditer, sekalipun mendapat surat kuasa untuk itu (Pasal 20 ayat 2 KUH Dagang), sebab jika ia tidak dilarang maka ia akan memberi kesan yang keliru pada pihak ketiga seakan-akan ia sekutu komplementer (sekutu pengurus). Itu juga sebabnya mengapa nama persekutuan komanditer tidak boleh memuat nama sekutu komanditer (Pasal 20 ayat 1 KUHDagang). Memperhatikan larangan tersebut, dalam persekutuan komanditer mutlak harus ada paling sedikit seorang sekutu komplementer, kalau tidak persekutuan komanditer tidak dapat melakukan kegiatan guna mencapai maksud dan tujuannya.

Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 KUHDagang oleh sekutu komanditer berakibat ia bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap pihak ketiga seakan-akan ia sekutu komplementer, namun bukan berarti bahwa ia selanjutnya menjadi sekutu komplementer. Ia tetap berstatus sekutu komanditer dan karenanya tetap tidak berwenang mewakili persekutuan komanditer terhadap pihak ketiga.

Hendaknya diperhatikan bahwa larangan bagi sekutu komanditer untuk melakukan pengurusan, bukan berarti bahwa ia tidak boleh melakukan secara internal suatu pekerjaan bagi persekutuan komanditer, dan bukan pula berarti bahwa ia tidak boleh mempengaruhi secara internal jalannya persekutuan komanditer. Sudah sewajarnya bahwa para sekutu, baik sekutu komplementer maupun sekutu komanditer, menentukan bersama dasar kebijaksanaan persekutuan komanditer.

Namun, mengingat pelaksanaan kebijaksanaan tersebut secara eksternal sepenuhnya harus diserahkan kepada sekutu komplementer (Pasal 20 KUHDagang), maka kesepakatan antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer tidak membawa akibat hukum apapun terhadap pihak ketiga. Karenanya walaupun disepakati oleh sekutu komplementer dan sekutu komanditer bahwa tindakan pengurusan tertentu memerlukan persetujuan sekutu komanditer, maka pelanggaran kesepakatan tersebut oleh sekutu komplementer tidak mengakibatkan pembatalan. Tindakan hukum yang dilakukan sekutu komplementer tersebut tetap sah dan mengikat persekutuan komanditer tanpa mengurangi hak sekutu komanditer untuk menuntut ganti rugi dari sekutu komplementer karena cedera janji.

Hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang bertanggungjawab penuh. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (Pasal 19 ayat (1) KUHD), sedangkan yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer. Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam, sedangkan sekutu komplementer bertanggung jawab ke luar dan ke dalam.

Dalam Pasal 20 ayat (1) KUHD ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh memakai namanya sebagai nama firma. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan walaupun dengan surat kuasa. Apabila sekutu komanditer melanggar pasal ini, menurut ketentuan Pasal 21 KUHD dia bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Ini berarti tanggung jawabnya sama dengan sekutu komplementer. Soekardono berpendapat:

“adalah adil apabila sekutu yang melanggar Pasal 20 KUHD itu dibebani tanggung jawab hanya mengenai utang-utang yang berjalan dan yang akan timbul selama keadaan pelanggaran itu masih berlangsung. Jika pelanggaran itu sudah berhenti, tidak ada lagi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.”

F. Jenis-jenis CV

Dilihat dari segi hubungan hukum dengan pihak ketiga, persekutuan komanditer dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yakni persekutuan komanditer diam-diam; persekutuan komanditer terang-terangan; dan persekutuan komanditer atas saham.

1. Persekutuan komanditer diam-diam

CV diam-diam yaitu CV yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV.¹⁰ Hubungan keluar menggunakan nama firma, sedangkan hubungan ke dalam antar sekutu berlaku hubungan sekutu komplementer dan sekutu komanditer, dengan demikian persekutuan tersebut sudah menjadi CV, karena salah seorang atau beberapa orang sekutu

¹⁰H.M.N. Purwostujipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan)*, Op. Cit., hal. 75

sudah menjadi sekutu komanditer. Persekutuan komanditer diam-diam dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 – Pasal 21 KUHD. Dengan demikian, KUHD tidak melarang adanya persekutuan komanditer diam-diam.¹¹

2. Persekutuan Komanditer Terang-terangan

CV terang-terangan (terbuka: biasa), yaitu CV yang terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa persekutuan ini adalah persekutuan komanditer. Hal ini terlihat dari tindakannya dalam bentuk publikasi berupa papan nama yang bertuliskan CV, misalnya: CV Musi Jaya, CV Sejahtera, surat keluar dan masuk menggunakan bentuk hukum CV bukan firma.¹² Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi firma dapat diikuti oleh persekutuan komanditer. Sedangkan ketentuan mengenai sekutu komanditer diatur dalam anggaran dasar. Bisa juga dalam penulisan kepala surat yang menerangkan nama CV tersebut dalam berhubungan dengan pihak ketiga.

3. Persekutuan Komanditer Atas Saham

CV terang-terangan, yang modalnya terdapt dari kumpulan saham-saham. Jenis terakhir ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD, ia hanya muncul dari praktik di kalangan pengusaha/dunia perniagaan. Pembentukan modal dengan menerbitkan saham dibolehkan (Pasal 1337 KUHPerdara). Pada hakikatnya CV dengan saham sama saja dengan jenis CV terang-terangan, bedanya hanya pada pembentukan modalnya saja yang sudah terdiri dari saham-saham. Pembentukan modal CV dengan saham ini dimungkinkan oleh Pasal 1337 ayat (1), Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara jo Pasal 1 KUHD. Karenanya, CV jenis terakhir ini juga semacam CV terang-terangan (CV biasa).

Persekutuan komanditer atas saham merupakan bentuk peralihan dari persekutuan komanditer ke Perseroan Terbatas (PT).¹³ perkumpulan saham pada persekutuan komanditer, supaya pihak luar yang bukan anggota keluarga atau teman dekat dapat bergabung dengan persekutuan yang masih memerlukan tambahan modal. Di samping itu, persekutuan tidak perlu menggunakan nama bersama.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 96

¹²*Ibid*

¹³Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 97

Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan sebagai persamaan dan perbedaan antara CV dengan saham dan PT, yaitu:¹⁴

Persamaannya

1. Modalnya sama-sama terdiri dari saham-saham, meskipun bagi CV dengan saham berbentuk saham atas nama (*op naam*); sedangkan pada PT bisa berbentuk saham atas nama (*op naam*) ataupun saham atas pembawa (*aan toonder*);
2. Ada pengawasan dari komisaris. Pada CV dengan saham dapat ditetapkan salah seorang dari sekutunya sebagai komisaris (biasanya dari sekutu komanditer), yang bertugas mengawasi pekerjaan sekutu kerja. Meskipun dia komisaris, tetapi karena dia adalah sekutu komanditer, tetap saja dia tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengurusan. Dalam PT, komisaris merupakan salah satu organ perseroan yang harus ada di samping RUPS dan direksi.

Perbedaannya

1. pada CV dengan saham dikenal adanya sekutu kerja (sekutu komplementer) yang bertanggungjawab penuh secara pribadi untuk keseluruhan (tidak terbatas). Pertanggungjawaban seperti ini pada PT mirip dengan direksi (pengurus), tetapi direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (terbatas);
2. sekutu kerja pada CV dengan saham boleh diangkat untuk selamanya, sedangkan direksi pada PT tidak dapat diangkat buat selamanya, ia bisa diberhentikan sewaktu-waktu;
3. pada CV dengan saham tidak dikenal adanya Dewan Pengawas Syariah, tetapi dalam PT (UUPT 2007) mengenal adanya Dewan Pengawas Syariah, khususnya bagi PT yang berdasarkan Prinsip Syariah, seperti Bank Syariah.

G. Berakhirnya CV

Persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah Firma, sehingga cara pembubaran Firma berlaku juga pada CV, yaitu dengan cara sebagai berikut (Pasal 31 KUHD):

¹⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan)*, Op. Cit., hal. 75

1. Berakhirnya jangka waktu CV yang diterapkan dalam anggaran dasar;
2. Akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu;
3. Akibat perubahan anggaran dasar.

Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdara dan Pasal 31-Pasal 35 KUHD dapat diberlakukan juga.

Pembubaran CV sama dengan Firma, yaitu harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat di muka notaris, didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, dan perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga.¹⁵

Setelah suatu CV menyatakan berakhir, maka tahap selanjutnya dilakukan pemberesan, baik menyangkut keuntungan maupun kerugian. Pembagian keuntungan dan pembebasan kerugian dilaksanakan menurut ketentuan dalam akta pendirian (Anggaran Dasar) CV tersebut. Apabila dalam akta pendirian (Anggaran Dasar) CV tersebut tidak ditentukan, maka akan berlaku ketentuan Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 KUHPerdara. Apabila pemberesan selesai dilakukan masih ada sisa sejumlah uang, sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu menurut perbandingan pemasukan (*inbreng*) masing-masing. Jika setelah pemberesan terdapat kekurangan (kerugian), maka penyelesaian atas kerugian tersebut juga dilakukan menurut perbandingan pemasukan masing-masing.¹⁶

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 81

¹⁶*Ibid*

BAB VII

PENGERTIAN, DASAR HUKUM PERSEROAN TERBATAS

A. Istilah Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri.¹ Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)² dan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.³

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁴ Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, yakni :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

¹Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1966, Hlm 2.

²Selanjutnya disebut UUPT. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

³Selanjutnya disebut UUPM

⁴H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2. Djambatan, Jakarta, 1982, hlm 85.

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Penunjukan terbatasnya tanggungjawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UU PT yang berbunyi:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”

Istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) yang dulunya digunakan pasal 36 KUHD secara liberal bermakna persekutuan tanpa nama (*anonymous partnership*). Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 16 KUHD yang menentukan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama atau nama dari para sekutu itu dijadikan sebagai nama perusahaan. Nama bersama dari para sekutu atau pemegang saham perseroan itu tidak digunakan sebagai nama perusahaan. Dalam perkembangannya, ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan.⁵ Pasal 2.64.1 Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW Belanda) mendefinisikan NV sebagai berikut: *nDe naamloze vennootschap is een rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen. Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen*.⁶ Di Perancis Perseroan Terbatas, dikenal dengan istilah *sociétés anonymes*.⁷ Hukum perancis lebih menampilkan *anonymes*. Disini yang ditonjolkan adalah keterkaitan badan itu dengan orang-orangnya.

Di dalam hukum inggris perseroan terbatas dikenal dengan istilah *Limited Liability Company*. Company memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang

⁵Rudi Prasetya, op.cit, hlm.42

⁶R.J.Q Klomp (red), Burgerlijk Wetboek 1997/1998 Boeken 1t/m 8, Ars Aequi Llbr, Nijmegen, 1997. Weteksten Burgerlijk Wetboek, Wetboek Van Burgerlijke Rechtsvordering, Editie 2011-2012, Kluwer, Deventer, 2011.

⁷George A. Bermann dan Etienne Picard, eds, *Introduction to French Law*, Kluwer, The Netherlands, 2012, hlm 335.

bergabung dalam suatu badan. Limited menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya.⁸ Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya melebihi jumlah nominal saham yang ia setor kedalam perseroan.⁹

B. Status Badan Hukum PT

Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company* atau *Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk organisasi bisnis. Dengan lahirnya UU No.1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana yang diubah menjadi UU No. 40 Tahun 2007. peraturan Perseroan Terbatas yang semula diatur di dalam KUHD (*Wetboek Koophandel*), *Staatsblad* 1847-23, dalam Buku I Titel III Bagian Ketiga, pasal 36 sampai dengan pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan UU.No.4 Tahun 1971, dan diatur pula di dalam *Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandelen*, *Staatsblad* 1939-569 jo 717 dihapus.¹⁰

Dalam KUHD, tidak satu pasalpun yang menyatakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Pernyataan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum baru ditemukan dalam rumusan pengertian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 1 butir (1) UUPT 1/1995. Demikian juga, hal yang sama diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir (1) UUPT 40/2007. Dengan demikian, sebagai badan hukum jelas bahwa Perseroan Terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum.

Badan hukum menurut Meijer adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Menurutnya, badan hukum itu merupakan suatu realitas/kenyataan yuridis (*juridisch realiteit*), konkret, dan rill, walaupun tidak bisa diraba. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan badan hukum sebagai badan di samping manusia perseorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat dimiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti

⁸Rudhi Prasetya, *op.cit*, hlm 43.

⁹Walter Woon, *Company Law*, Sweet & Maxwell Asia, Selangor Darul Ehsan, 2002, hlm. 7

¹⁰Syahrin Naihasyi, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005) Hal. 100

manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.¹¹

Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon, natural persoon*) dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum. Dengan perkataan lain, sebagaimana yang dikatakan oleh J. Satrio, keduanya memiliki hak/dan atau kewajiban yang diakui hukum.¹²

Oleh karena badan hukum adalah subjek hukum, maka badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri sebagai manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.¹³

Pada awalnya hanya ada satu subjek hukum, yaitu manusia. Jika melihat sejarahnya, mulanya status badan hukum diberikan oleh raja kepada kumpulan orang yang menjalankan kegiatan tertentu dengan suatu *charter* atau dekret, di mana diakui siapa yang diberi *charter* itu memiliki status sama dengan subjek hukum manusia. Hal itu merupakan suatu *privilege*, dan pada awalnya tidak setiap orang bisa memperoleh *privilege* untuk dianggap sebagai *corporation* yang merupakan *legal entity* yang mandiri.

Nindyo Pramono¹⁴ menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain. Oleh karena

¹¹Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hal. 5

¹²J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 13

¹³Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1996, hal. 1

¹⁴Nindyo Pramono, "Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN", dalam Sri Rezeki Hartono, et.al, ed, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahkan kepada Sang Maha Guru*, Tanpa Penerbit, Jogjakarta, 2006, hal. 142

itu, hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri halnya orang. Kemudian “sesuatu” itu oleh ilmu hukum disebut sebagai badan hukum. Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Konsep bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum melahirkan keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Keberpisahan ini mengakibatkan bahwa Perseroan Terbatas mutlak memerlukan organ-organ (seperti direksi) sebagai wakilnya. Berbeda dengan manusia, karena Perseroan Terbatas adalah suatu *artificial person*, maka dia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia sebagai wakilnya.

Chatamarrasjid berpendapat bahwa Perseroan Terbatas merupakan *artificial person*, suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Karenanya Perseroan Terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, memiliki hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.¹⁵

Dalam kaitannya antara badan hukum dengan perseroan terbatas terdapat konsekuensi dari status *legal person*, yaitu: *Pertama*, sebagai *legal person*, *company* dapat mempunyai harta kekayaan dan mengadakan perjanjian serta melaksanakan hak dan kewajiban atas namanya sendiri; *Kedua*, karena *company* itu suatu badan yang terpisah dari pemegang sahamnya, maka kepentingannya dan kepentingan pemegang sahamnya juga terpisah. Harta dan kewajiban yang dimiliki oleh *company* bukan harta dan kewajiban yang dimiliki pemegang sahamnya. *Ketiga*, sebagai *artificial person*, maka *company* mempunyai kehidupan yang berlangsung terus sampai dengan dibubarkan, meskipun pemegang sahamnya dapat berubah setiap saat.¹⁶

Modal badan hukum secara yuridis adalah modal yang menjadi tanggungan atas perikatan badan hukum. Modal badan hukum tidak sama dengan modal pembukuan badan itu, karena modal pembukuan terpisah dari modal pribadi, sedang modal badan hukum adalah modal yang jadi jaminan atas perikatan badan hukum dan modal ini bukan mutlak harus terpisah dari modal pribadi;

¹⁵Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil)* (Kapita Selektta Hukum Perusahaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 25

¹⁶Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toi-Low, *Singapore Business Law*, 3rd. Ed., (Singapore: BusinessLaw@ASia, 2003), hal. 240

sehingga harta badan hukum bisa saja mencakup modal pribadi, tergantung anggaran dasar menetapkannya.¹⁷

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum sebagaimana telah diatur dalam UUPT 40/2007. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pengurus dan organisasi teratur;
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechts betrekking*), termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- d. Mempunyai hak dan kewajiban;
- e. Memiliki tujuan sendiri.

Menurut Pasal 7 ayat (6) jo Pasal 9 UUPT 1/1995 atau Pasal 7 ayat (4) jo Pasal 9 ayat (1) UUPT 40/2007, menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Menteri Kehakiman bagi UUPT No. 1/1995 dan Menteri Hukum dan HAM bagi UUPT 40/2007). Ketentuan yang sama (tetapi tidak memiliki makna yang sama) ditemukan dalam Pasal 36 ayat (2) KUHD yang menyatakan: “sebelum suatu Perseroan Terbatas bisa berdiri dengan sah (sebagai badan hukum), maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapat pengesahannya”.

Berdasarkan bunyi Pasal 36 ayat (2) KUHD di atas jelas bahwa pengesahan itu diperlukan agar PT dinyatakan sah berdiri-bukan dinyatakan sah sebagai badan hukum. Sebagian besar penulis berpendapat bahwa bunyi Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 KUHD, bahwa sebuah PT dinyatakan sah sebagai badan hukum apabila telah didaftarkan dalam register umum yang disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam Berita Negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka seluruh pengurusnya bertanggung jawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.¹⁸ Walaupun harus demikian tafsirannya, tetap saja ada perbedaan antara ketentuan KUHD dengan ketentuan dalam UUPT.

¹⁷Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya: Kajian Analitis UUPT No. 1 Tahun 1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 24

¹⁸Mulhadi, *OP. Cit.*, hal. 100

Ketentuan KUHD menentukan bahwa suatu badan hukum perseroan diperoleh sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut UUPT, status badan hukum PT diperoleh sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum PT. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHD lebih menekankan pada asas pendaftaran dan publisitas, sedangkan UUPT menekankan pada asas pengesahan.

Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, maka PT telah sah sebagai badan hukum dan menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

Sejak sebuah PT berstatus sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan Pemegang Saham dan pengurus (Direksi) terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, juga tidak bertanggungjawab atas utang-utang perusahaan atau PT.¹⁹

Sebagai badan hukum, maka prinsipnya PT dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan yang dalam hubungan tertentu dengan PT.

Secara teoretik, baik negara *common law* maupun *civil law* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoretik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*), yakni:

a. *Legal Personality as Legal Person*

Konsep *legal personality as legal person* dikenal dengan istilah teori fiksi. Badan hukum adalah ciptaan rekayasa manusia, badan merupakan hasil suatu fiksi manusia. Personalitas badan hukum didasarkan hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut. Badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut diperlakukan sama dengan manusia sebagai “*real person*”.

b. *Corporate Realism*

Corporate realism dikenal pula dengan istilah Teori Kenyataan Yuridis. Pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-

¹⁹Kurniawan, *Op. Cit.*, hal. 64

undangan. Suatu badan hukum tidak memiliki personalitas sendiri yang diakui negara. Personalitas hukum ini tidak didasarkan pada fiksi, tetapi didasarkan pada kenyataan alamiah layaknya manusia.

Di dalam pendekatan yang demikian, ada kesulitan untuk menjelaskan mengapa beberapa badan seperti persekutuan perdata dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum (*unincorporated association*) yang juga ada dalam relitas, di sejumlah negara tidak diakui sebagai badan hukum.

c. *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teori ini dapat ditelusuri ke dalam sistem hukum yang menentukan- seperti hukum Jerman- bahwa institusi dalam hukum publik (*anstalten*) dan *endowment* dalam hukum perdata adalah badan hukum yang ditentukan oleh suatu objek dan tujuan, dan tidak ditentukan oleh individu anggotanya.

d. *Aggregation Theory*

Teori agregasi disebut juga sebagai teori “*symbolist*” atau teoretik “*bracker*”, dan dalam versi modern dikenal sebagai “*corporate nominalism*” secara teoretik berhubungan dengan teori fiksi. Pandangan individualistik ini menyatakan bahwa mahluk (*human being*) dapat menjadi subjek atau penyandang hak dan kewajiban timbul atau lahir dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar-benar menjadi badan hukum. Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama (*collective name*), suatu simbol bagi para anggota korporasi.

e. *Modern Vies on Legal Personality*

Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan antara *realist* dan *fictionist theory* dalam mengatur hubungan bisnis domestik dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada di belakang personlitas hukum, dan sisi lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.

Konsep perseroan sebagai badan yang hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status perseroan sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk peseroan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perseroan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Prinsip “*contibuity*

*of exixtence*²⁰ menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan pemilikinya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur “kepemilikan” perseroan. Sebagai akibatnya, saham-saham perseroan diperdagangkan secara bebas.²¹

Dari persepektif hukum dan ekonomi, tidak adanya status badan hukum mengakibatkan perseroan kesulitan untuk melindungi aset-aset perseroan dari “pemilik” perseroan sebagai kreditor. Pemisahan antara aset-aset perseroan dan aset-aset individu yang merupakan partisipasi perseroan- *affirmative asset partitioning*- dipandang sebagai karakteristik utama badan hukum.²² Status badan hukum juga dapat memperkuat posisi tawar menawar perseroan ketika berhadapan dengan pihak luar. Kreditor dan pihak luar lainnya dapat dengan mudah berhubungan dengan perseroan sebagai suatu unit dibandingkan jika mereka berhadapan dengan anggota individu.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:²³

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur di atas merupakan unsur material (substntif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

²⁰Prinsip *continuity of existence* merupakan prinsip di mana perusahaan akan tetap eksis walaupun terjadi pergantian pemilik saham. Jadi, jika pemilik saham perusahaan meninggal atau berhenti dari perusahaan dengan cara mengalihkan saham-sahamnya, perusahaan akan tetap eksis dan tidak bubar. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang membedakan bentuk korporasi dengan bentuk badan usaha lainnya. Di dalam persekutuan perdata, termasuk firma, semestinya dengan meninggalnya salah seorang, persekutuan harus bubar.

²¹Erik P.M. Vermuelen, *The Evolution of Legal Business Form in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*, Kluwer Law International, Deventer, 2002, hal. 189

²²Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hal. 13

²³H.M.N Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hal. 63

Perseroan atau korporasi (*corporation*) merupakan perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni:

1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggungjawab.

2. Perpetual Succession

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status dan eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi perseroan yang masuk dalam kategori Perseroan Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

3. Memiliki Kekayaan Sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

4. Memiliki kewenangan Kontraktual serta Dapat Menuntut dan Dituntut atas Nama Dirinya Sendiri

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di depan pengadilan.

UUPT 40/2007 menganut sistem campuran, di mana status badan hukum perseroan terbatas diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri, melalui Pasal 1 Angka 1, dan efektif menjadi badan hukum setelah ada pengesahan dari menteri, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4). Dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUPT 40/2007 tersebut diartikan bahwa perseroan itu badan hukum,²⁴ dan karenanya merupakan subjek hukum yang didirikan berdasar perjanjian.

²⁴Terdapat istilah lain bagi terjemahan *rechtspersoon*, selain dari istilah badan hukum, seperti misalnya “purusa hukum”, “awak hukum”, atau “pribadi hukum”, lihat Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 14

C. PT dalam KUHD

Sedangkan KUHD sendiri tidak memberikan definisi tentang Perseroan Terbatas. KUHD hanyalah mengatur perseroan ini secara terbatas. Terdapat 20 Pasal dalam KUHD yang khusus mengatur Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 36-56. Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
2. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
3. Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurus dan pengawas terhadap perseroan dan tanggung jawabannya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS (Budiarto, Agus, 2002 : 24).

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (2) KUHD, PT harus didirikan dengan akta notaris, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian. Akta notaris ini adalah syarat mutlak untuk mengesahkan pendirian PT. Dengan demikian, adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat pembuktian belaka seperti halnya pada suatu perseroan firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka PT yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris pendirian itu berisi persetujuan mendirikan PT yang di dalamnya dimasukkan anggaran dasar (statuten) PT, yang memuat

- a. Nama PT;
- b. Tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan;
- d. Lamanya akan bekerja;
- e. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga;
- f. Hak dan kewajiban persero dan pengurus.

Berbeda dengan Firma, nama PT harus khusus diambil dari objek perusahaan atau nama PT itu harus ternyata perusahaan apa yang diselenggarakan oleh PT itu, misalnya PT Daya Prima Indonesia. Sebenarnya, KUHD tidak dengan tegas memisahkan antara istilah akta pendirian dan anggaran dasar, namun di dalam praktek selalu terdapat anggaran dasar PT di dalam akta pendiriannya. Orang-orang yang hendak mendirikan PT harus sedikitnya membuat suatu rencana akta pendirian, tetapi biasanya sudah dibuat konsep akta pendirian oleh seorang notaris.

BAB VIII

KEISTIMEWAAN PERSEROAN TERBATAS

A. Tanggung Jawab Terbatas

Perseroan adalah subjek hukum, secara artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba, namun eksistensi adalah sebagai subjek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya (pemegang saham) maupun pengurus (direksi). Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernafas sebagai layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar serta belum berakhir. Demikian pula dapat membayar pajak atas namanya sendiri.

Lalu, jika PT adalah makhluk tersendiri, apakah ia dapat dipenjara? PT tidak bisa dipenjarakan, tanggungjawab pidana dapat dalam bentuk hukum “denda”. Utang perseroan menjadi tanggungjawab dan kewajiban perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah (*separate entity*) dan independen dari tanggung jawab pemegang saham.¹

Sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaan sendiri yang merupakan harta kekayaan dari suatu kesatuan yang dapat dicatatkan atas namanya sendiri. Kepemilikan adalah bentuk saham yang dapat dialihkan kepada siapapun. Hal ini yang menegaskan bahwa PT merupakan badan hukum yang sama seperti manusia sebagai subjek hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban, dapat

¹Rutzel MSJD cs, *Contaraporary Business Law, Forth Edition*, Mc Graw Hill, Publishing Company, 1990, hal. 821 dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 37-38

melakukan perbuatan hukum, dapat digugat dan dapat menggugat, dan memiliki harta kekayaan sendiri.

Perbedaan badan hukum dengan subyek hukum manusia adalah dalam hal eksistensi dan pertanggungjawaban. Manusia pada hakikatnya berasal dari dilahirkan, berwujud dan berakhir dengan kematian yang merupakan suatu hal yang pasti. Berbeda dengan PT sebagai badan hukum, dimana sebagai subyek hukum tidak berwujud (*artificial person*). Hakikat badan hukum sebagai subyek hukum berbeda dengan hakikat manusia sebagai subyek hukum. PT dilahirkan dengan proses pendirian PT, namun PT tidak berhadapan dengan kematian selayaknya manusia yang memiliki nyawa. PT memiliki masa hidup yang lama dan atau abadi yang usianya tidak ditentukan oleh masa hidup pemilikinya. Demi terwujudnya maksud dan tujuan, PT dalam melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum, PT diwakili oleh organ-organ² yang ada dalam PT. Dalam pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan hukum ditanggung oleh organ PT dan berlaku juga didalamnya prinsi pertanggungjawaban terbatas oleh PT.

Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemilikinya/pemegang saham, maka tanggungjawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya. Dengan kata lain, pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Hal ini terdapat pada Pasal 3 ayat (1) UUPT:

Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Tanggungjawab terbatas memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara *equity holders* dan *debt holders*, mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara *insolvensi*, dan mempermudah serta secara substansial menstabilkan harga saham. Tanggungjawab terbatas juga berperan penting dengan memberikan kemudahan dalam pendelegasian manajemen. Selain itu, dengan mengalihkan resiko bisnis dari pemegang saham ke kreditor, maka tanggungjawab terbatas memasukkan kreditor sebagai pengawas manajer perusahaan. Tugas pengawasan ini lebih baik jika dijalankan oleh kreditor daripada oleh pemegang saham dalam perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar secara luas.

²Pasal 1 angka 2 UUPT menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris

Tanggungjawab terbatas dalam perjanjian harus dibedakan dengan tanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort*). Ketika menggunakan istilah tanggung jawab terbatas, maka hal ini mengacu pada tanggungjawab terbatas dalam perjanjian, yaitu tanggungjawab terbatas pada kreditur secara sukarela yang memiliki tuntutan kontraktual dan korporasi. Adapun tanggungjawab terbatas dalam *tort* adalah tanggung jawab terbatas pemegang saham terhadap kreditur korporasi dengan tidak sukarela, misalnya pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan kelalaian korporasi.³

Adanya tanggungjawab terbatas (tidak pada harta kekayaan pribadi pemegang saham) menunjukkan tidak semua kegiatan dari pengurus perseroan terbatas memerlukan pengetahuan atau persetujuan dari pemegang saham. Konteks ini akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan pengelolaan perusahaan. Peran ini kemudian disederhanakan menjadi peran RUPS pada setiap tahunnya.

Dalam hal tertentu, yang diperkirakan membawa akibat pengaruh finansial atau kebijakan yang luas dan besar bagi perseroan, keterlibatan pemegang saham dapat dimintakan melalui penyelenggaraan RUPS. Hal tersebut disadari atau tidak, pada akhirnya memberikan kebebasan kepada pengurus perseroan untuk mengelola perseroan dan mencari keuntungan bagi perseroan dengan tetap berpedoman pada maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan. Hal inilah yang menjadi dasar kebijakan berdasarkan *business judgment rule principle* yang memberikan perlindungan bagi setiap keputusan usaha atau bisnis yang diambil oleh direksi yang telah dilakukannya dengan penuh kehati-hatian dan dengan iktikad baik sesuai maksud dan tujuan untuk kepentingan perseroan.⁴

M. Yahya Harahap, memberikan pendapat mengenai pertanggungjawaban terbatas sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UUPT, bahwa:

- a. perseroan tidak bertanggungjawab terhadap utang pemegang saham, sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan;
- b. kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya terbatas harga saham yang mereka investasikan;

³Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hal. 15

⁴Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 21-22

- c. pemegang saham, tidak bertanggungjawab lebih lanjut kepada kreditur perseroan atas aset pribadinya.⁵

Tanggungjawab terbatas dari pemegang saham PT merupakan salah satu karakteristik PT. Namun demikian adakalanya tanggungjawab terbatas dari pemegang saham tersebut bisa hapus atau hilang. Hal ini bisa terjadi apabila terbukti adanya itikad buruk dari pemegang saham atau telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau PT didirikan hanya semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadinya. Tanggungjawab terbatas juga menjadi hilang jika pemegang saham bertindak sebagai *borgtoch* terhadap kreditur atas utang perseroan.

Secara lebih rinci, Pasal 3 ayat (2) UUPM menyatakan tanggung jawab terbatas pemegang saham hapus atau tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Hapusnya atau tidak berlakunya tanggungjawab terbatas disebut dengan istilah *piercing the corporate veil* atau *lifting the veil* (menembus cadar perusahaan atau membuka tabir perusahaan).⁶

B. Kekayaan Terpisah

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri.

⁵M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 59

⁶Erman Rajagukguk, *Pengelolaan Perusahaan yang baik: Tanggungjawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi, Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26-No. 3 Tahun 2007, hal. 27-28.

Unsur kekayaan yang terpisah dan tersendiri dari subyek hukum lain, merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu badan untuk disebut sebagai badan hukum (*legal entity*). Unsur kekayaan yang tersendiri itu merupakan persyaratan penting bagi badan hukum yang bersangkutan, sebagai alat baginya untuk mengejar tujuan pendirian atau pembentukannya. Kekayaan tersendiri yang dimiliki badan hukum itu dapat **menjadi objek tuntutan** dan sekaligus **menjadi objek jaminan** bagi siapa saja atau pihak-pihak lain dalam mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan.

Harta kekayaan tersebut diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu daripada badan hukum yang bersangkutan. Harta kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, namun terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota-anggotanya. Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusannya tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya.⁷

Menurut Arifin P Soeria Atmadja, kekayaan badan hukum yang terpisah itu, membawa akibat antara lain:

- a. Kreditur pribadi para anggota dan hukum yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan tersebut;
- b. Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum terhadap pihak ketiga;
- c. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak dimungkinkan;
- d. Hubungan hukum, baik persetujuan maupun proses antara anggota dan badan hukum, dilakukan seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga;
- e. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah.⁸

Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum diatas, maka unsur-unsur yang menunjukkan PT sebagai badan hukum sebagai berikut:

⁷Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hal. 71

⁸Arifin P Seria Atmadja, *Loc. Cur.*, hal. 124

- a. PT mempunyai kekayaan yang terpisah, sebagaimana ketentuan pada Pasal 31 ayat (!) UUPT yaitu “modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nasional saham”;
- b. Mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana ketentuan pada Pasal 92 UUPT “Direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”;
- c. Mempunyai tujuan tertentu sebagaimana ketentuan pada Pasal 18 UUPT yaitu, “perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; dan
- d. Mempunyai organisasi teratur sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 butir 2 UUPT yaitu “organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris”;

Terkait dengan hal tersebut, Rudhi Prasetya berpendapat bahwa tidak-tidaknya ada tiga karakteristik yang dominan dan penting di dalam PT, yaitu:⁹

- a. Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
- b. Sifat mobilitas atas hak penyertaan; dan
- c. Prinsip pengurusan melalui organ.

Karakteristik PT yang pertama tersebut sangat berkaitan dengan status badan hukum PT. Sejak PT berstatus sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan PT sebagai pribadi mandiri yang dapat bertanggungjawab sendiri atas perbuatan PT.

PT merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Artinya secara esensi kekayaan harta PT adalah terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pemegang saham PT tersebut. Pada PT yang berbentuk badan hukum, pemiliksaham memiliki tanggungjawabsebatas pada jumlah saham yang dimiliki. Apabila PT tersebut memiliki utang melebihi dari harta kekayaan yang dimilikinya, maka kelebihan utang tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta kekayaan pemilik saham dari PT.

Pemisahan harta kekayaan PT dengan harta kekayaan pendiri atau pemegang saham, harta kekayaan direksi, harta kekayaan dewan komisaris adalah berkaitan dengan adanya “tanggungjawab terbatas” suatu badan hukum perseroan terbatas.

⁹Rudhy Prasetya, *op. cit.*, hal. 12

Setelah perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum, maka perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri dan dapat melakukan perjanjian-perjanjian serta kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar¹⁰, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan dan modal yang disetorkan.¹¹ Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang diertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan.

Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yang sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.¹²

Terpisahnya kekayaan perseroan terbatas dengan harta kekayaan pribadi pemegang saham dapat dilihat dalam “pertanggungjawaban terbatas” sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UUPA, bahwa:¹³

- a. Perseroan tidak bertanggungjawab terhadap utang pemegang saham sebaliknya pemegang saham tidak bertanggungjawab terhadap utang perseroan;
- b. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya terbatas harga saham yang mereka investasikan;
- c. Pemegang saham, tidak bertanggungjawab lebih lanjut kepada kreditur perseroan atas aset pribadinya.

Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggungjawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila dia secara itikad buruk memperlak perseroan untuk kepentingan pribadi, atau pemegang saham bertindak sebagai *boroghtoch* terhadap kreditur atas utang perseroan.

¹⁰*Ibid*

¹¹M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 58

¹²Pasal 1 angka 2 UUPA

¹³Pasal 1 angka 5 UUPA

Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.¹⁴ Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab oenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁵ Sedangkan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.¹⁶

Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50%) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bida memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bisa perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, direksi dan komisaris bertindak untuk kepentingan perseroan. Segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan kepentingan perseroan adalah mengikat perseroan begitu juga dengan segala beban biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut menjadi beban perseroan yang bersumber dari harta kekayaan perseroan bukan harta pribadi direksi maupun dewan komisaris. Hubungan antara badan hukum perseroan dengan direksi dan komisaris tersebut merupakan hubungan *fiduciary duty*. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan untuk kepentingan perseroan harus dilakukan dengan itikad baik dan dengan kehati-hatian agar tidak merugikan kepentingan perseroan.

Dengan adanya unsur keterpisahan harta didalam badan hukum perseroan terbatas, maka siapa saja yang menjadi pemilik, pendiri dan pengurus badan hukum tersebut serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan badan hukum yang bersangkutan, haruslah benar-benar memisahkan antara unsur

¹⁴Pasal 97 ayat (5) UUPT

¹⁵Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 108 ayat (1) UUPT

¹⁶Pasal 114 ayat (3) UUPT

pribadi beserta hak milik pribadi, dengan institusi dan harta kekayaan badan hukum yang bersangkutan. Karena itu, perbuatan hukum pribadi orang yang menjadi anggota atau pengurus badan hukum itu dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan badan hukum yang sudah terpisah tersebut. Jadi, dengan demikian dapat dilihat bahwa kekayaan perseroan terbatas terpisah dengan kekayaan pribadi pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi.

C. Status Badan Hukum

Dalam KUHD, tidak satu pasalpun yang menyatakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Pernyataan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum baru ditemukan dalam rumusan pengertian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 1 butir (1) UUPT 1/1995. Demikian juga, hal yang sama diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir (1) UUPT 40/2007. Dengan demikian, sebagai badan hukum jelas bahwa Perseroan Terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum.

Badan hukum menurut Meijer adalah sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Menurutnya, badan hukum itu merupakan suatu realitas/kenyataan yuridis (*yuridisch realiteit*), konkret, dan rill, walaupun tidak bisa diraba. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan badan hukum sebagai badan di samping manusia perseorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat dimiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.¹⁷

Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup mahluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon, natural persoon*) dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum,

¹⁷*Ibid*, hal. 5

sehingga keduanya adalah penyandang hak dan kewajiban hukum. Dengan perkataan lain, sebagaimana yang dikatakan oleh J. Satrio, keduanya memiliki hak/dan atau kewajiban yang diakui hukum.¹⁸

Oleh karena badan hukum adalah subjek hukum, maka badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri sebagai manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.¹⁹

Pada awalnya hanya ada satu subjek hukum, yaitu manusia. Jika melihat sejarahnya, mulanya status badan hukum diberikan oleh raja kepada kumpulan orang yang menjalankan kegiatan tertentu dengan suatu *charter* atau dekret, di mana diakui siapa yang diberi *charter* itu memiliki status sama dengan subjek hukum manusia. Hal itu merupakan suatu *privilege*, dan pada awalnya tidak setiap orang bisa memperoleh *privilege* untuk dianggap sebagai *corporation* yang merupakan *legal entity* yang mandiri.

Nindyo Pramono²⁰ menyatakan bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain. Oleh karena itu, hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri halnya orang. Kemudian “sesuatu” itu oleh ilmu hukum disebut sebagai badan hukum. Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Konsep bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum melahirkan keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Keberpisahan ini mengakibatkan bahwa Perseroan Terbatas mutlak memerlukan organ-organ (seperti direksi) sebagai wakilnya. Berbeda dengan manusia, karena Perseroan Terbatas adalah

¹⁸J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 13

¹⁹Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1996, hal. 1

²⁰Nindyo Pramono, “Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN”, dalam Sri Rezeki Hartono, et.al, ed, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Tanpa Penerbit, Jogjakarta, 2006, hal. 142

suatu *artificial person*, maka dia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia sebagai wakilnya.

Chatamarrasjid berpendapat bahwa Perseroan Terbatas merupakan *artificial person*, suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Karenanya Perseroan Terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, memiliki hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia.²¹

Dalam kaitannya antara badan hukum dengan perseroan terbatas terdapat konsekuensi dari status *legal person*, yaitu: *Pertama*, sebagai *legal person*, *company* dapat mempunyai harta kekayaan dan mengadakan perjanjian serta melaksanakan hak dan kewajiban atas namanya sendiri; *Kedua*, karena *company* itu suatu badan yang terpisah dari pemegang sahamnya, maka kepentingannya dan kepentingan pemegang sahamnya juga terpisah. Harta dan kewajiban yang dimiliki oleh *company* bukan harta dan kewajiban yang dimiliki pemegang sahamnya. *Ketiga*, sebagai *artificial person*, maka *company* mempunyai kehidupan yang berlangsung terus sampai dengan dibubarkan, meskipun pemegang sahamnya dapat berubah setiap saat.²²

Modal badan hukum secara yuridis adalah modal yang menjadi tanggungan atas perikatan badan hukum. Modal badan hukum tidak sama dengan modal pembukuan badan itu, karena modal pembukuan terpisah dari modal pribadi, sedang modal badan hukum adalah modal yang jadi jaminan atas perikatan badan hukum dan modal ini bukan mutlak harus terpisah dari modal pribadi; sehingga harta badan hukum bisa saja mencakup modal pribadi, tergantung anggaran dasar menetapkannya.²³

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum sebagaimana telah diatur dalam UUPT 40/2007. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pengurus dan organisasi teratur;
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechts betrekking*), termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;

²¹Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil)* Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 25

²²Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toi-Low, *Singapore Business Law*, 3rd Ed., (Singapore: BusinessLaw@ASia, 2003), hal. 240

²³Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya: Kajian Analitis UUPT No. 1 Tahun 1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 24

- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- d. Mempunyai hak dan kewajiban;
- e. Memiliki tujuan sendiri.

Menurut Pasal 7 ayat (6) jo Pasal 9 UUPT 1/1995 atau Pasal 7 ayat (4) jo Pasal 9 ayat (1) UUPT 40/2007, menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Menteri Kehakiman bagi UUPT No. 1/1995 dan Menteri Hukum dan HAM bagi UUPT 40/2007). Ketentuan yang sama (tetapi tidak memiliki makna yang sama) ditemukan dalam Pasal 36 ayat (2) KUHD yang menyatakan: “sebelum suatu Perseroan Terbatas bisa berdiri dengan sah (sebagai badan hukum), maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapat pengesahannya”.

Berdasarkan bunyi Pasal 36 ayat (2) KUHD di atas jelas bahwa pengesahan itu diperlukan agar PT dinyatakan sah berdiri-bukan dinyatakan sah sebagai badan hukum. Sebagian besar penulis berpendapat bahwa bunyi Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 KUHD, bahwa sebuah PT dinyatakan sah sebagai badan hukum apabila telah didaftarkan dalam register umum yang disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam Berita Negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka seluruh pengurusnya bertanggung jawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.²⁴ Walaupun harus demikian tafsirannya, tetap saja ada perbedaan antara ketentuan KUHD dengan ketentuan dalam UUPT. Ketentuan KUHD menentukan bahwa suatu badan hukum perseroan diperoleh sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut UUPT, status badan hukum PT diperoleh sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum PT. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHD lebih menekankan pada asas pendaftaran dan publisitas, sedangkan UUPT menekankan pada asas pengesahan.

Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, maka PT telah sah sebagai badan hukum dan menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

²⁴Mulhadi, *OP Cit.*, hal. 100

Sejak sebuah PT berstatus sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan Pemegang Saham dan pengurus (Direksi) terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah “*separate legal personality*” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT.²⁵

Sebagai badan hukum, maka prinsipnya PT dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan yang dalam hubungan tertentu dengan PT.

Konsep perseroan sebagai badan yang hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status perseroan sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perseroan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Prinsip “*continuity of existence*”²⁶ menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan pemiliknya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur “kepemilikan” perseroan. Sebagai akibatnya, saham-saham perseroan diperdagangkan secara bebas.²⁷

Dari persepektif hukum dan ekonomi, tidak adanya status badan hukum mengakibatkan perseroan kesulitan untuk melindungi aset-aset perseroan dari “pemilik” perseroan sebagai kreditor. Pemisahan antara aset-aset perseroan dan aset-aset individu yang merupakan partisipasi perseroan- *affirmative asset partitioning*- dipandang sebagai karakteristik utama badan hukum.²⁸

²⁵Kurniawan, *Op. Cit.*, hal. 64

²⁶Prinsip *continuity of existence* merupakan prinsip di mana perusahaan akan tetap eksis walaupun terjadi pergantian pemilik saham. Jadi, jika pemilik saham perusahaan meninggal atau berhenti dari perusahaan dengan cara mengalihkan saham-sahamnya, perusahaan akan tetap eksis dan tidak bubar. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang membedakan bentuk korporasi dengan bentuk badan usaha lainnya. Di dalam persekutuan perdata, termasuk firma, semestinya dengan meninggalnya salah seorang, persekutuan harus bubar.

²⁷Erik P.M. Vermuelen, *The Evolution of Legal Business Form in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*, Kluwer Law International, Deventer, 2002, hal. 189

²⁸Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hal. 13

Status badan hukum juga dapat memperkuat posisi tawar menawar perseroan ketika berhadapan dengan pihak luar. Kreditor dan pihak luar lainnya dapat dengan mudah berhubungan dengan perseroan sebagai suatu unit dibandingkan jika mereka berhadapan dengan anggota individu.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:²⁹

- 1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur di atas merupakan unsur material (substntif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Perseroan atau korporasi (*corporation*) merupakan perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni:

- 1) Terbatasnya Tanggung Jawab

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggungjawab.

- 2) *Perpetual Succession*

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status dan eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi perseroan yang masuk dalam kategori Perseroan Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

- 3) Memiliki Kekayaan Sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. Kekayaan tidak

²⁹H.M.N Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hal. 63

dimiliki oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

- 4) Memiliki kewenangan Kontraktual serta Dapat Menuntut dan Dituntut atas Nama Dirinya Sendiri

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di depan pengadilan.

UUPT 40/2007 menganut sistem campuran, di mana status badan hukum perseroan terbatas diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri, melalui Pasal 1 Angka 1, dan efektif menjadi badan hukum setelah ada pengesahan dari menteri, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4). Dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUPT 40/2007 tersebut diartikan bahwa perseroan itu badan hukum,³⁰ dan karenanya merupakan subjek hukum yang didirikan berdasar perjanjian.

D. Pengembangan Usaha

Dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha, seseorang wirausaha pada umumnya melakukan pengembangan kegiatan usaha tersebut melalui tahap-tahap pengembangan usaha sebagai berikut:

- a. Memiliki ide usaha

Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Selain itu ide usaha juga dapat timbul karena adanya *sense of business* yang kuat dari seorang wirausaha.

- b. Penyaringan ide/konsep usaha

Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam kosep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktifitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal.

³⁰Terdapat istilah lain bagi terjemahan *rechtspersoon*, selain dari istilah badan hukum, seperti misalnya “purusa hukum”, “awak hukum”, atau “pribadi hukum”, lihat Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 14

c. Pengembangan rencana usaha (*business plan*)

Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi-laba dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba-rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha, para wirausahawan memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian rencana usaha.

d. Impelementasi rencana usaha dan pengendalian usaha

Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha.³¹

Mengidentifikasi tahapan sangat penting dalam pengembangan usaha dan kapan hal tersebut terjadi. Kadang kita perlu membahas tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, ehingga pengkaji memahami seberapa cepat usaha telah berkembang sampai pada titik persiapan rencana usaha.

Untuk keperluan perencanaan, menyiapkan jadwal yang jauh lebih rinci sebagai kelender waktu dan tindakan atau kelender implementasi adalah lebih baik. Jadwal ini biasanya tidak dimasukkan ke dalam rencana usaha yang disajikan. Rincian ini akan membantu wirausahawan menetapkan rencana kemajuan usaha yang realistis. Beberapa hal yang perlu di pertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a. Kemajuan akan terjadi lebih lambat dari yang diantisipasi, khususnya ketika diperlukan kerja sama dari individu tau organisasi eksternal. Meski usaha mungkin dianggap paling penting bagi wirausahawan, tetapi bagi penanam modal usaha, pemberi pinjaman, pemasok atau pengacara mungkin tidak begitu penting. Oleh karena itu mungkin akan terjadi keterlambatan.
- b. Batas nayanaman mencukupi harus selalu dimasukkan dalam perencanaan. Lakukan pendekatan kepada sumber dana dengan baik sebelumnya, dan

³¹Kustoro Budiarta, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), hal. 153

biarkan terjadinya keterlambatan dalam penyertaan dan pemasangan perlengkapan.

- c. Dalam menyiapkan jawal tahapan yang penting, tawarkan jadwal yang ambisius tetapi dapat dipenuhi atau dlampau. Dengan cara ini, wirausahawan dapat membangun reputasi untuk mencapai sasaran, yang akan meningkatkan kredibilitas di masa mendatang.³²

Terdapat juga tehnik pengembangan usaha yang dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

a. Perluasan skala usaha

Beberapa cara umum yang digunakan untuk memperluas skala usaha antara lain:

- 1) Menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Ketika memperluas produksi, seorang wirausaha harus memperhitungkan mengenai prospek pemasarannya.
- 2) Menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pengembangan jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi.
- 3) Menambah lokasi usaha ditempat lain.

Perluasan skala usaha juga harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- a) produktivitas modal dan tenaga kerja;
- b) biaya tetap dan biaya variabel;
- c) biaya rata-rata;
- d) skala produksi yang paling menguntungkan.

Ketika skala usaha sudah berkembang dititik tertinggi, pengembangan skala usaha harus dihentikan. Sebagai gantinya usaha dapat dikembangkan dengan menambah cakupan usaha.

b. Perluasan cakupan usaha

Perluasan cakupan usaha atau diversifikasi usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru diwilayah usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi.

³²Brian R. Ford, Jay M. Bornstein dan Patrick T. Pruitt, *The Ernst & Young Business Plan*, penerjemah Irma Andriani, (Jakarta: PT Cahaya Insasni Suci, 2008), hal. 227

c. Perluasan dengan kerja sama, penggabungan dan ekspansi baru

Ada beberapa jenis perusahaan dengan cara ini, yaitu:

1) *Join venture*

Joint venture adalah bentuk kerjasama beberapa perusahaan dari negara yang berbeda menjadi satu perusahaan untuk mewujudkan konsentrasi kekuatan-kekuatan yang lebih padat.

2) *Merger*

Merger adalah proses penggabungan dua perseroan menjadi satu perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut akan tetap berdiri dengan nama yang sama, sementara perusahaan yang lain akan hilang, dan kekayaan menjadi milik perusahaan yang baru. Merger terbagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Merger horizontal*, yaitu *merger* yang dilakukan oleh usaha sejenis;

b) *Merger vertikal*, yaitu *merger* yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan;

c) Konglomerat, yaitu *merger* antara berbagai perusahaan dengan produk-produk yang berbeda dan tidak saling berkaitan.

d. *Holding Company*/Akuisisi

Holding company adalah penggabungan beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan tersebut.

e. Sindikat

Sindikat adalah kerjasama antara beberapa orang bermodal untuk mendirikan perusahaan besar.

f. Kartel

Kartel merupakan kesepakatan tertulis antara beberapa perusahaan yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal dengan tujuan menekan persaingan dan meraih keuntungan.

Sebagaimana dikutip oleh Husein Umar “*strategic in action*” menurut Fred R. David, strategi pengembangan dapat dikelompokkan atas empat kelompok strategi, yaitu:

a. Strategi Integral Vertikal (*Vertical Integration Strategy*)

Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, dan/atau para pesaingnya, misalnya melalui merger, akuisisi atau membuat perusahaan sendiri.

- b. Strategi Intensif (*Intensive Strategy*)
Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada.
- c. Strategi Diversifikasi (*Diversification Strategy*)
Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer, paling tidak ditinjau dari sisi tingginya tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda.
- d. Strategi Bertahan (*Defensive Strategy*)
Strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar, yang pada ujung-ujungnya adalah kebangkrutan.³³

³³Husein Umar, *op. cit.*, hal. 35

BAB IX

PERMODALAN DAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

A. Modal Perseroan Terbatas

Menurut ketentuan pasal 12 UUPT, bahwa modal dalam suatu PT terbagi pada tiga jenis, yaitu:

1. Modal Dasar (*Authorized Capital*).

Modal dasar adalah modal dasar perseroan yang terdiri dari seluruh nilai saham.¹ Menurut Prof. Dr. H.Rochmat Soemitro, SH, pengertian modal dasar adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian. Besarnya jumlah yang tercantum dalam akta tersebut merupakan jumlah maksimal modal dalam perseroan jumlah itu tidak menggambarkan kekuatan finansial dari suatu PT, melainkan hanya memperlihatkan jumlah nominal dari semua saham yang dikeluarkan menurut anggaran dasarnya.² Menurut ketentuan UU PT, bahwa modal dasar pendirian PT disebutkan secara tegas, yaitu sebesar Rp.50.000.000. Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar dari ketentuan modal dasar.

2. Modal yang Ditempatkan (*Issued Capital Subscribed Capital*)

Dalam PT terdapat modal yang ditempatkan. Menurut H.M.N. Purwosugipto modal yang ditempatkan adalah **modal yang disanggupi oleh para**

¹Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

²Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, h1m.39).

pendiri dan pemegang saham. Modal yang ditempatkan pada waktu pendirian merupakan jumlah ikut sertanya para pendiri. Menurut ketentuan pasal 26 ayat (1) UUPA, besarnya modal yang ditempatkan adalah paling sedikit 25% dari modal dasar pada saat pendirian perseroan. Misalnya, kalau modal dasar perseroan sebesar Rp.50.000.000,- maka modal yang ditempatkan adalah $25\% \times \text{Rp.50.000.000,-} = \text{Rp.12.500.000,-}$. Setiap penempatan modal dimaksud harus disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

3. Modal yang Disetor (*Paid up Capital*)

Menurut ketentuan pasal 26 ayat (3) UUPA, modal yang disetor adalah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan bukti yang sah dan tidak dengan diangsur.

4. Modal Ditempatkan Tidak Disetor (*Issued and Unpaid up Capital*)

Modal ini adalah selisih antara modal ditempatkan dengan modal setor.

5. Modal non Equity

Modal perusahaan yang didapat dari pinjaman perusahaan tersebut. Jadi tidak dibayar oleh pemegang saham, tetapi dibayar dari pinjaman perusahaan yang nantinya akan dibayar kembali oleh perusahaan tersebut kepada pemberi pinjaman.

6. Total Investasi

Total investasi adalah keseluruhan investasi yang dilakukan pemegang saham dan oleh perusahaan tersebut terhadap jalannya bisnis perusahaan yang bersangkutan. Jadi total investasi merupakan penjumlahan antara modal saham dengan modal non equity. Modal saham disini dimaksudkan tidak lain dari equity dari perusahaan, yakni keseluruhan modal dasar-dasar (ditempatkan atau tidak).³

³Minir Fuady, *Hukum Perusahaan*, (Bandung, PT. Citra Aditya, 2002) hal. 24-25

Istilah **Modal Dasar**, **Modal Ditempatkan**, dan **Modal Disetor Penuh** terdapat dalam pasal-pasal UUPT sebagai berikut:

- a. Pasal 31 ayat 1: *“Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.*
- b. Pasal 32 ayat 1: *“Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- c. Pasal 33 ayat 1: *“Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.”*

Dari ketiga pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa **Modal dasar** adalah seluruh nilai nominal saham. Sedangkan UUPT menentukan **besaran minimum Modal dasar** yaitu sebesar Rp 50 juta. Dan UUPT Modal menentukan bahwa **modal ditempatkan dan disetor penuh** sebuah perseroan adalah **minimal 25% dari modal dasar**.

Prof. DR. Rudhi Prasetya, SH menerangkan bahwa **modal dasar** adalah keseluruhan nilai nominal saham suatu PT yang maksimal dapat diterbitkan PT. Jelasnya yang dimaksud dengan modal dasar tersebut tiadalah lain dari pada hasil perkalian antara jumlah saham PT yang ditentukan oleh pendiri dengan nilai nominalnya. Demikian andaikata ditentukan jumlah sahamnya 1000 dan nilai nominal (pari) per sahamnya seharga Rp 50.000,- maka modal dasar PT itu menjadi 1000 lembar x Rp 50.000,- = Rp 50.000.000,-.

Sedangkan yang dimaksud dengan **“modal ditempatkan”** dijelaskan sebagai berikut: dengan telah ditentukan dan dicantumkan modal dasar tidak berarti jumlah saham tersebut harus sekaligus diterbitkan oleh perseroan. Dimungkinkan untuk hanya “diterbitkan” sebagian, dan sebagian lagi “disimpan” dahulu untuk kelak manakala perseroan memerlukan modal tambahan diterbitkannya saham yang masih tersimpan ini. Saham yang masih “disimpan” yang belum diterbitkan itulah yang dinamakan **“saham simpanan”** atau **“saham portepel”** (*portofolio*). Sedang saham yang telah diterbitkan itulah yang dimaksud dengan **“modal ditempatkan”** yang merupakan perkalian antara jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominalnya. Jika modal dasar sebuah PT adalah Rp 50.000.000,- maka sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 UUPT yang mengatur bahwa: *“Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.”*, maka jumlah modal ditempatkan adalah 25% dari Rp 50.000.000,- yaitu: Rp 12.500.000,-

Selanjutnya menurut Prof. DR. Rudhi Prasetya, SH modal ditempatkan itu (Rp 12.500.000,-) sudah harus disetor penuh pada waktu pendirian. Dengan kata lain, dari modal ditempatkan itu pada waktu didirikan tidak boleh lagi hanya disetor sebagian, melainkan harus disetor sepenuhnya (Rp 12.500.000,-). Demikian praktis, sekarang sudah tidak ada perbedaan lagi antara “**modal ditempatkan**” dan “**modal disetor**”.

B. Proses Pendirian Perseroan

Menurut ketentuan pasal 7 ayat ,(1) UUP, pendirian perseroan dilakukan dengan adanya suatu perjanjian Ini berarti bahwa PT akan didirikan oleh minimal dua orang yang akan melakukan perjanjian. Dan proses pendirian suatu PT minimal dilakukan dalam empat tahap proses, sebagai berikut:

1) Tahap Akta Notaris

Akta notaris diperlukan untuk merumuskan akta pendirian perseroan yang di dalamnya terdapat anggaran dasar. Pada saat yang sama minimal 50% dari modal sudah harus disetor dengan pencantuman nama perseroan. Pada tahap ini para pendiri sudah dapat melakukan aktivitas bisnis tetapi tanggung jawab ada pada pihak ketiga atas nama pribadi pendiri perseroan sampai diratifikasi jika badan hukumnya sudah terbentuk.

Adapun unsur pokok dalam persyaratan pendirian PT sebagai berikut:

- a. Dibuat minimal oleh dua orang (orang atau badan hukum).
- b. Adanya akta notaris (otentik bukan di bawah tangan).
- c. Dibuat dalam bahasa Indonesia.
- d. Apabila pemegang saham menyusut hanya satu orang maka pemegang saham harus mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai kesatuan harus dalam waktu enam bulan. Jika tidak ada pemegang saham, tugas yang bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian dan kerugian PT, dan pihak yang berkepentingan maka Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan.

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi:

- a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau,
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UU tentang Pasar Modal

Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

2) Pengesahan dan Persetujuan

Setelah tahap akta notaris selesai lalu dilanjutkan dengan pengajuan permohonan kepada Menteri. Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan
- b. Tanggal pendirian perseroan - jangka waktu berdirinya perseroan
- c. Kegiatan pokok dan kegiatan lain berupa izin usaha yang dimiliki
- d. Alasan perusahaan pada waktu didirikan - alamat kantor cabang, kantor pembantu dan agen
- e. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada menteri paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan secara elektronik, sebaliknya jika tidak maka Menteri memberitahu penolakan beserta alasannya secara elektronik.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan disertai lampiran pendukung. Jika telah lengkap, paling lambat 14 hari, menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

3) Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan

Setelah memperoleh pengesahan termasuk di dalamnya dasar perseroan, perseroan melalui direksinya mendaftarkan ke daftar perusahaan yang khusus untuk itu, yang wajib didaftarkan adalah:

- a. Akta pendirian berserta surat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM.
- b. Akta perubahan anggaran dasar berserta surat Menteri Hukum dan HAM, atau

- c. Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan Menteri Kehakiman dan HAM.
- d. diaran akta pendirian dan akta perubahan wajib dalam waktu paling lambat 30 hari setelah psahan atau persetujuan diberikan atau setelah laporan.

4) Tahapan Pengumuman dalam Berita Negara

Perseroan yang telah didaftarkan harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI yang permohonannya dilakukan oleh direksi dalam waktu 30 hari terhitung sejak didaftarkan. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Pelanggaran atau kelalaian atas pelaksanaan, kewajiban untuk mendaftarkan sesuai dengan ketentuan, yaitu diancam, dengan sanksi pidana atau sanksi perdata. Dan adanya pengumuman dalam Berita Negara RI merupakan tahap akhir dan sekaligus perseroan yang telah berbadan hukum telah sempurna sehingga, publik sudah layak mengetahuinya. Selanjutnya, semua tindakan hukum yang dilakukan menjadi tanggung jawab penuh perusahaan⁴.

1. Nama PT

Pasal 16 ayat (2) dan (3) UUPT menentukan bahwa nama perseroan terbatas harus didahului dengan frase “perseroan terbatas” atau disingkat “PT”. Kemudian jika perseroan tersebut adalah perseroan terbuka pada akhir nama perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”. Menurut penjelasan Pasal 16 ayat (3) UUPT, dalam hal tidak ada tulisan singkatan Tbk, berarti perseroan itu berstatus tertutup.

Pasal 16 UUPT menentukan bahwa perseroan tidak boleh memakai nama:

- a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan perseroan lain;
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. Sama atau mirip dengan nama atau lembaga negara, lembaga pemerintahan, atau lembaga Internasional, kecuali mendapatkan izin dari yang bersangkutan;

⁴Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, hlm.37-38.

- d. Tidak sesuai dengan maksud atau tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan PT saja tanpa nama diri;
- e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
- f. Mempunyai arti sebagai perseron bahwa badan hukum, atau persekutuan perdata.

Pasal 17 ayat (1) UUPT, ketentuan Pasal 17 ayat (1) ini tidak menutup kemungkinan perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa dan kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa atau kecamatan tersebut. Contoh PT. A berkedudukan di Desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Tempat kedudukan itu menurut Pasal 17 ayat (2) UUPT sekaligus merupakan kantor pusat PT.

Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Nama perusahaan melekat pada bentuk hukum perusahaan, misalnya, PT. Musi Jaya Tbk. Dengan menggunakan nama itu, perusahaan dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu berbeda dengan perusahaan lain yang sejenisnya.⁵ Dalam hal ini fungsi nama perusahaan adalah membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, terutama antara perusahaan sejenis. Nama perusahaan dapat ditemukan secara resmi dalam akta pendirian perusahaan dan surat-surat resmi perusahaan.

Nama perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila perusahaan bubar, namanya juga ikut lenyap. Jika perusahaan dialihkan kepada pihak lain, namanya juga ikut beralih. Nama perusahaan merupakan aset yang melambangkan kualitas dan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu kali dilindungi terutama dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang merugikan, seperti banyak terjadi dalam persaingan usaha yang bersifat melawan hukum. Dari segi hukum, nama perusahaan mempunyai arti penting. Dengan nama itu suatu perusahaan dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dan memenuhi segala kewajiban hukumnya. Misalnya, memperoleh izin usaha, melakukan pendaftaran perusahaan, membayar pajak dan membayar utang.

Indonesia tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur nama perusahaan. Namun, mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam undang-undang ini diatur larangan menggunakan merek terdaftar milik orang lain sebagai nama perusahaan.

⁵Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 299

Kebebasan pengusaha memilih dan memakai nama perusahaan disesuaikan dengan asas yang berlaku, yaitu selama tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2. Pendaftaran PT

Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta autentik. Merupakan suatu keharusan setelah akta pendirian perseroan terbatas selesai dibuat, mendapat pengesahan dari Menteri agar perseroan terbatas memperoleh status badan hukum. Selanjutnya, untuk memperoleh pengesahan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (1) UUPT prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri perseroan terbatas tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- e. Alamat lengkap perseroan

Terhadap permohonan ini Pasal 10 ayat 1 UUPT menetapkan jangka waktu pemrosesannya dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai “dokumen pendukung”. Apabila dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Maksudnya adalah bahwa permohonan yang diajukan tersebut sudah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila dokumen pendukung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan berserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan “tidak keberatan” menteri, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri “dokumen pendukung”. Apabila semua persyaratan itu dipenuhi dengan lengkap, paling lambat 14 hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Dengan

diperolehnya pengesahan dari Menteri yang berarti berlakunya anggaran dasar secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis anggaran dasar perseroan telah menjadi “undang-undang” bagi semua pihak.⁶

Ketentuan sebelumnya dalam KUHD, UUPT juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh Menteri, sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 UUPT. Adapun yang wajib diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia adalah:

- a. Akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri;
- b. Akta perubahan anggaran dasar perseroan serta keputusan menteri;
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri

Setelah mendapatkan pengesahan, selanjutnya akta pendirian dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tersebut wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan. Daftar perusahaan yang dimaksud di atas adalah daftar catatan resmi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 38 KUH Dagang menjelaskan, pendaftaran dilakukan di panitera Pengadilan Negeri, tetapi sekarang menurut UUPT 40/2007, pendaftaran dilakukan pada kantor Departemen/Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak, hal ini berarti bahwa daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi dan setiap orang yang berkepentingan berhak memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan.⁷

Suatu perusahaan dinyatakan sebagai perusahaan yang sah apabila perusahaan yang bersangkutan tercantum dalam daftar perusahaan, yang disebut perusahaan terdaftar. Agar dapat memahami perusahaan terdaftar, perlu ditelusuri ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-undang ini diikuti oleh peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 12/MPP/Kep/

⁶Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 30

⁷Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

I/1998 tanggal 16 Januari 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 1998. Penyebutan pasal dalam uraian berikut adalah pasal Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 1998.

Menurut UU Nomor 3 Tahun 1982, pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya atau mulai diterimanya izin usaha. Tetapi menurut UUPPT, pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau setelah persetujuan atau penerimaan laporan bagi perubahan anggaran dasar tertentu.⁸

Secara praktis, syarat umum pendirian sebuah Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang;
- b. Fotokopi KK penanggung jawab/Direktur;
- c. Nomor NPWP penanggung jawab;
- d. Pasa foto penanggung jawab ukuran 3x4 (2 lembar berwarna);
- e. Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan;
- f. Fotokopi surat kontrak/sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha;
- g. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran;
- h. Surat keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta;
- i. Kantor berada di wilayah perkantoran/plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman;
- j. Siap disurvei

Adapaun syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UUPT 40/2007 adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (Pasal 7 (1));
- b. Akta notaris yang berbahasa Indonesia;
- c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 ayat 2 & ayat 3);

⁸Berdasarkan asas hukum, maka peraturan yang didahulukan adalah UUPPT. Hal ini disebabkan karena UUPPT lahir setelah UU wajib Daftar Perusahaan. *Lex posterior legi imperiori*, artinya aturan yang baru akan mengenyampingkan aturan yang lama.

- d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 7 Ayat 4);
- e. Modal dasar minimal Rp 50.000.000,00 dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32, Pasal 33);
- f. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (Pasal 92 ayat 3 dan Pasal 108 ayat 3);
- g. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA

Terdapat perbedaan antara KUHD, UUPT 40/2007 perihal kemana PT didaftarkan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dan siapa yang harus mengurus pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)

Untuk mengetahui tujuan pendaftaran perusahaan, lebih dahulu perlu dibaca penjelasan umum Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam penjelasan umum tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa tujuan pendaftaran perusahaan adalah untuk:

- a. Melindungi perusahaan yang jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktik persaingan usaha yang tidak sehat, seperti persaingan curang, penggunaan merek terdaftar tanpa izin, dan penyeludupan. Kewajiban pendaftaran dapat mencegah atau menghindari timbulnya perusahaan atau badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan perusahaan yang jujur;
- b. Melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat persaingan tidak sehat atau insolvel suatu perusahaan. Dengan kewajiban pendaftaran perusahaan dapat diketahui keadaan perusahaan melalui Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan. Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak;
- c. Mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di Indonesia melalui Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan;
- d. memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan penciptaan iklim dunia usaha yang sehat melalui data yang dibuat secara benar dalam daftar perusahaan sehingga dapat dijamin perkembangan dunia usaha dan kepastian berusaha.

Dengan adanya kewajiban pendaftaran perusahaan, maka jelaslah bahwa buku daftar perusahaan berfungsi sebagai sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan. Selain itu, buku daftar perusahaan juga berfungsi sebagai alat pembuktian sempurna terhadap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, pengusaha yang mendaftarkan perusahaannya dituntut mempunyai sifat jujur dan terbuka sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Sifat terbuka ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 31 yang menyatakan bahwa:

Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) menyajikan daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan. Informasi tersebut bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan, petikan resmi, dan hasil olahan data perusahaan dengan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Izin-izin/Prosedural Perizinan

Disamping harus ditempuh prosedur pendiri perseroan terbatas seperti tersebut diatas, maka sebelum atau berbarengan ataupun setelah suatu perseroan terbatas berdiri, harus pula diurus izin-izin tertentu dan persyaratan-persyaratan lainnya. Izin-izin atau persyaratan tersebut antara lain:

1. Izin lokasi;
2. Izin usaha;
3. NPWP;
4. Wajib Daftar Perusahaan, untuk itu, akan diberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Izin sehubungan dengan undang-undang gangguan;
7. AMDAL atau ANDAL untuk perusahaan yang diwajibkan untuk itu;
8. Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) bagi perusahaan yang melakukan import;
9. Angka Pengenal Ekspor Terbatas (APET) bagi perusahaan yang melakukan ekspor;
10. Izin jika menggunakan tenaga kerja asing;
11. Pembuatan peraturan perusahaan, koperasi karyawan, dan kesepakatan kerja bersama;
12. Dan lain lain

4. Modal dan Saham

Modal merupakan aspek penting dalam aktivitas ekonomi. Tidak ada aktivitas atau perekonomian yang dijalankan tanpa menggunakan modal, baik berbentuk nominal uang maupun benda bergerak dan/atau tidak bergerak. Termasuk kegiatan usaha suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Pasal 1 ayat 1 UUPT 40/2007 menyatakan, bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Uraian diatas menjelaskan kegiatan PT berdasarkan dan mengandalkan mdal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Meskipun begitu, UUPT 40/2007 tidak memberikan pengertian atau defenisi dari modal secara terperinci. Dalam undang-undang ini hanya dijabarkan modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat 1 UUPT 40/2007.

Pasal 31 UUPT 40/2007, menjelaskan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.. Namun, ketentuan ini tidak berlaku mutlak, karena tidak menutup kemungkinan peraturan Pasar Modal bisa mengatur modal perseroan yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 32 dan 34 UUPT 40/2007, menjelaskan bahwa modal PT terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

a. Modal dasar (*authorized capital/statute capital*)

Modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁹

b. Modal ditempatkan (*subscribed capital/issued capital*)

Modal ditempatkan adalah jumlah modal yang telah diambil baik oleh pendiri maupun orang lain dan karenanya telah terjual- tetapi harga belum dibayar secara penuh. Modal ditempatkan paling seikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar perseroan, dimana modal ini harus ditempatkan dan disetor penuh.

c. Modal disetor (*paid in capital*)

Modal disetor adalah modal yang telah diambil (baik oleh pendiri maupun

⁹Untuk bidang-bidang usaha tertentu, jumlah modal dasar dapat ditentukan berbeda dari ketentuan umum ini UUPT. Dengan kata lain batasa minimal modal dasar yang diatur dalam UUPT merupakan *lex generalis* (aturan umum). Melalui *lex specialis* (aturan khusus) dapat ditentukan batasan minimal modal dasar yang berbeda dari angka dalam Pasal 32 UUPT.

orang lain) dan harga sahamnya telah disetor ke kas perseroan. Dengan kata lain modal disetor adalah modal yang benar-benar riil ada dalam kas perseroan. Modal disetor ini berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pendirian perseroan tidak bisa dilakukan tanpa pemenuhan syarat modal minimum. Pemenuhan syarat modal minimum bertujuan agar pada waktu perseroan didirikan setidaknya-tidaknya sudah mempunyai modal, yaitu sebesar modal dasar (*maatschappelijk kapitaal; statutaire kapitaal; authorized capital*), modal ditempatkan (*geplaats kapitaal; issued capital*) dan modal disetor (*gestort kapitaal; paid capital*) yang akan menjadi jaminan bagi pihak ketiga terhadap perseroan.¹⁰

UUPT 1/1995 mengatur besarnya modal dasar yaitu minimal Rp 20 juta (dua puluh juta rupiah). Sedangkan melalui UUPT 40/2007, Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp 50 juta (lima juta rupiah). Tetapi mengenai jumlah ini ternyata bukan ketentuan yang pasti, karena undang-undang yang mengatur “kegiatan usaha tertentu” dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1). Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding*.

Menurut UUPT 1/1995, pada waktu dilakukan pendirian PT, sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar sudah harus ditempatkan. Artinya, sudah diambil oleh orang atau badan hukum tertentu yang menjadi pendiri, serta harus sudah disetor sekurang-kurangnya 50% dari modal yang ditempatkan itu. Sedangkan menurut UUPT 40/2007 dikatakan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus ditempatkan (*issued capital*) dan seluruhnya (100% dari modal ditempatkan tersebut) harus disetorkan ke dalam kas perseroan sebagai *paid capital*. Hal ini berbeda dengan ketentuan UUPT 1/1995 yang hanya wajib disetor sejumlah 50% dari modal ditempatkan. Sehingga sisanya (50%) wajib disetor penuh pada saat pengesahan perseroan sebagai badan hukum oleh menteri.

¹⁰Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 185

Perlu diperhatikan pada saat penempatan dan penyeteroran penuh saham, harus dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah. Yang dimaksud dengan “bukti penyeteroran sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama persroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. Jika dilakukan pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh (Pasal 33 ayat (3)).

Penyeteroran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyeteroran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyeteroran saham tersebut.

Pemegang saham dan kreditur lainnya yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihan sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. Hak tagih terhadap perseroan sebagaimana dimaksud di atas yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap perseroan yang timbul karena:¹¹

- a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau dengan kata lain pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sehingga mempunyai hak tagih terhadap perseroan.
- c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima perseroan. Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh perseroan dalam kedudukannya

¹¹Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus dan hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

Suatu PT dapat hanya memiliki satu jenis saham atau beberapa jenis saham sekaligus. Pembagian saham kepada berbagai jenis tersebut disebut dengan klasifikasi saham. Menurut penjelasan atas Pasal 46 ayat (1) dari UUPT, yang dimaksud dengan klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik mana membedakannya dengan saham yang meruoakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda.

Selain saham biasa yang “harus” ada pada setiap PT, maka suatu PT dapat pula (tetapi tidak harus) mengeluarkan saham dalam klasifikasi lain seperti terlihat dalam Pasal 46 ayat (4) dari UUPT, yaitu sebagai berikut:

- a. Saham dengan hak suara yang:
 - 1) khusus;
 - 2) bersyarat;
 - 3) terbatas; atau
 - 4) tanpa hak suara.
- b. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat:
 - 1) ditarik kembali, atau
 - 2) ditukar dengan klasifikasi saham yang lain.
- c. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya:
 - 1) pembagian dividen secara kumulatif; atau
 - 2) pembagian dividen secara non kumulatif.
- d. Saham yang memberikan lebih dahulu kepada pemegangnya dari pemegang saham klasifikasi yang lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Dari bunyi Pasal 46 UUPT, maka selain dari saham biasa (atas nama atau atas tunjuk) dan empat kategori saham seperti tersebut diatas, tidak terbuka kemungkinan bagi jenis-jenis saham lainnya. Namun dapat juga ditentukan dalam anggaran dasar PT tersebut bahwa terhadap satu saham mempunyai lebih dari satu kategori dalam empat kategori tersebut di atas.

Dalam dunia ilmu hukum perseroan, sebenarnya kita mengenal beberapa jenis saham sebagai berikut:¹²

¹²Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 28

a. Saham atas nama (*op naam*)

Saham atas nama merupakan jenis saham di mana di atas lembar saham tertulis nama pemegang saham. Cara peralihan saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak, akta pemindahan hak mana atau salinannya mesti disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

b. Saham atas tunjuk (*on bearer, aan toonder*)

Di samping saham atas nama, UUPT juga membuka kemungkinan bagi suatu perusahaan untuk mengeluarkan saham atas tunjuk. Yaitu saham dengan mana setiap pemegang saham tersebut secara fisik dianggap sebagai pemiliknya. Sehingga peralihan saham tersebut kepada pihak lain cukup hanya dengan menyerahkan fisik surat saham tersebut (Pasal 49 ayat (4)).

c. Saham biasa (*ordinary share, common share*)

Saham biasa ini merupakan saham yang kepada pemegangnya tidak diberikan syarat-syarat khusus, dan tidak didahulukan dari yang lain.

d. Saham preferens (*preferred shares, preference shares*)

Saham preferens merupakan saham yang kepada pemegangnya diberikan hak terlebih dahulu dalam hal pembagian dividen dan/atau dalam hal likuidasi perusahaan. Pembagian dividen atau pembagian dalam hal likuidasi yang diutamakan tersebut, bisa diberikan dengan presentase tertentu dari keuntungan atau aset, misalnya diberikan 8% untuk tiap saham. Atau bisa juga berupa kelebihan sejumlah presentase tertentu dari saham biasa. Misalnya, jika saham biasa nantinya mendapat 7%, maka untuk saham preferens bisa mendapat kelebihan 2%, jadi berjumlah 9% per saham. Berapa besarnya presentase tersebut akan ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.

Sungguhpun bersifat preferens, tetapi dalam hal *voting*, terhadap saham preferens biasanya tidak diberikan kekhususan apa-apa. Jadi dalam hal tersebut diperlukan sama dengan saham biasa.

e. Saham preferens kumulatif

Ini adalah saham preferens, yang di samping diutamakan dalam hal pemberian dividen dan dalam likuidasi, tetapi juga jika dalam satu tahun tidak dapat diberikan dividen penuh karena alasan apapun, maka dividen untuk tahun tersebut dapat diberikan pada tahun-tahun berikutnya.

Misalnya, dalam setahun terhadap pemegang saham preferens harus diberikan dividen sejumlah n . Maka jika pada tahun A terpaksa harus diberikan $n - x$, di tahun B harus diberikan $n + x$. Jika belum mampu

diberikan di tahun B, bisa diberikan di tahun-tahun berikutnya lagi. Demikian seterusnya.

f. Saham preferens kumulatif profit sharing

Untuk saham seperti ini, kadang-kadang disebut juga sebagai “Saham Preferens Kumulatif Partisipasi”. Ini merupakan saham preferens, yang setelah mendapat hak-hak istimewa sebagai saham preferens, pemegangnya masih berhak atas dividen dan/atau likuidasi seperti halnya pemegang saham biasa.

g. Saham preferens non kumulatif

Saham seperti ini merupakan sistem preferens yang jika dalam satu tahun tidak dapat diberikan keistimewaannya terhadap dividen, maka hak keutamaannya tersebut akan hangus, jika tidak bisa diperhitungkan untuk tahun setelah itu.

h. Saham prioritas

Saham prioritas merupakan saham dengan mana pemegangnya mempunyai hak-hak khusus pada RUPS atau pada dewan direksi. Keistimewaan seperti ini sering disebut dengan *Kontrol Oligarkis*. Biasanya saham prioritas ini diberikan kepada para pendiri atau dewan komisaris.

Keistimewaan pemegang saham prioritas untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan, dapat dilakukan misalnya melalui:

- 1) Pemberian hak veto terhadap perubahan anggaran dasar;
- 2) Pemberian rekomendasi yang menikat oleh pemegang saham prioritas terhadap pengangkatan, suspensi atau pemberhentian direktur.

i. Saham pendiri (*founder's share*)

Saham pendiri merupakan saham yang diberikan kepada para pendiri atas jasa-jasanya itu. Dengan demikian, untuk mendapatkan saham pendiri tersebut, para pendiri tidak perlu menyerahkan sejumlah uang kepada perusahaan, tetapi cukup dengan jasa-jasanya yang telah diberikan sebagai pendiri.

j. Saham bonus

Saham bonus merupakan saham yang diberikan kepada pemegang saham yang sudah ada tanpa harus membayar apa pun kepada perseroan. Saham bonus ini diberikan sebagai ganti hak menagih dari pemegang saham kepada perseroan atas dana lebih (surplus) dari modal yang ditempatkan. Surplus tersebut dapat terjadi karena ada keuntungan, hasil yang sangat baik dari operasi penilaian kembali aktiva tetap dan sebagainya.

k. Saham konversi

Ini merupakan saham yang dikonversi dari satu jenis saham ke jenis saham lainnya. Misalnya saham preferens yang dapat diubah menjadi saham biasa.

l. Saham disetujui (*assented share*)

Merupakan saham-saham yang disetujui untuk ditukar dengan saham-saham baru jika perusahaan tersebut direorganisasi.

m. Saham tidak disetujui (*non assented share*)

Ini merupakan kebalikan dari saham disetujui tersebut di atas. Dalam hal ini saham-saham tersebut tidak disetujui oleh pemiliknya untuk ditukar dengan saham baru jika terjadi reorganisasi perusahaan.

n. Saham yang dinilai (*assessable share*)

Merupakan saham-saham yang dapat dinilai/dibebani kepada pemiliknya untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan dalam hal perusahaan pailit. Misalnya dinilai dengan harga minimal saham tersebut.

o. Saham dibayar penuh (*paid up share*)

Saham seperti ini disebut juga “Saham tidak dinilai (*Non Assessable Share*)”. Saham seperti ini telah dibayar penuh oleh pemegangnya sehingga tidak lagi merupakan saham yang dinilai. Saham yang telah dibayar penuh tersebut tidak boleh lagi dibebankan kepada pemiliknya kewajiban membayar hutang-hutang perusahaan dalam hal perusahaan pailit.

p. Saham dinaikkan (*watered share*)

Istilah *watered share* berasal dari *watered cattle*, yang berarti sapi yang dipaksa minum air sebanyak-banyaknya ketika mau dijual, sehingga berat timbangannya menjadi tinggi. Dengan demikian, harganya pun akan bertambah mahal. Jadi, dengan “saham yang dinaikkan” dimaksudkan adalah sebagai saham yang nilai nominalnya dinaikkan sehingga menjadi lebih besar dari apa yang sebenarnya disetor oleh pemegangnya.

q. Saham donasi (*donated share*)

Merupakan saham-saham yang oleh pemiliknya diserahkan kembali kepada perusahaan, di mana akibatnya perusahaan dapat menjual kembali saham-saham tersebut kepada pihak lain. Ini biasanya dilakukan agar perusahaan tersebut dapat memperoleh tambahan dana.

r. Saham tebusan (*redeemable/callable share*)

Saham tebusan merupakan saham yang dapat ditarik kembali oleh

perseroan yang mengeluarkannya atas kehendak perusahaan sendiri setelah dipenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya dapat ditebus kembali dengan nilai nomina. Pengeluaran saham seperti ini biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan dana dari pihak pemegang saham untuk perseroan, di mana pada duatu masa dana tersebut dibayar kembali dengan cara menebus saham-saham tersebut.

s. Saham treasury

Saham *treasury* merupakan saham-saham yang pernah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi kemudian dibeli kembali oleh perusahaan dan kemudian tetap dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Saham-saham tersebut kelak dapat dibagi-bagikan kepada karyawan atau dapat pula dijadikan saham bonus misalnya.

t. Saham terjamin (*guaranteed share*)

Saham terjamin tidak lain dari saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan A tetapi dengan jaminan dari perusahaan B. Yang dijamin dalam hal ini adalah pembagian dividen terhadap para pemegang saham.

C. Anggaran Dasar PT dan Peran Notaris

Dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT ditegaskan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau “lebih” dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dalam defenisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok:”oleh dua orang”, “akta notaris” dan “bahasa Indonesia”.¹³ Sekurang-kurangnya harus dua orang karena dalam mendirikan perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai Pasal 1331 KUHPdt, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian perseroan terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksud “orang” disini adalah orang persorangan atau badan hukum.

Dalam perjanjian pendirian perseroan terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta autentik. Dalam hukum pembuktian, akta autentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.¹⁴ Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya

¹³I.G.Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Bekasi: Mega Point Divisi dari saint Blanc, 2006), hal. 153

¹⁴R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnia Paramita, 1978), hal. 27

dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris, maka permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dapat ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM, sehingga akan berakibat perseroan terbatas tidak berbadan hukum. Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “akta pendirian”. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan “anggaran dasar” perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat 1 UUPT 40/2007. Pasal tersebut menegaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

Dalam Pasal 8 ayat (2) “keterangan lain” tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, perincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor;

Baik dalam UUPT 1995 maupun UUPT 40/2007, apa yang dimaksud dengan anggaran dasar tidak dijelaskan. Di dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT 40/2007 hanya disebutkan bahwa anggaran dasar merupakan salah satu bagian penting dari akta pendirian perseroan. Artinya ia tidak bisa dilepaskan dan merupakan satu kesatuan dengan akta pendirian.

Akta pendirian merupakan dokumen perjanjian pendirian perseroan antar pihak-pihak yang terkait di dalamnya (para pendiri) yang dibuat di hadapan dan dalam bentuk akta Notaris. Hal ini menjadi keharusan bagi pendirian perseroan yang mesti diawali dengan sebuah perjanjian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UUPT 40/2007 Pasal 1 butir (1) yang berbunyi: “perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Akta pendirian yang terdiri dari anggaran dasar dan berbagai keterangan lainnya mengatur segala hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, akta pendirian adalah undang-undang yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Menurut kesimpulan Yani dan Widjaja, anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian perseroan yang memuat aturan main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari setiap pihak-pihak, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, pengurus (direksi) maupun komisaris serta pihak ketiga (terhitung sejak perseroan resmi menjadi badan hukum).¹⁵

Pernyataan ini menjadi lebih jelas bila merujuk pada ketentuan Pasal 4 UUPT 40/2007 yang berbunyi: “terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Tentu saja berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas iktikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*)¹⁶ dalam menjalankan perseroan. Yang dimaksudkan dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian,

¹⁵Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hal 29

¹⁶Pengertian *good corporate governance* dapat diartikan “menjadi tata kelola perusahaan yang memberikan jaminan berlangsungnya sistem dan proses pengambilan keputusan organ perusahaan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Sebagian pihak ada yang membagi prinsip GCG menjadi 5 prinsip utama, yaitu transparansi (*transparency*), kemndirian (*indepedency*), akutanbilas (*acountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Baca Mas Ahmad Daniri, *Membudayakan Good Corporate Governance*, Harian Kompas, 15 April 2004. Disamping 5 prinsip utama tersebut, ada lagi yang menambahkannya dengan prinsip disiplin, *independency*, dan *awarress, check and balance*, dan *social involvement*. Bagi perusahaan negara (BUMN) kewajiban mematuhi tata kelola perusahaan yang baik diatur dalam UU No. 19/ 2003 Tentang BUMN terutama Pasal 5 dan 6 ayat (3) beserta penjelasannya daa keputusan Menteri BUMN No.Kep-117/M/MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN terutama Psal 2 ayat 1 yang berbunyi: “BUMN wajib menerapkan GCG serta konsisten dan/atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.

peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan undang-undang ini yang berlaku adalah undang-undang.

Sebelum pengesahan badan hukum perseroan diperoleh, jelas bahwa anggaran dasar hanya berlaku atau mengikat para pendiri dan pihak (persero) yang mengambil bagian dalam perseroan. Pihak ketiga baru dianggap terikat sejak keluarnya surat keputusan menteri (Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengesahan badan hukum perseroan tersebut. Dengan demikian, praktis anggaran dasar perseroan telah menjadi undang-undang bagi semua pihak. Namun demikian, secara hierarki anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320- 1337 KUHPdt. Demikian juga tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang-undang yang lebih tinggi yang mengaturnya yakni UUPT. Peringatan ini ditemukan dalam ketentuan Pasal 157 ayat (1) UUPT yang berbunyi sebagai berikut:

Anggaran dasar dari perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada menteri dan didaftarkan ke dalam daftar perusahaan sebelum undang-undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUPT 40/2007, anggaran dasar perseroan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- j. Ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

UUPT juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian. Adapun hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam akta pendirian sebagaimana ditetapkan Pasal 15 ayat (3) UUPT yaitu:

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;
- b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain

Pasal 18 UUPT menentukan bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal 18 UUPT, maksud dan tujuan usaha pokok perseroan. Kegiatan usaha merupakan rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh perseron dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

D. Perubahan Anggaran Dasar PT

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Acara mengenai perubahan dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dengan RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Perubahan-perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan menteri. Perubahan-perubahan yang harus mendapat persetujuan menteri meliputi perubahan atas:

- a. Nama perusahaan dan/atau tempat kedudukan perusahaan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan;
- c. Jangka waktu berdirinya perusahaan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Kekurangan modal ditempatkan dan disetor;
- f. Status perusahaan yang tertutup menjadi perusahaan terbuka dan sebaliknya

Perubahan anggaran dasar selain dari perubahan-perubahan yang disebutkan diatas tidak harus mendapatkan persetujuan menteri, tetapi perusahaan hanya perlu memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada menteri.

Perubahan anggaran dasar harus ditetapkan dengan RUPS. Untuk perubahan anggaran dasar perusahaan yang dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator dan persetujuan kurator tersebut harus dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan anggaran dasar kepada menteri.

Setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dinyatakan dalam akta notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut yang telah dinyatakan dalam akta notaris harus diajukan kepada menteri paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Jika lewat batas waktu 30 hari permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada menteri.

Khusus untuk persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada menteri paling lambat 60 hari sebelum jangka waktu berdirinya perusahaan berakhir.

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perusahaan dapat ditolak apabila:

- a. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. Isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan adanya pengajuan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Perubahan anggaran dasar perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, sedangkan perubahan anggaran dasar yang diberitahukan kepada menteri mulai berlaku sejak diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan anggaran dasar oleh menteri.

Perubahan anggaran dasar dari PT yang tertutup menjadi perusahaan terbuka mulai berlaku sejak:

- a. Tanggal efektif pemberitahuan pendaftaran yang diajukan kepada OJK sebagai lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi perusahaan publik;

- b. Tanggal dilaksanakan penawaran umum bagi perusahaan yang mengajukan pendaftaran kepada lembaga pengawas¹⁷ di bidang pasar modal.

Bagi perusahaan yang melakukan penggabungan (merger) atau pengambilan (akuisisi). Perubahan anggaran dasar berlaku sejak:

- a. Persetujuan menteri;
- b. Yang ditetapkan dalam persetujuan menteri

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Acara mengenai perubahan dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dengan RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Perubahan-perubahan anggaran dasar tersebut harus mendapatkan persetujuan menteri. Perubahan-perubahan yang harus mendapat persetujuan menteri meliputi perubahan atas:

- a. Nama perusahaan dan/atau tempat kedudukan perusahaan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan;
- c. Jangka waktu berdirinya perusahaan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Kekurangan modal ditempatkan dan disetor;
- f. Status perusahaan yang tertutup menjadi perusahaan terbuka dan sebaliknya

Perubahan anggaran dasar selain dari perubahan-perubahan yang disebutkan di atas tidak harus mendapatkan persetujuan menteri, tetapi perusahaan hanya perlu memberitahukan perubahan anggaran dasar kepada menteri.

Perubahan anggaran dasar harus ditetapkan dengan RUPS. Untuk perubahan anggaran dasar perusahaan yang dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator dan persetujuan kurator tersebut harus

¹⁷Dalam hal ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sejak Januari 2013, Pengawasan dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan anggaran dasar kepada menteri.

Setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dinyatakan dalam akta notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut yang telah dinyatakan dalam akta notaris harus diajukan kepada menteri paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Jika lewat batas waktu 30 hari permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada menteri.

Khusus untuk persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada menteri paling lambat 60 hari sebelum jangka waktu berdirinya perusahaan berakhir.

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perusahaan dapat ditolak apabila:

- a. Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. Isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan adanya pengajuan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Perubahan anggaran dasar perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, sedangkan perubahan anggaran dasar yang diberitahukan kepada menteri mulai berlaku sejak diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan anggaran dasar oleh menteri.

Perubahan anggaran dasar dari PT yang tertutup menjadi perusahaan terbuka mulai berlaku sejak:

- a. Tanggal efektif pemberitahuan pendaftaran yang diajukan kepada OJK sebagai lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi perusahaan publik;
- b. Tanggal dilaksanakan penawaran umum bagi perusahaan yang mengajukan pendaftaran kepada lembaga pengawas¹⁸ di bidang pasar modal.

¹⁸Dalam hal ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sejak Januari 2013, Pengawasan dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Bagi perusahaan yang melakukan penggabungan (merger) atau pengambilan (akuisisi). Perubahan anggaran dasar berlaku sejak:

- a. Persetujuan menteri;
- b. Yang ditetapkan dalam persetujuan menteri

E. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas PMA

Prosedur pendirian perseroan terbatas PMA berbeda dengan prosedur pendirian perseroan terbatas lokal. Dalam hal pendirian perseroan terbatas PMA tahap-tahap yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

1. Tahap *Memorandum of Understanding*

Seringkali suatu timbul dari keinginan para pihak pengusaha asing dengan pihak perusahaan Indonesia untuk melakukan usaha bersama, terlebih dahulu kedua belah pihak menuangkan pokok-pokok dari kerjasamanya ke dalam perjanjian pendahuluan yang disebut *memorandum of understanding* (MoU). Biasanya masa berlakunya tersebut singkat saja, misalnya satu bulan. Dalam jangka waktu yang bersangkutan, para pihak sudah harus menjabarkan MoU tersebut kedalam *agreement* yang lebih detail, yang disebut *joint venture agreement* atau sering juga disebut dengan *shareholder agreement*. Namun begitu, kadangkala dalam praktek sering juga para pihak langsung menandatangani *joint venture agreement* tanpa terlebih dahulu membuat atau menandatangani MoU.

2. Tahap *Joint Venture Agreement*

Khususnya bagi perusahaan PMA yang merupakan perusahaan *joint venture*, setelah atau tanpa MoU, para pihak melakukan negosiasi dan menandatangani suatu perjanjian *join venture* yakni antara pihak asing dengan pihak *partner* domestik.

Dalam perjanjian *join venture* antara lain ditetapkan isi anggaran dasar perusahaan yang akan dibuat. Sebab, kedua belah pihak dapat membentuk suatu perusahaan patungan. Tetapi dapat juga, pihak asing hanya membeli saham perusahaan domestik yang sudah ada dan perusahaan yang sahamnya dibeli tersebut selanjutnya diubah statusnya menjadi perusahaan PMA.

3. Tahap Akta Notaris

Seperti juga pada prosedur perseroan terbatas maka, pendirian perseroan terbatas PMA pun memerlukan pembuatan akta autentik, dalam hal ini akta

notaris sebagai akta pendiriannya. Akta ini kelak akan menjadi anggaran dasar dari perusahaan yang bersangkutan. Biasanya, apa-apa yang dituangkan dalam akta pendirian tersebut telah ditetapkan dalam perjanjian *joint venture*.

4. Tahap pemerosesan izin investasi

Berbeda dengan pendirian perseroan terbatas biasa, pendirian perseroan terbatas PMA harus mendapat izin khusus untuk itu, yang sering disebut dengan “izin investasi” bagi perusahaan PMA yang berbentuk patungan (*joint venture*), aplikasi untuk mendapatkan izin investasi tersebut harus bersama dengan lampirannya, antara lain perjanjian *joint venture* yang bersangkutan. Izin tersebut umumnya diproses melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kecuali untuk beberapa bidang bisnis yang izinnnya diproses melalui Departemen masing-masing. Yang izinnnya tidak diproses lewat BKPM adalah PMA di bidang keuangan, dan PMA dibidang pertambangan dan energi yang diproese lewat Departemen Pertambangan dan Energi dengan prosedur khusus pula.

5. Tahap pemberian izin investasi

Setelah lengkap syarat-syaratnya, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin investasi tersebut diteruskan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan izin dari Presiden RI. dan setelah persetujuan Presiden RI diperoleh, berkasnya dikembalikan ke BKPM, atau ke Departemen yang bersangkutan jika menyangkut dengan sektor bisnis yang bukan dibawah ruang lingkup BKPM.

6. Tahap selanjutnya

Setelah izin investasi di dapatkan kepada yang bersangkutan diberitahukan oleh BKPM atau Departemen yang berangkutan, maka selanjutnya pendirian perseroan terbatas PMA tersebut diproses sebagaimana layaknya perseroan terbatas biasa (perseroan terbatas lokal). Yaitu memprosesnya untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, dan mengumumkannya dalam Tambahan Berit Negara.

F. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Suatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima surat izin usaha perdagangan (SIUP) dari instansi terkait yang berwenang. Ini berarti bahwa untuk menjalankan usaha, perlu memperoleh SIUP lebih dahulu. SIUP tersebut diterbitkan oleh instansi yang diberi wewenang

oleh departemen yang membawahkan bidang usaha perusahaan yang bersangkutan. Jika perusahaan itu menjalankan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, SIUP diterbitkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Meperindag. Jika perusahaan itu menjalankan usaha di bidang pertambangan atau pelistirakan, SIUP diterbitkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Mentamben. Perizinan yang dimaksud adalah surat izin usaha perdagangan (SIUP), menurut ketentuan Pasal 6 Surat Keputusan No. 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yakni: "Perusahaan yang wajib memperoleh SIUP adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas 200 (dua ratus) jutarupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha."

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP, kecuali perusahaan yang dibebaskan:

- a. Cabang/perwakilan perusahaan;
- b. Izin diperoleh dari departemen teknik dan tidak melakukan kegiatan perdagangan;
- c. Perusahaan produksi;
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. Perusahaan kecil perseroan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya yang terdekat, pedagang keliling, pedagang pinggir jalan, atau pedagang kaki lima.

Akan tetapi, perusahaan yang dibebaskan dari SIUP tersebut dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Khusus mengenai permintaan SIUP diatur dalam Pasal 10. Permintaan SIUP bagi perusahaan yang mempunyai nilai investasi di atas 200 (dua ratus) juta rupiah diajukan kepada Kakanwil Deprindag (Kepala Dinas Perindag Provinsi) setempat dengan mengisi formulir Surat Permintaan SIUP (SP SIUP) Model A. Perusahaan yang memperoleh Tanda Daftar Usaha Perusahaan (TDUP), tetapi karena begitu pesat perkembangan nilai investasinya melampaui dua ratus juta rupiah, dapat mengganti TDUP nya menjadi SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan. Permintaan SIUP tersebut diajukan kepada Kakanwil Deperindag (Kepala Dinas Perindag Provinsi) setempat dengan mengisi formulir SIUP Model A serta melampirkan TDUP yang telah dimiliki dengan tembusan kepada Kakandep (Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota) yang menerbitkan TDUP tersebut.

Pemohon SIUP yang belum mendapatkan SITU dalam jangka waktu lima belas hari kerja terhitung mulai tanggal pengajuan permohonan SITU kepada pemda, maka pemohon SIUP cukup melampirkan kopi bukti surat permohonan SITU sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP. Apabila pemohon SIUP telah memperoleh SITU, dia wajib menyampaikan kopi SITU kepada Kakandep (Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota) atau Kakanwil yang bersangkutan. Bagi perusahaan yang tidak dipersyaratkan memperoleh SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) tidak diwajibkan melampirkan surat keterangan tidak perlu SITU dari pemda setempat.

Selambat-lambatnya lima hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP Model A secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindag Kabupatn/Kota setempat menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model C. Apabila pengisian dan kelengkapan belum lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Perindag Provinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya lima hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP Model A wajib melakukan penundaan dengan memberituhukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

Perusahaan yang berasngkutan wajib memperbaiki dan melengkapi persyaratan selambat-lambatnya lima hari terhitung sejak diterimanya surat penundaan. Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan itu perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Perindag Provinsi yang bersangkutan akan menolak permintaan SIUP. Akan tetapi, perusahaan yang bersangkutan boleh saja mengajukan kembali permintaan SIUP baru.

Apabila SIUP yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perushaaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan permintaan secara tertulis penggantian SIUP kepada Kakandep atau Kakanwil yang berwenang mengeluarkan SIUP tersebut untuk diterbitkan SIUP baru. Permohonan permintaan penggantian itu diajukan menurut ketentuan Pasal 10 dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat atau SIUP asli yang rusak. Selambat-lambatnya lima hari kerja terhitung sejak diterimanya surt permintaan penggantian, Kakandep atau Kakanwil yang bersangkutan mengeluarkan Formulir Model C.

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib menyampaikan laporan kepada Kakanwil yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya sebanyak dua kali dalam setahun dengan jadwal: untuk semester pertama paling lambat setiap tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat setiap tanggal

31 Januari tahun berikutnya. Laporan tersebut diajukan kepada menggunakan Formulir Model D. Apabila perusahaan tidak melakukan lagi kegiatan usaha perdagangan atau pengusaha menutup perusahaannya, dia wajib melaporkan kepada Kakandep atau Kakanwil setempat disertai pengembalian SIUP asli.

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu tiga bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Apabila perusahaan yang bersangkutan belum mendaftarkan perusahaannya, perusahaan yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu satu bulan oleh pejabat yang mengeluarkan SIUP.

Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tertulis tersebut atau sedang diperiksa di pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) dan/atau melakukan tindak pidana lainnya, SIUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan.

Selama pembekuan tersebut, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Pembekuan berlangsung selama enam bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP atau bagi perusahaan yang sedang diperiksa di muka sidang pengadilan sampai adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembekuan SIUP dilakukan pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model F. Apabila kewajiban pendaftaran telah dipenuhi atau tidak terbukti melakukan pelanggaran hak milik intelektual atau tindak pidana lainnya, SIUP yang telah dibekukan itu dapat diberlakukan kembali.

SIUP dapat dicabut menurut ketentuan Pasal 25, apabila:

- a. Diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan, atau tidak sesuai dengan permohonan permintaan SIUP atau dokumen-dokumen yang diwajibkan, atau melakukan usaha yang tidak sesuai dengan SIUP; atau
- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembuktian; atau
- c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran harta kekayaan intelektual dan/atau pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pencabutan SIUP dilakukan oleh pejabat berwenang menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model G.

Pencabutan SIUP yang tidak memuaskan perusahaan yang bersangkutan dapat dimintakan banding. Menurut ketentuan Pasal 26, terhadap pencabutan SIUP yang dilaksanakan oleh Kakanwil, maka perusahaan yang bersangkutan paling lambat tiga puluh hari kerja terhitung sejak dikeluarkan pencabutan SIUP, dapat mengajukan banding kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Kakandep atau Kakanwil paling lambat tiga puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding dapat menerima atau menolak secara tertulis permohonan banding disertai dengan alasan-alasannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 tentang kewajiban memperoleh perizinan bidang perdagangan, ketentuan Pasal 8 tentang kewajiban pendaftaran perusahaan, ketentuan Pasal 15 tentang kewajiban perwalian perusahaan memperoleh SIUP, dan ketentuan Pasal 22 tentang larangan melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini Peraturan Menteri Perdagangan yang baru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Dalam peraturan tersebut terdapat klasifikasi dari SIUP, yaitu:

- a. SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaannya bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

BAB X

ORGAN-ORGAN PERSEROAN TERBATAS

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut “organ” perseroan, yang berfungsi untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Adapun organ perseroan terdiri dari tiga (3) macam, sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

1. Ketentuan RUPS

Menurut ketentuan pasal 63 ayat (2), RUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada organ lainnya seperti kepada organ direksi dan komisaris baik dari UU maupun dari AD/ART. Dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris sepanjang yang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha yang utama sebagaimana yang ditentukan di dalam AD. Atau di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan tercatatkan. Tempat RUPS harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua pemegang saham dan mereka menyetujui diadakan RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan yang ada.

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajibannya seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena

itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.

Belanda merupakan salah satu negara *civil law* yang menganut *two-tier board system*¹ mempengaruhi struktur pengelolaan perseroan di Indonesia. Indonesia mengadopsi struktur *corporate governance* dari Belanda.

Di Belanda, dikenal dua jenis perseroan yaitu *Naamloze Vennostchap* (NV) dan *Besloten Vennotschap met Beperkte Aansprakelijkheid* (BV). Baik NV maupun BV merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. BV dan NV dapat memiliki dan mengalihkan kekayaannya, dapat menjalankan bisnis yang sama, dapat meminjam uang, membeli dan menjual efek-efeknya, mempunyai buruh, dan dapat menuntut ataupun dituntut. Dalam mengalihkan aset-asetnya, BV yang merupakan perseroan tertutup mempunyai batasan untuk melakukan pengalihan sampai pada batas-batas yang diatur dalam anggaran dasar perseroan tersebut.²

Walaupun hukum perseroan Indonesia mengadopsi organ atau stuktur pengelolaan perseroan Belanda, namun terdapat beberapa perbedaan yang signifikan menyangkut struktur tersebut. Perbedaan tersebut antara lain berkenaan dengan fungsi dan kewenangan RUPS. Keberadaan dewan komisaris dalam perseroan juga memiliki perbedaan yang signifikan.

UUPT mengharuskan perseroan untuk memiliki tiga organ, yakni rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Dalam sistem hukum perseroan Belanda ditentukan bahwa, NV setidaknya memiliki dua organ, yaitu RUPS (*algemene vergadering van aandeelhouders*) dan direksi (*raad van bestuur*). Jika diperlukan, anggaran dasar dapat menentukan pembentukan dewan komisaris (*raad van commissarissen*). Apabila suatu perseroan termasuk dalam kategori perseroan besar (*large companies*), ditentukan aturan khusus. Bagi perseroan besar diwajibkan untuk memiliki dewan komisaris, yang setidaknya terdiri dari 3 (tiga) anggota.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau

¹Maarten Muller, ed, *Corporate Law in The Netherlands*, dalam buku Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hal. 220

²Steven R. Schuit, ed, *Corporate Law and Practice of /the Netherlands*, dalam buku Ridawan Khairandy, *Op. Cit.*, hal. 220

anggaran dasar. Menurut Pasal 1 angka 4 UUPT 40/2007, menjelaskan yang dimaksud dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.³

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.⁴

Ada beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT, antara lain:⁵

1. Penetapan perubahan anggaran dasar;
2. Penetapan perubahan modal;
3. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan;
4. Penetapan penggunaan laba;
5. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris;
6. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
7. Penetapan pembubaran perseroan.

Berkenaan dengan kedudukan RUPS, terdapat dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama adalah pandangan klasik, menyatakan bahwa semua kewenangan perseroan berada dalam satu sentra, yaitu RUPS. Kewenangan yang ada pada direksi dan komisaris berasal dari limpahan kewenangan (kekuasaan) RUPS. Pandangan kedua (pandangan modern), berpendapat bahwa kedudukan ketiga organ PT (RUPS, direksi dan komisaris) tidak lagi berjenjang (hierarki), melainkan paralel yang sama derajatnya. Kewenangan direksi dan komisaris diperoleh dari undang-undang dan anggaran dasar, bukan limpahan kewenangan dari RUPS.

Pemegang saham dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan, Pemegang saham

³Bandingkan dengan UUPT Nomor 1 Tahun 1995, yang menjelaskan RUPS adalah organ perseroan yang memegang “kekuasaan tertinggi” dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 76

⁵Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 124

itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS.

Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan dia dakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.⁶

RUPS sebagai organ perseroan juga merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan. Keputusan tersebut tentu saja harus memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Sebab, anggaran dasar merupakan kehendak mereka (pemegang saham dan para pendiri) pula, kehendak tersebut diperjanjikan dan perjanjian tersebut selanjutnya dituangkan dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, sesuai dengan hakikatnya, bahwa PT merupakan perjanjian. Pelaksanaan RUPS merupakan pelaksanaan perjanjian yang dituangkan dalam anggaran dasar PT. Karena dalam hukum perjanjian berlaku “*asas kekuatan mengikat*”, bahwa perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Keputusan RUPS tentu saja harus sesuai dengan tujuan dan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang, yaitu kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan secara berkelanjutan (*sustainable*).

Menurut UUPT 40/2007, ada 3 (tiga) jenis RUPS, yakni:

1. RUPS Pertama, yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 UUPT 40/2007. RUPS ini merupakan sarana dalam rangka mengambil keputusan apakah perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri sebelum perseroan didirikan “diterima” atau “diambil alih” sebagai hak dan kewajiban dari perseroan yang sudah menjadi badan hukum. Demikian juga dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan disahkan sebagai badan hukum, sehingga perbuatan-perbuatan dimaksud mengikat perseroan;
2. RUPS Tahunan, yang diatur dalam Pasal 78 UUPT 40/2007 yang memiliki fungsi sebagai: sarana untuk mengetahui perkembangan kinerja perseroan; sarana evaluasi apakah perseroan sudah dijalankan sesuai dengan anggaran dasar atau sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*; dan penyampaian laporan tahunan pengurus tentang pelaksanaan dari setiap

⁶Simon Fishr, et. al, *Corporate Law*, Butterworths, Australia, 2001, hal. 102.

hak (termasuk pembagian dividen), pemenuhan setiap kewajiban, serta status kedudukan dari harta kekayaan perseroan secara berkala.

3. RUPS Luar Biasa (Lainnya), yang diatur dalam Pasal 78 ayat (4) UUPT 40/2007. RUPS ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. RUPS Luar Biasa biasanya membahas hal-hal tertentu yang dianggap penting oleh pemegang saham, seperti perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, pembubaran dan pengalihan maupun penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan.

2. Tanggung Jawab RUPS

Memperhatikan bahwa RUPS adalah organ yang mewakili kepentingan para pemegang saham (pemilik modal), maka sudah sewajarnya bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan struktur organisasi perusahaan dan kepentingan para pemegang saham semisal perubahan anggaran dasar, permohonan agar perusahaan dinyatakan pailit, pembubaran perusahaan, penambahan modal perusahaan dan pengeluaran saham baru, serta penggunaan laba perusahaan adalah wewenang RUPS.

Tanggung jawab pemegang saham pada hakikatnya terbatas, yaitu hanya bertanggung jawab sampai jumlah saham yang dimiliki.⁷ Tanggung jawab terbatas inilah yang menjadi karakteristik PT sebagai bentuk badan usaha yang berbadan hukum. Hal inilah yang membedakan antara PT sebagai badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang bukan berbadan hukum yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Jika badan usaha yang bukan badan hukum, maka kekayaan pribadi akan menjadi jaminan pelunasan utang terhadap kreditor (pihak ketiga). Sehubungan dengan PT adalah badan usaha berbadan hukum, maka kekayaan pemegang saham pribadinya tidak menjadi jaminan pelunasan utang sehingga pelunasan utang hanya dapat dipenuhi oleh kekayaan pribadi perusahaan. Jadi dalam badan usaha yang berbadan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan pribadi para sekutu atau pemegang saham dengan kekayaan pribadi perusahaan. Jadi dalam badan usaha yang berbadan hukum dapat pemisahan harta kekayaan pribadi para sekutu atau pemegang saham dengan kekayaan pribadi perusahaan.

Ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham dalam perseroan. Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi

⁷Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah pemegang saham investasikan.⁸ Kedua, pemegang saham mampu mengalihkan resiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor perseroan.⁹ Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perseroan.

Prinsip tanggung jawab terbatas pada umumnya mempunyai dua keuntungan. Pertama, tanggung jawab terbatas dapat mendorong terciptanya efisiensi ekonomi. Kedua, tanggung jawab terbatas memberikan akses kepada setiap orang untuk meminimalisasi risiko dalam kegiatan usahanya, sehingga orang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan.¹⁰

Umumnya, tanggung jawab terbatas mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi pemegang saham atas kewajiban perseroan. Jika perseroan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang saham hanya akan bertanggung jawab sebesar jumlah modal yang mereka investasikan. Teori tanggung jawab terbatas telah ada sejak lama sebelum korporasi modern muncul. Saat ini teori tersebut telah diperluas tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada manajer, agen, dan kreditor perseroan.¹¹

Namun, ketentuan tanggung jawab terbatas tersebut tidaklah mutlak. Dalam keadaan tertentu, pemegang saham dimungkinkan dapat dimintakan sampai kekayaan pribadi. Prinsip yang dikenal untuk pengenaan tanggung jawab sampai kekayaan pribadi, yaitu “prinsip *piercing the corporate veil*” (PPCV). Prinsip ini akan diberlakukan apabila pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar anggaran dasar, dan melanggar prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Tanggung jawab sampai kekayaan pribadi dari pemegang saham terjadi apabila:¹²

1. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;

⁸Sung Bae Kim, “A Comparison of the Doctrine of Piercing the Corporate Veil in the United States.”, 3 *Tulsa Journal of Compravation & International Law*, Fall, 1995, hal. 73

⁹Peter French, “Parent Corporation Liability: an Evaluation of the Corporate Veil Piercing Doctrine and Its Application to the Toxic Tort Arena”, 5 *Tulane Environmental Law Journal*, May, 1992, hal. 607

¹⁰David L. Cohen, “Theories of the Corporation and the Limited Liability Company: How Should Courts and Legislatures Articulate Rules for Piercing the Veil, Fiduciary Responsibility and Securities Regulation for the Limited Liability Company”, 51 *Oklahoma Law Review*, Fall 1998, hal. 438

¹¹*Ibid*

¹²Pasal 3 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
3. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan;
4. Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas apabila terbukti antara lain, terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat (*alter ego*) yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya;
5. Apabila perusahaan oleh pendiri atau pemegang saham belum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum;
6. Apabila perusahaan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, namun saham hanya dimiliki oleh satu orang, sehingga tidak memenuhi unsur perjanjian, sehingga dalam jangka waktu 6 bulan pemegang saham tersebut harus mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain, atau perusahaan menerbitkan saham baru untuk dimiliki pihak lain. Pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut;
7. Apabila RUPS pertama tidak berhasil diselenggarakan setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab pribadi atas segala akibat yang timbul.

Dengan demikian kewenangan, hak, dan kewajiban apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan perusahaan yang baik akan berkonsentrasi pada tanggung jawab pribadi dari pemegang saham. Dalam penjelasan UUPT dinyatakan, bahwa “berlakunya UUPT, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perusahaan untuk mentaati asas iktikad baik, asas kepastian, asas kepatutan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perusahaan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain

peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan UUPT, maka yang berlaku adalah UUPT.

Memperhatikan bahwa RUPS adalah organ yang memiliki kepentingan para pemegang saham (pemilik modal), maka sudah sewajarnya bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan struktur organisasi perseroan dan kepentingan para pemegang saham semisal perubahan anggaran dasar, permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, pembubaran perseroan, penambahan modal perseroan dan pengeluaran saham baru dan penggunaan laba perseroan adalah wewenang RUPS.

3. Kewenangan RUPS

UU40/2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan kewenangan kepada RUPS untuk:

1. Penetapan perubahan anggaran dasar. Menurut Pasal 19 ayat (1) UUPT 40/2007, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;
2. Dalam hal menentukan pembelian kembali saham. Menurut Pasal 38 ayat (1) UU 40/2007, pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS;
3. Penetapan penambahan modal perseroan. Menurut Pasal 41 UUPT 40/2007, bahwa penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. RUPS dapat menyerahkan kewenangannya untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada komisaris untuk paling lama 5 (lima) tahun. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS;
4. Penetapan pengurangan modal perseroan. Menurut Pasal 44 ayat (1) UUPT 40/2007, pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35;
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan. Menurut Pasal 71 ayat (1) UUPT, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS;
6. Penentuan penggunaan laba. Menurut Pasal 71 ayat (1) UUPT 40/2007, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS;

7. Pengangkatan/pemberhentian/pembagian tugas direksi dan komisaris. Menurut Pasal 94 ayat (1) UUPT 40/2007 dinyatakan bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS, sedangkan untuk pemberhentian direksi diatur dalam Pasal 105 ayat (6) UUPT. Anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dengan keputusan pemberhentian, maka kedudukannya sebagai anggota direksi berakhir. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) UUPT 40/2007 menyebutkan bahwa dewan komisaris diangkat oleh RUPS.
8. Persetujuan pengalihan/penjaminan kekayaan perseroan. Menurut Pasal 102 ayat (1) UUPT 40/2007, direksi diwajibkan meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan;
9. Persetujuan atau restrukturisasi perusahaan:: penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Menurut Pasal 122 ayat (3) UUPT 40/2007, bahwa penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan;
10. Pembubaran perseroan. Menurut 142 UUPT 40/2007, perseroan bubar karena: a) berdasarkan keputusan RUPS; b) karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c) berdasarkan penetapan pengadilan; d) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e) karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau f) karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan RUPS dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas direksi dalam menjalankan hasil keputusan RUPS antara lain:

1. Menyetujui atau menolahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
2. Menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan untuk:

- a. Laba yang ditahan dan cadangan;
 - b. Dividen kepada pemegang saham; serta
 - c. Bonus direksi, komisaris dan pekerja.
3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;
 4. Menetapkan target kinerja masing-masing direksi dan komisaris;
 5. melakukan penilaian kinerja secara kolektif ataupun masing-masing direksi dan komisaris;
 6. Menetapkan uditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan;
 7. Menetapkan reumunisasi komisaris dan direksi;
 8. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan komisaris;
 9. Menetapkan jumlah maksimum jabatan komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang komisaris;
 10. Menetapkan jumlah maksimum jabatan komisaris yang boleh dirangkap oleh direksi pada anak perusahaan;
 11. Mendelegasikan kepada komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota direksi;
 12. Menyetujui perubahan anggaran dasar;
 13. Menyetujui laporan tahunan;
 14. Mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan direksi;
 15. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan kecuali RUPS menyerahkannya kepada orang lain;
 16. Menambah dan mengurangi modal perusahaan;
 17. Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan PT dari direksi dan atau dewan komisaris;
 18. Memberikan persetujuan undang-undangan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan PT;
 19. Memberikan keputusan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan negeri;
 20. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan PT;

21. Menyetujui pengajuan permohonan pailit; dan
22. Menyetujui pengajuan perpanjangan jangka waktu berdirinya PT memberikan keputusan pembubaran PT.

4. Bentuk Penyelenggaraan RUPS

Mengenai cara dan tempat melangsungkan RUPS, undang-undang sudah mengaturnya sedemikian rupa. Cara konvensional (biasa), RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Bagi Perseroan Terbuka, RUPS dapat dilakukan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan. Kedua tempat RUPS di atas harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, cara penyelenggaraan RUPS bisa dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi canggih (modern), baik melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.¹³ Namun, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan, bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir, kecuali dalam anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum tidak tercapai maka diadakan pemanggilan RUPS kedua, dan dalam pemanggilan RUPS kedua harus menjelaskan bahwa RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka perusahaan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri¹⁴ yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan tersebut diajukan untuk meminta penetapan izin kepada pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPS tersebut.

¹³Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas

¹⁴Lebih lanjut Pasal 86 secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.¹⁵

Penetapan ketua pengadilan tersebut menurut Pasal 80 ayat (3) UUPT memuat juga ketentuan mengenai:

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau anggaran dasar; dan/atau
- b. perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Ketua pengadilan akan menolak permohonan tersebut apabila permohonan tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon memiliki yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.¹⁶

RUPS yang demikian ini menurut Pasal 80 ayat (5) UUPT 40/2007 hanya boleh membicarakan mata acara sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Dengan ketentuan ini, tertutup kemungkinan bagi pemohon penyelenggaraan RUPS tersebut untuk membuat mata acara tersendiri.

Penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari ketua pengadilan negeri berdasar Pasal 80 ayat (6) UUPT 40/2007 adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri itu menolak permohonan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham, berdasar Pasal 80 ayat (7) dapat dilakukan upaya hukum berupa kasasi.

Ketentuan mengenai permohonan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham kepada pengadilan ini menurut Pasal 80 ayat (8) UUPT 40/2007 berlaku juga bagi perseroan terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

¹⁵Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁶Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dikabulkan atau tidak suatu permohonan untuk penetapan izin penyelenggaraan RUPS yang dimohon pemegang saham oleh ketua pengadilan negeri sangat tergantung pada bukti-bukti dan alasan hukum yang didalilkan pemohon.

5. Jenis RUPS

Terkait dengan 3 jenis RUPS yang bisa diselenggarakan oleh perseroan, yaitu RUPS Pertama, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (Luar Biasa).

a. RUPS Pertama

Keputusan RUPS Pertama sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan yang disetujui dengan suara bulat, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab pribadi atas segala akibat yang timbul. Namun demikian, Pasal 13 ayat (5) UUPT 40/2007 memberikan solusi hukum untuk meniadakan RUPS Pertama bila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan. Hal ini lah yang menyebabkan banyak perseroan jarang atau bahkan tidak pernah menyelenggarakan RUPS Pertama dalam masa-masa awal pendiriannya.

b. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), yang memuat sekurang-kurangnya:

- a) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir thun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b) Laporan mengenai kegiatan perseroan;
- c) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;

- e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f) Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- g) Gaji dan tunjangan bag anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

c. RUPS Luar Biasa (Lainnya)

Kewenangan menyelenggarakan RUPS Tahunan (demikian juga RUPS lainnya) ada di tangan direksi dengan didahului tindakan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau bisa juga atas permintaan dewan komisaris. Permintaan untuk menyelenggarakan RUPS diajukan kepada direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya. Surat Tercatat dimaksud disampaikan oleh pemegang saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Pemanggilan RUPS wajib dilakukan oleh direksi paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana permintaan pemegang saham, permintaan penyelenggaraan RUPS bisa diajukan kembali kepada dewan komisaris; atau dewan komisaris melakukan pemanggilan RUPS atas permintaannya sendiri.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak mempertimbangkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

B. Direksi

1. Pengertian

Direksi adalah organ perseroan yang diberikan kewenangan bertindak atas nama perseroan, satu-satunya organ yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan.¹⁷ Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri

¹⁷Fred B.G. Tumbuan, *Op. Cit.*, hal 7

atas satu atau beberapa orang direksi. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satu menjadi Direktur Utama dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur.¹⁸

Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbuka, wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi. Orang yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
2. Tidak pernah dinyatakan pailit; atau
3. Tidak pernah menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995)

Anggota direksi diangkat oleh RUPS. Pengangkatan anggota direksi untuk pertama kali dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi dalam akta pendirian. Anggota direksi diangkat dalam jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.¹⁹ Tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dalam anggaran dasar tanpa mengurangi hak pemegang saham. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi, besar dan jenis penghasilan direksi ditetapkan oleh RUPS.

Sesungguhnya perseroan ada sebab keberadaan (*raison d'etre*) direksi, karena apabila tidak ada perseroan, maka tidak ada direksi. Itu pula sebabnya direksi sudah sepatutnya mengabdikan kepada kepentingan perseroan, bukan kepentingan satu atau beberapa pemegang saham.²⁰ Direksi bukan wakil pemegang saham. Direksi adalah wakil perseroan selaku *persona standi in*

¹⁸Pasal 92 ayat (3) UUPT menentukan bahwa direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.*, hal. 111

²⁰Susan MCLAughing, *Unlocking Company Law*, (London: Hodder Education, 2010), hal. 324

judicio atau subjek hukum mandiri.²¹ Pengangkatan direksi oleh RUPS harus dipandang sebagai mandat kepada direksi untuk *oversee management and return profits* bagi pemegang saham.²² Maka dengan demikian, maka direksi dianggap sebagai organ perseroan yang penting (*primary organ*).²³

Dalam menjalankan fungsinya, direksi terikat pada kepada kepentingan perseroan secara keseluruhan,²⁴ sebagai badan hukum, bukan kepada pemegang saham.²⁵ Hal ini tidak berarti bahwa direksi bisa dengan seenaknya mengenyampingkan kepentingan pemegang saham. Karenanya UUPT 40/2007 memberikan syarat utama bahwa itikad baik, sikap hati-hati dan bertanggungjawab harus dimiliki oleh anggota direksi. Meski demikian, bila terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan perseroan dan pemegang sahamnya, maka yang harus didahulukan oleh direksi adalah kepentingan pemegang saham.²⁶

2. Tugas dan Peran Direksi

Direksi bersifat kolegial, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan Direksi membentuk komite yang didalamnya terdapat beberapa anggota dan antara anggotanya boleh diadakan pembagian tugas. Pembagian tugas ini merupakan tata kelola internal organisasi perseroan yang mengikat ke dalam dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga dalam berhubungan dengan perseroan pihak ketiga tidak perlu meneliti ruang lingkup kewenangan anggota direksi yang bersangkutan sesuai anggaran dasar perseroan tersebut. Setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, serta dengan penuh tanggungjawab dan kehati-hatian.

²¹Fred B.G. Tumbuan, *Op. Cit.*, hal, 11

²²Janice Dean, *Directing Public Companies: Company Law and the Stakeholder Society*, (Laondon: Cavendish Publish Ltd, 2001), hal. 39

²³Peter Gillies, *Business Law, 10th Ed. Annandale*, (New South Wales: The Ffederation Press, 2001), hal. 909

²⁴Chatamarrsjid Ais, "*fiduciary duty*" sebagai *standart Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya*, dalam: Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun XXXI, Januari-Maret 2001, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal. 63

²⁵Pearlie Koh dan Victor Yeo, *Op. Cit.*, hal. 80. Mereka berdua dengan tegas mengatakan bahwa "*it should be pointed out that althout, as a general rule, directors have to act collectively as a board, and it is the board's dicisions that bind the company, and the duties of a directors are awed by each director individually.*"

²⁶Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, dalam: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3744024D-5C53-4239-B3EF-31D20D7B1030/8000/03_tgjawab2.pdf, hal. 19

Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud diatas, direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat direksi.

Keperentingan perseroan adalah sasaran yang harus dicapai oleh direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan ditegaskan oleh Pasal 92 ayat (1) UUPA 40/2007. Yang dimaksud dengan kepengurusan menurut penjelasan diatas, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Direksi mewakili perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Akan tetapi, anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan;
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Dalam keadaan semacam ini, apabila anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan mengenai yang berhak mewakili perseroan, RUPS mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.²⁷

Direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, risalah rapat direksi dan penyelenggaraan pembukuan perseroan serta menyimpan semua di tempat kedudukan perseroan. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan. Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.²⁸

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan, dengan ketentuan

²⁷Pasal 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

²⁸Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Keputusan persetujuan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut. Pengalihan dan penjaminan kekayaan perseroan diumumkan dalam dua surat kabar harian paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak perbuatan hukum itu dilakukan.²⁹

Berdasarkan keputusan RUPS, perseroan dapat dinyatakan pailit dan direksi dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar menetapkan pernyataan kepailitan tersebut.

3. Tanggung Jawab Direksi

Hubungan yang terdapat di antara direksi dan perseroan adalah sesuatu yang unik, yang disebut Gautama sebagai hubungan keagenan. Hubungan keagenan ini timbul dari kemungkinan bahwa anggota direksi dapat meneruskan tanggung jawab pengurusan perseroan yang dilakukannya kepada RUPS, sebagai *principal*, jika kepada dia diminta tanggung jawab pribadi akibat perbuatannya menjalankan atau berdasarkan persetujuan RUPS sebelumnya. Hal ini berlandaskan prinsip hukum keagenan, yaitu Pasal 1809 KUHPer, *principal* bertanggung jawab atas perbuatan agennya, sepanjang perbuatannya itu dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan masih dalam lingkup keagenan.³⁰

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi. Menurut Pasal 97 ayat (3) UUPT 40/2007, anggota direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas pengurusan. Dalam kaitan dengan tanggung jawab direksi ini, UUPT 40/2007 mengedepankan prinsip siapa yang bersalah, maka dialah yang bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, maka meskipun dikenal tanggung jawab renteng bagi anggota direksi, dalam hal anggota direksi perseroan lebih dari satu orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4)³¹, akan tetapi melalui ayat (3) nya diberikan kemungkinan bagi seorang anggota direksi perseroan untuk dapat tidak dimintakan pertanggung jawaban bilamana ia dapat membuktikan bahwa:

²⁹Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

³⁰Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 287

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Jika dilihat ke belakang ketentuan semacam ini juga terdapat pada Pasal 45 KUHD. Pasal 45 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa pengurus-pengurus tidak bertanggungjawab lebih dari pada pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya. Direksi tidak terikat secara pribadi kepada pihak-pihak ketiga berdasar perikatan yang dilakukan oleh perseroan. Kemudian dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) KUHD yang menyatakan, akan tetapi bilamana melanggar suatu ketentuan di dalam akta atau perubahan-perubahan syarat-syaratnya kemudian, maka mereka bertanggungjawab secara pribadi penuh seluruhnya terhadap kerugian karenanya diderita pihak-pihak ketiga.³²

Ada putusan Mahkamah Agung yang menarik untuk diperhatikan yang berkaitan dengan tanggung jawab seorang direktur bank yang menarik cek kosong dengan itikad tidak jujur. Mahkamah Agung berpendapat karena direktur tersebut adalah seorang yang ditentukan oleh tergugat, bank tersebut, untuk menarik *banker's cheque* atas nama bank, akibat apapun dari perbuatan tersebut adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pihak bank (tergugat), lebih-lebih karena cek dalam perkara ini telah ditarik tanpa paksaan atau tipu muslihat. Tanggung jawab pribadi direktur merupakan prosedur intern bank.³³

Pendapat tersebut ditemui dalam *Pe A Tjong vs PT Bank Persatuan Dagang*, No. 367 K/Sip/1972.³⁴ Perkara ini bermula ketika penggugat yang memiliki satu lembar cek Bank Negara Unit I yang diberikan oleh Bank Persatuan Dagang Indonesia Cabang Medan 21 April 1967 sejumlah Rp 2.000.00,00

³¹Pasal 97 ayat (4) UUPU menentukan bahwa jika direksi terdiri dari 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

³²Siti Soematri Hartono, *KUHD dan Peraturan Kepailitan*, terjemahan, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjahamada, Yogyakarta, 1983, hal.17

³³Erman Rajagukguk, "Pengelolaan Perusahaan yang Baik; Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 – No. 3 tahun 2007, hal. 23

³⁴*Ibid.*, hal. 23-24

(dua juta rupiah) melalui Bank Negara Unit I pada 25 April 1967 karena tergugat tidak memiliki saldo yang cukup di Bank Negara Unit I Medan.

Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tergugat tidak membantah bahwa Mak Kim Goan adalah salah seorang yang ditentukan tergugat untuk menandatangani cek tergugat, yakni berupa *banker's cheque*. Kemudian ternyata cek-cek tersebut disalahgunakan oleh Mak Kim Goan sebagai direktur. Keadaan ini tidak dapat dibebankan kepada orang luar. Karena itu, Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan penggugat. Tergugat, yakni PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia membayar kepada penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah bunga 6 % sejak tanggal 25 April 1967.

Ditingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa gugatan penggugat tidak tepat sarasannya dengan alasan berikut ini. Mak Kim Goan sebagai direktur setelah diberitau oleh saksi pertama, bahwa posisi bank yang tidak mungkin untuk mengeluarkan *banker's cheque*, ternyata tidak mengindahkan hal tersebut. Padahal ini telah menjadi ketentuan yang harus dituruti direksi. Kemudian ternyata cek dimaksud tidak disuruh bukukan oleh Mak Kim Goan.

Menurut Pengadilan Tinggi Medan, Mak Kim Goan telah memeralat tergugat (PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia) untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan itu jelas melanggar aturan-aturan yang semestinya untuk dipatuhi. Jadi, ia beritikad tidak jujur. Keadaan seperti ini tidak dapat dibebankan kepada PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia (tergugat), tetapi tanggung jawab Mak Kim Goan pribadi. Dengan alasan tersebut, pengadilan tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat, antara lain bahwa tergugat mengakui Mak Kim Goan bertindak untuk mengeluarkan dan menarik *banker's cheque*, sehingga penggugat berhak menagih jumlah yang disebutkan dalam cek tersebut. Penarikan cek tersebut adalah sesuai dengan anggaran dasar dan memenuhi syarat-syarat dalam KUHD, sedangkan penggugat tidak mengetahui kepalsuan cek tersebut.

Keberatan-keberatan penggugat diatas adalah dibenarkan karena tergugat mengakui bahwa Mak Kim Goan adalah seorang yang ditentukan tergugat untuk menarik *banker cheque*. Jadi, persoalan prosedur sistem adalah tanggung jawab tergugat sendiri, terlebih-lebih *banker's cheque* dalam ditarik tanpa paksaan dan tipu muslihat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan dan menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Medan. Disamping itu, Mahkamah Agung, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan, dengan menetapkan bunga 6 % sebulan seperti diputuskan Pengadilan Negeri Medan.

Kemudian tanggung jawab keperdataan, ditegaskan kembali pada Pasal 104 ayat (2) UUPT 40/2007, khususnya dalam hal kepailitan perseroan, di mana dalam hal kepailitan perseroan terjadi akibat dari kesalahan atau kelalaian direksi, dan harta pailit tidak cukup untuk menutupi seluruh kewajiban perseroan, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab di atas, menurut Pasal 104 ayat (3) UUPT 40/2007, berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan, bilamana dapat membuktikan bahwa:

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukannya; dan
4. Telah mengambil atas tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Selanjutnya, adapun pertanggungjawaban secara pidana bagi anggota direksi dan deawan komisari diatur dalm Pasal 59 dan Pasal 398 serta Pasal 399 KUHP. Pertanggungjawaban pidana ini terkait denngan pemberian pembebasan dan pelunasan (*aquit et de charge*) oleh RUPS atas tanggung jawab pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris, ketika laporan tahunan disetujui oleh RUPS, tidak berarti telah terjadi pelepasan tanggung jawab secara pidana,³⁵ karena hal tersebut bukan wewenang RUPS. RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada direksi dan dewan komisaris terhadap hal-halyang tercermin di laporan tahunan. Apabila ada suatu hal yang tidak tercermin dalam laporan tahunan, maka itu menjadi

³⁵Fred B.G. Tumbuan, Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995", dalam: Emmy Yuhassarie (Ed.): *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hal. 206

tanggung jawab pribadi direksi dan atau dewan komisaris perseroan. Tanggung jawab terhadap hal itu tidak diambil alih oleh perseroan, karena pembebasan tanggung jawab yang diberikan RUPS tidak mencakup hal-hal yang tidak tercermin dalam laporan tahunan.

Berkenaan dengan tanggung jawab direksi ini, ditegaskan oleh Pasal 97 ayat (6) dan ayat (7) UUPT 40/2007, bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Selain itu, anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris bisa mengajukan gugatan atas nama perseroan kepada anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Direksi tidak wajib selalu tunduk dan patuh melaksanakan putusan RUPS dan berhak tidak melaksanakan dan menyimpangi putusan RUPS jika menurut pertimbangannya, putusan RUPS tersebut bertentangan dengan kepentingan atau merugikan perseroan. Selain itu, pertanggung jawaban yang sekali setahun wajib diberikan oleh direksi kepada RUPS menunjukkan, bahwa RUPS tidak bisa memberikan instruksi terhadap tugas keseharian yang dijalankan oleh direksi.³⁶ Demikian juga halnya dengan dewan komisaris. Karena tugas dan kewenangan serta tanggung jawab dewan komisaris adalah bukan dalam bidang pengelolaan perseroan, maka bertentangan dengan pembagian fungsi dan kewenangan di antara organ perseroan yang ada, bilamana direksi harus mengikuti instruksi dewan komisaris tentang menjalankan keseharian perseroan.

4. Hak dan Kewajiban Direksi

a. *Duty of Care* (Kewajiban Berhati-hati)

Duty of care atau tugas kehati-hatian ini timbul dari dan menunjukkan sangat eratnya hubungan diantara direksi dengan perseroan yang diurusnya. pemegang saham berharap atas keberhasilan investasi yang ditanamkan melalui penyeteroran saham yang mereka miliki dalam perseroan. Karenanya, ketika mereka melalui RUPS mengangkat seseorang sebagai anggota direksi, maka harapan yang ada pada RUPS adalah bahwa orang itu seseorang yang

³⁶*Ibid*, hal. 199

akan dan mampu menjalankan tugas selaku pengurus perseroan, dengan penuh tanggung jawab yang menyeluruh dan memegang prinsip kehati-hatian.

Duty of care menuntut direksi melaksanakan tugas-tugasnya dengan rajin dan ulet (*dilligence*), penuh kehati-hatian (*care*) dan pintar dan terampil (*skill*), seperti seorang yang selalu bertindak hati-hati (*ordinary prudent person*) dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum, atau dituntut untuk bertindak dalam situasi yang serupa dengan penuh kehati-hatian.³⁷ Hal ini bisa dipahami, karena RUPS tidak bisa mengharapkan sesuatu yang lebih dari orang yang diangkat dengan kemampuan yang sudah diketahuinya pada saat yang bersangkutan ditunjuk menjadi anggota direksi.

Prinsip *duty of care* dari direksi terhadap perseroan ini memiliki dua persyaratan, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. Syarat Prosedural. Seorang anggota direksi harus selalu menaruh perhatian yang sungguh-sungguh kepada jalannya perseroan, di samping harus selalu mempunyai pengetahuan lengkap terhadap perseroannya.
- b. Syarat Substantif. Seorang anggota direksi dalam mengambil keputusan harus didasari dengan pertimbangan yang rasional, tetap tidak berarti dia harus mengambil keputusan yang benar-benar optimal. yang dibutuhkan adalah keputusan diambil sebagai respons yang wajar terhadap situasi yang ada. Yang tidak dapat dibenarkan adalah manakalah dieksi bertindak begitu sangat tidak bijaksana, tidak rasional, dan di luar diskresi yang dibenarkan oleh hukum.

Untuk bisa dianggap bahwa *duty of care*-nya kepada perseroan telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, maka setidaknya direksi harus:³⁹

- a. Mempelajari fakta-fakta dasar tentang bisnis prseroan;
- b. Mempelajari dengan teliti dan seksama laporan kegiatan perseroan pada masa lampau, termasuk kegiatan yang sedang berjalan, dan rencana ke depannya;
- c. Dapat memperkirakan dan mencari dengan segala jalan keluar bagi perseroan, jika muncul situasi yang kurang menguntungkan bagi perseroan;

³⁷Mishardi Wilamarta, *Doktrin-doktrin Fiduciary Duties & Business Judgement Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, (Depok: Center for Education and Legal Studies CELS, 2007), hal. 25

³⁸Munir Fuady, *Op.cit.*, hal. 203

³⁹Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 65

- d. Memperhatikan dan mengikuti norma-norma yang berlaku umum dalam bisnis yang dijalani perseroan.

Untuk mengetahui apakah seorang anggota direksi suatu perseroan telah melakukan tugasnya secara baik, dan telah menggunakan kemampuan serta kepeduliannya, maka standar yuridis yang umum dipakai dan diterima sebagai satu ukuran adalah bahwa direksi itu harus menunjukkan derajat kepedulian dan kemampuannya seperti yang diharapkan secara *reasonable* dari orang yang memiliki pengetahuan (*knowledge*) dan pengalaman (*experience*) seperti dia.⁴⁰

Pada dasarnya doktrin *duty of care* ini berangkat dari teori kelalaian. Diharapkan dari direksi *duty of care* seperti dimaksud dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, di mana dia diharapkan berbuat secara hati-hati sehingga terhindar dari kesalahan atau kelalaian yang merugikan pihak lain.⁴¹ Dengan *duty of care* ini berarti direksi tidak hanya semata-mata mengambil keputusan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, namun demikian direksi juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas seluruh jalannya perseroan dengan baik.⁴²

Dalam *case law*, juga menyangkut sebab akibat. Selain itu, dapat dipastikan bahwa kelalaian seseorang tidak akan meminta tanggung jawabnya kecuali kelalaiannya itu merupakan sebab utama dari kerugian yang timbul.⁴³ Hubungan sebab akibat dari kelalaian direksi dalam menjalankan *duty of care*-nya menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan harus ditemukan sebelum bisa menentukan bahwa kerugian perseroan itu diakibatkan atas kelalaian direksi, dan karenanya direksinya yang harus bertanggung jawab pribadi dan menanggung kerugian perseroan dimaksud.

Dengan demikia, direksi dikatakan melanggar prinsip keperdulin dan kehati-hatian manakala dia telah melkukan kesalahan atau kelalaian seperi: *pertama*, melakukan tindakan tanpa pembenaran yang rasional; *kedua*, tidak mencurahkan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perseroan; *ketiga*, tidak mencari tahu secara layak masalah yang ada di perseroan; *keempat*, tidak

⁴⁰Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 83

⁴¹Munir Fuady, *Op. cit.*, hal. 49

⁴²Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 56-57

⁴³*Ibid*

menghindari rapat-rapat direksi; dan *kelima*, tidak melakukan tindakan lain yang perlu dalam menjalankan tugasnya.⁴⁴

b. Duty of Loyalty (Kewajiban Loyal dan Setia)

Direksi sebagai organ yang bertugas untuk melakukan pengurusan perseroan harus lebih mementingkan kepentingan perseroan, dan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. Ini disebut *duty of loyalty*. *Duty of loyalty* ini terdiri dari: *pertama*, *to act bona fide*; dan *kedua*, *to exercise their powers for a proper and not an improper or collateral purpose*.⁴⁵

c. Duty to Act Bona Fide in the Interest of the Company

Duty to act bona fide adalah *duty* yang harus dimiliki oleh seorang anggota direksi untuk melakukan tugas pengurusan dan perwakilan perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Direksi adalah pihak yang semestinya mengetahui apa yang terbaik untuk kepentingan perseroan dan harus mengetahui serta memiliki penilaian atas tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus atau tidak dilakukan untuk kepentingan perseroan.⁴⁶

Duty to act bona fide mencerminkan bahwa dalam bertindak direksi harus selalu beritikad baik. Kewajiban direksi yang dipentingkan disini adalah sikap kejujuran dan *fair*; dalam artian lebih diutamakan, dibandingkan dengan *level of skill* yang dimilikinya. Akar dari *duty to act bona fide* adalah itikad baik dan kejujuran. Jadi, meski pada umumnya setelah terjadi perseroan menderita kerugian, barulah dapat baik dan buruknya perbuatan seseorang anggota direksi.⁴⁷ Akan tetapi selama direksi dengan itikad baik percaya bahwa tindakan yang dilakukannya adalah untuk kepentingan perseroan semata-mata, maka sepanjang itu pula tindakan ditemukan hal yang merupakan pelanggaran atas kewajibannya, walaupun tindakannya bisa berakibat negatif pada kekayaan perseroan. Karenanya adalah tidak wajar dan tidak adil mewajibkan direksi untuk menjamin bahwa perseroan yang diurusnya pasti memperoleh keuntungan dalam setiap tahun bukunya.⁴⁸

⁴⁴Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 224

⁴⁵Brenda Hannigan, *Company Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2003), hal. 226

⁴⁶Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, Hal. 26

⁴⁷Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 83

⁴⁸Fred B.G. Tumbuan, *Op. Cit.*, hal. 21

Itikad baik dalam hukum perseroan terdiri dari konsep umum dan kewajiban yang timbul karenanya. Konsepnya terdiri dari empat elemen, yaitu: pertama, *subjective honesty*; kedua, *nonviolation of generally accepted standards of decency applicable to the conduct of business*; ketiga, *nonviolation of generally accepted basic corporate norm*; keempat, *fidelity to office*. Adapun kewajiban yang timbul karenanya adalah *obligation not to knowingly cause the corporation to disobey the law and the obligation of candor even in non-self-interested contexts*.

Dalam melaksanakan kekuasaannya, direksi harus bertindak secara jujur berdasarkan apa yang mereka percayai baik bagi perseroan, dan bukannya berdasar kepada apa yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan sebagai sesuatu yang baik bagi perseroan.⁴⁹ Begitu pentingnya itikad baik sehingga bahkan dapat dijadikan benteng pertahanan bagi direksi untuk berlandung di bawah *business judgement rule*, bila keputusan bisnis yang diambilnya dimasalahkan di depan pengadilan. Itikad baik dapat dijadikan tolak ukur bagi semua tindakan yang diambilnya ketika mengurus dan mewakili perseroan.

Duty to act bona fide mempunyai dua aspek: pertama, aspek subjektif, yaitu dengannya memberi landasan bagi direksi bertindak secara jujur dan menentukan dengan pikiran dan pertimbangan sendiri, apa yang terbaik bagi kepentingan perseroan; kedua, aspek objektif, yaitu kepentingan perseroan yang mana dianggap baik oleh direksi. Kedua aspek yang dimaksud harus terpenuhi agar direksi tidak melangggar *duty* ini. Jadi, ada dua prinsip standar yang harus dipenuhi oleh direksi (dan dewan komisaris) untuk membuat atau mengambil suatu putusan, yaitu: pertama, harus dilakukan dengan itikad baik; dan kedua, harus dibuat untuk tujuan yang benar.⁵⁰

Dengan demikian, kepentingan di luar kepentingan perseroan dapat dijadikan sasaran yang dituju direksi. Jika direksi juga pemegang saham mayoritas, bisa berakibat pada perlakuan kekayaan perseroan yang seolah kekayaan pribadi, yang dengannya tanggung jawab pemegang saham tidak lagi terbatas dan akan diminta tanggung jawab pribadinya atas segala kewajiban perseroan, sebab sifat kemandirian perseroan sebagai *rechtspersoon* telah ditanggalkan dan tabir perseroan tersingkap.

⁴⁹Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, dalam buku Pearlie Koh dan Victor Yeo, *Company Law*, (Singapore: Butterwoths Asia, 1999), Hal. 82

⁵⁰Chatamarrasjid Ais, 'Fiduciary Duty' Sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya, dalam: *Hukum dan Pembangunan* No. 1 Tahun XXXI, Januari-Maret 2001, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Direksi tidak dapat membeda-bedakan perlakuan diantara para pemegang saham yang ada. Jika terdapat pemegang saham mayoritas dan minoritas ataupun bila saham terbagi atas berbagai jenis, maka tindakan direksi harus *fair* bagi mereka semua. Oleh karena itu, direksi tidak dapat menggunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk dimanfaatkan dalam hal yang mungkin bisa merugikan kepentingan satu atau lebih pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.⁵¹ Kejujuran saja tidak akan menyelamatkan direksi, bila keputusan yang diambilnya adalah untuk tujuan *improper*. Tetapi sebaliknya, jika direksi bertindak dengan itikad baik dan kejujuran, maka pengadilan akan menolak untuk mengintervensi keputusan yang telah diambilnya, karena pengadilan tidak akan mau untuk terlibat dan menilai kegiatan *day to day management* perseroan.⁵²

Disamping kepentingan perseroan yang menjadi tujuan, maka setidaknya ada tiga *stakeholder* lain yang perlu diperhatikan, yaitu: *pertama*, pemegang saham, yang kepentingan pribadinya tidak tercermin dalam struktur perseroan; *kedua*, karyawan, yang kepentingannya sangat terkait dengan kemajuan perseroan, di mana jika perseroan laba, diharapkan diperoleh pendapatan tambahan berupa bonus atau lainnya; dan *ketiga*, kreditur, yang kepentingannya adalah seluruh piutang yang dimilikinya di perseroan yang bersangkutan dapat dibayar lunas tepat pada waktunya.⁵³

Direksi berkewajiban untuk mempertimbangkan bahwa transaksi yang diadakannya itu akan memberikan keuntungan bagi *company* sebagai suatu *commercial entity*. Kriteria untuk menilai apakah suatu transaksi itu demi kepentingan perseroan adalah dengan paradigma *company* sebagai *commercial entity*. Sepanjang keputusan yang diambil direksi dilakukan dengan jujur dan untuk kepentingan perseroan, tidak dapat dikatakan terdapat pelanggaran yang dilakukannya terkait pencapaian tujuan dan kepentingan perseroan.

Kepentingan perseroan dapat disamakan dengan kepentingan seluruh pemegang saham. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham di suatu *company*, kepentingan perseroan tidak melulu sama dengan kepentingan pemegang saham yang memiliki jenis saham tertentu. Ukuran untuk menentukan bahwa kepentingan perseroan adalah sama dengan kepentingan pemegang

⁵¹Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, Hal, 53

⁵²Peter Gillies, *Op. Cit.*, Hal. 901

⁵³Tan Cheng Han (Ed.), *Op. Cit.*, Hal. 284. Bdg. Nindyo Pramono, *Loc. Cit.*, Hal. 20, yang memasukkan kepentingan negara sebagai salah satu kepentingan yang juga harus diperhatikan oleh direksi.

saham yang ada, adalah apakah direksi telah berlaku *fair* terhadap seluruh pemegang saham yang ada. Jika terdapat perlakuan yang *fair*, maka beralasan untuk mempersamakan kepentingan perseroan dengan kepentingan (sebagian) pemegang saham yang ada.

Selanjutnya kepentingan karyawan, UUPT 40/2007 tidak menyebutkan secara spesifik bahwa direksi berkewajiban memperhatikan kepentingan karyawan sebagai bagian dari kepentingan perseroan. *Sec. 159 company act* Singapura menegaskan bahwa kepentingan karyawan ada; ah hal yang harus dipertimbangkan direksi dalam rangka mencapai tujuan perseroan. Ini berarti terdapat pengakuan bahwa memperhatikan karyawan secara umum akan memberikan keuntungan bagi kepentingan *company* sebagai *a commercial entity*.⁵⁴ Dengan demikian, bahwa kewajiban bagi direksi untuk secara khusus memberikan perhatian bagi karyawan perusahaan sebagai bagian dari kepentingan perseroan. Hal yang sama juga ditentukan dalam *companies act* di Inggris.

Terakhir, berkaitan dengan *interest of creditors*, direksi tidak mempunyai kewajiban fidusia secara langsung kepada kreditur *company*-nya. Kewajiban direksi untuk bertindak secara *bona fide* bagi kepentingan *company*, yang didalamnya terdapat kewajiban untuk memperhatikan kepentingan kreditur,⁵⁵ hanya ada sepanjang *company* berada dalam keadaan *insolvent* atau *daubtful solvency*. Selain itu, bisa saja direksi digugat oleh likuidator perseroan, jika direksi pada saat perseroan dalam keadaan pailit, berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan perseroan yang cenderung *defraud* atau menggelapkan kepentingan kreditur. Kewajiban direksi untuk bertindak *bona fide* terhadap kepentingan kreditur ini, tidak berarti bahwa kreditur bisa mengajukan gugatan terhadap direksi saja tanpa juga menggugat perseroan yang bersangkutan. Direksi tidak mempunyai kewajiban kepada kreditur dalam pengertian yang demikian.

d. Duty to Exercise Power For Proper Purpose

Kebebasan direksi menjalankan tugas pengurusan bagi perseroan terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya adalah terbatas oleh tujuan dan kepentingan perseroan. Dalam melaksanakan perbuatan hukum yang mengatasnamakan perseroan,

⁵⁴Tan Cheng Han (Ed.), *Op. Cit.*, hal. 285

⁵⁵Susan McLaughling, *Op. cit.*, Hal. 326, yang berpendapat bahwa jika sudah terlihat tanda-tanada *company* akan *insolvent*, maka pada saat itu pemegang saham dapat dilihat juga sebagai kreditur

harus dilakukan oleh direksi secara benar dan tidak memihak untuk kepentingan mana pun juga,⁵⁶ selain kepentingan perseroan. Tindakan yang bertolak belakang dengan kepentingan perseroan akan menjadi tanggung jawab anggota direksi tersebut.

Terdapat perkara *Parke vs. Daily News Ltd*, (1962) Ch 927 (*High Court England*), diputuskan oleh pengadilan bahwa tidak dibenarkan tindakan kedermawan direksi untuk membagikan bonus bagi karyawannya saat kondisi keuangan perseroan dalam keadaan tidak sehat.⁵⁷ Meski demikian, tindakan yang diperuntukkan bagi kepentingan perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dibenarkan. Karenanya bisa saja perseroan membagikan bonus kepada karyawannya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan keuangan perseroan dan diharapkan kepentingan perseroan akan lebih terjamin tercapai. Ini artinya bahwa pembagian bonus kepada karyawan perseroan kedudukannya berada di bawah kepentingan keuangan perusahaan.

Perkembangannya kemudian pedoman direksi harus *exercise a power for the benefit of what the directors honestly believe is in the best interest of the company* dipandang tidak cukup. Direksi *must also exercise their power for their proper purpose*; yaitu tujuan di mana kepadanya diberikan kewenangannya. Sebagai contoh, kewenangan untuk meminta diadakannya pengeluaran saham baru adalah *fiduciary power*. Tujuan dari kekuasaan ini adalah *raise capital* bagi perseroan, dan bukan untuk tujuan lainnya (misalnya mencegah penawaran pengambilalihan perseroan dari pihak ketiga).⁵⁸ Direksi harus menggunakan kewenangannya semata secara *proper* untuk kepentingan perseroan.

Contoh Kasus

PT. Evergreen Printing Glass V. Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 1946 Cabang Jakarta. Nomor 220/1976 G 1997

PT. Evergreen Printing Glass V. Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 1946 Cabang Jakarta. Nomor 220/1976 G 1997

Perkara ini adalah gugatan PT. Evergreen Printing Class terhadap Willem Sihartoe Hoetahoeroek (tergugat I) yang merupakan Presiden Direktornya sendiri dan BNI 1946 (Tergugat II). Pada tahun 1975, tepatnya 29 Desember

⁵⁶Gunawan Widjaja, *Op. cit.*, hal. 30

⁵⁷Tan Cheng Han (Ed.), *Op. cit.*, hal. 282

⁵⁸*Ibid.*, hal. 300

1975 telah dilakukan persetujuan kredit antara Willem Shihartoe Hoetahoeroek dengan BNI 1946 sebesar 62.500.000,-. Sedangkan jaminan kredit yang diberikan oleh Willem Shihartoe Hoetahoeroek kepada BNI 1946 adalah barang milik pribadinya yakni tanah seluar 1.643 m² beserta rumah di atasnya.

Penggugat menilai Willem Shihartoe Hoetahoeroek bertanggungjawab pribadi untuk mengembalikan kredit kepada BNI 1946 dengan alasan, pengurus dalam hal ini Willem Shihartoe Hoetahoeroek bertanggungjawab atas perbuatannya dengan pihak ketiga dengan alasan PT. yang mereka dirikan belum menjadi badan hukum sebab akta pendirian dan anggaran dasar PT. Evergreen belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 KUHD yang menyatakan sebelum akta pendirian dan Anggaran Dasar sebuah PT diumumkan di dalam berita negara, maka pengurus bertanggungjawab secara perseorangan atas perbuatannya terhadap pihak ketiga.

Selain itu, Willem Shihartoe Hoetahoeroek juga beri'tikad buruk dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengganti jaminan kredit tersebut dari barang-barang pribadinya menjadi tanah, gedung dan mesin penggugat tanpa meminta persetujuan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris. Karenanya, penggugat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan perbuatan Willem Shihartoe Hoetahoeroek adalah perbuatan melanggar hukum dan menyatakan perjanjian membuka kredit adalah untuk dan atas nama Willem Shihartoe Hoetahoeroek pribadi dan tidak mengikat PT. Evergreen Printing Class.

Dalam eksepsinya, Willem Shihartoe Hoetahoeroek membantah bahwa akta pendirian Evergreen Printing Glas dan perubahan-perubahannya belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan belum didaftarkan dalam daftar umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, karenanya belum merupakan suatu Badan Hukum yang dapat diwakili oleh seorang Direktur. Tindakan direktur harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh persero.

Willem Shihartoe Hoetahoeroek juga membantah bahwa BNI 46 Cabang Jakarta dalam suratnya kepada PT. Evergreen (penggugat) tertanggal 26 Desember 1975 menyatakan kredit dapat diberikan dengan syarat antara lain sebesar 15.000.000,- adalah untuk pelunasan tanah pabrik. Agunan adalah harta tetap milik perusahaan dan harta milik para persero/pengurus sampai jumlah yang cukup. Setelah surat kepemilikan PT. Evergreen dapat diselesaikan dengan pelunasan tanah pabrik maka barang agunan milik pribadi tergugat I, sesuai

perjanjian dengan tergugat II dapat diganti dengan harta milik perusahaan. Surat-surat bukti pemilikan tanah dari perusahaan telah mencukupi syarat-syarat agunan kredit bank tersebut. Dalam kasus ini penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan penggugat mempunyai utang kepada tergugat II sesuai dengan persetujuan membuka kredit tanggal 30 Desember 1975 dan menghukum penggugat untuk membayar Rp. 69.524.203 beserta bunga dan denda lainnya kepada tergugat II.

Dalam putusannya, hakim menyatakan benar PT. yang mereka dirikan belum dimintakan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maka **status hukum PT. Evergreen masih merupakan perseroan Firma**. Karenanya, para persero dan pengurusnya bertanggungjawab atas seluruh perbuatan yang dilakukan secara tanggung menanggung. Pertanggungjawaban secara tanggungmenanggung berkonsekwensi **tindakan salah seorang persero untuk mengadakan tindakan hukum keluar termasuk mengajukan gugatan di pengadilan tidak perlu mendapatkan kuasa khusus dari persero atau pengurus lainnya**, sebab dengan sendirinya para persero atau pengurus lainnya terikat oleh segala tindakan yang dilakukan oleh salah seorang persero. Selanjutnya, pengadilan berpendapat bahwa disebabkan status penggugat masih belum PT, maka pengurus-pengurusnya yang bertanggungjawab atas kredit tersebut, maka sudah selayaknya barang-barang milik pengurus menjadi jaminan.

C. Komisaris

1. Pengertian

Dewan komisaris merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Jerman, serupa dengan hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental lainnya, dalam bahasa Belanda dewan komisaris disebut *Raad Van Commissarisen*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dewan komisaris sering disebut *Board of Supervisory Directors* atau *Board of Director*.⁵⁹ Perkataan 'komisaris' mengandung pengertian, baik sebagai 'organ' maupun sebagai 'orang perseorangan'. Sebagai organ, komisaris lazim juga disebut dewan komisaris, sedangkan sebagai 'orang perseroangan' disebut anggota komisaris.⁶⁰

⁵⁹Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 105

⁶⁰Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 81

Menurut Munir Fuady, pengertian dari komisaris adalah suatu organ perusahaan di samping organ perusahaan lainnya, yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/RUPS, baik diminta maupun apabila tidak diminta.⁶¹

Ketentuan yang berkaitan dengan dewan komisaris diatur dalam Pasal 1 ayat (6), Pasal 108 s/d Pasal 121 UUPT 40/2007. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.⁶² Sesuai Pasal 108 ayat (3) UUPT 40/2007, setiap perseroan harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dewan komisaris.⁶³ Pengecualiannya pada Pasal 108 ayat (5) UUPT 40/2007, dimana harus ada paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris, bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; atau yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; atau perseroan terbuka.

Berbeda dengan perseroan biasa yang boleh memiliki 1 (satu) orang atau lebih dewan komisaris, perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.⁶⁴ Hal ini disebabkan karena perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelolah dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang masyarakat, atau perseroan terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.

⁶¹Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 105

⁶²Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi: “pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara mnyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

⁶³Berbeda dengan UUPT 40/2007 yang menggunakan istilah dewan komisaris dan anggota dewan komisaris, pada UUPT 1/1995 istilah yang digunakan adalah komisaris, baik untuk organ atau lembaga maupun untuk orang yang menjabatnya, yang berkedudukan sebagai anggota organ komisaris. Kerenanya semasa berlakunya UUPT 1/1995 terjadi kerancuan penggunaannya. Kekurangsempurnaan ini kemudian diperbaiki oleh UUPT 40/2007, di mana istilah dewan komisaris itu adalah organ perseroan, sementara komisaris adalah seseorang yang menjabat sebagai anggota komisaris, sehingga meskipun hanya terdapat seorang komisaris, tetapi organnya tetap dinamakan dewan komisaris.

⁶⁴Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Untuk menjadi anggota dewan komisaris yang tugasnya menjadi pengawas, tentu harus memiliki kelebihan dibandingkan orang yang diawasinya, setidaknya tidaknya sama dengan syarat untuk menjadi direksi yang diawasi. Secara personal, syarat untuk menjadi dewan komisaris sebagai berikut:

1. Memiliki kecakapan dalam bertindak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum;
2. Diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kalinya pengangkatan dewan komisaris dicantumkan dalam akta pendirian PT dengan menyebutkan dalam akta tersebut susunan dan nama komisaris.⁶⁵ Pengangkatan komisaris ini diatur dalam anggaran dasar yang mengatur mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian komisaris tanpa mengurangi Hak Pemegang Saham dalam pencalonan;⁶⁶
3. Tidak pernah dinyatakan pailit selama masa tertentu, tidak dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan tidak dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;⁶⁷
4. pengangkatan anggota dewan komisaris yang tidak memenuhi persyaratan di atas, dinyatakan batal karena hukum. Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberithukannya kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.⁶⁸
5. Komisaris menjalankan tugas pengawasan terhadap direksi dan jajaran manajemen, serta memberikan nasihat semata-mata untuk kepentingan PT sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Terlaksananya maksud dan tujuan PT harus menjadi prioritas dalam menjalankan tugasnya;
6. Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis, maka konsekuensinya setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, tetapi berdasarkan keputusan dewan komisaris.

Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS. Pengangkatan dewan komisaris dalam untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

⁶⁵Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶⁶Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶⁷Pasal 115 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶⁸Pasal 112 jo 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris, serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota dewan komisaris.⁶⁹

Selanjutnya, keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut atau jika RUPS tidak menentukan saat mula berlakunya pengangkatan, pergantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Dalam hal terjadi perubahan tentang pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jngka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Jika pada suatu ketika diketahui, bahwa anggota dewan komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit; menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisari yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan,⁷⁰ maka pengangkatan anggota dewan komisaris batal karen hukum.

Dalam keadaan tersebut, direksi berkewajiban mengumumkan batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepda menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.⁷¹ Selanjutnya, anggota dewan komisari dapat dibrhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota dewan komisari diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Apabila keputusan untuk memberhentikan dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, anggota dewan komisaris yang bersangkutan dirberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Namun, pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

⁶⁹Pasal 111 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷⁰Pasal 112 jo 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷¹Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Tugas dan Kewenangan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 UUPT No 40 Tahun 2007 tugas dewan komisaris meliputi 2 (dua) hal, yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasehat kepada direksi dan jajaran manajemen perusahaan. Tugas utama dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi dan jalannya pengurusan pada umumnya.⁷² Tugas pengawasan tersebut, dapat juga dilakukan dewan komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain melakukan audit keuangan, pengawasan atas organisasi perseroan dan pengawasan terhadap personalia:

1. Pengawasan audit keuangan. Pengawasan dalam bidang keuangan selalu menempati posisi sentral dalam setiap perusahaan. Audit *cash flow* dan kesehatan keuangan perseroan harus dimonitor dengan baik;
2. Audit organisasi, pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan lini dari pimpinan, bentuk dan besarnya struktur suatu organisasi, harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Bila akan diambil kebijakan untuk membentuk suatu bagian tertentu dari perusahaan, maka hal tersebut harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tepat guna. Analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) dapat membantu menentukan bentuk dan besarnya struktur secara tepat guna;
3. Audit personalia, pengawasan terhadap personalia, penentuan kriteria untuk mendapatkan personal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan perseroan memerlukan penelitian. Meskipun terdapat prinsip-prinsip yang dititiberatkan atau diperuntukkan bagi direksi untuk mencari sumber daya manusia, namun secara selektif dapat diterapkan pedoman umum, seperti *fiduciary duties*, *duties of loyalty*, *duties of skill*, *duties of care*, dan *duties to act lawfully* yang dapat membantu komisaris dalam mengaudit personalia.

Tugas pengawas melekat pada pengarahannya kebijakan jalannya perusahaan. Pengawasan juga dapat bersifat preventif ataupun represif.⁷³ Kewenangan yang bersifat preventif, yaitu untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan keputusan perseroan dan wewenang yang bersifat represif untuk mengambil tindakan setelah perseroan melakukan kesalahan. Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan represif, seorang atau lebih komisaris berhak memberhentikan

⁷²Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷³Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 440

untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi, apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau perundang-undangan yang berlaku serta yang paling utama, melakukan iktikad buruk dalam kepengurusan perseroan. Komisaris mengajukan diberhentikannya anggota direksi melalui RUPS. Memproses ke pengadilan dengan menuntut tanggung jawab sampai kekayaan pribadi direksi apabila direksi melakukan kesalahan, lalai, atau melakukan perbuatan hukum sehingga merugikan perseroan atau menyebabkan pailitnya perseroan.

Dalam kaitannya dengan tugas keseharian dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan antara lain meliputi:⁷⁴

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya kepada perseroan terserun dan perseroan lain;
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
4. Mengawasi kinerja dan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan;
5. Memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti, dan berhak mencocokkan keadaan keuangan; serta
6. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan direksi.

Berbeda dengan tugas pengawasan, memberikan nasihat lebih kepada memberikan ajaran atau pelajaran yang baik atau anjuran yang memberikan petunjuk, peringatan dan teguran yang baik. Jika dilihat dari aspek hukum, fungsi mengawasi lebih memiliki kekuatan mengikat, sedangkan fungsi memberikan nasihat kurang, bahkan tidak memiliki daya kekuatan mengikat. Artinya, jika dituruti sangat baik, tetapi jika tidak dituruti tidak apa-apa.

1. Dalam Pembuatan Agenda Program

Pemberian nasihat atau masukan yang diberikan oleh komisaris kepada direksi, baik dalam proses pembuatan agenda rapat maupun dalam program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam perumusan kebijaksanaan perseroan. Informasi yang diberikan dalam rangka pembuatan agenda program demi implementasi GCG dan kemajuan perusahaan sudah sepatutnya diperhatikan oleh direksi.

⁷⁴Pasal 116 jo 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Dalam Pelaksanaan Agenda Program

Pemberian nasihat atau masukan dari komisaris kepada direksi dalam proses pelaksanaan agenda program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam implementasi GCG. Sebagaimana dalam pembuatan agenda rapat dan program kerja, maka informasi yang dibrikan demi kebaikan dan keberhasilan perusahaan yang diberikan dalam rangka GCG sudah sepatutnya diperhatikan oleh direksi.

Setiap anggota direksi komisaris harus melaksanakan tugas mereka dengan baik demi kepentingan perseroan dan beriktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengawasi serta memberikan nasihat kepada direksi agar perseroan dapat menghasilkan laba bagi stake holders.

Terdapat juga kewenangan komisaris, berikut ini akan dipaparkan kewenangan dewan komisaris, yaitu:

1. Dewan komisars berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalnnya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi;⁷⁵
2. Dewan komisaris berwenang memberikan nasihat dan masukan terhadap direksi dan jajaran;
3. Dewan komisaris berwenang untuk memberikaan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Kewenangan iini biasanya dimuat dalam anggaran dasar.⁷⁶
4. Dalam keadaan tertentu, dewan komisaris berwenang melakukan tindakan pengurusan untuk periode tertentu.⁷⁷ Konsekuensinya dari mengambil kewenangan direksi, maka semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi berlaku terhadap perseroan dan pihak ketiga;
5. Dewan komisaris berwenang mengajukan gugatan atas nama perseroan bersama dengan pemegang saham minoritas terhadap anggota direksi yag melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan;
6. berwenang mewakili perseroan menggantikan kedudukan direksi, apabila direksi yang seharusnya mewakili perseroan tersangkut perkara di pengadilan.

⁷⁵Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷⁶Pasal 117 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷⁷Pasal 118 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam perkara tersebut yang menjadi para pihaknya adalah anggota direksi yang beradangkutan dan perseroan;⁷⁸ atau terjadi keadaan dimana seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.⁷⁹

7. memberhentikan direksi untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.⁸⁰

3. Tanggung Jawab Komisaris

1. Pasal 114 UUPT 40/2007 menyatakan, bahwa
 - a. Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1);
 - b. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberi nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - c. Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng setiap anggota dewan komisaris;
 - e. Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - 1) Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - 2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

⁷⁸Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷⁹Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸⁰Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- 3) Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Ketentuan di atas menunjukkan prikatan berdasarkan *fiduciary duty*, *skill and care duties*, *duties of loyalty*, *performance duties*, *Stautory duties*, *contractual duties*, dan prinsip *piercing the corporate veil*. Pasal ini merupakan pasal yang paling luas dan mendalam substansinya sebagai kerangka kerja dewan direksi, pedoman, petunjuk, juga ketentuan penghukumannya.

2. Pasal 114 ayat (6) UUPT 40/2007 merupakan salah satu ketentuan dalam mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas menyatakan, bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut menjadi pedoman tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bidang pengawasan.
3. Pasal 115 UUPT 40/2007 berkaitan dengan penerapan prinsip *piercing the corporate veil*. Pasal ini menyatakan bahwa:
 - a. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh dieksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi;
 - b. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, ketentuan ini berlaku surut ke belakang;
 - c. Anggota dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila menimbulkan:
 - 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan tugas pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - 3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan

- 4) telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 ketentuan terhadap anggota dewan direksi secara mutatis mutandis akan berlaku terhadap dewan komisaris.

Komisaris sebagai salah satu organ PT memiliki tanggung jawab terbatas. Tanggung jawab terbatas dari komisaris berlaku selama dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan PT dengan iktikad baik, menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawab. Anggota dewan komisaris tidak dapat memikul tanggung jawab atas kerugian apabila dapat membuktikan:

1. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan prinsip-prinsip kehati-hatian;
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Terdapat juga tanggung jawab renteng terhadap dewan komisaris. Tanggung jawab secara tanggung jawab renteng artinya tanggung jawab bersama-sama dewan komisaris dan tanggung jawab tersebut dapat melibatkan sampai kekayaan pribadinya. Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara bersama-sama tanggung jawab renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Seorang anggota dewan komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika:

1. Bersalah dalam menjalannya;
2. Lalai dalam menjalankan tugasnya; dan
3. Fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dijalankan secara tidak bertanggung jawab dan tanpa iktikad baik akan mengakibatkan dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang terjadi.

BAB XI

MACAM-MACAM PERUSAHAAN

Secara umum bahwa perusahaan mempunyai banyak bentuk macam, diantaranya adalah Perseroan Terbatas (PT) Biasa, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam UU.No.40 Tahun 2007, serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Selain itu, ada juga disebut dengan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PT PMDM), yaitu PT dalam rangka menanamkan modal dalam negeri dengan menggunakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta nasional dan atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Bagian kekayaan itu disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang modal asing berdasarkan UU No.1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing.

Macam perseroan juga disebut dengan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT.PMA), yaitu PT yang hanya meliputi modal asing secara langsung dan dilakukan menurut atau berdasarkan undang-undang penanaman modal asing serta digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal asing secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, atas persetujuan pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia.

Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (PT.Persero), yaitu bentuk usaha negara yang semula berbentuk *perusahaan negara (FN)*, kemudian *demi efisiensi* dirubah menjadi bentuk PT sesuai dengan UU.No.1 tahun 1995

sebagaimana yang diubah menjadi UU No. 40 Tahun 2007 yang modalnya, baik keseluruhan maupun sebagian, merupakan milik negara yang diambil dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam tulisan ini akan diterangkan beberapa diantaranya sebagai berikut:

A. Perseroan Terbuka

Definisi Perseroan Terbuka terdapat pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mendefinisikan Perseroan Terbuka sebagai Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan kata lain Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu dengan melakukan penawaran umum (emiten), sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sementara itu, Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perseroan Terbuka (Tbk) menurut Pasal 1 angka 7 UUPT adalah:

1. Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”) yakni memiliki pemegang saham sekurangnya 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar; atau
2. Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek. Maksudnya perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.

Adapun pihak yang boleh melakukan penawaran umum. Emiten menurut Pasal 1 angka 6 UU Pasar Modal adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Emiten tersebut harus telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam (saat ini Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)) untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 11/2017”), Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.

Dengan demikian untuk disebut sebagai Perseroan Terbuka, yaitu Perseroan Publik yang telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik yaitu memiliki pemegang saham sekurangnya 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar atau melakukan penawaran umum saham.

B. Perusahaan Multinasional (MNC)

MNC atau *Multinational Corporation* terkadang disebut juga dengan Perusahaan Multi Nasional (PMN). Terkadang juga dikenal dengan istilah TNC atau *Transnational Corporation* (TNC). Ketiga istilah tersebut sungguh identik, walau sebagian pakar tetap membedakannya. Pengertian MNC secara sederhana adalah suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Dengan kata lain, MNC ini bisa memiliki pusat di satu negara, sementara cabangnya bisa berada di negara-negara lain di dunia. Perlu digarisbawahi bahwa MNC harus memiliki usaha/ cabang yang operasinya berlangsung di negara lain.

Barbara mendefinisikan Transnational corporation “*transnational corporation refer to corporation with affiliated business operation in more than one country. The United Nations Centre on Transnational Corporations mendefinisikan perusahaan transnasional sebagai “...enterprises irrespective of their country of origin and their ownership, including private, public or mixed, comprising entities in two or more countries, regardless of the legal form and fields of activity of these entities, which operate under a system of decision making, permitting coherent policies and a common strategy through one or more decision-making centres, in which the entities are so linked, by ownership or otherwise, that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of others and, in particular, to share knowledge, resources and responsibilities with the others.*”¹

Pada umumnya MNCs dikategorikan sebagai badan hukum (*legal person*) yang mempunyai kedudukan sama dengan warga negara (*natural person*) di tempat MNCs tersebut didirikan atau berdomisili usaha. Ini berarti secara teknis MNCs bukanlah *international legal person* yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional.²

¹Jennifer Westaway, *Globalization, Transnational Corporations and Human Rights – A New Paradigm*, Canadian Center of Science and Education: International Law Research; Vol. 1, No. 1; 2012

²Iman Prihandono, “Status dan Tanggung Jawab Multi -National Companies (MNCs) dalam Hukum Internasional“, *Global & Strategis* , Th. II, No. 1, Januari -Juni 2008, hlm 68-69

Hukum yang berkaitan dengan perusahaan transnasional dapat dalam hubungan keperdataan internasional dan hukum publik internasional. Hukum perusahaan transnasional mempunyai hubungan keperdataan terhadap negara yang melakukan kerjasama seperti investasi. Perusahaan yang bergerak secara transnasional tentu menyerasikan dengan perundang-undangan negara tujuan. Jika Negara yang dituju tidak mengendaki atau meolak investasi perusahaan tersebut maka perusahaan tersebut tidak bisa beroperasi. Dalam bidang hukum publik terdapat kode Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise “*Code of Conduct on Transnational Corporation*. ECOSOC adalah singkatan dari United Nations Economic and Social Council, yaitu suatu organ khusus PBB yang menangani masalah-masalah ekonomi dan sosial.³

Secara yuridis sumber hukum internasional dalam arti formal ditemukan pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu: Perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, keputusan Pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai bangsa. Sumber keempat merupakan sumber tambahan yang di antaranya berupa keputusan badan perlengkapan dari lembaga internasional seperti ECOSOC dan lain-lain.⁴ Hukum nasional Indonesia ternyata juga memberikan kepada perusahaan transnasional status sebagai subjek hukum nasional dengan mendudukkannya sebagai badan hukum. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur sebagai berikut:

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. Membeli saham; dan

³Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum*, (Bandung: Binacipta, 1982). 20

⁴Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise Juajir Sumardi*, (Penerbit Arus Timur 14

- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana dikemukakan di atas, maka perusahaan transnasional yang akan melakukan kegiatan di Indonesia wajib membentuk badan hukum Indonesia, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, keberadaan perusahaan transnasional di Indonesia harus tunduk pada hukum Nasional Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan transnasional yang beroperasi di Indonesia dengan membentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Nasional Indonesia jelas menjadi subjek hukum Nasional Indonesia.⁵

C. Hukum Perusahaan Holding

Setelah mendirikan perusahaan dalam fase pelopor atau pendirian terlewati, biasanya perusahaan akan melakukan perluasan dan pengembangan usaha. Perluasan usaha dapat dilakukan dengan melakukan ekspansi, membuka cabang atau agen, atau mengadakan kerja sama dengan perusahaan lain. Apabila fase kedua telah terlewati, maka perusahaan akan melakukan pengembangan dan memperkuat usaha melalui konolidasi. Pada tahap ini, strategi dilakukan dengan menaklukkan perusahaan pesaing melalui pembelian saham atau melalui merger yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. *Holding company* merupakan upaya perusahaan untuk melebarkan sayap usahanya dengan membuat jaringan anak-anak perusahaan. Salah satu cara pembentukan *holding company* dengan membeli saham-saham perusahaan yang kegiatan usahanya sejenis, paralel ataupun saling melengkapi. Pembahasan pembentukan lainnya akan dibahas dalam bagian pendirian.

1. Proses Hukum Pembentukan Perusahaan Holding

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar hingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih

⁵Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise* Juajir Sumardi, (Penerbit Arus Timur), hlm 18

tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik (dan pengomando) ini yang disebut sebagai *perusahaan holding*.

Dengan berkembangnya grup-grup usaha konglomerat di Indonesia sejak dasawarsa tujuh puluhan, maka pengendalian usaha lewat perusahaan holding sudah merupakan trend dan kebutuhan bisnis yang tidak dapat/tidak perlu dihindari.

Perusahaan holding sering juga disebut dengan *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.⁶ Biasanya, suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.

Setidak-tidaknya proses pembentukan perusahaan holding dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu prosedur residu, prosedur penuh, dan prosedur terprogram.

a. Prosedur Residu

Dalam hal ini, perusahaan asal dipecah-pecah sesuai dengan masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah-pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan holding, yang juga pemegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada.

b. Prosedur Penuh

Prosedur penuh ini sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama/berhubungan saling terpecah-pecah, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan holding. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan holding bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri calon perusahaan holding ini dapat berupa:

⁶Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 84

- 1) Dibentuk perusahaan baru, ataupun
- 2) Diambil alih satu dari perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berubungan, ataupun
- 3) Diakuisisi perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain.

c. Prosedur Terporgram

Adakalanya sudah sejak semula orang-orang bisnis telah sadar akan pentingnya perusahaan holding. Sehingga awal start bisnis sudah terpikir untuk membentuk suatu perusahaan holding. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan holding. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, di mana perusahaan holding sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Demikianlah, maka jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seiring dengan perkembangan bisnis dari grup usaha yang bersangkutan.

2. Klasifikasi Yuridis Kelompok Perusahaan

Dalam beberapa literatur, *holding company* diistilahkan pula dengan nama “*concern*”, perusahaan *group* atau perusahaan kelompok.⁷ *Concern* terbentuk berdasarkan kerjasama di antara perusahaan-perusahaan. Perusahaan *holding* sebagaimana *concern* dapat disusun secara vertikal, horizontal, dan paralelisasi/konlomerasi. Perusahaan *holding* yang disusun secara vertikal apabila perusahaan-perusahaan yang tergabung kegiatan usahanya merupakan mata rantai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu proses produksi.⁸ Pada holding yang tersusun secara horizontal, perusahaan-perusahaan yang terkait dalam perusahaan *group* tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Apabila perusahaan yang tergabung dalam group tersebut bidang usahanya terkait satu sama lain, yang tidak hanya menangani kegiatan usaha tertentu. Artinya, kegiatan usahanya berbagai jenis, terjadi

⁷Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok: Group Company/Concern*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1994, hal. 1

⁸Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikenal dengan “Integrasi Vertikal”, termasuk perjanjian yang dilarang dengan pendekatan *Rule of Reason*.

diverifikasi usaha, maka dikenal dengan konglomerasi.⁹ Hubungan-hubungan yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan *holding* dapat dibedakan berdasarkan cara pembentukan melalui empat cara,¹⁰ yaitu sebagai berikut.

a. Fusi

Fusi adalah bentuk dari kerja sama di antara perusahaan yang ditujukan pada penggabungan beberapa perusahaan sehingga dari aspek ekonomi merupakan suatu kesatuan. Berfusnya perusahaan menyebabkan pihak-pihak yang berfusi tidak ada lagi. Perusahaan yang berfusi melebur menjadi satu dengan perusahaan lain dan diikuti dengan likuidasi badan hukum, mirip dengan strukturisasi merger.¹¹ Penggabungan (*merger*) dilakukan dengan melakukan perjanjian yang mana perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh satu perseroa, atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.¹² Pada proses fusi lainnya, perusahaan yang bergabung atau berfusi masih tetap dibiarkan aktif. Fusi demikian dikategorikan sebagai akuisisi yang pembentukannya berdasarkan pertimbangan praktis dan yuridis.¹³ Pengambilalihan dilakukan melalui perjanjian yang mana perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih, baik seluruh maupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Emmy Pangaribuan mengemukakan, bahwa fusi dapat terjadi tiga metode atau cara, yaitu:¹⁴ Fusi perusahaan, Fusi saham dan Fusi yuridis.

Fusi perusahaan terjadi manakala salah satu perusahaan yang berfusi membeli perusahaan lainnya dengan cara tunai atau dengan saham-saham

⁹Op.cit., hal. 2

¹⁰*Ibid*, hal. 11

¹¹Bandungkan dengan pengertian merger Pasal 1 Angka 6 yang menyatakan, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

¹³Bandungkan dengan pengertian akuisisi atau pengambilalihan Pasal 1 Angka 11 peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

¹⁴Emmy Pangaribuan, *op. cit.*, hal. 12

yang dikeluarkan dan perusahaan yang diambil alih memperoleh saham dari perusahaan yang mengambil alih. Fusi perusahaan dapat pula terjadi manakala beberapa perusahaan dimasukkan ke dalam perusahaan baru yang didirikan sebagai pengganti dari perusahaan yang melebur (berfusi). Beberapa kalangan menyebutnya dengan istilah konsolidasi.

Fusi saham terjadi manakala suatu perusahaan (misalnya A) mengambil alih saham-saham dari perusahaan lain (Misalnya B) dengan pembayaran tunai, atau dengan penyerahan saham-saham ke perusahaan A, sedangkan aktiva dan pasiva dari pemberi perusahaan B tetap pada B, dan sebagai penggantinya saham-saham dari B beralih menjadi aktiva A. Pihak-pihak dalam perjanjian ini bukanlah perusahaan A dan perusahaan B, melainkan perusahaan A dan pemegang saham B sebagai individu.¹⁵ Kemungkinan lain dapat terjadi, yaitu jika perusahaan A tidak mengambilalih saham-saham dari perusahaan B, tetapi kedua belah pihak secara bersama-sama mendirikan perusahaan baru, misalnya perusahaan C.

Fusi yuridis lebih ditekankan pada perbuatan dari dua atau lebih perusahaan yang melaksanakan peleburan secara yuridis dari perusahaan-perusahaan tersebut. Fusi yuridis ialah perbuatan dari dua atau lebih perusahaan yang melaksanakan peleburan secara yuridis. Dalam peleburan ini dikenal perusahaan yang memperoleh atau menerima (*verkijgende*) dan perusahaan yang lenyap (*vedwijnende venootschap*). Perusahaan yang memperoleh dan menerima selalu hanya satu. Selanjutnya, perusahaan ini bersama-sama dengan satu atau lebih perusahaan yang lenyap melaksanakan perbuatan fusi. Kemungkinan lainnya, fusi yuridis juga dapat terjadi apabila perusahaan yang memperoleh fusi didirikan sebagai bagian dari perbuatan fusi. Dalam keadaan yang terakhir ini, perbuatan fusi itu dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang lenyap.

Dari segi ekonomi, fusi dibedakan menjadi dua cara¹⁶, yaitu 1) Fusi horizontal dan 2) fusi vertikal. Dalam perusahaan kelompok vertikal, sifat vertikal ada apabila perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam susunan itu merupakan mata rantai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu proses produksi, hanya mata rantainya saja yang berbeda. Jadi suatu kelompok usaha menguasai suatu jenis produksi dari hulu ke hilir. Semua perusahaan yang terkait tersebut merupakan suatu kesatuan dalam perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok horizontal secara sederhana dapat digambarkan

¹⁵Van Schiliguarge, (1986:274), dalam Emmy Pangaribuan, *Ibid.*, hal. 13-15

¹⁶Emmy Pangaribuan, *Ibid.*, hal. 13-15

apabila dua perusahaan atau lebih bekerja sama untuk menguasai pasar pembelian atau pasar penjual (*divison market*).¹⁷ Dalam perusahaan kelompok horizontal, perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam perusahaan kelompok itu adalah perusahaan-perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang-bidang usaha yang sama, sejajar atau beragam. Jenis usaha yang ditangani dalam perusahaan kelompok horizontal perusahaan yang terkait tidak hanya menangani satu jenis produksi, tetapi beberapa jenis produksi.

b. Joint Venture

Usaha patungan atau disebut *joint venture* adalah entitas yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih perusahaan untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi bersama. Para pihak yang terlibat sepakat untuk membentuk entitas baru dengan masing-masing pihak menyertakan modal, berbagai resiko dan keuntungan, serta terkendali atas entitas tersebut. *Joint venture* dapat dibentuk hanya untuk satu proyek tertentu, lalu dibubarkan. Namun selain itu *joint venture* juga dapat dibentuk untuk hubungan bisnis yang berkelanjutan.

c. Akuisisi

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih, baik seluruh maupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahaan melakukan akuisisi biasanya adalah pada kinerja perusahaan dan penampilan finansial perusahaan yang praktis membesar dan meningkat, serta kondisi dan posisi keuangan yang mengalami perubahan.¹⁸

Pemupukan modal akan lebih mudah terlaksana karena banyak perusahaan anak yang dikuasai. Pemilikan modal besar akan lebih memudahkan perusahaan

¹⁷A.M Tri Anggraini, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hal. 197.

Dalam UU No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pembagian pasar (*market divison*) dikategorikan sebagai perjanjian yang dilarang dengan pendekatan *rule of reason*. Lihat Pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

¹⁸Bandingkan dengan pengertian akuisisi menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Pnggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

holding mengambil alih sampai 51% saham dari perusahaan yang diakuisisi. Menurut Yahya Harahap,¹⁹ penyertaan modal dari perusahaan induk terhadap perusahaan anak dapat terjadi karena hubungan khusus lebih dari 50% saham perusahaan anak dimiliki oleh induk perusahaannya.

Bentuk *holding company* memungkinkan perusahaan membangun, mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan, serta mengkoordinasikan aktivitas dalam sebuah lingkungan multibisnis. Lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya. Pengurusan induk perusahaan membawahi anak-anak perusahaan. Sebagaimana secara yuridis, status hukum dari induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan *legal entity mandiri*, yaitu sebagai badan hukum, maka pengurusan ada pada kewenangan dan tugas Direksi induk perusahaan, Komisaris sebagai pengawas dan RUPS sebagai pengambil kebijakan, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris pada perusahaan induk tersebut. Persoalan dalam praktik dapat terjadi sehubungan dengan dominannya perusahaan induk untuk mengontrol dan menentukan kebijakan dari perusahaan anak. Padahal secara yuridis, anak perusahaan memiliki status sebagai badan hukum yang mandiri. Persoalan terletak pada prinsip “Kebhinekaan Yuridis, Kesatuan Ekonomis”.

Setiap perusahaan di dalam perusahaan kelompok harus dipandang sebagai pemegang hak dan kewajiban mandiri. Asas ini berlaku juga dalam hubungan antara perusahaan kelompok terhadap pihak ketiga terhadap siapa perusahaan itu bertanggungjawab berdasarkan kewajibannya. Perusahaan-perusahaan di dalam perusahaan kelompok bukan merupakan suatu kesatuan yang merdeka atau bebas dalam arti ekonomi, melainkan merupakan bagian dari kesatuan keseluruhan ekonomi yang mencakup semua kelompok dalam perusahaan kelompok. Kedudukan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan kelompok, seperti kreditur, pemegang saham minoritas, dan pekerja dapat dengan mudah dipengaruhi oleh fakta keterikatan debitur (bagi kreditur), majikan mereka (bagi pekerja), dan perusahaan mereka (bagi pemegang saham khususnya minoritas) dengan perusahaan lain, seluruhnya menjadi mata rantai dari susunan suatu perusahaan kelompok. Emmy Pangaribuan membagi pihak ketiga dalam perusahaan kelompok menjadi tiga kategori: Kreditur, pemegang saham minoritas, dan buruh atau karyawan atau pekerja.

¹⁹Yahya Harahap, *op. cit.*, *ihal.* 52

3. Keuntungan dan Kerugian dari Perusahaan Holding

Sungguhpun eksistensi suatu group usaha konglomerat cenderung untuk mempunyai perusahaan holding, tetapi keberadaan dari perusahaan holding itu sendiri punya keuntungan dan kerugian.

Di antara keuntungan yang mempunyai suatu perusahaan holding dalam satu kelompok usaha adalah sebagai berikut:

a. Kemandirian resiko

Karena masing-masing anak perusahaan merupakan badan hukum berdiri sendiri yang secara legal terpisah satu sama lainnya, maka pada prinsipnya setiap kewajiban, risiko dan klai dari pihak ketiga terhadap suatu anak perusahaan tidak dapat dibebankan kepada anak perusahaan yang lain, walaupun masing-masing anak perusahaan tersebut masih dalam suatu group usaha, atau dimiliki oleh pihak yang sama. Namun demikian, prinsip kemandirian anak perusahaan ini dalam beberapa hal dapat diterobos.

b. Hak pengawasan yang lebih besar.

Kadangkala perusahaan holding dapat melakukan kontrol yang lebih besar terhadap anak perusahaan, sungguhpun misalnya memiliki saham di anak perusahaan kurang dari 50%.

Hal seperti ini dapat terjadi antara lain dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) eksistensi perusahaan holding dalam anak perusahaan sangat diharapkan oleh anak perusahaan. Bisa jadi disebabkan karena perusahaan holding dan/atau pemilinya sudah sangat terkenal;
- 2) jika pemegang saham lain selain perusahaan holding tersebut banyak dan terpisah-pisah; dan
- 3) jika perusahaan holding diberikan hak veto.

c. Pengontrolan yang lebih mudah dan efektif

Perusahaan holding dapat mengontrol seruh anak perusahaan dalam suatu grup usaha, sehingga kaitannya lebih mudah diawasi.

d. Operasional yang lebih efisien

Dapat terjadi bahwa atas prakarsa dari perusahaan holding, masing-masing anak perusahaan dapat saling bekerja sama, saling membantu satu

sama lain. Misalnya promosi bersama, pelatihan bersama, saling meminjam sumber daya manusia, dan sebagainya.

Disamping itu, kegiatan masing-masing anak perusahaan tidak *overlapping*, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

e. Kemudahan sumber modal

Karena masing-masing anak perusahaan lebih besar dan lebih bonafit dalam suatu kesatuan dibandingkan jika masing-masing lepas satu sama lain, maka kemungkinan mendapatkan dana oleh anak perusahaan dari pihak ketiga relatif lebih besar. Di samping itu, perusahaan holding maupun anak perusahaan lainnya dalam grup yang bersangkutan dapat memberikan berbagai jaminan hutang terhadap hutangnya anak perusahaan yang lain dalam grup yang bersangkutan.

f. Keakuratan keputusan yang diambil

Karena keputusan di ambil secara sentral oleh perusahaan holding, maka tingkat akurasi keputusan yang diambil dapat lebih terjamin dan lebih prospektif. Hal ini disebabkan, disamping karena staf manajemen perusahaan holding kemungkinan lebih bermutu dari perusahaan anak, tetapi juga staf manajemen perusahaan holding mempunyai kesempatan untuk mengetahui persoalan bisnis lebih banyak, karena dapat membandingkan dengan anak perusahaan lain dalam group yang sama, bahkan mungkin belajar dari pengalaman anak perusahaan lain tersebut. Walaupun begitu, manfaat seperti ini tidak dipunyai perusahaan dalam grup konglomerat investasi.

Di samping keuntungan-keuntungan dari eksistensi perusahaan holding dalam suatu grup usaha konglomerat, terdapat pula kerugian-kerugiannya. Kerugian-kerugian tersebut antara lain dapat disebabkan sebagai berikut:

a. Pajak Ganda

Dengan adanya perusahaan holding, maka terjadilah pembayaran pajak berganda. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan pemungutan pajak ketika dividen diberikan kepada perusahaan holding sebagai pemegang saham. Kecuali perusahaan holding merupakan perusahaan modal ventura, yang memegang saham sebagai penanaman modal pada *investee company*. Dalam hal ini Undang-Undang Pajak yang berlaku sekarang tidak memperlakukan pajak ganda.

b. Lebih birokratis

Karena diputuskan oleh manajemen perusahaan holding maka mata rantai pengambilan keputusan akan menjadi lebih panjang dan lamban. Kecuali pada perusahaan holding investasi yang memang tidak ikut terlibat dalam manajemen perusahaan holding.

c. Management one man show

Keberadaan perusahaan holding dapat lebih memberikan kemungkinan akan adanya manajemen one man show oleh perusahaan holding. Ini akan berbahaya, terlebih lagi terhadap kelompok usaha yang horizontal, atau model kombinasi, di mana kegiatan bisnisnya sangat beraneka ragam. Sehingga, masing-masing bidang bisnis tersebut membutuhkan *skill* dan pengambilan keputusan sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu sama lain.

d. Conglomerate game

Terdapat kecenderungan terjadinya *conglomerate game*, yang dalam hal ini berkonotasi negatif, seperti manipulasi pelaporan income perusahaan, transfer pricing, atau membesar-besarkan informasi tertentu.

e. Penutupan Usaha

Terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk menutup usaha dari satu atau lebih anak perusahaan jika usaha tersebut mengalami kerugian usaha.

f. Risiko usaha

Membesarnya resiko kerugian yang seiring dengan membesarnya keuntungan perusahaan.

4. Klasifikasi Perusahaan Holding

Variasi hubungan hukum antara perusahaan holding dengan anak perusahaan juga terlihat dari terdapatnya klasifikasi perusahaan holding. Klasifikasi perusahaan holding tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam equity.

a. Ditinjau dari segi keterlibatan perusahaan holding dalam berbisnis

Apabila dipakai sebagai kriterianya berupa keterlibatan perusahaan holding dalam berbisnis sendiri (tidak lewat anak perusahaan), maka perusahaan holding dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1) Perusahaan holding semata-mata

Jenis perusahaan holding semata-mata ini secara *de facto* tidak melakukan bisnis sendiri dalam praktek, terlepas dari bagaimana pengaturannya dalam anggaran dasarnya. Sebab, jarang ada anggaran dasar perusahaan yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perusahaan semata-mata untuk menjadi perusahaan holding. Akan tetapi disebutkan bahwa perusahaan holding tersebut juga mempunyai maksud dan tujuan umumnya di berbagai bisnis. Jadi perusahaan holding semata-mata ini sebenarnya memang dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol anak perusahaannya. Tidak lebih dari itu.

2) Perusahaan holding beroperasi

Berbeda dengan perusahaan holdinh semata-mata, perusahaan holding beroperasi di samping bertugas memegang saham dan mengontrol anak perusahaan, juga melakukan bisnis sendiri. Biasanya prusahaan holding seperti ini memng dari semula, sebelum menjadi perusahaan holding, sudah terlebih dahulu aktif berbisnis sendiri. Sebab, dikhawatirkan akan menjadi masalah jika dengan menjadi perusahaan holding kemudian di stop usaha bisnisnya yang sudah terlebih dahulu dilakukannya. Yakni, disamping harus memenuhi prosedur hukum tertentu yang terkadang tidak mudah jika bisnisnya dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain, apabila jika banyak *ongoing transaction* dengan pihak mitra bisnis tersebut. Di samping kekhawatiran akan menurunnya perkembangan bisnis jika bisnisnya itu dialihkan ke perusahaan lain.

b. Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan

Apabila dilihat dari faktor sejauh mana perusahaan holding ikut terlibat dalam pengambilan keputusan oleh anak perusahaan, maka perusahaan holding dapat dibeda-bedakan ke dalam kategori:

1) Perusahaan holding investasi

Dalam hal ini, tujuan dari perusahaan holding investasi memiliki saham pada anak perusahaan semata-mata hanya untuk investasi, tanpa perlu mencampuri manajemen dari anak perusahaan. Karena itu, kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian besar berada pada anak perusahaan.

2) Perusahaan holding manajemen

Berbeda dengan perusahaan holding investasi, pada perusahaan holding manajemen, keterlibatan pada anak perusahaan tidak hanya pemegang saham pasif semata-mata. Tetapi ikut juga mencampuri, atau setidaknya

tidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari anak perusahaan. Keterlibatan yang terlalu jauh dari pemilik perusahaan holding ke dalam manajemen anak perusahaan, berarti kurang memberi kesempatan kepada anak perusahaan untuk mempunyai direktur yang profesional yang dapat bekerja secara independen.

Secara yuridis, keterlibatan perusahaan holding dalam pengambilan keputusan anak perusahaan dimungkinkan dengan memakai beberapa pola sebagai berikut:²⁰

- 1) Operasionlisasi hak veto;
- 2) Ikut serta dalam dewan direksi secara langsung;
- 3) Ikut serta dalam dewan komisaris;
- 4) Ikut serta dalam kepengurusan/komisaris secara tidak langsung;
- 5) Ikut serta tanpa ikatan yuridis.

5. Dokrin-Dokrin Hukum Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Perusahaan Holding²¹

Terdapat kemungkinan-kemunginn penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan holding dalam kedudukannya sebagai induk perusahaan ataupun sebagai pemegang saham pada perusahaan anak, terdapat beberapa cara penanggulangannya, yang tersimpul dalam beberapa teori hukum dan remedy sebagai berikut.

a. Dokrin *piercing the corporate veil*

Dalam hal ini tanggung jawab anak perusahaan yang dibatasi oleh “cadar-cadar” badan hukum, dalam hal-hal tertentu ditembus sehingga perusahaan holding dapat ditarik untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan holding.

b. *Co policy deciders*

Apabila perusahaan holding ikut campur terlalu jauh ke dalam manajemen dan bisnis anak perusahaan, seperti pada kelompok perusahaan yang bersifat sentralisasi, maka pihak perusahaan holding dapat saja dianggap ikut mempengaruhi keluarnya keputusan yang dibuat oleh anak perusahaan.

²⁰Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 98

²¹*Ibid*, hal. 109-123

c. Doktrin *ultra vires*

Ultra vires merupakan upaya hukum perusahaan yang modern yang pada prinsipnya ditujukan kepada setiap tindakan (yang mengatasnamakan perusahaan) tetapi sebenarnya berada di luar dari ruang lingkup kekuasaan dari perusahaan tersebut seperti yang tertera dalam anggaran dasarnya.

Mungkin saja karena desakan dari perusahaan holding, sehingga manajemen dari anak perusahaan melakukan perbuatan atas nama perusahaan yang tergolong dalam lingkup *ultra vires*. Walaupun barangkali untuk menghindari dari batalnya tindakan atau perluasan tanggungjawab karena doktrin *ultra vires* ini, pihak perusahaan holding dapat terlebih dahulu mengubah anggaran dasarnya asal sesuai prosedur yang berlaku. Prosedur tersebut misalnya keharusan pencukupan quorum dan voting dengan asas *super majority*, biasanya dua pertiga atau tiga perempat dari seluruh suara yang berhak.

d. Doktrin *institutive opvatting*

Pada doktrin ini, direksi perusahaan diperbolehkan menolak keputusan RUPS yang sangat berbahaya bagi likuiditas perusahaan dan pihak ketiga (*in case* pihak kreditur). Tindakan penolakan oleh direksi tersebut dibenarkan dan sejak saat itu timbullah apa yang dikenal asas *Institutive opvatting*. Pada prinsipnya asas *Institutive opvatting* mengajarkan bahawa:

- 1) Antara direksi, komisaris dan RUPS, kedudukannya sederajat;
- 2) Kekuasaan direksi tidak lagi dianggap berasal dari RUPS, melainkan semata-mata berasal dari perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Baru menjadi wewenang EUPS jika perundang-undangan dan anggaran dasar tidak menentukan lain;
- 3) Direksi dan komisari harus mengutamakan kepentingan perusahaan, dengan bila perlu menolak keputusan RUPS.

Dalam pelaksanaan *holding company* yang merupakan pemegang saham, doktrin ini sangat membantu untuk sekedar menahan lajunya ikutcampur secara tidak layak perusahaan holding ke dalam bisnisnya anak perusahaan.

e. Doktrin *fiduciary duty*

Sebagai agen, direksi wajib mengurus perusahaan yang dipimpinnya secara pantas dan profesional, dan harus mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan pemegang saham. UUPT telah

mengadopsi semacam *fiduciary duty* dengan jalan membebaskan kepada mereka pelaksanaan tugas dengan “iktikad baik” dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan.

f. *Misbruik van rechtspersonen*

Apabila suatu perusahaan pailit di mana penyebab utama dari jatu pailit tersebut adalah karena direksinya tidak bertindak secara pantas, maka direksi yang bersangkutan secara pribadi atau secara bersama-sama yang harus bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, yang harus bertanggung jawab tidak hanya direksi semata-mata, melainkan juga termasuk pihak-pihak lain yang dalam kenyataannya menentukan dalam mengambil keputusan perusahaan. Misalnya para pemegang saham/pemilik perusahaan/perusahaan holding.

g. Perusahaan holding semata-mata pemegang saham

Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu dari desakan-desakan oleh pihak perusahaan holding terhadap manajemen anak perusahaan adalah dengan memberikan garis pembatas bahwa perusahaan holding semata-mata pemegang saham.

Karena itu, perannya juga hanya sebatas peran yang dapat dimainkan oleh pemegang saham. Jadi perusahaan holding tidak boleh mencampuri urusan manajemen perusahaan, apalagi yang bersifat *day to day operation*, karena itu merupakan wewenang direktur. Juga perusahaan holding tidak boleh mensupervisi perusahaan sejauh hal ini merupakan wewenang komisaris. Sebagai pemegang saham, perusahaan holding hanya dapat bertindak lewat mekanisme RUPS saja.

h. Hak angket

Yang dimaksud dengan hak angket di sini tidak lain dari hak pemegang saham (minoritas), misalnya minimal 10% dari pemegang saham, untuk minta pengadilan memeriksa dan bila mungkin membatalkan setiap keputusan yang telah diambil oleh organ perusahaan.

i. *Marginal review*

Marginal review merupakan salah satu varian dari hak angket. Pengadilan tidak akan terlalu mendalam memeriksa tuntutan dari pemegang saham minoritas

lewat hak angketnya, dan juga pengadilan tidak akan mudah membatalkan kebijaksanaan yang telah diambil oleh salah satu perusahaan. Setiap ada keragu-raguan, oleh pengadilan harus ditafsirkan untuk kepentingan organ perseroan yang telah mengambil keputusan tersebut.

j. *Derivative suit*

Derivative suit merupakan gugatan ke pengadilan yang diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perusahaan. Jadi para pihak adalah perusahaan itu sendiri, dan keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan itu merupakan perintah kepada pihak lawan (yaitu pihak ketiga) untuk melakukan/memberikan/tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan perusahaan.

Dengan *derivative suit* ini berarti, tidak hanya direksi saja, yang tentunya diangkat oleh pemegang saham mayoritas/perusahaan holding yang dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan untuk beracara di pengadilan. Tetapi pemegang saham minoritas pun dapat melakukannya. UUPT juga sudah mengakui bentuk *derivative suit* ini jika gugatan tersebut ditujukan terhadap direksi dari perseroan, vide Pasal 85 ayat (3).

k. *Appraisal rights*

Merupakan hak asasi pemegang saham minoritas untuk minta pengadilan menetapkan harga yang pantas jika minoritas ingin menjual sahamnya kepada mayoritas, yakni jika pihak minoritas tidak merasa lagi menguntungkan dalam posisinya sebagai pemegang saham minoritas. Misalnya sebagai akibat dari perlakuan semena-mena pihak mayoritas, direksi maupun komisaris. UUPT memberikan kewajiban membeli saham atas harga yang wajar jika terjadi hal-hal tertentu yang dapat merugikan setiap pemegang saham ataupun merugikan perseroan (Pasal 55). Hanya saja UUPT belum sampai menentukan bagaimana penentuan harga yang pantas tersebut dan siapa yang menentukannya.

l. *Serikat pekerja*

Salah satu fenomena yang terjadi pada perusahaan yang besar adalah bertambah vitalnya peran yang dimainkan oleh para pekerja. Untuk melindungi kepentingan para pekerja tersebut dari kesewenang-wenangan pemegang saham/direksi maupun komisaris, maka dalam grub perusahaan, disamping serikat pekerja tingkat anak perusahaan, diperlukan juga serikat pekerja untuk tingkat pusat (di perusahaan holding). Bahkan diperlukan juga serikat pekerja untuk grup perusahaan, dan tidak hanya semata-mata memperhatikan

kepentingan perusahaan holding (pemegang saham mayoritas). Terhadap kelompok-kelompok perusahaan besar, dalam hal yang penting, bahkan seyogyanya serikat pekerja diikutsertakan dalam hal pengambilan keputusan.

m. Disclosure

Salah satu hal yang cukup penting untuk melindungi para pihak dalam perusahaan, maupun diluar perusahaan adalah keharusan adanya *disclosure*, yakni peblikasi dari perkembangan perusahaan secara priodik maupun insidental. Pada perusahaan publik, kewajiban *disclosure* memang sudah dengan tegas diharuskan. Tetapi, seyogyanya terhadap yang bukan perusahaan publikpun terlebih lagi jika perusahaan tersebut telah besar cukup besar, seperti dalam hal kelompok usaha konglomerat, keharusan discolsure tersebut mestinya dilakukan. Asal dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat merugikan perusahann sendiri. Misalnya tidak dilakukan disclosure, terhadap fakta-fakta yang berbahaya bagi persaingan perusahaan dengan perusahaan lain di luar grup. Disclosure ini penting dilakukan, tidak hanya untuk kepentingan kreditur perusahaan, melainkan juga terhadap pihak internal perusahaan sendiri, seperti pemegang saham, atau pekerja.

n. Perbuatan melawan hukum

Apabila pihak perusahaan holding ternyata ikut mempengaruhi jalannya bisnis anak perusahaan, maka pihak yang merasa dirugikannya tentu dapat mengajukan perdata berupa perbuatan melawan hukum (*tort*) vide Pasal 1365 KUHP, tidak hanya terhadap anak perusahaan, bahkan juga terhadap perusahaan holding itu sendiri.

Adapun kemungkinan-kemungkinannya sehingga perusahaan holding dapat dimintakan tanggung jawab hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan.

o. Tuntutan pidana

Bahkan tidak hanya gugatan perdat yang dapat diajukan kepada perusahaan holding selaku pemegang saham. Apabila ternyata perusahaan holding ikut campur dalam bisnis anak perusahaan maka jika memenuhi unsur-unsur pidana, maka perusahaan holding, atau pemilik perusahaan holding pun dapat dituntut secara pidana.

p. *Joint and several liability*

Suatu tanggung jawab hukum dikatakan bersifat *joint and several liability* jika seseorang/suatu badan hukum dapat menggugat kepada beberapa pihak yang harus bertanggungjawab baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sesuai pilihan penggugat sendiri. Dalam hal-hal tertentu dan sampai batas-batas tertentu pihak anak perusahaan bersama-sama dengan pihak perusahaan holding dapat dimintakan *joint and several liability* tersebut. Yakni kalau kedua perusahaan tersebut ikut berkontribusi terhadap terjadinya kerugian kepada pihak lain. Karena setiap pihak yang ikut berbuat secara tidak layak dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mesti mengganti kerugian.

q. Pembatalan oleh pengadilan

Para pihak yang dirugikan dapat pula minta pengadilan untuk membatalkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan lewat hak angket, *marginal review*, *derivative suit* atau prosedur biasa. Tentang prosedur mana yang dipilih, bergantung pada kasus per kasus dan siapa yang membawa gugatan ke pengadilan. UUPT memberikan kemungkinan kepada pemegang saham untuk menggugat ke pengadilan jika:

1. Menggugat PT yang bersangkutan apabila pemegang saham tersebut dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari RUPS, direksi dan komisaris;
2. Menggugat anggota direksi yang karena kesalahan/kelalaiannya telah menimbulkan kerugian kepada perseroan, dalam hal ini digugat oleh pemegang saham untuk mewakili perseroan, yakni oleh pemegang saham paling sedikit 10% hak suara yang sah;
3. Atas nama perseroan, pemegang saham paling sedikit 10% dan hak suara yang sah, dapat mengajukan ke pengadilan negeri gugatan terhadap komisaris yang kerna kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

r. Kompensasi

Di samping itu, ada pula pihak-pihak tertentu dalam keadaan-keadaan tertentu, yang walaupun tidak dapat/tidak layak/tidak mungkin memintakan pembatalan dari perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan yang telah merugikannya, setidaknya-tidaknya dapat menggugat ke pengadilan yang berwenang untuk minta kompensasi terhadap kerugiannya.

s. *Deep pocket theory*

Dalam ilmu hukum tentang tanggung jawab perdata dikenal pula teori yang disebut *deep pocket theory*. Teori “kantong tebal” mengajarkan bahwa sesuatu pihak dalam hal-hal tertentu dapat dimintakan tanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Teori kantong tebal ini berdasarkan atas prinsip-prinsip yang disebut *imputed liability* taupun disebut juga *vicarious liability*.

D. Perseroan Terbatas Syariah

1. Sejarah dan Hukum Perusahaan dalam Islam

Perusahaan sebagai bentuk usaha dalam khazanah Islam telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Hal ini sejalan dengan iklim bisnis yang terjadi di jazirah arab terutama Mekkah dan juga Madinah. Mekkah adalah kota yang menjadi pusat perdagangan antara jazirah Arab Utara dengan jazirah Arab Selatan. Hal ini disebabkan tidak hanya disebabkan posisi Mekkah yang berada strategis namun juga Mekkah yang mempunyai sumber daya air yang menjadi kebutuhan utama bagi pedagang apalagi kondisi panas jazirah arab. Sumber daya air itu adalah mata air sumur zam-zam yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail AS. Oleh karena itu perusahaan atau perkongsian-perkongsian bisnis telah lama terjadi terjadi di dunia arab. Dalam perusahaan pribadi maka dikenal seorang pedagang yang bernama Abdul Muthalib, Abu Thalib, Siti Khadijah, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya.

Dalam Hukum Islam Istilah Partnership adalah *Syarikah*. Oleh karena itu “partisipasi” atau “Co-Owenership” atau “Joint Owenership” juga bagian dari syarikah. Co-Owenership: *Syarikat al-Milk*: yakni bersatunya modal (*joint ownership*). Sedangkan bersatunya kontrak menjadi *syarikah al-'aqd*.

Adapun *syirkah* secara etimologi berarti perserikatan/percampuran.²² Sedangkan secara istilah, menurut ulama Hanafiyah *syirkah* adalah perikatan antara dua pihak yang berserikat dalam pokok harta (modal) dan keuntungan.²³ Definisi ini juga memberikan terminologi *syirkah* sebagai salah satu bentuk akad (perikatan) kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

²²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Karya Agung, 1990), hal. 196.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath, 1999), hal.202.

Selain syarat yang mengikuti syarat diatas, ada pula syarat umum lainnya dalam menentukan akad yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Saling mewakilkan. Sebab orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengelola harta, baik ketika membeli, menjual, bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian masing-masing pihak dapat menjadi wakil bagi pihak lainnya.
2. Ada kejelasan pembagian keuntungan. Jika tidak jelas maka akad menjadi rusak, sebab keuntungan juga termasuk dalam bagian objek akad (*ma'qud* „*alaih*) yang harus jelas.
3. Keuntungan tersebut ditentukan dalam bentuk persen, bukan dalam bentuk sejumlah uang tertentu. Sebab penentuan laba dengan jumlah uang tersebut akan menghilangkan hakikat *syirkah* dalam persekutuan keuntungan.²⁴

Sebagai contoh dalam akad yang dinilai sebagai subyek hukum orang perorang adalah dalam hal *Syirkah*. *Syirkah* yang merupakan perikatan dalam melakukan aktivitas usaha tersebut terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. *Syirkah al-maal* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak menyerahkan harta tertentu untuk dikembangkan melalui usaha tertentu agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan bersama, dan masing-masing pihak berhak atas satu bagian dari keuntungan yang diperoleh.
2. *Syirkah al-„amal* atau *syirkah al-abdan* adalah kesepakatan dua orang atau lebih seperti seorang tukang kayu atau dua orang tukang besi, secara berserikat menerima suatu pekerjaan tertentu. Ketentuan pada *syirkah* ini masing-masing pihak dapat menjadi wakil pihak yang lainnya dalam menerima pekerjaannya.
3. *Syirkah al-wujuh* dalam Pasal 140 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didefinisikan dengan “*kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya*”. Maksudnya yaitu pemilik barang mempercayakan kepada seseorang untuk memperdagangkan barang yang ia miliki kepada pihak lain.
4. *Syirkah al-mudarabah* adalah kerjasama dua pihak untuk melakukan kegiatan usaha, pihak kesatu sebagai *sahib al-mal* (peyandang dana) menyerahkan modal usahanya kepada *mudarib* sebagai pelaku usaha,

²⁴Rachmat Syafe i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 194.

untuk mengembangkan usaha dalam bidang tertentu, dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan bersama.²⁵

2. Badan Hukum Perusahaan dalam Islam²⁶

الشخص الحكم (Badan Hukum)

Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut “*rechtspersoon*”. *Rechtspersoon* adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Adapun menurut Salim HS, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.²⁷ Yang dimaksud dengan tujuan adalah arah atau yang ingin dicapai dari pembentukan badan hukum tersebut. Untuk keikut-sertaannya dalam pergaulan hukum, maka suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.
- 2) Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.²⁸

Menurut bentuknya, badan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) dan badan hukum privat (*privat rechtspersoon*). Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau Negara umumnya, seperti Negara, provinsi, majelis majelis, lembaga-lembaga dan bank-bank Negara. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh orang pribadi untuk tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, olahraga dan lain-lain. Contoh badan hukum privat yaitu seperti Perseroan Terbatas, yayasan, firma, korporasi dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya.²⁹

²⁵Ibid.

²⁶Tulisan tentang ini adalah makalah Raden Bambang JR, Konsep Islam Tentang Subjek Hukum (*Formulasi Teori Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum Dalam Bisnis Perspektif Syariah*, pada kuliah S3 UIN Sumatera Utara

²⁷Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, hal. 26

²⁸Ibid, hal. 147

²⁹Ibid, hal. 149

Badan hukum berarti orang yang diciptakan oleh hukum. Hal ini berarti pula bahwa badan hukum adalah orang (badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan) yang ditetapkan oleh hukum sebagai subjek hukum. Oleh karena itu ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia. Namun tentu saja ia memiliki perbedaan dengan manusia biasa, diantaranya badan hukum tersebut tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi dimungkinkan untuk dihukum denda.³⁰

Menurut sejarah, badan hukum pertama kali muncul dalam bentuk koperasi. Koperasi pertama berdiri di Rochdale, Inggris pada tahun 1844. Dengan para pendirinya adalah kaum buruh yang tertindas. Yaitu pekerja di pabrik tekstil dengan pada mulanya berjumlah 28 orang. Mereka terdorong untuk menyatukan kemampuan mereka yang terbatas dengan membentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah Toko. Koperasi ini adalah Koperasi Konsumsi yang berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan. Koperasi Rochdale ini berhasil menunjukkan keberhasilan dengan berdirinya 100 koperasi konsumsi di Inggris pada tahun 1852. Kemudian pada tahun 1862 Koperasi konsumsi di Inggris menyatukan diri menjadi Cooperative Wholesale Society (Cws). Keberhasilan koperasi di Inggris tersebut dengan cepat diikuti oleh Negara-negara lain hingga akhirnya pada Tahun 1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.³¹

Adapun dalam fikih klasik, konsep sebagaimana badan hukum tersebut masih tidak ditemukan, namun ada yang mendekati yaitu teori *syirkah* yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “koperasi”. Abu Bakar Jabir al-Jazairi mengatakan dalam kitab *Minhajul Muslim* bahwa *syirkah* tersebut berarti persekutuan dua orang atau lebih dengan uang yang mereka kumpulkan untuk diinvestasikan dalam bentuk perdagangan, perindustrian, ataupun yang lainnya.³² Hal yang membedakan antara *syirkah* dengan badan hukum yang dimaksud dalam hukum perdata adalah bahwa badan hukum harus memiliki kekayaan yang terpisah dari para anggotanya,³³ bukan hanya

³⁰C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 118.

³¹Ibid.

³²Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Kairo: Dar El-Hadith, 2004), hlm. 308.

³³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 55.

sekedar kerjasama pengumpulan modal antara beberapa orang semata sebagaimana yang dikonsepkkan dalam *syirkah*. Walaupun dalam hukum Islam tidak terdapat aturan mengenai legalitas badan hukum, namun ia telah digunakan secara luas dalam sistem perekonomian Islam. Sebab pesatnya perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan pelaku ekonomi semakin membutuhkan institusi yang bertugas untuk mengelola uang yang mereka miliki. Hal inilah yang kemudian melahirkan lembaga keuangan.³⁴

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia, dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian, menggabungkan diri dengan perusahaan lain (merger), melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) karena turut serta dalam lalu lintas hukum. Namun badan hukum tidak lain hanyalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Badan hukum juga tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok, yaitu: Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain; Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

³⁴M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), hlm. 79.

undangan; Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

Keempat unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Mushtafa Ahmad al-Zarqa melihat ada isyarat yang ditemukan pada *nash-nash* hukum Islam yang menunjukkan bahwa beberapa hukum terbentuk secara *syara'* berdasarkan konsep Badan Hukum. Secara umum hal ini semestinya memunculkan hukum bagi Badan Hukum, berdasarkan dalil:

- a. Al-Qura'an Àli Imran (3) ayat: 76, yang artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya] dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”
- b. Hadis Nabi:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماءهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ويرد عليهم أقصاهم يمد على من سواهم إلا، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" رواه أبو داود والنسائي. ورواه ابن ماجه عن ابن عباس³⁵

Artinya: *Dari Ali Ra. Rasulullah SAW bersabda: “Kaum muslimin sama darahnya. Kalangan terendah dari mereka bebas berbuat dengan jaminan (dzimmah) dari mereka, dan kalangan yang lebih tinggi memberikan perlindungan atas mereka. Mereka adalah penolong bagi yang selain mereka. Hendaklah yang kuat menjawab (membantu) yang lemah, dan pasukan yang mendapat hartarampasan mengembalikannya kepada yang tidak dapat (tidak dibagi sendiri). Seorang mukmin tidak di-qishash karena membunuh seorang kafir, dan begitu juga orang kafir yang memiliki perjanjian selama masa perjanjiannya. (HR. Abu Daud dan Nasa’i)*

Dalam pemahaman beliau, bagian kedua dari *hadits* yang beliau kutip, bahwa Rasulullah SAW menganggap sah jaminan keamanan (ذمة) yang diberikan seorang muslim kepada seorang musuh (kafir) yang minta perlindungan,

³⁵Abu Dawûd, *Sunan Abi Dawûd (disertai kitab Ma’âlim al-Sunan, syarh-nya)*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), Jilid, 4, hal. 126

hal tersebut juga berlaku bagi semua orang muslim dan mengikat mereka seolah jaminan yang diberikan tersebut bersumber dari mereka semua. Artinya perlindungan yang diberikan salah seorang muslim itu sejajar dengan perlindungan yang diberikan seluruh kaum muslimin. Pola seperti ini menunjukkan bahwa hukum menganggap satu umat seperti satu kepribadian yang dalam beberapa segi terwujud dari tiap-tiap individunya.

3. Perusahaan Berlandas Syariah dalam Hukum Positif


Dalam hukum positif di Indonesia Perseroan Terbatas yang syariah mempunyai beberapa kekhususan dari PT biasa diantaranya, PT Syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada tingkat undang-undang, landasan DPS berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang mewajibkan setiap perseroan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).³⁶ Lebih lanjut, UU Nomor 40 Tahun 2017 mengatur bahwa dalam rangka untuk memastikan bahwa DPS mempunyai kompetensi dalam bidang kesyariahan, DPS haruslah seorang ahli syariah dan harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas keulamaan di Indonesia.

Pada PT Perbankan, kedudukan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni (a). Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. (b). Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah. (c). Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

Secara hirarki kedudukan DPS sejajar dengan Komisaris sebagai organ utama dalam sebuah perusahaan.

³⁶Pasal 109 UU Nomor 40 Tahun 2007

Bagan I
Hirarki DPS dalam Perseroan Terbatas



Berdasarkan amanah UU di atas kedudukan DPS adalah kuat sekaligus berat. Disebut kuat sebab kedudukan DPS sama seperti organ perusahaan lainnya (Direksi dan Komisaris) sehingga keberadaannya harus ada dan tidak bisa diganggu gugat. Perusahaan yang berlabel syariah yang tidak mempunyai DPS adalah tidak sah. Sedangkan disebut berat, sebab di tangan DPS-lah otoritas kesyariahan sebuah perusahaan dipertaruhkan. DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau yang disebut dengan *syariah compliance*. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud karakteristik lembaga itu sendiri, dalam hal ini lembaga bank syariah.³⁷

Secara umum, fungsi pengawasan bank syariah sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang bertujuan untuk mendukung upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat, beroperasi secara *prudent*, memenuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku, melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan dan konsisten menjalankan prinsip syariah.³⁸

DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar sesuai dengan prinsip syariah, investasi atau proyek yang ditangani oleh bank harus juga sesuai dengan prinsip syariah, dan tentu saja bank itu sendiri harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di beberapa

³⁷Haniyah Ilhami, *Pertanggungjawaban dewan Pengawas Syariah (DPS) Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*, Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 3, 409-628, 2009, hlm. 1

³⁸Maslihati Nur Hidayati, *Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam*, Lex Journalica Vol. 6 No.1, Desember 2008, hlm. 6

negara pengawasan bank syariah meliputi *process of review, investigation and analysis of all works, actions and behaviors that are conducted by individuals, groups, institutions and business units.*³⁹

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua (2) sistem yaitu sebagai berikut yakni pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank dan pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Sedangkan secara khusus, pengawasan terhadap Bank Syariah akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan itu sendiri yaitu:

Pertama, objektif, pengawasan terhadap Bank Syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti autentik dan rasional, mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan pelaksanaan, pekerjaan terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data-data yang valid.

Kedua, independen, pengawasan Bank Syariah harus bersifat independen yakni dalam proses dan praktik pengawasan tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan dan lain-lain.

Ketiga, sistemik yakni kegiatan pengawasan Bank Syariah harus menerapkan sistem manajemen, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, pengawasan itu harus melakukan perencanaan yang efektif, kemudian bagaimana mengorganisasikan dan melaksanakan perencanaan pengawasan tersebut. Pada tahap akhir pengawasan itu juga harus diawasi apakah telah dijalankan dengan objektif dan independen.

Keempat, korektif yakni pengawasan terhadap Bank Syariah harus dapat memberikan manfaat kepada Bank Syariah tersebut, menjamin adanya tindakan korektif dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen, disamping kelancaran aspek pendukung lainnya.⁴⁰ Penting dipertegas korektif terhadap pengawasan bank syariah tentu terkait dengan tujuan syariah itu sendiri yang tidak hanya bemanfaat pada bank syariah itu sendiri namun bermanfaat secara umum yakni mashlahat bagi umat. Sebab pengetahuan tentang filosofi bisnis Islam itu sendiri yang dapat menolong pelaku ekonomi syariah dalam kultur bisnis muslim.⁴¹

³⁹Samy Nathan Garas Chris Pierce (2013), *Shari'a supervision of Islamic financial institutions*" Journal of Financial Regulation and Compliance, 1, 2010

⁴⁰Sofyan Safri Harahap, *Unsur Agama dalam Sistem Pengawasan*, (Medan: FE USU, 1990), hlm. 12-13

⁴¹Gillian Rice, *Islamic Ethics and Implication for Business*, Journal of Business Ethics, 1999, ProQuest, hlm. 345

Secara lebih teknis, peraturan perundang-undangan membuat batasan-batasan kinerja DPS dalam mensupervisi bank syariah, seperti pengawasan harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dalam ilmu kesyariahan. Sedangkan dalam objek pengawasan, DPS harus melakukan supervisi minimal satu kali dalam sebulan, melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang sebanyak tiga nasabah untuk masing-masing produk. Selain itu, DPS juga harus melakukan pengawasan pada setiap aspek kegiatan perbankan seperti memeriksa akad yang digunakan, mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem, prosedur produk serta tugas-tugas lainnya.

DPS juga berfungsi menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI serta menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam (6) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia. Pengawasan oleh DPS juga harus diukur berdasarkan SEBI 12/13/DPbS/2010 bagian E yakni DPS bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada direktur Bank Syariah, serta melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam operasi Bank Syariah.

BAB XII

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

A. Latar Belakang Historis Badan Usaha Milik Negara

Pendirian Badan Usaha Milik Negara (disingkat BUMN) di Indonesia dilatarbelakangi oleh periode pendiriannya dan kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan. Adapun perusahaan BUMN yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan ialah perusahaan negara IBW (*Indonesische Bedrijven Wet*) *Staatsblad* Tahun 1927 No. 419 diubah & ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955. Contoh: Jawatan Pegadaian dan Percetakan Negara.¹ Kemudian didirikan pada zaman perjuangan kemerdekaan dan banyak pula yang didirikan setelah tahun 1950 dengan motivasi bermacam-macam. Misalnya saja, perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan pembiayaan Bank Industri Negara seperti PT Natour, perusahaan Tinta Cetak “Tjemani”, perusahaan kertas Blabak. Disamping itu ada perusahaan-perusahaan yang tumbuh akibat pengambilalihan perusahaan Belanda.²

Sejarah mencatat bahwa sejak Indonesia merdeka, fungsi dan peran perusahaan negara sudah menjadi perdebatan di kalangan *founding father* terutama pada kata “dikuasai negara”. Bung Karno menafsirkan, negara harus menguasai sebagian besar bidang usaha yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi, dikarenakan kondisi perekonomian masih lemah pasca kemerdekaan. Sedangkan, Bung Hatta menentang pendapat tersebut dan berpandangan bahwa negara hanya cukup menguasai perusahaan yang benar-benar menguasai

¹Tuti Rastuti, *Op., Cit.*, hal. 58

²Pandji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hal. 12

kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik dan transportasi. Pandangan Hatta ini kemudian lebih sesuai dengan paham ekonomi modern, dimana posisi negara hanya cukup menyediakan infrastruktur yang mendukung proses pembangunan.³

Pasca kemerdekaan, pemerintah menasionalisasikan beberapa perusahaan Belanda dalam bidang infrastruktur vital seperti KLM dinasionalisasi menjadi Garuda Indonesia Airways, *Batavie Verkeers Mij* dan *Deli Spoorweg Mij* dinasionalisasi menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) untuk sektor transportasi dan *Post, Telegraph en Telephone Dienst*/ PTT dinasionalisasi menjadi Jawatan Pos, Telegraph dan Telepon yang pada tahun 1961 diubah menjadi Perusahaan Negara Pos Giro dan Telekomunikasi. Pada tahun 1965 PN Ponsel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Tahun 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional. Begitu juga terkait dengan keberadaan infrastruktur, untuk menjaga kesinambungan keberadaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pemerintah mengubah *Departemen der Burgelijke Openbare Werken* menjadi Departemen Pekerjaan Umum.

BUMN telah memberikan sumbangan yang besar kepada negara terutama terhadap pembangunan nasional. 5 (lima) dasawarsa yang lalu, sektor korporasi di Indonesia masih sangat kecil dan didominasi oleh perseroan-perseroan yang dimiliki oleh pihak asing atau dengan kata lain kepemilikannya sangat terpusat. Pemerintah pada saat itu memperoleh beberapa perusahaan melalui nasionalisasi dan juga mendirikan banyak perusahaan yang berstatus sebagai perusahaan milik negara.⁴

Adapun yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan nasionalisasi adalah Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi”

“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut, serta agar terdapat keseragaman dalam pengelolaan perusahaan negara dalam rangka struktur

³Rice, Robert C, *The Origin of Basic Economics Ideas and Their Impact on New Order Policies*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, dalam <http://jakarta45.wordpress.com/2009/06/30/sejarah-bumn-imf-wb-dan-privatisasi-di-Indonesia/>

⁴*Masterplan Reformasi BUMN*, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pengelolaan BUMN, Jakarta, 1999, hal IX.

ekonomi terpimpin, ditetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 19 Prp Tahun 1960. Dengan demikian pada waktu itu di Indonesia pada prinsipnya hanya dikenal satu macam Perusahaan Negara (PN), yang semuanya ditundukkan pada satu peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, gagasan menundukkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tersebut diatas dipandang kurang tepat, karena sebelumnya masing-masing perusahaan negara mempunyai latar belakang dan bidang tugas yang saling beraneka ragam. Terdapat Perusahaan Negara yang semula berasal dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang tunduk pada ICW (*Indische Comtabiliteitwet*) berdasarkan Stb. 1925 Nomor 448 dan IBW (*Indische Bedrijvenwet*) berdasarkan Stb. 1927 Nomor 419 jo. Stb. 1936 Nomor 445. Hal ini sesungguhnya kurang tepat untuk dinamakan sebagai perusahaan, karena kegiatannya cenderung merupakan bagian dari Badan Pemerintah (Dinas) yang mempunyai tugas pokok di bidang pelayanan umum (*public service*) seperti Pegadaian, Perusahaan Garam, Pos dan Telekomunikasi dan lain-lain. Di samping itu, terdapat pula perusahaan eks (bekas) nasionalisasi perusahaan Belanda umumnya bergerak dibidang perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan.⁵

Pada awal tahun 1950, pernah dikeluarkan sebuah Program Benteng oleh Menteri Kesejahteraan Djuanda, yang mengumumkan bahwa hanya pengusaha pribumi saja yang diberi izin mengimpor barang tertentu (lisensi impor) yang dikenal sebagai sebutan barang benteng. Dalam penerapannya, kebijakan ini menelurkan istilah “Ali Baba” yang berarti kongsi antara kaum pribumi yang memiliki akses birokrasi dengan pengusaha Cina.

Pada tanggal 19 Maret 1956 pada Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia di Surabaya, Asaat Datuk Mudo, Mantan Pejabat Presiden Republik Indonesia berorasi bahwa orang-orang China telah bersikap monopolistis dalam perdagangannya dengan tidak membuka jalan bagi penduduk Pribumi untuk ikut berdagang.

Pada bulan November 1959 dikeluarkan peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 yang berisi larangan untuk orang asing berusaha dibidang perdagangan eceran ditingkat kabupaten kebawah dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia (pribumi), dan mereka diharuskan menutup perdagangannya sampai batas 1 Januari 1960. Perpres No.10 ini

⁵Pandji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hal. 13

dimaksudkan untuk menyetatkan perekonomian nasional, namun menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Republik Rakyat China. Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Subandrio dengan Duta Besar China untuk Indonesia (Huang Chen) di Jakarta, pemerintah Peking mendesak peninjauan kembali Perpres Nomor 10 Tahun 1959 dan permintaan itu ditolak.⁶

Perusahaan negara menurut Undang-Undang Nomor 19/PRP/1960. Tahap kedua ini dilatarbelakangi dasar terbentuknya Perusahaan Negara oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, pemerintah perlu menyeragamkan bentuk-bentuk usaha negara, maka lahirlah Perpu No. 19 Tahun 1960 lalu dijadikan Undang-Undang Nomor 19/PRP/1960. Perusahaan negara berdasarkan undang-undang ini seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain atau berdasarkan undang-undang. Sifat dari Perusahaan Negara merupakan kesatuan produksi perusahaan yang memberi jasa, menyelenggarakan kepentingan umum dan memupuk keuntungan, baik dibidang industri, pertambangan, dan perdagangan dengan tujuan membangun ekonomi nasional.

Perusahaan negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969/PERPU Nomor 1 Tahun 1969/Inpres RI Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara dalam Tiga Bentuk Usaha Negara, yaitu:

- a) Perusahaan Negara Jawatan (Perjan);
- b) Perusahaan Negara Perum (Perum);
- c) Perusahaan Negara Persero (Persero);

Dasar hukum lain tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan perusahaan negara, yaitu: PP Nomor 3 Tahun 1983, diperbarui dengan PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), PP Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), dan PP Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN).

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah membuat pedoman pembinaan BUMN yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan yang tertuang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

⁶Baca: Berita Peristiwa 60 Tahun *Waspada*: Penduduk China dipulangkan (1960), PP No.10 dan Masalah Pemulangan Hoakiao, hal 39

1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM), dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN). Berbagai Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan yang lebih pasti mengenai sistem yang dipakai dalam upaya peningkatan kinerja BUMN, yaitu berupa pemberlakuan mekanisme korporasi secara jelas dan tegas dalam pengelolaan BUMN.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 merupakan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan di atas, negara memandang perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Saat ini, kapitalisasi BUMN dalam kurun waktu lima tahun (2004-2009) naik Rp. 123,74 triliun. Pada 2004 kapitalisasi BUMN sebesar Rp. 250 triliun dan mencapai Rp. 373,74 triliun pada April 2009.

B. Penggolongan BUMN

Dalam usaha membangun ekonomi diusahakan peran serta seluruh masyarakat dan mengurangi campur tangan pemerintah yang menghambat perkembangan ekonomi. Dalam iklim demikian ini dirumuskan perundang-undangan yang akan mengatur klasifikasi BUMN yang pada akhirnya dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang BUMN.

Undang-undang tersebut merupakan usaha pengelompokan BUMN dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu: Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 9 menjelaskan bahwa pengelompokan BUMN dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan ((Persero). Untuk Perusahaan Jawatan (Perjan) tidak dikenal lagi dan diberi waktu paling lama dua tahun harus beralih menjadi Perum atau Persero.⁷

⁷Kurniawan, *Op.Cit.*, hal. 106

1. Perusahaan Perseroan (Persero)

Pengertian mengenai Persero dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang BUMN, sebagai berikut:

Persekutuan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikitnya 51 persen sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Bentuk hukum badan usaha persero adalah perseroan terbatas. Hal ini berarti ketentuan tentang perseroan terbatas berlaku juga untuk persero. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang mengemukakan “terhadap perseroan berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”. Sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa contoh BUMN dalam bentuk persero adalah PT Jasamarga, PT Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN, dan lain sebagainya.

Tujuan pendirian persero terdapat dalam Pasal 12⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Disini kelihatan jelas bahwa Persero pada awal-awal pendiriannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, tetapi lambat laun dengan perkembangan yang terjadi dan sesuai dengan prinsip yang dianutnya yang berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang maksud dan tujuan itu bergeser searah dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas yakni mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.⁹ Pengkajian dimaksud bertujuan untuk menentukan layak tidaknya

⁸Pasal 12 Undang-Undang BUMN disebutkan “maksud dan tujuan persero adalah: 1. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan 2. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan

⁹Periksa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Persero tersebut didirikan, melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha di masa mendatang. Pengkajian dalam hal ini, melibatkan Menteri Teknis sepanjang yang menyangkut kebijakan sektoral. Pelaksanaan pendirian persero dilakukan oleh menteri mengingat menteri merupakan wakil negara selaku pemegang saham pada persero dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.¹⁰

Terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹¹ Mengingat persero pada dasarnya merupakan Perseroan Terbatas, semua ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi persero.

Perusahaan persero mempunyai karakteristik, sebagai berikut:

1. Makna usahanya memupuk keuntungan;
2. Status usahanya badan hukum perdata;
3. Hubungan hukum usahanya diatur oleh hukum perdata;
4. Modal dipisahkan dari kekayaan negara;
5. Tidak memiliki fasilitas negara;
6. Dipimpin oleh suatu direksi;
7. Peranan negara sebagai pemegang saham; dan
8. Status karyawan sebagai karyawan perusahaan BUMN.

Pada beberapa persero, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat persero tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dapat dimiliki oleh publik. Contoh adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Persero terbuka dilakukan seduai dengan kebijakan pemerintah tentang privatisasi¹². Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak dapat diubah meliputi:

¹⁰Periksa Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

¹¹Periksa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

¹²Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk persero.

- a. Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN;
- b. Persero yang bergerak dibidang hankam negara;
- c. Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat; dan
- d. Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh undang-undang.

Ada 2 (dua) persero yang berubah menjadi badan layanan umum, yakni Askes dan Jamsostek yang kini berubah menjadi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. BUMN dapat melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi yang diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut, persero merupakan bentuk perusahaan BUMN yang berbentuk badan PT, maka dalam persero terdapat organ perusahaan yang sama dengan organ PT. Dalam Pasal 13 Undang-Undang BUMN disebutkan “Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris”.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang BUMN dijelaskan bahwa: “rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisari”. Dalam perusahaan persero, Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero. Apabila persero dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, selain dari menteri juga publik/masyarakat pemegang saham bertindak sebagai RUPS, menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama-sama dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS.¹³ Menteri juga dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.¹⁴ Perorangan adalah seseorang yang menduduki jabatan di bawah menteri yang secara teknis bertugas membantu menteri selaku pemegang saham pada persero yang bersangkutan. Namun demikian, dalam hal dipandang perlu, tidak tertutup kemungkinan kuasa juga dapat diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹³Periksa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁴Tuti Rastuti, *Op. Cit.*, hal. 65

¹⁵Mulhadi, *op. Cit.*, hal. 261

Pihak yang menerima kuasa wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai¹⁶:

- 1) Perubahan jumlah modal;
- 2) Perubahan anggaran dasar;
- 3) Rencana penggunaan laba;
- 4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran persero;
- 5) Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- 6) Kerja sama persero;
- 7) Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; dan
- 8) Pengalihan aktiva

Meskipun kedudukan menteri selaku wakil pemerintah telah dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, untuk hal-hal tertentu penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari menteri sebelum hal-hal dimaksud diputuskan dalam RUPS. Hal ini perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari menteri mengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan persero.¹⁷

b. Direksi

Direksi merupakan organ BUMN yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS. Apabila menteri bertindak selaku RUPS, dikarenakan saham persero dikuasai oleh negara sebesar 100%, pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh menteri.¹⁸ Pengangkatan dan pemberhentian tersebut cukup dilakukan dengan keputusan menteri. Keputusan menteri mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengamalan, kejujuran, perilaku yang baik serta dedikasi yang

¹⁶Periksa Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁷Mulhadi, *Ibid*

¹⁸Lihat Pasal 15 Undang-Undang BUMN yang menyatakan bahwa, “1. pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS; dan 2. dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh menteri.

tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero.¹⁹ Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁰ Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh menteri selaku RUPS dalam hal seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dan ditunjuk oleh menteri selaku pemegang saham dalam hal sebagian sahamnya dimiliki oleh negara.

Anggota-anggota tim yang ditunjuk oleh menteri harus memenuhi kriteria antara lain profesionalitas, pemahaman bidang manajemen dan usaha BUMN yang bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota direksi yang bersangkutan dan memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi. Menteri dapat pula menunjuk lembaga profesional yang independen untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota direksi persero.²¹

Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen²² sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi.²³

Masa jabatan anggota direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, dimana pengangkatannya dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali berdasarkan penilaian kinerja pada periode sebelumnya. Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama.²⁴ Namun demikian, anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan

¹⁹Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

²⁰Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 263

²¹Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

²²Manajemen kontrak adalah *statement of corporate intent* (SCI) yang antara lain, berisi janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan (periksa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN))

²³Lihat Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

²⁴Lihat Pasal 16 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.²⁵ Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila direksi antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia dan mengundurkan diri.

Dalam membantu pekerjaan direksi, anggota direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) berfungsi untuk memastikan bahwa perseri mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, memberikan informasi untuk direksi dan komisaris secara berkala apabila diminta. Sekretaris perusahaan harus memenuhi kualifikasi profesionalisme yang memadai.²⁶

Ketentuan pengangkatan Direksi selain diatur dalam Undang-Undang BUMN, diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Pasal 21 ayat (1) ditentukan larangan bagi anggota Direksi memangku jabatan rangkap sebagai:

- 1) anggota direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta;
- 2) jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- 3) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan adalah seperti yang terdapat dalam ayat (2) Pasal 21 dinyatakan, bahwa anggota direksi BUMN yang merangkap jabatan sebagai anggota direksi BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan. Lebih lanjut, ayat (3) dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

²⁵Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

²⁶Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya pada BUMN. Kemudian, ayat (4), anggota direksi BUMN yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota direksi BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Selain itu, dalam Pasal 22 PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa:²⁷

- 1) Anggota direksi BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk persero dan menteri untuk perum dengan menyebutkan alasannya;
- 2) Pemberlakuan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota direksi yang bersangkutan:
 - a) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d) Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - e) Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f) Mengundurkan diri.

Setiap anggota direksi wajib dengan beritikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN. Tugas menjalankan pengurusan dari direksi didasari untuk melaksanakan apa yang dipercayakan (*trust*) kepadanya (*fiduciary duty*). Apabila anggota direksi terbukti mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah, maka tidak menutup kemungkinan, anggota direksi dibebani tanggung jawab pribadi. Selain itu, karena direksi diangkat oleh menteri sebagai kepanjangan tangan negara, maka direksi pun harus menjalankan *good governance* dan melekat pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pelanggaran atas prinsip ini menyebabkan

²⁷Lihat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pada BUMN berbentuk Perum, pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perum.

c. Komisaris

Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dan dewan pengawas harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Lebih lanjut, komposisi komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Apabila komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utama. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan anggaran dasar dan keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Seperti halnya direksi, komisaris juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Tepatnya dalam Pasal 27 Undang-Undang BUMN disebutkan:

- 1) Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS;
- 2) Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri.

Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan anggota komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi,

kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian,²⁸ dan anggota komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dan menyebutkan alasannya.²⁹

Komisaris dalam melakukan tugasnya berkewajiban:³⁰

- 1) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan direksi;
- 2) Mengikuti perkembangan kegiatan persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan persero;
- 3) Melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi segala menurunnya kinerja persero;
- 4) Memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan pengurusan persero;
- 5) Melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar persero dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.

Agar komisaris dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:³¹

- 1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan persero;
- 2) Memasuki perkarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh persero;
- 3) Meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan persero;
- 4) Meminta direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat komisaris;
- 5) Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

²⁸Lihat Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

²⁹Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

³⁰Lihat Penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

³¹Lihat penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

- 6) Memberhentikan sementara direksi, dengan menyebutkan alasannya;
- 7) Wewenang lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar persero.

Selain itu, anggota direksi, komisaris dan dewan pengawas tidak berwenang mewakili BUMN, apabila:

- 1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang bersangkutan; atau
- 2) Anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN. Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana ditentukan di atas. Apabila anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan lain, RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang mewakili persero dan menteri mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili perum.

Sebagaimana yang diberlakukan pada direksi, anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap. Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota komisaris benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan penca[ai]an tujuan persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan. Adapun jabatan rangkap yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:³²

- 1) Anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- 2) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota komisaris benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

Jabatan anggota komisaris dan dewan pengawas berakhir apabila:

- 1) Meninggal dunia;

³²Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

- 2) Masa jabatannya berakhir;
- 3) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk persero dan menteri untuk Perum; dan/atau
- 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota komisaris dan dewan pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Persero dapat pula dibubarkan. Pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 dinyatakan, bahwa pembubaran Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas. Pembubaran persero karena keputusan RUPS diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan. Pengkajian terhadap rencana pembubaran persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, menteri-mentreri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.

Dalam hal usulan rencana pembubaran persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif Menteri Teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

2. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan umum, yang selanjutnya disebut perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.³³ Pendirian perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Perum yang didirikan tersebut memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.³⁴ Beberapa

³³Lihat Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Bandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 yang mengatur pengertian perum yang memiliki redaksi dan muatan yang sangat sederhana.

³⁴Lihat Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

contoh BUMN berbentuk perum adalah Perum Peruri/PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri dan lain-lain.

Pendirian Perum harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:³⁵

- a. Bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
- b. Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (*cost effectiveness/cost recovery*);
- c. Berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha (mandiri).

Modal dari perum merupakan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian dan penyertaan pada BUMN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Kapiltalisasi cadangan; dan
- c. Sumber lainnya

Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Maksud dan tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan badan dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Perum dibedakan dengan Perusahaan Perseroan karena sifat usahanya. Perum dalam usahanya lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum perlu mendapatkan laba agar hidup berkelanjutan.³⁶ Perum juga dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain, dengan persetujuan Menteri. Penyertaan modal disini adalah penyertaan langsung perum dalam kepemilikan saham pada badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan.³⁷ Berdasarkan

³⁵Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 270

³⁶Lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

³⁷Lihat Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Melayani kepentingan masyarakat umum;
- b. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur;
- c. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta, artinya perusahaan umum (PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak;
- d. Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara;
- e. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta;
- f. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara;
- g. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang *go public*; dan
- h. Dapat menghimpun dana dari pihak

Perum mempunyai organ pengurus yang terdiri dari Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas³⁸.

a. Menteri

Menteri yang dimaksud dalam Undang-Undang BUMN adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah sebagai pihak yang memiliki modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Menteri adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam UU BUMN dan/atau Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaan, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat dewan pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan Dewan Pengawas.

³⁸Lihat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:³⁹

- 1) baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- 2) terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perum; atau
- 3) langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Mengingat modal Perum pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan, pemilik modal hanya bertanggung jawab sebesar nilai penyertaan yang disetorkan dan tidak meliputi harta kekayaan negara di luar modal tersebut. Jika terjadi tindakan di luar mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ini, bertanggungjawab secara terbatas tersebut menjadi hilang.

b. Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Dalam rangka pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri teknis apabila dipandang perlu. Anggota Direksi yang diangkat adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Selain kriteria tersebut, anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum. Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan, wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan

³⁹Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

⁴⁰Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

pengangkatannya sebagai anggota direksi. Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Apabila direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama.

Anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Direksi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia dan mengundurkan diri.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Pasal 20 ditentukan status Direksi sebagai berikut:

- 1) Antara anggota direksi dan anggota komisaris untuk persero dan dewan pengawas untuk Perum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
- 2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka;
- 3) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:⁴¹

- 1) Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perum;
- 2) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan. Dewan

⁴¹Lihat Pasal 48 s/d Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengawas sebelum menandatangani rancangan rencana jangka panjang yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas bertanggungjawab atas isi rancangan rencana jangka panjang yang dimaksud;

- 3) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang;
- 4) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan;
- 5) dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. Laporan tahunan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Dalam hal ini ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis;

Anggota Direksi dilarang memngku jabatan rangkap sebagai:⁴²

- 1) Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- 2) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- 3) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perum. Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.⁴³ Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pejabat departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perum.

⁴²Lihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

⁴³Lihat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kriteria orang yang dapat diangkat menduduki jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum adalah orang perseorangan yang:⁴⁴

- 1) Memiliki kemampuan melaksanakan perbuatan hukum;
- 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit;
- 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
- 4) Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perum tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Komposisi dewan pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Apabila dewan pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota dewan pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.⁴⁵

Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Dewan Pengawas antara lain:⁴⁶

- 1) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
- 2) Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- 3) Melanggar ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;

⁴⁴Lihat Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

⁴⁵Lihat Pasal 57 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

⁴⁶Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penjelasannya

- 4) Dnyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 5) Meninggal dunia; dan
- 6) Mengundurkan diri

Pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dapat ditetapkan dalam anggaran dasar. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan menteri, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/ atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan perangkapan jabatan tersebut bertujuan agar anggota Komisaris benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/ atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

3. Perusahaan Jawatan

Perusahaan Jawatan yang selanjutnya disebut Perjan merupakan BUMN sebagaimana diatur dalam UU No9/1969 dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham. Perusahaan jawatan biasanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi atau jasa untuk kepentingan umum.

Namun merujuk kepada UU No 19/2003 tentang BUMN, khususnya dalam Bab X tentang ketentuan peralihan Pasal 93 dinyatakan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk Perusahaan Jawatan harus sudah dirubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum (Perum) atau Perusahaan Persero (Persero).

Ciri-ciri perusahaan jawatan:

- a) Permodalan dan pembiayaan perusahaan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan;
- b) Merupakan bagian dari departemen, dirjen, direktorat, atau pemerintah daerah;
- c) Dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen;

- d) Memperoleh fasilitas negara seperti gedung, peralatan dan sebagainya;
- e) Pegawai perusahaan jawatan berstatus sebagai Pegawai Negeri;
- f) Perusahaan jawatan berlaku hukum publik yang berarti bila perusahaan dituntut, kedudukannya adalah sebagai pemerintah;
- g) Tujuan utama adalah untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektifitas dan ekonomis;
- h) Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemerintah.

Perusahaan jawatan bertujuan menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan perusahaan jawatan dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan.

Terdapat dua organ perusahaan jawatan, yakni direksi dan dewan pengawas. Direksi bertanggungjawab atas kepengurusan perusahaan jawatan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan jawatan. Direksi wajib menyediakan rencana jangka panjang yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap kepengurusan perjan yang dilakukan direksi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan jawatan didirikan dengan Peraturan Pemerintah, karenanya Perusahaan Jawatan memperoleh status badan hukum setelah peraturan pemerintah pendirian perusahaan jawatan berlaku.

Peraturan Pemerintah tersebut memuat tentang:

- a) Penetapan pendirian perusahaan jawatan;
- b) Penetapan besarnya kekayaan negara yang ada di dalam Perusahaan Jawatan;
- c) Anggaran dasar perusahaan jawatan;
- d) Menteri yang bertanggungjawab atas perusahaan jawatan.

C. Keuangan Negara dan Kerugian Negara

1. Keuangan Negara

Konsep dan pengertian keuangan negara tidak berarti jikalau negara memiliki saham dalam bentuk pernyataan modalnya juga diartikan bahwa

perusahaan itu merupakan perusahaan milik negara. Ada kriteria tertentu untuk dapat diartikan sebagai adanya unsur keuangan negara yang ditentukan oleh besar dan status mayoritas atau minoritasnya kepemilikan saham pada suatu perusahaan.

Konsep awal dari keuangan negara menunjuk pada keuangan yang diartikan berasal atau bersumber dari negara, sehingga dikatakan dengan keuangan negara. Konsep awal ini berarti jika ada dana yang bersumber dari negara, maka perusahaan itu adalah perusahaan negara. Konsep ini belum sepenuhnya benar, oleh karena ada kriteria tertentu yang terkait erat dengan seberapa besar kedudukan negara menyediakan modalnya, dan ini pun berkaitan erat dengan pertanggungjawabannya.⁴⁷

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, ditemukan rumusan-rumusan tentang keuangan negara, seperti dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Pengertian keuangan negara menurut UU No 17/2003 meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fisik, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana disebut diatas yang dimiliki negara, dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum berkaitan dengan pemilikan dan/ atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

⁴⁷Rukly Mokoginta, *Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Lex Crimen Vo. IV/No.6/Ags/2015, hal. 49

Keuangan negara tidak semata-mata dipandang dari bentuk nyata baik berupa uang, maupun barang, melainkan juga bentuk tidak nyata (*immaterial*) yakni berupa hak-hak yang melekat pada negara. Dalam kaitan dengan keuangan negara, terdapat instrumen hukum lainnya yakni yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengartikan “perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD”.

Keuangan negara dalam perspektif hukum bisnis dirujuk pada keuangan yang ada dalam BUMN, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, “BUMN adalah seluruh modalnya dimiliki oleh negara”; dan “BUMN adalah sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara” Terhadap BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, tidak terdapat multitafsir, oleh karena BUMN seperti itu benar-benar menggunakan modal dari negara sehingga tidak tercampur dengan modal lain bukan dari negara. Dalam BUMN yang sebagian besar modalnya berasal dari negara, berarti telah ada percampuran modalnya, akan tetapi porsi atau besaran modal negara masih mayoritas oleh karena ditentukan dalam frasa. Kriteria keuangan negara dari aspek permodalan dalam BUMN di atas berbeda dari kriteria aspek keuangan negara, oleh karena ruang lingkup keuangan negara justru lebih luas, termasuk hak-hak negara yang belum terwujud baik dalam bentuk uang maupun barang.

Dalam sistem BUMN, yang menitikberatkan pada kriteria kepemilikan oleh negara terdapat masalahnya jika suatu waktu, komposisi modal yang semula seluruhnya dimiliki oleh negara, atau sebagian besar dimiliki negara, kemudian BUMN itu melakukan privatisasi hukum bahkan menjadi Persero Terbuka, yang terjadi kemungkinan pergeseran komposisi permodalannya yang dapat berakibat kriteria “seluruh modalnya dimiliki oleh negara”, atau “sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara” akan berakibat hukum bahwa BUMN yang dimaksud tidak tunduk dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, melainkan tunduk dan berlaku ketentuan yang antara lainnya diatur dengan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kriteria yang dimaksudkan tersebut di atas berpangkal dari ketentuan adanya penyertaan modal secara langsung (*equity participation*) sebagaimana dikenal dalam teori dan praktik Hukum Perbankan. Menurut Muhammad Djumhana, dijelaskan penyertaan modal yang bersifat tetap, ada yang bersifat

sementara, sebagai berikut, “Penyertaan modal bank mempunyai pengertian, yaitu suatu penanaman dana bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya, sedangkan pengertian penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal oleh bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*)”.⁴⁸

Pembahasan tentang status keuangan negara dan penyertaannya untuk dijadikan modal BUMN dengan menggunakan beberapa kriteria yakni jika seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, maka dalam perusahaan-perusahaan BUMN dapat dikenali dari bentuk perusahaan BUMN dengan Perusahaan Umum (Perum), yang modalnya seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Demikian pula pada perusahaan BUMN yang belum ditemukan istilah dan singkatan di bagian akhir namanya jika berbentuk hukum Perusahaan Perseroan (persero), maka di situ juga ada unsur seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, seperti pada perusahaan Persero yang belum melakukan penawaran saham ke publik (*go public*) dan perusahaan BUMN yang modalnya mayoritas dimiliki atau berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang telah melakukan penawaran umum saham ke publik.

Bentuk-bentuk hukum perusahaan-perusahaan BUMN yang ditentukan dari besaran dan porsi penyertaan modalnya adalah ciri khas penyertaan modal untuk dijadikan modal pada perusahaan-perusahaan BUMN. Modal yang disertakan ke perusahaan-perusahaan BUMN pada waktu pendiriannya itu terpisah dari keuangan negara, yakni waktu menyerhkannya ke perusahaan-perusahaan BUMN, telah ada pemisahannya dari sistem keuangan negara.

2. Akibat Hukum Kerugian pada Perusahaan BUMN

Kekayaan negara sebagai modal BUMN dianggap sebagai keuangan negara dengan konsekuensi hukumnya jika terjadi kerugian kepada keuangan negara, yang dalam UU No. 17/2003 ditentukan dalam Pasal 35 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- a) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum akan atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

⁴⁸Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 450

- b) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/ atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemerikasaan Keuangan;
- c) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggungjawab secara pribadi di atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya;
- d) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

Perihal kerugian negara akan terkait erat dengan ketentuan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi BPK. Menurut UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, ditentukan bahwa “setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan beberapa peraturan perundangan tersebut diatas, kerugian keuangan negara terkait erat dengan tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), atau juga dikenal dengan istilah lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat hukum publik, yang dijelaskan oleh Munir Fuady, sebagai berikut:

“perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkn adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan, sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah ‘perbuatan pidana’, mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan pebuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan *onrechtmatigeoverheidsdaad*, juga memiliki arti, konotasi, dan pengaturan hukum yang juga berbeda.”⁴⁹

Perbuatan melawan hukum secara keperdataan sebenarnya tidak diberikan rumusannya dalam ketentuan KUHPerdada. Ketentuan Pasal 135 KUHerdata yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang kaena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁵⁰ Namun, salah satu unsur ketentuan Pasal 1365 KUHPerdada tersebut ialah adanya kerugian.

⁴⁹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 1

⁵⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pardnya Paramita, 2002), hal. 346

Kerugian oleh karena perbuatan hukum tersebut di atas merupakan kerugian karena perbuatan melawan hukum dari hukum privat. Sedangkan kerugian oleh karena perbuatan melawan hukum penguasa negara/penyelenggara negara yakni perbuatan melawan bersifat hukum publik, lebih banyak berada dalam lingkup UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15/2006 tentang BPK, UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, serta UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 15/2006 tentang BPK, dirumuskan bahwa “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”, yang dalam ketentuannya disebut bahwa “BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah”.

Pembahasan mengenai ruang lingkup perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara/penyelenggara negara baik menurut UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, UU No. 5/2006, dan UU No. 15/2004 tersebut di atas, masaih dapat dibedakan atas kerugian keuangan negara yang dituntut pemenuhannya dengan tuntutan ganti rugi, dan jika terbukti jelas bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, dituntut berdasarkan ketentuan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20/2001 tentang Peubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, terdapat perbedaan mendasar oleh karena keuangan BUMN bukan lagi diatur menurut sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan diatur berdsarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Arifin P. Soeria Atmadja, dikaitkannya dengan modal negara pada BUMN berbentuk hukum Perusahaan Perseroan (Persero) ialah akibat putusnya hubungan antara keuangan negara yang ditanamkan dalam bentuk saham pada Perseroan Terbatas (Persero) dengan keuangan negara sehingga keuangan negara dalam bentyuk saham tersebut tidak dapat dikatakan lagi status badan hukumnya sebagai keuangan publik, tetapi telah berubah status hukumnya sebagai keuangan privat yang sepenuhnya tunduk pada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.⁵¹

⁵¹Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum. Teori, Kritik, dan Praktik*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 102

Perusahaan BUMN berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) perihal mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian bukanlah suatu hal yang aneh, melainkan sesuatu yang umum, walaupun demikian, tujuan utamanya ialah bagaimana agar mendapatkan keuntungan atau laba. Pakar hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dijelaskan bahwa “keuangan BUMN tidak bisa dianggap sebagai keuangan negara karena keuangan BUMN tidak bisa diperlakukan sebagai keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara tentu berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Dalam keuangan BUMN ada neraca badan rugi, bukan badan negara.”⁵²

Sehubungan dengan kerugian terhadap keuangan BUMN dianggap sebagai kerugian keuangan negara, menurut Arifin P. Seria Atmadja dijelaskannya formulasi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam UU No 31/1999. Menurutnya, penerapan asas-asas tindak pidana korupsi yang demikian mengaburkan dan tidak membedakan bentuk kerugian negara seperti terlihat dalam UU No. 31/1999. Lebih lanjut dijelaskannya “sebagai bukti terpisahnya negara sebagai badan hukum publik dengan keuangannya dalam bentuk saham dalam persero, akan jelas terlihat apabila persero tersebut mengalami kerugian dan dinyatakan pailit, maka pernyataan pailit tersebut tidak akan mengakibatkan negara pailit pula. Di samping itu, percampuran posisi dan status hukum keuangan negara dalam hukum pidana korupsi juga mengesampingkan pemisahan negara berdasarkan peranan dan statusnya sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat.”

Sebagaimana diketahui bersama, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ancaman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah bagian penting dari perbuatan melawan hukum, yang terkait erat dengan rumusan “keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU No. 31/1999, bahwa keuangan

⁵²Hikmahanto Juwana, *Beda Pengelolaan*, dimuat dalam Majalah Konstitusi No. 79, September 2013, Jakarta, hal. 20.

negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, badan huku, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Substansi keuangan negara tersebut di atas, dan dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15/2006 tentang BPK, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, menunjukkan unsur yang sama, yakni kerugian keuangan BUMN adalah kerugian terhadap keuangan negara.

Ketentuan UU No. 19/2003, pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan modal BUMN berarti pula sebagai pemisahan status hukum keuangan negara (kekayaan negara) yang semula merupakan bagian dari keuangan negara berubah menjadi kekayaan perusahaan BUMN yang dimaksud, khususnya perusahaan BUMN berbentuk hukum Persero juga tunduk kepada ketentuan UU No. 40/2007 tentang PT.

D. Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN

1. Restrukturisasi BUMN

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.00/1989 disebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN dapat dilakukan dengan restrukturisasi. Restrukturisasi tersebut dapat berupa pembenahan BUMN menyangkut struktur, organisasi, aspek hukum, komposisi kepemilikan aset, dan internal manajemen, yang pada dasarnya bertujuan membentuk BUMN menjadi lebih efisien, efektif, produktif, dan dikelola secara profesional sehingga mampu mendapatkan keuntungan. Program restrukturisasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, kesehatan, dan kualitas pelayanan perusahaan negara. Sasaran program ini adalah meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing BUMN serta mewujudkan kemitraan yang kuat antara BUMN dengan usaha-usaha lainnya. Dari program penataan BUMN diharapkan diperoleh jumlah BUMN yang paling optimal baik ditinjau dari kepentingan negara

maupun masyarakat. Penataan tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan *stand alone, merger, holding, divestasi*, dan likuidasi.

Di lain pihak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam upaya penyehatan BUMN yang merupakan upaya yang dilakukan untuk penyehatan kondisi internal BUMN sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan peningkatan tersebut, BUMN dapat memberikan manfaat dalam bentuk dividen dan pajak kepada negara, produk dan layanan yang kompetitif bagi konsumen dan pada akhirnya menarik untuk diikuti dalam program privatisasi.

Restrukturisasi BUMN bertujuan untuk utamanya meningkatkan *share holder value* dan tujuan strategis jangka panjang misalnya mendukung pembangunan proyek inovasi ekonomi dan infrastruktur, meningkatkan keunggulan kompetitif dalam mengekstraksi sumber daya, dan menolong perusahaan yang kesulitan uang.

2. Privatisasi BUMN

Pengertian privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ditentukan dalam Pasal 1 angka 12, “privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.”

Undang-Undang BUMN tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian privatisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 tersebut. Penjelasan atas Undang-Undang BUMN point IV menentukan:

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata dimaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat atau cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus,

termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik.

Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan di atas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral di mana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya.

Pentingnya penataan yang berkelanjutan atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional, terutama peningkatan kinerja dan nilai (*value*) perusahaan, telah diamanatkan pula oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004. Tap MPR tersebut menggariskan bahwa BUMN terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum, perlu terus ditata dan disehatkan melalui restrukturisasi dan bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum dan berada dalam sektro yang telah kompetitif didorong untuk privatisasi.

Privatisasi menurut UU BUMN dimaknai sebagai alat pembenahan BUMN untuk mencapai cita-citanya serta hal-hal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya penyehatan BUMN. Privatisasi sebagai salah satu langkah kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN.

Privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan atas Undang-Undang BUMN poi VI, yaitu:

“...khusus mengenai program privatisasi, undang-undang ini menegaskan bahwa privatisasi hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk Persero sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor kegiatan yang dilakukan Persero terebut. BUMN persero dapat diprivatisasi kerena selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar modal juga karena pada umumnya hanya BUMN persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif. Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat”.

Privatisasi diyakini berumuaara dari teori neo-libearisme, sebuah teori yang menggerakkan “revolusi” ekonomi dunia pada pertengahan tahun 1980-an:

revolusi neo-liberalisme. Revolusi neo-liberalisme ini bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasis persediaan menjadi berbasis permintaan. Menurut kaum neo-liberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik. Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-boaya politik seperti subsidi sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi. Akhirnya, logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Hal ini menjadi pondasi dasar neo-liberalisme, menundukkan kehidupan publik ke dalam logika pasar.

Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara yang seharusnya menggunakan prinsip untuk rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untuk rugi ekonomi baru pemerintah. Pelayanan publik semata seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neo-liberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum. Penerapan agenda-agenda ekonomi neo-liberal secara menohok dimotori oleh Inggris melalui pelaksanaan privatisasi seluruh BUMN mereka. Penyebarluasan agenda-agenda ekonomi neo-liberal ke seluruh penjuru dunia menemukan momentum setelah dialaminya krisis moneter oleh beberapa negara Amerika Latin pada penghujung tahun 1980-an. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, dalam rangka menanggulangi krisis moneter yang dialami beberapa negara Amerika Latin, IMF bekerjasama dengan Departemen Keuangan AS dan Bank Dunia sepakat meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang dikenal dengan paket kebijakan konsensus Washington, yang menjadi menu dasar program penyesuaian struktural IMF, dalam garis besarnya meliputi: *Pertama*, pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi negara dalam berbagai bentuknya, *Kedua*, pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, *Ketiga*, pelaksanaan liberalisasi sektor perdagangan, *Keempat*, pelaksanaan privatisasi BUMN.⁵³

Pemahaman terhadap pengertian privatisasi mencakup dua hal, yaitu *pertama*, pengertian sempit tentang privatisasi dan *kedua*, pengertian luas tentang privatisasi.

Pengertian sempit dari privatisasi adalah *denasionalisasi*. *Denasionalisasi* bermakna menjual aset atau saham perusahaan milik publik kepada sektor swasta. *Denasionalisasi* sebagai pengalihan saham perusahaan milik publik

⁵³Riant Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, *Op.cit*, hal. 53-54

minimal 51% kepada pihak swasta. Pengalihan kepemilikan (penjualan saham) menyebabkan juga pengalihan manajemen dan operasional perusahaan kepada sektor swasta. Denasinalisasi secara penuh mengharuskan seluruh saham dari aset perusahaan milik publik dijual kepada pihak swasta.⁵⁴

Beberapa pengertian luas dari privatisasi adalah diantaranya *contracting-out/peggunaan jasa pihak luar, deregulasi dan dekontrol, kontrak manajemen*. *Contracting-out* merupakan suatu metode privatisasi, di mana pemerintah menggunakan jasa organisasi laba ataupun nirlaba untuk mengadakan barang dan jasa, dengan kata lain, pemerintah membeli jasa dari perusahaan swasta atau organisasi nirlaba. Seperti pekerjaan umum dan transportasi, layanan keamanan publik, layanan kesehatan dan lain-lain. *Deregulasi* berarti penghentian seluruh jenis “aturan publik” dalam berbagai sektor atau industri, sedangkan *dekontrol* berarti seluruh jenis “kontrol publik” dihapuskan. Baik “aturan publik” maupun “kontrol publik” adalah konsep luas dalam arti mereka mendefinisikan berbagai cara intervensi pemerintah ke dalam agen ekonomi.

Kontrak manajemen dapat digunakan pemerintah untuk mempertahankan kepemilikan penuh atas perusahaan publik dan/atau fasilitas publik, dengan hanya memindahkan manajemennya kepada perusahaan swasta. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah keahlian manajerial dan teknis melalui kontrak manajemen. Alasan *kontrak manajemen* diantaranya:

Pertama, kontrak manajemen akan menjadi lebih penting ketika pemerintah berkeinginan untuk memindahkan kepemilikan kepada perusahaan swasta, namun juga berkeinginan untuk mengembalikan perusahaan ekonomi publik ke tingkat kinerja yang pantas agar dapat menarik investor swasta. *Kedua*, pemerintah dapat berkeinginan untuk melaksanakan upaya perbaikan keuntungannya hanya dapat diperoleh dengan efisiensi manajerial yang lebih baik. *Ketiga*, kapasitas, sistem, dan keahlian manajemen dalam suatu perusahaan perlu diperbaiki untuk memperoleh teknologi baru dan lebih maju.⁵⁵

Menurut ketentuan Pasal 74 UU BUMN, maksud dan tujuan privatisasi BUMN di Indonesia adalah:

- 1) Privatisasi dilakukan dengan maksud privatisasi untuk:
 - a) Memperluas kepemilikan masyarakat atas perusahaan perseroan (persero);

⁵⁴*Ibid*, hal. 119

⁵⁵*Ibid*

- b) Meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan;
 - c) Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 - d) Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e) Menciptakan perusahaan perseroan (persero) yang berdaya saing dan berorientasi global;
 - f) Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.
- 2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambahan perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.

Privatisasi dilakukan agar budaya perusahaan dapat berubah, karena perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (*disclosure*) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses *go public*, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Perubahan atas budaya perusahaan yang ingin dicapai adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelol perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan, yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dalam pasar nasional maupun pasar internasional, sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian negara. Tujuan privatisasi yang ingi dicapai menurut ketentuan tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas perusahaan melalui privatisasi

BAB XIII

KOPERASI

A. Sejarah Koperasi

Gerakan koperasi di Indonesia dimulai dari masjid sejak tahun 1896. Gerakan ini diprakarsai oleh seorang pamong praja bernama Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto yang mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Terdorong oleh keinginan untuk memperbaiki kondisi para pegawai negeri yang kebanyakan terlilit utang dari rentenir dengan bunga yang tinggi. Untuk itu pada tahun 1896, dengan didorong oleh E. Siedeburgh (Kepala Daerah Purwojoyo), Raden Aria Wiria Atmadja mendirikan *Hulp en Spaarbank* (Bank Bantuan dan Tabungan). Untuk menjalankan bank itu, awalnya didayagunakan uang dana masjid, dan selanjutnya berhasil mengumpulkan sendiri dana sebesar 4.000 gulden sebagai modal kerja.¹

Dua tahun berikutnya, 1898, E. Siedeburgh digantikan oleh De Wolf van Westerrede telah lama mengharapkan terbentuknya koperasi simpan pinjam untuk menolong para petani. Menurut De Wolf, kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging dari para petani di Hindia Belanda yaitu gotong royong dan kerja sama, merupakan dasar paling baik untuk berdiri suburnya koperasi.² Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah “Bank Pertolongan Tabungan” menjadi “Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian” mengingat bukan hanya pegawai negeri saja yang menderita melainkan petani pun terjerat pengijon.

De Wolf berhasil mendirikan 250 buah lumbung desa sebagai badan yang berperan memberikan pinjaman uang/modal kepada rakyat. Lumbung ini diurus oleh komisi yang terdiri dari Kepala Desa, Juru Tulis Desa dan Penghulu

¹Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 39

²*Ibid*, hal. 40

Kampung. Untuk lebih mewujudkan harapan besarnya menolong para petani Hindia Belanda, De Wolf menyempatkan diri belajar koperasi model Raiffeisen langsung di Jerman. Pada tahun 1990, De Wolf diberi tugas khusus untuk membentuk modal Koperasi Kredit Desa.³

Perkembangan koperasi juga dipengaruhi oleh adanya perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang berkongsi secara bersama-sama dalam menjalankan aktivitas usaha, sebut saja seperti berdirinya Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 yang dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta. Organisasi Syarikat Dagang Islam (SDI) pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Tujuan awal organisasi ini untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar yang berasal dari Tionghoa Di bawah pimpinan H. Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh.

Pada tahun 1908, berdirilah Perkumpulan Budi Utomo yang dipimpin oleh Budi Utomo dan Gunawan Mangunkusumo. Perkumpulan ini mengajurkan dan mencoba memajukan Koperasi Rumah Tangga (Konsumsi).⁴

Tahun 1915 lahir UU Koperasi pertama “Verordening op de Cooperative Vereeniging” dengan Koninklijk Besluit 7 April 1915 stbl 431 yang bunyinya sama dengan UU Koperasi di Negara Belanda (1876) yang kemudian diubah tahun 1925. Kesulitannya bagi rakyat Indonesia adalah bahwa anggaran dasar koperasi tersebut harus disusun dalam bahasa Belanda dan dibuat dihadapan notaris.⁵

Tahun-tahun selanjutnya diusahakan perkembangan koperasi oleh para pakar dan politisi nasional. Di zaman pendudukan Jepang (1942-1945), usaha-usaha koperasi dipusatkan dalam badan-badan koperasi yang bernama *Kumiai* yang berfungsi sebagai pengumpul barang-barang logistik untuk kepentingan perang.⁶

Pada tahun 1945, masa kemerdekaan, usaha pengembangan koperasi mengalami pasang surut mengikuti perkembangan politik. Kongres-kongres koperasi, munas-munas dan lain-lain untuk pengembangan koperasi terus berlanjut. Pada tahun 1958, perkembangan koperasi kemudian dilengkapi

³*Ibid*

⁴*Ibid*

⁵Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), hal. 23

⁶*Ibid*

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Koperasi yang pada dasarnya berisi tentang tata cara pembentukan (pendirian), dan pengelolaan koperasi yang salah satunya mencakup pengenalan prinsip-prinsip Rochdale.

B. Dasar Hukum Koperasi

Landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai badan usaha dapat dilihat pada Bab XIV (Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial). Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorangan, dan bangun (badan) perusahaan yang sesuai adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai pondasi perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Sistem ekonomi yang mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di atas lebih dikenal sebagai Sistem Ekonomi Pancasila.

Sebelum kemerdekaan, *Verordening op de Coöperatieve Verenigingen* (Stb. 431/1915) merupakan regulasi pertama yang berlaku bagi semua golongan penduduk (Pasal 131 IS) yang ada di Indonesia. Peraturan ini timbul karena adanya kekosongan hukum terhadap pengaturan koperasi yang dalam praktiknya sudah berdiri berbagai bentuk badan hukum koperasi.⁷ Setelah itu lahir *Regeling Inlandsche Coöperatieve Verenigingen* (Stb. 91/1927), ketentuan ini merupakan perjuangan para nasionalis yang tidak menginginkan diberlakukannya regulasi *Verordening op de Coöperatieve Verenigingen*. Peraturan koperasi ini menundukan pada Hukum Adat dan bukan pada BW ataupun MvK.⁸ Kemudian lahir *Algemene Regeling op de Coöperatieve Verenigingen* (Stb. 108/1933) yang merupakan peraturan perubahan dari *Verordening op de Coöperatieve Verenigingen* yang berlaku bagi Gol. I, II dan III. Namun disisi lain, peraturan *Regeling Inlandsche Coöperatieve Verenigingen* untuk Gol. III masih tetap berlaku.

Pasca kemerdekaan, regulasi yang pertama kali dicetuskan sejak kemerdekaan Indonesia ialah *Regeling Coöperatieve Verenigingen* (Stb. 179/1949) peraturan ini timbul karena krisis yang berkepanjangan mulai dari Agresi Militer Belanda

⁷Tuti Rastuti, *Op. Cit.*, hal. 43

⁸*Ibid*

hingga pemberontakan PKI. Regulasi ini merubah defenisi koperasi dengan menambahkan unsur syarat pendiriannya. Pada saat regulasi ini berlaku banyak hal yang terjadi, dimulai dengan adanya Kongres Pertama Koperasi Seluruh Indonesia, yang mana tanggal 12 Juli 1947 dijadikan sebagai, “Hari Koperasi”, kemudian adanya Bank Koperasi Provinsi, hingga pembekuan oleh Menteri Kehakiman atas *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigenen*.

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tersebut lahirlah Undang-Undang Koperasi pertama yaitu Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1985 tentang Koperasi yang berisi tentang tata cara pembentukan (pendirian), dan pengelolaan kopeundang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Koperasi yang salah satunya mencakup pengenalan prinsip-prinsip Rochdale. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958 diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Perkoperasian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23, Tanggal 18 Desember 1967. Seiring dengan perkembangan dalam dunia usaha dan perekonomian Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 diganti dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, tanggal 21 Oktober 1992.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dicabut, dan digantikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012, diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012. Namun sayangnya, Undang-Undang Perkoperasian baru ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan konstitusi dalam amar putusannya pada tanggal 28 Mei 2014. Maka peraturan yang mengatur mengenai perkoperasian kembali dipakai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan lebih lanjut terhadap tiap-tiap pelaksanaan peraturan dalam undang-undang, diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Adapun peraturan pelaksana tentang koperasi adalah: PP No. 4/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; PP No. 17/1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah; PP No. 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; PP No. 98/1998 tentang Modal Penyertaan oleh Koperasi; Kepmen Koperasi dan UKM No. 98/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi; Permen Koperasi dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;

Permen Koperasi dan UKM No. 15/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; dan Permen Koperasi dan UKM No. 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

C. Organ-organ Koperasi

Sebagaimana halnya suatu badan hukum, maka dibutuhkan adanya lembaga atau organ yang mengelola badan usaha tersebut. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan ada 3 (tiga) perangkat organisasi koperasi, yaitu:

1. Rapat Anggota

Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota merupakan perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada pengawas atau pengurus dalam batas ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dimana setiap anggota mempunyai hak satu suara.

Anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota dan keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi serta bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Terdapat dua (2) macam anggota koperasi yaitu anggota koperasi primer dan anggota koperasi sekunder. Anggota koperasi primer merupakan anggota orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Sedangkan anggota koperasi sekunder merupakan koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Adapun dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 19 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, menjelaskan rapat anggota berwenang:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar;
- b. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus;
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Penetapan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha;
- h. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi;
- i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar

Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun. Rapat pengesahan pertanggungjawaban pengurus⁹ diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Selain rapat anggota, dikenal juga rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

Apabila koperasi terlambat melaksanakan rapat anggota tahunan sebanyak 1 (satu) kali diberi surat teguran atau peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. Apabila 2 (dua) kali secara berturut-turut diberi surat teguran atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan pihak terkait lainnya. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan diberi surat teguran atau peringatan tertulis. Lebih lanjut, koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan minimal 2 (dua) kali atau

⁹Pembahasan pertanggungjawabba pengurus meliputi antara lain:

- a. Laporan pertanggungjawaban tahunan pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada anggota;
- b. Materi laporan pertanggungjawaban pengurusan sekurang-kurangnya memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program;
- c. Masalah-masalah lain terkait pengawasan jalannya pengelolaan koperasi yang diajukan oleh Pengawas atau para anggota koperasi.

lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang.

Rapat anggota dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota.¹⁰

Rapat anggota koperasi wajib memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa selain rapat anggota, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaannya mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 19 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, Rapat anggota luar biasa dilaksanakan apabila terdapat keadaan luar biasa yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota seperti kekosongan kepemimpinan, penggabungan, peleburan, atau pembubaran..

Penyelenggaraan rapat anggota luar biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota koperasi. Permintaan penyelenggaraan rapat anggota luar biasa disampaikan secara tertulis kepada pengurus dengan tebusan pejabat yang berwenang. Ketentuan kuorum dan

¹⁰ Dengan ketentuan:

- a. Pengurus menyampaikan materi dan bahan rapat kepada setiap anggota secara lengkap, jelas, dan mudah dimengerti, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan;
- b. Persyaratan kuorum dan sahnya pengambilan keputusan rapat anggota adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga/ Peraturan Khusus Koperasi;
- c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dihitung berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti rapat anggota melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya;
- d. Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib dibuatkan risalah rapat rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rapat anggota.

pengesahan keputusan dalam rapat anggota luar biasa dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengurus menerima permintaan rapat anggota luar biasa ternyata pengurus tidak melaksanakan rapat, maka anggota dan pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas biaya koperasi.

Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota. Rapat anggota luar biasa yang diselenggarakan untuk memutuskan penggabungan, peleburan, atau pembubaran koperasi dianggap sah apabila mencapai kuorum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah anggota dengan hasil keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah suara yang sah. Hasil keputusan rapat anggota dilaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal dilaksanakan rapat anggota.

2. Pengurus

Salah satu organ yang cukup penting dalam koperasi adalah pengurus, karena pengurus yang akan mewakili perusahaan di depan umum dalam menjalankan kegiatan koperasi. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tugas dan wewenang pengurus dijabarkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagai berikut:

a. Pengurus bertugas:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya;
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara utuh;
- 6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

b. Pengurus berwenang:

- 1) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Setiap pengurus berwenang mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Namun sebaliknya wewenang tersebut bisa dibatasi bagi pengurus-pengurus tertentu yang juga ditetapkan dalam anggaran dasar. Disamping adanya pembatasan wewenang sebagaimana disebut diatas, Undang-Undang Perkoperasian juga mengatur ketentuan bahwa wewenang demikian akan hilang apabila:

- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara koperasi dan pengurus yang bersangkutan; atau
- b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi.

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU Koperasi. Setiap pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Penerapan Pasal 34 UU Koperasi tentunya harus dilakukan dengan proses pembuktian. Sebagai contoh, seandainya suatu ketika terdapat indikasi bahwa sejumlah kerugian tertentu bersumber dari kelalaian dan atas kesengajaan pengurus, tahap pertama Rapat Anggota harus berusaha membuktikan faktor sesungguhnya yang menyebabkan kerugian tersebut.¹¹ Jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bersumber dari kelalaian, dan pengurus menerima hasil pembuktian tersebut, maka baik secara bersama-sama maupun secara perorangan pengurus wajib menanggung kerugian tersebut. Tetapi jika dapat dibuktikan bahwa pengurus dengan telah sengaja melakukan tindakan yang

¹¹Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi: Kedua, (Yogyakarta: BPFE, 2015), hal. 118

merugikan kepentingan koperasi, maka Rapat Anggota dapat segera memutuskan untuk menuntut ganti rugi dihadapan pengadilan.¹²

Dengan adanya ketentuan Pasal 34 UU Koperasi tersebut, cukup jelas bahwa pengurus koperasi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya jika koperasi mengalami kerugian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian pengurus, dan pengurus dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini koperasi itu sendiri yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai badan hukum.

Mengenai masalah kepailitan, penulis tidak menemukan aturan dalam UU Koperasi yang mengatur mengenai tanggung jawab pengurus dan pengawas koperasi apabila koperasi dinyatakan pailit. UU Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab pengurus dan pengawas apabila kepailitan koperasi tersebut akibat dari kesalahannya. UU Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab pengurus dan pengawas atas seluruh kewajiban koperasi yang tidak terlunasi dari harta pailit.

Lebih lanjut, pengurus dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan pengurus hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat anggota. Keputusan pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan kedudukannya sebagai pengurus berakhir.¹³

Bila pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja tas dasar perikatan.¹⁴ Pengelola dalam menjalankan tugasnya mengelola usaha koperasi bertanggungjawab kepada pengurus dan pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus koperasi. Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahannya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

¹²*Ibid*

¹³Mulhadi, *Op. Cit*, hal. 202

¹⁴Pasal 33 UU Perkoperasian

3. Pengawas

Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.¹⁵

Pasal 39 ayat (1) UU Koperasi mengatur bahwa tugas pengawas adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

dan ayat (2) nya menentukan bahwa pengawasan berwenang:

- a. Meneliti catatan yang ada ada koperasi;
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pasal 39 UU Koperasi juga menentukan bahwa pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga.

Dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, pengawas dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit¹⁶ terhadap koperasi. Penunjukan akuntan publik untuk melakukan jasa audit terhadap koperasi ditetapkan oleh rapat anggota.

Pengawasan dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan pengawasan hanya dapat ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat anggota, kecuali yang bersangkutan menerima keputusan pemberhentian tersebut.

D. Proses Pendirian Koperasi

Mengenai tahapan dan tata cara pendirian koperasi sesuai diatur Permen Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Dalam Pasal 3 ayat (2) Permen Koperasi dan UKM Nomor 10/

¹⁵Pasal 38 UU Koperasi

¹⁶Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan koperasi. Di samping itu koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultasi dan pelatihan

Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
- b. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi;
- c. Pendiri koperasi Primer sebagaimana adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
- d. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
- e. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 kata;
- f. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
- g. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
- h. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.

Setelah pendiri memenuhi seluruh persyaratan tersebut, selanjutnya pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas mengenai hal yang berkaitan dengan:

- a. Rencana pembentukan koperasi;
- b. Nama koperasi;
- c. Rancangan anggaran dasar koperasi;
- d. Usaha koperasi;
- e. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- f. Pemilihan pengurus; dan
- g. Pemilihan pengawas.

Lebih lanjut, dalam rapat pembentukan koperasi dapat dihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Kehadiran Notaris dalam rapat pembentukan, untuk mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian. Hasil pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi dibuat dalam berita acara rapat pendirian koperasi atau notulen rapat pendirian koperasi. Dalam akta pendirian juga terdapat anggaran dasar. Anggaran dasar koperasi harus memuat sekurang-kurangnya, ialah sebagai berikut:

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Jenis koperasi;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Jangka waktu berdirinya;
- f. Keanggotaan;
- g. Jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- h. Permodalan;
- i. Rapat anggota;
- j. Pengurus;
- k. Pengawas;
- l. Pengelolaan dan pengendalian;
- m. Bidang usaha;
- n. Pembagian sisa hasil usaha;
- o. Ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan penghapusan status badan hukum; dan
- p. Sanksi.

Mengenai pengesahan akta pendirian koperasi, para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan akta pendirian koperasi kepada Notaris. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris. Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.

Permohonan pengesahan Akta Pendirian koperasi diajukan kepada Menteri Koperasi dan UKM dengan melampirkan dokumen berupa:

- a. Surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat;
- b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
- c. Surat kuasa pendiri;

- d. Notulen rapat pembentukan koperasi;
- e. Berita acara rapat pembentukan koperasi;
- f. Akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
- g. Surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- h. Surat keterangan domisili;
- i. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
- j. Surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam;

Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sekunder dilakukan dengan melampirkan dokumen seperti pada akta pendirian koperasi primer dan ditambahi dengan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder, foto copy keputusan pengesahan, Akta Pendirian Koperasi pendiri, serta surat kuasa dari koperasi. Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi diterima oleh pejabat yang berwenang dan diberikan surat tanda terima.

Setelah pejabat yang berwenang memperoleh akta pendirian koperasi, selanjutnya pejabat tersebut melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima. Pengesahan pendirian koperasi ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diterima secara lengkap.

Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan Akta pendirian koperasi diterima secara lengkap. Kemudian, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas yang telah diperbaiki sesuai yang disarankan dalam surat penolakan.

Selanjutnya, pejabat yang berwenang memberikan tanda terima kuasa pendiri yang mengajukan permintaan ulang, dan memberikan keputusan

dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap. Apabila disetujui, maka keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri. Namun, apabila ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya melalui Notaris dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.

Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka akta pendirian koperasi diberikan pengesahan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperas masih dalam proses, pengurus yang ditunjuk untuk pertama kali dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau anggota koperasi. Setelah akta pendirian disahkan, Rapat Anggota memutuskan untuk menerima atau menolak tanggung jawab pengurus atas kegiatan usaha atau tindakan hukum sebagai tanggung jawab koperasi. Apabila Rapat Anggota menerima, maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan pengurus menjadi tanggung jawab koperasi. Namun, apabila rapat anggota menolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum menjadi tanggung jawab pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri. Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi. Nomor status badan hukum sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf "BH". Dokumen pengesahan badan hukum dan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam divuat secara terpisah menjadi:

- a. Dokumen pengesahan akta pendirian koperasi sebagai badan hukum; dan
- b. Dokumen pengesahan izin usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam.

Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi dihimpun oleh pejabat yang berwenang dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi dan disampaikan secara langsung kepada pendiri melalui Notaris. Keputusan pengesahan akta pendirian koperasiditembuskan dan dikirim kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan:

1. Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal;
2. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 modal koperasi dapat berasal dari:
 - a. Hibah;
 - b. Modal penyertaan;
 - c. Modal pinjaman yang berasal:
 - 1) anggota;
 - 2) koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - 3) bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - 4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 - 5) pemerintah dan pemerintah daerah
 - d. Sumber lain yang sah tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.¹⁷

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksud untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan. Untuk mengembangkan usahanya koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

E. Jenis-Jenis Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, bidang usaha koperasi pada dasarnya dapat meliputi segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Kehidupan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi

¹⁷Muhammad Sadi, *Op. Cit.*, hal. 134

yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, koperasi dapat mendirikan dan memiliki unit produksi langsung berada dibawah tanggung jawab dan pengawasan pengurus koperasi. Unit produksi ini merupakan satu kesatuan dengan koperasi. Unit produksi adalah alat koperasi selaku badan usaha untuk mewujudkan tujuan koperasi.¹⁸

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi primer.¹⁹ Pihak-pihak yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah orang seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi koperasi sebagai badan hukum. Khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipermasamakan, belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk koperasi, tetapi koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya koperasi tercatat.²⁰ Bagi penduduk Indonesia yang bukan warga negara, dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Lebih lanjut, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, gabungan dan induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 undang-undang koperasi lama dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) tingkatan organisasi koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan tingkat daerah administrasi pemerintahan. 4 (empat) tingkatan koperasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²³

1. Induk Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Induk koperasi ini daerah kerjanya adalah Ibukota Negara Republik Indonesia (tingkat Nasional);

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 124

¹⁹Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 180

²⁰*Ibid*

²¹Lihat penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²²Lihat penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

²³R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 60

2. Gabungan Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pusat Koperasi yang berbadan hukum. Gabungan Koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Provinsi (tingkat provinsi);
3. Pusat Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang berbadan hukum. Pusat Koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Kabupaten (tingkat Kabupaten);
4. Koperasi Primer, terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan tingkatan organisasi koperasi seperti tersebut di atas, maka koperasi tingkat atas mempunyai kewajiban memberi bimbingan dan pula mempunyai wewenang untuk mengadakan pemeriksaan pada koperasi tingkat bawah, dengan tanpa mengurangi hak koperasi tingkat bawah.²⁴

Sedangkan mengenai jenis koperasi diatur dan dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, “jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai pegawai negeri, anggota TNI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.²⁵ Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, jenis koperasi ini diatur di dalam Pasal 83 yang terdiri dari:

1. Koperasi Konsumen

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha pemenuhan kebutuhan keperluan sehari-hari. Koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi. Contohnya: Koperasi Mahasiswa, Koperasi Kesejahteraan Guru, dan Koperasi Pegawai Negeri.

2. Koperasi Produsen

Koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Koperasi ini bergerak dalam penciptaan dan pengadaan bahan-bahan keperluan

²⁴*Ibid*

²⁵Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan penjelasannya

dasar dan keperluan konsumsi sehari-hari. Contohnya: Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Nelayan, Koperasi Batik dan Koperasi Kopra.

3. Koperasi Jasa

Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa tertentu, misalnya bidang jasa angkutan darat. Contohnya Kopti Jaya dan Kopaja, yang berusaha di bidang jasa transportasi.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha atau ada sektor usaha dalam koperasi sebagai Unit Simpan Pinjam. yaitu salah satu unit usaha koperasi non-koperasi simpan pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.

Ada beberapa jenis koperasi yang dikenal berdasarkan berbagai sudut pandang (pendekatan), antara lain:²⁶

1. Berdasarkan sudut pandang sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti:
 - a. Koperasi Simpan Pinjam;
 - b. Koperasi Jasa;
 - c. Koperasi Produsen;
 - d. Koperasi Konsumen
2. Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi, antara lain:
 - a. Koperasi Desa;
 - b. Koperasi Unit Desa;
 - c. Koperasi Konsumsi;
 - d. Koperasi Pertanian (Koperta);
 - e. Koperasi Peternakan;
 - f. Koperasi Perikanan;
 - g. Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri;
 - h. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit.
3. Berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi antara lain:

²⁶Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), hal. 118

- a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN);
 - b. Koperasi Angkatan Darat (KOPAD);
 - c. Koperasi Angkatan Laut (KOPAL);
 - d. Koperasi Angkatan Udara (KOPAU);
 - e. Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPAK);
 - f. Koperasi Pensiunan Angkatan Darat;
 - g. Koperasi Pensiun Pegawai Negeri;
 - h. Koperasi Karyawan; dan
 - i. lain-lain
4. Berdasarkan pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi antara lain seperti:
- a. Koperasi Bank;
 - b. Bank Koperasi;
 - c. Koperasi Asuransi; dan
 - d. Lain-lain

F. Pembubaran Koperasi

Seperti halnya badan-badan usaha lain, koperasi dapat dibubarkan berdasarkan keputusan rapat anggota atau berdasarkan keputusan pemerintah.²⁷ Usul pembubaran koperasi diajukan kepada rapat anggota oleh pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) jumlah anggota, dan keputusan pembubaran koperasi ditetapkan oleh rapat anggota. Keputusan pembubaran koperasi dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yaitu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota, dan apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara yang sah. Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota wajib diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada menteri dan semua kreditor.

Apabila pembubaran koperasi dikarenakan jangka waktu berdirinya telah berakhir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau membubarkan diri melalui rapat anggota. Dalam hal ini koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri, koperasi harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota. Lebih lanjut,

²⁷Lihat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

pejabat yang berwenang mencatat dan menerbitkan keputusan perpanjangan jangka waktu berdiri koperasi paling lambat 3 (tiga) bulan. Bagi koperasi yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai anggaran dasar, koperasi dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Jika yang membubarkan dari pihak pemerintah, maka Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasia dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
- b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Tidak melakukan rapat anggota tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
- e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama 2 tahun berturut-turutterhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Sebelum mengeluarkan keputusan pembubaran koperasi, menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran koperasi kepada pengurus. Pengumuman dilakukan pada media cetak maupun media elektronik dan media lainnya. Apabila ada keberatan dari pengurus dan anggota, maka dapat mengajukan surat keberatan terhadap rencana pembubaran disertai dengan alasan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran. Pernyataan keberatan diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan. Surat keberatan dilampiran dengan:

- a. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun buku terakhir;
- b. Laporan hasil pemeriksaan kantor akuntan publik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun buku terakhir; dan
- c. SPT PPH Badan atas nama koperasi 2 (dua) tahun buku terakhir.

Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan secara tertulis dan tercatat. Dalam hal menteri menolak keberatan yang diajukan oleh pengurus atau anggota, Menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan. Keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir. Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.

Penyelesaian pembubaran koperasi harus dibentuk Tim Penyusun, yang terdiri dari:

- a. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
- b. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya Koperasi;
- c. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri.

Anggota tim penyelesaian mempunyai standar kurator, ditunjuk berdasarkan kuasa rapat anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penunjukkan anggota tim penyelesaian oleh Menteri untuk melakukan penyelesaian pembubaran koperasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi. Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “koperasi dalam penyelesaian”. Tim penyelesaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban koperasi;
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Menyelesaikan hak dan kewajiban koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan
- e. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tim penyelesaian mempunyai wewenang:

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;

- b. Memanggil pengawas, pengurus, dan anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- c. Memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
- d. Menginventarisasi kondisi harta kekayaan koperasi;
- e. Menjual aset-aset koperasi;
- f. Menetapkan dan melaksanakan pembayaran kewajiban koperasi yang didahulukan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk dikembalikan kepada anggota.

Dalam pelaksanaan tugas tim penyelesai wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran koperasi. Tim penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi. Dalam hal tim penyelesai tidak dapat melaksanakan tugasnya, Menteri dapat mengganti tim penyelesai.

Selanjutnya, tim penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya. Berita acara tersebut disampaikan kepada menteri sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran koperasi. Penyampaian berita acara menjadi tanggung jawab menteri.

G. BMT dan Koperasi Syariah

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Mal Wattameil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.

Kendati awalnya hanya merupakan KSM Syariah (Kelompok Swadaya Masyarakat Berlandaskan Syariah) namun memiliki kinerja layaknya sebuah Bank. Diklasifikasinya BMT sebagai KSM pada saat itu adalah untuk menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program PHBK Bank Indonesia (Pola Hubungan Kerja sama antara Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) Hasil Kerjasama Bank Indonesia dengan GTZ sebuah LSM dari Jerman.²⁸

²⁸Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: Penerbit Pustaka Aufa Media, 2012), hal. 3

Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk pengimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank. Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain: P3UK sebagai penggal awal, PINBUK yang dimotori oleh ICMI dan FES Dompot Dhuafa Republika.

Gaung BMT semakin meluas setelah Presiden Soeharto pada tahun 1995 berkenaan untuk mencanangkan Gerakan Balai Usaha Mandiri Terpadu Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang dapat menopang pendanaan bagi para usaha kecil mikro dan masyarakat akar rumput. Pada tahun 1994 berdiri sebuah forum komunikasi (FORKOM) BMT Se-Jabodetabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) yang diketuai oleh Efendi Syarif dari BMT Ikhtiro di Depok. Sebagian besar BMT yang ada mulai membuat badan hukum koperasi hanya saja jenis Badan Hukum koperasi yang dipilih adalah jenis Koperasi Karyawan Yayasan dengan terlebih dahulu mendirikan Akte Yayasan.

Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT Sejabodetabek terjadi sebuah kesepakatan untuk mendirikan sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) yang berdiri pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 028/BH/M.I/XI/1998 yang diketuai H.Ahmat Hatta, beranggotakan BMT-BMT di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung.

Selain KOSINDO berdiri pula koperasi sekunder lainnya seperti INKOPSYAH (Induk Koperasi Syariah) yang diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), ICMI, dan KOFESMID (Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompot Dhuafa) yang didirikan oleh Dompot Dhuafa Republika.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendaayagunaannya tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh Kementerian Koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) melalui Keputusan /menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, "Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah".

Badan hukum Koperasi Syariah dianggap sah setelah Akta pendiriannya dikeluarkan oleh Notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui

Dinas Koperasi Daerah untuk keanggotaan wilayah Kabupaten/Kodya, sedangkan untuk keanggotaan meliputi Provinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi Perovinsi yang bersangkutan.

1. Dasar Hukum

Ditinjau dari aspek syariah, azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proposional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”. (QS. Al Maidah:2)

Lebih lanjut, landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonom Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersirat dalam Al Quran serta al-Hadis. Landasan Koperasi Syariah antara lain:²⁹

1. Koperasi melalui pendekatan sistem syariah
 - a. Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.

“wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya syetan itu adalah musuhmu yang nyata.” (QS. Al-Baqarah: 208)

- b. Merupakan bagian darinilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dan keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral.

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa

²⁹Nur S. Buchori, *Op. Cit.*, hal. 8

sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah: 3)

2. Tujuan Sistem Koperasi Syariah

a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqarah: 168)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”, (QS. Al-Maidah: 87-88)

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al Jumu’ah: 10)

b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

“Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujarat (49): 13)

“Katakanlah: “Hai manusia. sesungguhnya aku ini adakah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya dan ikutilah dia, suapay kamu dapat petunjuk”. (QS. Al-Araaf (7): 158)

c. Pendistribusian pendapat dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini dapat terlihat pada Al-Quran:

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan mu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al An’am (6): 165)

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah..?” (QS. An-Nahl (16): 71)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghiduoan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan mu yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az Zukhruf (43): 32)

- d. Kebebasan pribadi dalam kemasalahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

“Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka, bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah “sesungguhnya aku hanya diperintah menyembah Allah dan tidak untuk mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali.” (QS. Ar-Rad (13): 36)

“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.” (QS. Lukman (31): 22)

3. Karakteristik Koperasi Syariah

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha;
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba);
- c. Berfungsi institusi ziswaf;
- d. Mengakui mekanisme padar yang ada;
- e. Mengakui motif yang mencari keuntungan;

- f. Mengakui kebebasan berusaha;
- g. Mengakui adanya hak bersama.

2. Struktur

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat anggota ini menteapkan:

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Pembagian sisa hasil usaha;
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Disamping rapat anggota tahunan, koperasi syariah juga dapat melakukan rapat anggota luar biasa atas permintaan sejumlah anggota akibat adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

b. Kepengurusan Koperasi Syariah

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi Syariah dalam rapat anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Dan masa jabatannya paling lama 5 (lima) tahun. Pengurus minimal terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara. Tugas-tugas pengurus antara lain:

- 1) Mengelola koperasi syariah dan usahanya;
- 2) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi syariah;
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota;
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 6) Memelihara daftar buku anggaran dan pengurus

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan usaha Koperasi Syariah kepada rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa. Oleh karenanya pengurus memiliki wewenang seperti:

- 1) Mewakili koperasi syariah di dalam dan diluar pengadilan;
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi syariah sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi syariah. Pengelola minimal terdiri dari 1 (satu) orang manajer, 1 (satu) orang pembukuan, dan 1 (satu) orang kasir atau disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan tenaga kerja. Hubungan pengurus dengan pengelola berdasarkan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Setelah tahun buku ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang berisi: Laporan Neraca akhir tahun, Laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) serta penjelasan atas dokumen-dokumen tersebut dan keadaan serta usaha koperasi syariah yang dapat dicapai. Sedangkan pihak pengelola bertanggung jawab penuh kepada pengurus dan melaporkan secara berkala melalui rapat pengelola dengan pengurus setiap pekannya.³⁰

c. Pengelola Koperasi Syariah

Dalam mengelola koperasi syariah, pengurus dapat menunjukkan pengelola yang dianggap cakap dan profesional dengan jabatan manajer atau jika memungkinkan dan memiliki cakupan usaha yang luas maupun sistem organisasinya yang besar, maka manajer tersebut dapat disetarakan sebagai Direktur dan dibawahnya boleh disebut Manajer. Koperasi Syariah dapat dikelola oleh seorang Direktur yang dibantu oleh para Manajer Sektor Rill dan karyawan lainnya.

³⁰Nur. S Buchori, *Op. Cit.*, hal. 137

d. Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas dalam Koperasi Syariah memiliki dua badan pengawasan yang terdiri atas:³¹

- 1) Pengawasan pertama disebut Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah melakukan fungsinya dengan memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan. Koperasi Syariah sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut yang dilakukan oleh pengelola sesuai dengan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Bagi Unit Jasa Keuangan Syariah, DPS melakukan pengawasan tentang transaksi pembiayaan serta akad yang dipakai oleh pengelola UJKS kepada anggota/masyarakat. Sedangkan bagi Unit Sektor Rill, DPS lebih menekankan pada kehalalan produk yang dihasilkan dan yang dijual baik jenis barang maupun timbangan/takarannya.
- 2) Pengawasan kedua disebut dengan Dewan Pengawas Operasional. Pengawas Operasional melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan Pengelolaan Koperasi Syariah. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya berdasarkan hasil penelitiannya atas catatan yang ada pada Koperasi Syariah dan segala keterangan yang didapat dari pihak pengelola. Dewan pengawas dipilih berdsarkan kemampuan yang dimilikinya dan diusulkan oleh pengurus dalam rapat anggota.

3. Penghimpunan Dana

Dalam menumbuh kembangkn usaha Koperasi Syariah, maka pengurus harus memiliki strategi pencarian sumber dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah atau sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Akad Syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *Musyarakah* yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati

³¹*Ibid*

sesuai porsi penanaman modal. Konsep pendirian koperasi syariah tepatnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner menanggung satu sama lain dalam hal hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan seseorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan anggota lainnya. Akad musyarakah ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Fitur dan mekanisme simpanan pokok ini adalah:

- 1) Anggota bertindak sebagai *shahibul maal* yang memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan kepemilikan usaha koperasi syariah;
- 2) Anggota memiliki hak pengawasan pengelolaan dana-dana yang diinvestasikan koperasi syariah;
- 3) Anggota berhak atas hasil usaha yang disebut SHU dan dibagikan setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- 4) Kerugian koperasi merupakan kerugian anggota juga selaku pemilik.

b. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.

Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain:

- 1) Karakter pertama bersifat akad titipan yang disebut (*Wadi'ah*) yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada koperasi syariah dengan kewajiban bagi koperasi syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota. Titipan (*wadi'ah*) terbagi atas 2 macam yaitu titipan (*wadi'ah*) amanah dan titipan (*wadi'ah*) *Yad dhomanah*.

Wadi'ah amanah merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh sipemiliknya. *Wadi'ah amanah* yang dimaksud disini biasanya berupa dana ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqoh). *Wadi'ah yad dhomanah* adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang

dana tersebut belum diambil oleh pemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola maka sepantasnya koperasi syariah memberikan kelebihan berupa bonus kepada si penitip, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.

- 2) Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditunjukkan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) baik *Revenue Sharing* maupun *Profit and loss sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *Mudharabah Mutlaqoh* maupun simpanan berjangka *mudharabah muqayadah*. *Mudharabah Mutlaqoh* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan koperasi syariah selaku pengusaha yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara *mudharabah muqayadah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan koperasi syariah selaku pengusaha dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Dan merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqoh*.

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional biasanya sangat membutuhkan suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, potensi prospek pasar yang teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas merupakan kejadian sehari-hari yang dialami sebuah koperasi. Oleh karenanya koperasi syariah dibenarkan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima yang berasal bukan dari anggota dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang pengembalian dana tersebut dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bersama dengan koperasi syariah.

Investasi pihak lain ini biasanya dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah muqoyadah* (investasi terikat) maupun *mudharabah mutlawoh* (Investasi tidak terikat) yang memiliki arti secara umum adalah suatu penanaman modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pada akad *mudharabah muqayadah*, koperasi syaria hanya melaksanakan ketentuan alokasi dana yang diinginkan pemilik dana baik jenis usaha, tempat dan jangka waktu serta kerugian yang timbul akibat investasi ini menjadi tanggung jawab pemilik dana. Sedangkan pada akad *mudharabah mutlaqoh* koperasi syariah bebas menentukan jenis usaha, tempat dan jangka waktu.

BAB XIV

YAYASAN

A. Pengertian Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.¹ Menurut Sri Redjeki, istilah yayasan berasal dari kata “Yasa” berarti membuat baru dari bahasa Jawa sesuatu yang semula belum ada, menjadi ada. Sesuatu yang menjadi ada itu pada awalnya masih merupakan bagian dari pihak lain/subjek hukum lain. Dan apabila ditelusuri sejak awal tentang keberadaan yayasan, maka konsep dasarnya adalah menyisihkan dengan cara melepaskan harta pribadi untuk mencapai tujuan-tujuan yang sejalan dengan wakaf dalam ajaran Islam atau *stichting* dari ajaran Nasrani, yakni: melepaskan harta kekayaan pribadi dengan tujuan non profit dan semata-mata berorientasi sosial.²

Paul Scholten mengemukakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, yang pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukkan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan digunakan.³ Adapun menurut N.H Bregstein, yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan/atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu, atau kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan yayasan yang idealistis.⁴

¹Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

²Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1985), hal. 5

³Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 112

⁴Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 86

Bagi Ahmad Ichsan, yayasan merupakan badan yang tidak memiliki anggota, melainkan yayasan itu ada disebabkan adanya pemisahan suatu harta kekayaan (pendiri) berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idiil yaitu (sosial, keagamaan dan kemanusiaan), sedangkan pendirinya dapat berupa pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah, yang pengelolaannya dilakukan dengan membentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan tujuan itu.⁵

Yayasan selama ini dikenal sebagai suatu badan hukum yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat non komersial (nirlaba) yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta cenderung memiliki tujuan bersifat idiil. Dalam ketentuan umum UU Yayasan, Pasal 1 butir (1) dikatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting dari yayasan, yaitu:

1. Yayasan adalah sebuah badan hukum;
2. Yayasan didirikan atau dibentuk dari keayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya;
3. Tujuan Yayasan bersifat idiil yang mencakup bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan;
4. Kegiatan yayasan bersifat non komersial (nirlaba); dan
5. Yayasan tidak mempunyai anggota.

Yayasan boleh atau dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Namun demikian, terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh yayasan, yaitu:

1. Yayasan tidak boleh digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya;⁶

⁵Achmad Ichsan, *Op. Cit.*, hal. 86

⁶Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

2. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas;⁷
3. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lainnya yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah atau honorium dalam hal pengurus yayasan bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas, dan melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.⁸

Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Masih dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yayasan dapat melakukan pernyataan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha, baik yang didirikan maupun yang dijadikan tempat penyertaan modal. Merupakan sebuah ketentuan yang tegas dan tidak boleh dilanggar adalah bahwa kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan ataupun dijadikan tempat penyertaan modal harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Sedangkan di Indonesia, terminologi yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, terdiri dari kekayaan yang disisihkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud yayasan. Adapun tujuan yayasan meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Sosial
2. Kegamaan; dan
3. Kemanusiaan¹⁰

⁷Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

⁸Lihat Pasal 3 s/d 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

⁹Lihat Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

¹⁰Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, hlm.46

Menurut UU.No.16 Tahun 2001, yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, pengertian yayasan disebutkan di dalam pasal 1, yang berbunyi, “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Karena yayasan merupakan badan hukum, semua tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama yayasan maka kewajiban yayasan hanya sebatas harta benda yayasan saja yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

B. Dasar Hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, hanya didasarkan pada hukum kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Walaupun demikian, secara yuridis sesungguhnya ada 3 (tiga) pasal dalam kodifikasi hukum perdata Indonesia yang mengandung substansi yang mengarah kepada eksistensi yayasan sebagai badan hukum yang aktivitasnya berhubungan dengan bidang-bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yakni ketentuan dalam Pasal 365, Pasal 900 dan Pasal 1680 KUHPerdata merupakan landasan hukum yang bisa dijadikan sandaran untuk mendirikan yayasan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan kemudian secara jelas menyatakan bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan suatu badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Kegiatan usaha yayasan ini dapat berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau bukan badan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV).

Kehadiran UU Yayasan menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. UU Yayasan menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam UU Yayasan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

C. Organ Yayasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menentukan bahwa organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas.¹¹ Pemisahan yang tegas

¹¹Berbeda dengan suatu yayasan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun

antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain.

1. Pembina

Pasal 28 ayat (1) menjelaskan pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas oleh UU dan Anggaran Dasar. Pembina yayasan memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan

Pembina diangkat dari orang perorangan yang adalah pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pendiri yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi pembina.

Anggota pembina dapat dicalonkan oleh pengurus atau pengawas. Apabila oleh sebab yayasan tidak lagi mempunyai pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas. Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat tahunan, pembina melakukan evaluasi

2001, dimana organ yayasan terdiri dari pendiri, pengurus dan kadang-kadang ada pengawas internal

tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.

2. Pengawas

Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melaksanakan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Menurut UU Yayasan, jumlah pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang. Pengawas bertugas untuk mengawasi serta memberi nasehat kepada pengurus. Seperti halnya organ yang lain, pengawas juga tidak boleh merangkap menjadi pengurus dan pembina.

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan. Pengawas juga dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan suatu alasan yang jelas.

Sama halnya dengan pengurus, apabila pengawas lalai dalam menjalankan tugasnya dan yayasan menjadi pailit atau terjadi kepailitan, dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Namun apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan dan kelalaian pengawas, maka tanggung jawab renteng atas kerugian tersebut tidak berlaku lagi.

Pelanggaran terhadap ketentuan UU Yayasan oleh para pembina, pengawas dan pengurus dapat diancam hukuman pidana selama 5 (lima) tahun. Ancaman pidana tersebut dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:¹²

- a. bahwa badan hukum yayasan pada dasarnya adalah wadah penyaluran dana dari warga masyarakat dan Pemerintah untuk tujuan bagi masyarakat luas di bidang sosial, keagamaan dan kemasyarakatan. Pengertian tentang status yayasan inipun berlaku universal dan diberi istilah “foundation” atau “*stiching*” yang artinya suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial;
- b. bahwa sesuai tujuan tersebut, ketentuan tentang pranata hukum yayasan dalam sistem hukum Indonesia diklasifikasikan sebagai hukum publik

¹²H.P Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Asas Lembaga Keagamaan)*, Cetakan Keempat (revisi), (Jakarta: Jala Permata, 2007), hal. IX

- yang penanganannya lebih didasari perlindungan terhadap kepentingan publik atau umum;
- c. bahwa praktik peradilan dalam penanganan sengketa hukum tentang yayasan cenderung membenarkan kedudukan yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencakup tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

3. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan pengurusan yayasan, yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina dan pengawas.¹³ Pengangkatan pengurus diatur dalam Pasal 32, “bahwa pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. seorang ketua;
- b. seorang sekretaris; dan
- c. seorang bendahara

Dalam hal pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian pengurus diatur dalam anggaran dasar.

Tanggung jawab pengurus antara lain diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagai berikut:

- a. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. Menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan;

¹³Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

- c. Dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan;
- d. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan yayasan diatur dalam anggaran dasar yayasan. Adapun larangan bagi pengurus dan anggota diatur dalam Pasal 36-37, yaitu anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila:

- a. Terjadinya perkara di depan pengadilan antara yayasan dan anggota pengurus yang bersangkutan;
- b. Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana tersebut di atas yang berhak mewakili yayasan ditetapkan dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, pengurus tidak berwenang:

- a. Mengikat yayasan sebagai penjamin utang;
- b. Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina;
- c. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Anggaran dasar dapat membatasi kewenangan pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan. Pengurus juga dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengawas dan/atau pengurus yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan. Namun larangan tersebut tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.¹⁴

D. Kekayaan Yayasan

Dalam upaya mendirikan sebuah yayasan terlebih dahulu diperlukan kekayaan yang meliputi:

1. Kekayaan yang utama berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

¹⁴Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

2. Dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan lain yang tidak mengikat.
3. Hibah.
4. Hibah wasiat.
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan lain seperti sumbangan dari pemerintah dan masyarakat umum lainnya.

Dalam melakukan aktivitas yayasan boleh melakukan kegiatan usaha dalam rangka menunjang atau mewujudkan tujuan yayasan dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta seperti penyertaan modal dalam suatu badan usaha, namun dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh bukan untuk dibagi-bagikan kepada pengurus, pengawas atau organ lainnya.¹⁵ Dan setiap organ yayasan tidak boleh rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha tersebut.¹⁶

E. Proses Pendirian dan Berakhirnya Yayasan

1. Proses Pendirian Yayasan

Tentang pendirian Yayasan diatur dalam Bab II Pasal 9-16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.¹⁷ Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, biaya pembuatan akta notaris ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸ Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.

Dalam pembuatan akta pendirian yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.¹⁹ Yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.²⁰ Dalam hal pendirian yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili wasiat.²¹ Apabila surat wasiat

¹⁵Lihat Pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No. 16 Tentang Yayasan dan khusus tentang penyertaan modal dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif hanya diperbolehkan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. (Pasal 7 ayat 2)

¹⁶Lihat Pasal 7 ayat 3 UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

¹⁷Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹⁸Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹⁹Muhammad Sadi Is, *Op. Cit.*, hal. 145

²⁰Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

²¹Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

sebagaimana disebut diatas tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.²² Dalam hal yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriin yayasan yang dibuat oleh notaris, memperoleh pengesahan dari Menteri. Untuk memperoleh pengesahan tersebut, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut.²³ Permohonan pengesahan diajukan secara tertulis kepada Menteri dan wajib disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan, Menteri dapat menerima pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Kemudian instansi terkait, wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.²⁴ Pengesahan terhadap permohonan, diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut.

Yayasan yang didirikan oleh orang asing, dapat didirikan oleh orang perseorangan asing maupun badan hukum asing. Orang perseroangan asing akan mendirikan yayasan harus memenuhi persyaratan dokumen seperti yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 63 Thn 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Identitas pendiri yag dibuktikan dengan paspor yang sah;
- b. Pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp. 100 juta yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan

²²Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

²³Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

²⁴Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

- c. Surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Sedangkan bagi badan hukum asing yang akan mendirikan yayasan, persyaratan dokumennya seperti yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) PP tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Identitas badan hukum asing pendiri yayasan yang dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri yayasan tersebut;
- b. Pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp. 100 juta yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan
- c. Surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Dalam hal penyertaan kekayaan yayasan dalam bidang usaha yang bersifat prospektif maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen). Kekayaan yayasan berupa uang, barang ataupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang. Adanya pemisah sebagian harta kekayaan pribadi dari pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut.

2. Proses Berakhirnya Yayasan

Mengenai pembubaran yayasan telah diatur dalam Bab X Pasal 62-68., yayasan dapat bubar karena faktor-faktor berikut ini:

- a. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
 - 3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit tersebut.

Dalam hal yayasan bubar karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dan huruf b, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. Likuidator inilah yang bertugas untuk menghitung seluruh aset yayasan yang pertama-tama akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yayasan dan jika ada aset yang masih tersisa, dapat diberikan kuasa dari pembina, atau pendiri, atau pengurus dengan persetujuan pembina untuk melakukan penjualan atas aset-aset tersebut. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, pengurus bertindak selaku likuidator. Pembubaran yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina yang hadir.

3. Pembubaran Yayasan.²⁵

Yayasan dapat bubar karena beberapa hal, sebagai berikut:

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar yayasan telah berakhir
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai; dan
3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan alasan:
 - a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b. Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; dan
 - c. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit tersebut.

²⁵Lihat Pasal 62 UU.No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

BAB XV

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*

A. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dibutuhkan tata kelola yang baik pula, dalam tata pemerintahan biasa dikenal konsep *Good Governance, Good Corporate Governance, Good Investment Governance*. Sebenarnya kata kuncinya adalah iktikad baik untuk mewujudkan tata kelola yang baik, perlunya pembaharuan sikap dan perilaku birokrasi dalam melayani kepentingan umum.¹

Good Corporate Governance merupakan istilah yang populer dalam hukum perusahaan, hal ini setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. *Pertama*, *Good Corporate Governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama. Bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. *Kedua*, krisis ekonomi, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance*.²

Good Corporate Governance (lebih lanjut disebut GCG) tidak memiliki defenisi tunggal. Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian GCG, beberapa di antaranya: defenisi menurut *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)*:

¹Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Gghalia Indonesia, 2010), hal. 40

²Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), hal. 3

“Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other shareholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining objectives and monitoring performance”.

Menurut OECD, *Corporate Governance* (CG) adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham. *Corporate Governance* juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.³

Corporate Governance juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem nilai, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong:⁴

- a. Pertumbuhan kinerja perusahaan;
- b. Pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif; dan
- c. Tanggung jawab perseroan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

GCG dalam arti yang luas tidak hanya terfokus pada aturan-aturan formal dan institusi *corporate governance* saja, melainkan juga mencakup praktik informal yang muncul karena tidak lengkapnya aturan hukum yang ada. Dalam artian, definisi ini tidak hanya meliputi struktur internal tetapi juga lingkungan eksternal, termasuk pasar saham dan “pasar tenaga kerja”, sistem kepailitan dan kebijakan pemerintah tentang persaingan usaha.

Akan tetapi, para manajer perseroan, pembuat kebijakan dan *lawyer*, cenderung menggunakan *corporate governance* dalam arti yang lebih sempit,

³Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta: Harvarindo, 2002), hal. 1-2

⁴Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Op. Cit.*, hal. 31

yang hanya lebih fokus pada struktur internal dan pelaksanaan proses pembuatan keputusan.⁵ *Corporate Governance* dalam arti yang sempit pada dasarnya berbicara tentang dua aspek yakni *governance structure* atau *board structure* dan *governance process* atau *governance mechanism* pada suatu perseroan. *Governance structure* adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perseroan yaitu pemegang saham, komisaris, dan pengelola atau direksi atau manajemen. *Governance process* membicarakan tentang mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ-organ tersebut.⁶

Menurut Cadbury Committee, *corporate governance* mengacu pada sistem di mana perseroan diarahkan dan diawasi. Direksi bertanggung jawab untuk mengatur perseroan. Fungsi pemegang saham adalah untuk memilih direksi dan auditor akan memastikan bahwa pengaturan perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab direksi termasuk juga menyusun tujuan strategis perseroan, memimpin perseroan dengan baik, mengawasi manajemen dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, dan melaporkan kepada pemegang saham setiap bentuk kompensasi yang diterimanya.⁷

Dengan demikian seperti telah dikemukakan di atas bahwa tidak ada definisi yang universal tentang konsep CG. Konsep ini hanya dikaitkan dengan kewajiban direksi terhadap perseroannya, yang mengacu pada pengendalian dan pengawasan yang berdasarkan pada sistem pertanggungjawaban dan akuntabilitas *board* secara kolektif. Banyak pendapat pakar hukum CG yang menyatakan bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana perseroan, di mana mereka menginvestasikan dananya, dalam menjalankan keuangannya. Dalam hal ini, direksi wajib untuk membuka informasi secara lengkap (*full disclosure*) dan akuntabilitas pada saat pelaksanaan RUPS.⁸

Dengan demikian, tidak ada standar formula GCG yang efektif yang dapat diterapkan dalam semua perseroan. Penerapan sistem GCG akan disesuaikan dengan keadaan masing-masing perseroan. Dengan demikian, perseroan harus memformulasikan standar GCG mereka sendiri berdasarkan dengan tetap mengacu pada standar GCG yang berlaku di Indonesia dan standar Internasional (*best practices*).

⁵Jeswald W. Salacuse, “*Corporate Governance, Culture and Convergence: Corporations American Style or Whit a European Touch*”, dalam buku Ridwan Khairandy, *Op. Cit.* hal. 416

⁶Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Op. Cit.*, hal. 2

⁷Saleem Sheikh, “*Introduction to the Corporate Governance Themed Issue*”, *International Company and Commercial Law Review*, Volume 9 (10), 1998.

⁸*Ibid*

Walaupun tidak ada definisi yang universal *corporate governance*, tetapi setiap negara memiliki *corporate governance code* tersendiri yang mengatur bagaimana perseroan dikelola dan diarahkan demi kepentingan perseroan itu sendiri. *CG code* di masing-masing negara tersebut pada prinsipnya ada beberapa aspek universal *corporate governance*, tetapi setiap negara memiliki *CG code* tersendiri yang mengatur bagaimana perseroan dikelola dan diarahkan demi kepentingan perseroan itu sendiri. *Corporate governance code* di masing-masing negara tersebut pada prinsipnya ada beberapa aspek universal *corporate governance framework* yang terdapat di masing-masing *code* tersebut, yaitu:⁹

a. Tujuan Korporasi (*corporate objective*)

Perseroan seharusnya berusaha menjamin kelangsungan hidup bisnisnya dalam jangka panjang dan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan yang efektif. Perseroan seharusnya mengungkapkan informasi dengan akurat, memadai, tepat waktu, transparan terhadap investor tentang tepat waktu, transparan terhadap investor tentang akuisisi, hak dan kewajiban kepemilikan, dan penjualan saham;

b. Hak Suara (*voting rights*)

Pemegang saham biasanya mengeluarkan satu suara untuk satu saham. Korporasi seharusnya menjamin hak pemilik untuk memberikan suara. Regulator seharusnya memfasilitasi hak memberikan suara dan mewajibkan adanya keterbukaan (*disclosure*) yang terkait dengan proses pengambilan putusan yang tepat waktu;

c. *Non-Executive Corporate Board*

Terdapat desakan yang kuat agar *board* melibatkan anggota *non-executive* yang independen dalam jumlah dan kompetensi yang memadai. *Non-executive* yang independen sebaiknya tidak kurang dari 2 anggota (bergantung pada besarnya *board*) dan sama banyaknya dengan *substantial majority*. Komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi sebaiknya mayoritas beranggotakan *non-executive* yang independen;

d. Kebijakan Remunerasi Perseroan (*corporate remuneration policy*)

Dalam setiap laporan tahunan perseroan seharusnya mengungkapkan (*disclose*) kebijakan *board* tentang remunerasi sehingga investor dapat memutuskan apakah praktik dan kebijakan remunerasi tersebut telah sesuai dengan standar, kepatuhan, dan kepatutan;

⁹Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Op. Cit.*, hal. 16-17

e. Fokus Strategis

Modifikasi strategis yang penting bagi bisnis utama (*core business*) seharusnya tidak dibuat bila modifikasi yang diusulkan tidak disetujui oleh pemegang saham. Demikian juga bila terjadi perubahan penting perseroan yang mendasar dan secara material berpengaruh melemahkan aquitas atau mengikis kepentingan ekonomi atau hak kepemilikan saham dari pemegang saham yang ada;

f. Kinerja Operasional

CG *framework* seharusnya memfokuskan perhatian *board* pada hal-hal yang berkaitan dengan mengoptimalkan kinerja perseroan;

g. Keuntungan Pemegang Saham

CG *framework* seharusnya memfokuskan perhatian *board* pada pengoptimalan keuntungan kepada pemegang saham;

h. *Corporate Citizenship*

Perseroan harus taat kepada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku pada wilayah hukum di mana perseroan tersebut beroperasi;

i. Implementasi *Corporate Governance*

Apabila disuatu negara telah ada *code* yang menjadu rujukan atau pedoman praktik GCG, maka *code* tersebut harus diterapkan oleh perseroan di negara tersebut.

Sejak Indoenesia terkena krisis ekonomi, GCG menjadi bagian untuk membenahan pengelolaan perseroan. Secara teoretik harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip GCG, memang ada beberapa manfaat yang dapat dipetik, antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja perseroan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perseroan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan;
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perseroan;
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perseroan karena sekaligus akan meningkatkan nilai pemegang saham dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

GCG pada dasarnya merupakan suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Juga hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari RUPS, direksi, hingga komisaris. Ia juga mengatur hubungan antara unsur-unsur struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakikatnya merupakan pemangku kepentingan perseroan. Unsur-unsur di luar perseroan yang merupakan pemangku kepentingan adalah negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi pada investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perseroan publik), calon investor dan calon kreditor perseroan.¹⁰

Sebagai suatu konsep, dipandang perlu untuk menentukan dasar-dasar/kaidah yang mejadi landasan/prinsip dalam menjabarkan konsep *Good Corporate Governance*. Landasan/prinsip ini dimaksudkan akan menjadi pegangan dalam penjabaran tindakan dan langkah-langkah yang hendak dilakukan dalam mewujudkan GCG serta menjadi patokan dalam pengujian keberhasilan aplikasi GCG di masing-masing perusahaan. Secara umum, ada 5 (lima) prinsip dasar yang dikandung dalam GCG, yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

- a. Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya;
- b. Informasi yang harus diungkap tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham, pengendali intern, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban

¹⁰Sutan Remy Sjahdeni, "Peranan Fungsi Kepengawasan bagi Pelaksana *Good Corporate Governance*," *Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*, R.M. Talib Puspokusumo, ed, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2000, hal.2

untuk melindungi informasi rahasia mengenai perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2. Accountability (Akuntabilitas)

- a. Perusahaan harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ organisasi perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan terdapatnya *check and balance* sistem dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memiliki *reward and punishment sistem*.

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b. Perusahaan harus bertindak sebagai GCG (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independency (Kemandirian)

- a. Pengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun.
- b. Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

- a. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
- b. Perusahaan harus memberikan kesempatan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dan dijabarkan oleh OECD (*Organization of Economic Corporation and Development*) ke dalam 6 (enam) aspek, sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional dan reulatori untuk CG di suatu negara.

Keenam aspek tersebut adalah:

- 1) Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja *corporate governance*.
- 2) Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan (*The Right of Shareholders*).
- 3) Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*).
- 4) Peran *stakeholders* dalam *corporate governance* (*The Role of Stakeholders in Corporation Governance*).
- 5) Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure and Transparency*).
- 6) Tanggung jawab pengurus perusahaan (*The Responsibility of The Board*).

Mengingat adanya perbedaan kerangka hukum, pasar, lingkungan, bisnis maupun sifat kekhususan bisnis suatu perusahaan, maka yang diterapkan adalah yang dirasakan cocok dengan bidang usahanya. Bagi Badan Usaha Milik Negara, Menteri BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUM No. Kep-117/M-MBU/2002 menyebutkan 5 (lima) prinsip GCG, meliputi:

a. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

b. Kemandirian

Suatu keadaan di man perusahn dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh. Tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

c. Akuntabilitas

Penjelasan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif

d. Pertanggungjawaban

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

e. Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tahap-Tahap Pelaksanaan GCG

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan penahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan penahapan berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama:

a. *Awareness Building*

Merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan dengan melakukan seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

b. *Good Corporate Governance Assesment*

Merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. *Good Corporate Governance Assesment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa

yang perlu mendapat perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

c. *Good Corporate Governance Manual*

merupakan langkah berikuta setelah *Good Corporate Governance Assesment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan mencakup berbagai aspek seperti:

- 1) Kebijakan *Good Corporate Governance* perusahaan;
- 2) Pedoman *Good Corporate Governance* bagi organ-organ perusahaan;
- 3) Pedoman perilaku;
- 4) *Audit Committe Cahrter*;
- 5) Kebijakan Disklosur dan Transparansi;
- 6) Kebijakan dan Kerangka Manajemen Risiko; dan
- 7) *Roadmap Implementasi*.

2. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG Manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama, yakni:

a. Sosialisasi

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai penerapan GCG. Upaya sosialisasi dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan Direktur Utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai *GC Champion* di perusahaan.

b. Implementasi

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan Pedoman GCG yang ada, berdasarkan roadmap yang disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan Dewan Komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

c. Internalisasi

Upaya-upaya untuk mengenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya, prosedur pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar di permukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GC telah dilakukan, dengan pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik GCG yang ada. Evaluasi dalam bentuk *assessment*, *audit* dan *scoring* juga dapat dilakukan secara mandatori misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang berlandaskan rekomendasi yang diberikan. GCG diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan yang pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut:

- a. Menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas;
- b. Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan;
- c. Membangun sistem informal, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- d. Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan;
- e. Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil dan setara di antara para pemegang saham;
- f. Membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya.

C. Penerapan GCG di Beberapa Negara

Telah diterimanya GCG di berbagai negara sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari struktur perseroan. Maka penulis akan mengulas secara singkat mengenai penerapan GCG di beberapa negara.

1. GCG di Amerika Serikat

Tipikal perseroan di Amerika Serikat kebanyakan bisnisnya dikelola atas arahan direksi. Dalam praktiknya, sebagian besar direksi, yaitu direksi yang berasal dari luar perseroan, tidak dapat secara langsung mengelola bisnis perseroan. Akibatnya, manajerlah yang mengelola bisnis perseroan dan peran direksi terbatas hanya untuk memberikan pengawasan dalam urusan perseroan.¹¹

Sistem pengelolaan perseroan di Amerika Serikat sama-sama menggunakan *outsider* atau *arm's length*, yaitu pengelolaan perseroan dilakukan oleh orang luar (*outsider*) perseroan. Sistem *outsider* ini menjelaskan bahwa kepemilikan saham perseroan tersebar di antara sejumlah besar investor institusional dan investor individual daripada hanya terpusat dalam satu kendali kelompok kecil, bank ataupun perseroan yang lain. Perseroan-perseroan di Amerika hampir seluruhnya adalah perseroan terbuka dan hanya sedikit perseroan yang sahamnya masih berada di tangan pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*). Kepemilikan saham yang besar apalagi kepemilikan saham mayoritas adalah hal yang tidak lazim di Amerika Serikat.¹²

Lebih lanjut, mengenai pengelolaan perseroan memakai sistem *arm's length* berarti investor ataupun pemegang saham menyerahkan pengelolaan perseroan sepenuhnya kepada pengurus perseroan dan mereka sangat jarang mencampuri dan ikut serta dalam pelaksanaan bisnis. Dengan demikian, hal tersebut membuat adanya jarak dan memberikan kebebasan bagi pengurus perseroan untuk mengelola perseroan tersebut.

Pergerakan GCG di Amerika Serikat dimulai dengan adanya *Security Exchange Commission* (SEC). SEC melakukan evaluasi tentang bagaimana perseroan yang dimiliki publik dikelola. Fokus evaluasi SEC pada pembayaran ilegal yang dilakukan di dalam suatu perseroan. SEC juga membuat suatu program di mana

¹¹H. Lowell Brown, "The Corporate Director's Compliance Oversight Responsibility in The Post Caremark Era," *Delaware Journal of Corporate Law*, Volume 26, 2001, hal. 4-6

¹²Brian R. Cheffins, "Minority Shareholders and Corporate Governance", *Company Lawyer*, Volume 21 (2), 2000, hal 41

perseroan harus melakukan investigasi internal sendiri terhadap “sejumlah pembayaran yang patut dipertanyakan” dan secara sukarela menyerahkan laporan tersebut kepada SEC.¹³

Selain itu, SEC juga mengkaji beberapa aturan mengenai CG. Para staf secara umum harus mempunyai pandangan bahwa dewan direksi merupakan pusat kegiatan dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perseroan. Staf juga harus dapat menawarkan observasi tentang bagaimana kekuatan dan independensi direksi dicapai.¹⁴ Di samping itu, peranan direksi dalam CG yaitu untuk memberikan sarana dan nasihat kepada CEO, untuk memantau kinerja perseroan, untuk menjamin bahwa perseroan memiliki kebijakan dan prosedur yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, dan juga untuk memformulasikan kebijakan dengan tujuan jangka panjang.¹⁵

SEC menyarankan untuk membentuk suatu komite audit dalam perseroan terbuka. Kemudian SEC juga mengadopsi ketentuan FCPA (*the Foreign Corrupt Practices Act of 1997*) mengenai kontrol akuntansi dan keuangan, dengan tujuan agar lebih meningkatkan independensi komite audit. Para staf mendeskripsikan komite audit sebagai sebuah kelompok dalam direksi yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa rekening (*account*) perseroan dan laporan keuangan telah diaudit dengan sesuai oleh sebuah lembaga akuntansi yang independen.¹⁶

Selain aturan yang ada dalam SEC, The American Law Institute (ALI) juga mengintroduksikan aturan yang berisi rekomendasi tentang prinsip-prinsip *corporate governance*. ALI *Principles* menyatakan bahwa perilaku bisnis perseroan tunduk terhadap hukum sebagaimana halnya orang perseorangan yang harus tunduk kepada hukum. Dalam ALI *principles* dinyatakan mengenai kewajiban direksi untuk mengawasi ketaatan terhadap hukum perseroan dan juga mengawasi manajemen. Pembentukan dan implementasi prosedur terhadap memantau kepatuhan (*compliance*) merupakan kewajiban direksi yang masih menjabat yang merupakan bagian dari *duty of care* mereka. Dewan komisaris juga diharuskan memeriksa laporan yang mengandung kecurangan-kecurangan sebagai bagian pertanggungjawaban pengawasannya.¹⁷

Organ penting dalam model pengawasan *corporate governance* yang juga diatur dalam ALI adalah *compensation committee*. Komite ini terdiri dari direksi

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*, hal 42-44

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*, hal. 46

¹⁷*Ibid*, hal. 65-66

independen yang bertugas untuk mengevaluasi dan membuat rekomendasi bagi dewan direksi terkait dengan pemberian kompensasi bagi pejabat eksekutif senior perseroan. Selain itu, ada *nominating committee* yang bertugas untuk mengidentifikasi dan mencalonkan direksi yang potensial di luar CEO.

Kemudian pada 1999, BRC¹⁸ mengeluarkan suatu laporan yang berisi rekomendasi-rekomendasi yang harus diimplementasikan dengan segera. Rekomendasi ini meliputi defenisi independensi komite audit dalam menjalankan tugasnya, yang mengharuskan setidaknya 3 anggota komite tersebut. Semua anggota komite harus independen dan memiliki pengetahuan di bidang keuangan. Rekomendasi ini juga mewajibkan perseroan untuk mengungkapkan pengadopsian *charter* komite audit, memiliki *outsider auditor* yang bertanggungjawab kepada komite audit, dan menjamin independensi *outside auditor* tersebut.¹⁹

Selain itu, BRC juga membuat 5 (lima) *Guliding Principles for the Audit Committee Best Practices*, yaitu:²⁰

- a. Mengidentifikasi peran komite audit dalam memantau proses audit;
- b. Mewajibkan adanya komunikasi dan arus informasi yang independen antara komite audit dengan auditor internal;
- c. Mendorong terwujudnya arus informasi dan komunikasi yang independen antara komite audit dengan *outside auditor*;
- d. Mengizinkan komite audit untuk mengadakan diskusi khusus dengan manajemen, auditor internal, dan *outside auditor* mengenai persoalan-persoalan yang sensitif dalam bidang akuntansi dan laporan keuangan; dan
- e. Mengharuskan anggota komite audit untuk mempunyai kemampuan, keahlian dan ketelitian.

2. GCG di Inggris

Inggris membentuk *cadbury committee*. Komite ini bertugas untuk membuat rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme *corporate governance* bukan hanya untuk bank saja melainkan juga untuk semua perseroan di Inggris. Komite

¹⁸*Blue Ribbon Committee* merupakan suatu komite yang terdiri dari para ahli, akademisi, dan praktisi yang dibentuk atas permintaan SEC untuk mengembangkan rekomendasi-rekomendasi yang bertujuan untuk memperbaiki komite audit perusahaan.

¹⁹Jody K. Upham, "Audit Committees: The Policemen Of Corporate Responsibility", *Texas Journal of Business Law*, Volume 47, Wwintner 2004, hal. 540

²⁰*Ibid*

cadbury memfokuskan pada mekanisme kontrol finansial dan pertanggungjawaban direksi, auditor, dan pemegang saham. Perhatian utama komite *cadbury* ditujukan pada permasalahan dalam manajemen yang dikuasai dan didominasi oleh direksi tunggal ataupun pejabat eksekutif yang mempunyai kewenangan lebih untuk mengelola eksekutif. Komite ini menekankan untuk menerapkan transparansi dan keterbukaan informasi bagi para pemangku kepentingan dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan ekonomi yang efisien, dan mendorong direksi untuk memperbolehkan pemegang saham untuk meneliti dan mengawasi kegiatan perseroan.²¹

Kemudian dibentuk *hampell committee* yang merupakan suatu komite yang berfungsi untuk mengefektifkan rekomendasi-rekomendasi yang terdapat dalam *cadbury report* dan *greenbury report*. *Hampell Committee* diharapkan memfokuskan rekomendasinya pada tiga bidang saja, yaitu: pembentukan prinsip keterbukaan pada pembayaran bagi eksekutif, klarifikasi lebih lanjut dalam peranan eksekutif direksi dan non eksekutif direksi, dan metode untuk meningkatkan kepentingan institusional investor di Inggris.²²

Pada 1998, *Hampel Report* menggabungkan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh *Cadbury Report* dan *Greenbury Code of Best Practices* yang disebut dengan *Combined Code*.²³ *Hampel Committee* membagi *combined code* menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pertama terdiri atas prinsip-prinsip pengelolaan yang baik; dan
- b. Bagian kedua masih mengulang prinsip-prinsip yang ada pada bagian pertama, tetapi di bagian ini juga dilengkapi dengan ketentuan *best practices* dari setiap prinsip-prinsip tersebut secara rinci. Ketentuan mengenai *best practies* ini juga dibuat berdasarkan *cadbury* dan *greenbury codes* dan juga rekomendasi dari *Hampel Committee*.

Combined code mewajibkan non eksekutif direksi terdiri atas kurang lebih satu setengah direksi. Mayoritas non eksekutif direksi tersebut harus bebas dari segala hubungan dengan perseroan atau manajemen yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengambilan keputusan yang independen.

Hal yang paling penting yang ditambahkan oleh *Hampel Committee* adalah mengenai peranan investor institusional dan hubungan mereka dengan perseroan,

²¹*Ibid*

²²Mary E. Kissane, *Op. Cit.*, hal. 644-645

²³*Ibid*

dan ruang lingkup dari prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik dan ketentuan *best practices* juga berlaku bagi investor institusional. Setiap bagian dari *code* ini kemudia dibagi lagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama mencakup hal-hal yang diterapkan untuk perseroan terbuka. Bagian kedua meliputi segala sesuatu yang diterapkan kepada investor institusional.²⁴

Hampel Committee juga mewajibkan bursa efek agar mensyaratkan bagi perseroan yang akan mendaftarkan sahamnya untuk membuat pernyataan keterbukaan mengenai kepatuhan mereka terhadap *Combined Code*. Pernyataan ini dibuat dalam dua bagian. Bagian pertama perseroan harus melaporkan tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam *combined code* ini diterapkan. Bagian kedua mensyaratkan agar perseroan mengkonfirmasi apakah penerapan prinsip-prinsip tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *code* secara rinci.²⁵

Dalam perkembangan berikutnya, *Hampel Committee* mengharuskan agar komite-komite yang akan dibentuk pada masa mendatang dalam mengkaji ulang tata kelola perseroan yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perseroan yang dibuat oleh *American Law Institute (ALI)*.

Combined code dapat dilakukan sebagai perwakilan dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan mengenai penerapan praktik tata kelola yang baik yang terbaik dalam perseroan terbuka dan investor institusional di Inggris. Pada November 2003, *code* ini direvisi. Revisi ini memberikan dampak yang luas pada masyarakat investasi institusional di Inggris. Dampak ini berkaitan dengan pertumbuhan peranan aktivitas pemegang saham dan investor institusional, tentang permasalahan akuntabilitas perseroan, di mana tidak hanya akuntabilitas pada pemegang sahamnya tetapi juga pada para pemangku kepentingan dalam arti luas. Terakhir berdampak pada pembuatan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik CG di tingkat Eropa.²⁶

Sebelum adanya revisi *combined code* ini, Inggris telah membuat dua macam aturan pada Januari 2003 untuk memperbaiki kelemahan aturan *corporate governance* dalam *combined code*. Kedua aturan ini yaitu *Higgs Report* dan *Smith Report*. *Smith Report* lebih terfokus pada aturan tentang hubungan

²⁴Saleem Sheikh, *op. cit.*, hal. 269

²⁵*Ibid*, hal. 270

²⁶Aris Solomon, "Assessing The Potential Impact Of The Revised Combined Code On Corporate Governance", *International Company and Commercial Law Review*, Volume 15 (4), 2004, hal. 99

ntara auditor eksternal dan perseroan mereka, peranan, dan tanggung jawab komite audit.²⁷

Karena prinsip CG dalam dua *report* di atas dirasa masih kurang dan memiliki kelemahan, maka dilakukan revisi *Combined Code*. Revisi *code* ini meliputi aturan-aturan tentang:²⁸

- a. Kurang lebih dari $\frac{1}{2}$ direksi harus dibentuk dari independen *Non-Executive Directors* (NED);
- b. Dalam keadaan tertentu, *chief executive* perseroan harus berkedudukan sebagai *chairman* pada perseron yang sama;
- c. *Chairman* harus independen ketika dipilih;
- d. SID (*Senior Independent Directors*) harus dibentuk untuk menjadi penghubung antara perseroan dan para pemegang sahamnya;
- e. Dewan harus mengevaluasi kinerja mereka sendiri secara resmi dan teliti;
- f. Investor institusional harus menghindari adanya “*box ticking*” ketika menilai GCG dalam perseroan investor;
- g. Perseroan harus mengangkat direksi baru secara teliti, resmi dan transparan;
- h. NED hanya dapat dipilih kembali setelah 6 tahun bekerja dan dilakukan dengan pengkajian yang teliti;
- i. NED hanya dapat terus melanjutkan tugas mereka setelah 9 tahun mengikuti pemilihan NED kembali yang diadakan setiap tahunnya, dan karena itu mereka harus dianggap tidak lagi memiliki independensi; dan
- j. Dewan tidak menyetujui adanya *full-time* eksekutif direksi yang mempunyai lebih dari satu jabatan non-eksekutif direksi atau jabatan *chairman* di dalam perseroan yang termasuk dalam peringkat 100 teratas.

3. GCG di Jepang

Konsep inti tata kelola yang diterapkan oleh Jepang adalah *Company Community*. Direksi yang dipilih oleh pemegang saham menentukan semua arah dan kebijakan perseroan dan menunjuk eksekutif perseroan yang mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Pada praktiknya yang berlaku

²⁷*Ibid*, hal. 100

²⁸*Ibid*

umum saat ini, *corporate board* di Jepang mewakili kepentingan perseroan dan karyawannya secara kolektif, bukan hanya kepentingan pemegang saham semata.²⁹

Ada dua hal yang muncul dari praktik tata kelola perseroan tersebut adalah:

- a. Hampir semua direktur merupakan manajer senior atau mantan karyawan perseroan. Hampir 80% perseroan di Jepang tidak mempunyai anggota direksi dari luar. Kalau pun, tidak lebih dari 2 orang; dan
- b. pemegang saham merupakan pemilik pasif. Komposisi pemegang saham biasanya didominasi *business partner* dan investor institusi dengan membentuk *block of friendly* serta *stable shareholders* (60%-80%), sedangkan individual hanya sebagai pemegang saham minoritas.

Investor institusional cenderung tertarik pada keuntungan jangka panjang, sehingga dalam banyak kasus, *stable shareholders* tidak tertarik berpartisipasi pada manajemen perseroan, melainkan pada seluruh kesehatan dan pertumbuhan perseroan. Hubungan bisnis antara pemerintah dan perseroan Jepang sangat erat dan bersahabat. Ikatan yang lebih kuat terjadi dengan memberi posisi kepada birokrat yang telah pensiun pada suatu perseroan dengan proses yang telah diatur dahulu.³⁰

Secara teoretik, direksi harus melakukan pengawasan terhadap manajemen. Manajemen bertanggung jawab kepada direksi, sehingga fungsi kontrol dan manajemen merupakan hal yang terpisah. Dalam praktiknya fungsi kontrol dan manajemen dipadupadankan pada perseroan Jepang.³¹

Upaya pembaharuan CG di Jepang dilakukan oleh *Corporate Governance Forum of Japan* dengan mengeluarkan *corporate governance code* pada Mei 1998. Forum ini terdiri dari para eksekutif, akademisi, pengacara, dan perwakilan pemegang saham. Pemegang saham sebagai penyedia modal penyertaan, diberi posisi yang istimewa.³²

Forum ini membuat beberapa rekomendasi yang memberi perubahan penting bagi *corporate governance* di Jepang. Rekomendasi-rekomendasi tersebut antara lain:³³

²⁹Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *op. cit.*, hal. 20

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

³²Ridwan Khairandi, *op., cit.*, hal. 475

³³*Ibid*

- a. Mengharuskan lebih banyak *outside directors* dalam keanggotaan dewan; dan
- b. Mengharuskan dibentuknya Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite Nominasi yang independen.

4. GCG di Cina

Model *corporate governance* yang diterapkan di Cina merupakan hal yang relatif baru di negara tersebut. Model tersebut pada dasarnya memberikan 5 (lima) karakteristik dasar bentuk perseroan yang saat ini hadi di Cina, yaitu:³⁴

- a. adanya pemisahan dan personalitas hukum yang berbeda;
- b. pertanggungjawaban bagi pemilik dan manajer;
- c. adanya kepemilikan publik oleh investor modal;
- d. pendelegasian manajemen sesuai struktur direksi; dan
- e. kebebasan pengalihan saham

5. GCG di Indonesia (Implementasi GCG dalam UUPT)

Pengelolaan suatu PT yang berlaku universal selalu melibatkan tiga unsur; yaitu unsur penyandang dana, unsur pengelolaan sehari-hari, dan unsur pengawas. Ketiga unsur tersebut masing-masing dikenal sebagai pemegang saham, direksi dan komisaris dalam struktur Perseroan Terbatas. Kurang berfungsinya salah satu unsur dapat mengakibatkan PT tidak berfungsi secara baik. Namun, harmonisasi antara ketiga unsur tersebut sulit diwujudkan secara baik karena di antara ketiganya sering ada perbedaan kepentingan (*conflict of interest*).

Perbedaan kepentingan itu dapat berasal dari pemegang saham yang terdiri atas orang perseorangan atau badan hukum, Direksi atau Komisaris yang terdiri dari orang perseorangan karena dalam PT terdapat pemisahan yang tegas antara pengelola (*management*) dan kepemilikan (*ownership*). Manajemen dikendalikan oleh direksi dan komisaris, sedangkan para pemegang saham dikonsentrasikan dalam RUPS. Kekurangharmonisan dalam bekerjasama dari ketiga unsur mudah dipahami karena melalui tindakan direksi atau komisaris, pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menguntungkan dirinya, sekalipun merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Upaya penataan harmonisasi sebagaimana diwujudkan dalam

³⁴*Ibid*

Anggaran Dasar Perseoran Terbatas dan RUPS ternyata tidak menjamin suatu PT dikelola dengan baik.

Jadi solusi yang baik adalah implementasi GCG dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya karena GCG secara tegas menurut prinsip perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan investor. Demikian juga prinsip transparansi, akuntabilitas dan resposibilitas yang dapat menambah kredibilitas organ Perseroan Terbatas dan kredibilitas *stakeholders* yang berperan demi suksesnya suatu PT.

D. Implementasi GCG dengan pedomannya terhadap Stakeholders

Shareholders PT terdiri dari pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, yang mempunyai hak untuk dilindungi dan dipertahankan melalui prosedur yang memadai dan ditetapkan oleh PT. Namun pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan PT melalui penerapan *majority ruke* dan prinsip *one share one vote* (yang secara sah mempunyai kekuasaan menurut peraturan perundang-undangan) dalam pengambilan keputusan RUPS. Oleh karena tu, pemegang saham mayoritas harus mengemban *fiduciary duties* terhadap PT dan pemegang saham minoritas.

Pembahasan ketentuan UUPT selalu ditinjau dari segi implementasi GCG dengan pedomannya. Penerapan GCG pada pemegang saham dapat dilihat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUPT yaitu:

- 1) Implementasi GCG dalam ketentuan Pasal 7 UUPT, mencerminkan prinsip keadilan (*fairness*), yang tercermin dari tanggung jawab pemegang saham. Bagi PT yang sudah menjadi badan hukum tidak diperkenankan oleh undang-undang hanya memiliki satu pemegang saham, karena dalam perjanjian sedikitnya harus ada dua pihak, kecuali PT tersebut pemegang sahamnya adalah BUMN. Pedoman GCG implementasinya dalam pasal ini, adalah mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham sampai kekayaan pribadi, sehingga pemegang saham tunggal harus berusaha mencari paling sedikit satu pemegang saham lainnya untuk memenuhi UUPT.
- 2) Implementasi GCG dalam ketentuan Pasal 71 UUPT, sebagai pemilik PT, pemegang saham harus mempunyai hak untuk menentukan hal-hal yang penting dalam pengelolaan PT. Dalam ketentuan ini mengimplikasikan prinsip keadilan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham.

Hak pemegang saham menghadiri RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa dan mengeluarkan suaranya.

- 3) Implementasi GCG dalam ketentuan Pasal 46 UUPT, Pemegang saham dalam satu klasifikasi saham yang sama memiliki hak yang sama, yaitu *one share one vote*. Kepentingan investor diperhatikan sesuai dengan besarnya porsi kepemilikan sahamnya dalam PT. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan (*fairness*) terhadap pemegang saham berdasarkan prinsip kesetaraan. Pemegang saham mempunyai hak penuh yang tidak boleh dilanggar dan memberikan satu suara untuk satu saham.
- 4) Implementasi GCG dalam ketentuan Pasal 47 UUPT, yang mengatur mengenai pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseroangan, kecuali memiliki nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi saham tersebut. Hanya kesatuan dari pecahan-pecahan saham yang bergabung menjadi satu saham yang mempunyai satu suara.
- 5) Implementasi GCG dalam ketentuan Pasal 36 UUPT, prinsip keadilan tercermin dalam pasal ini karena bagi setiap pemegang saham diberikan hak untuk menambah modal, bila pemegang saham tersebut berkehendak dan bersedia untuk menyeter modal PT secara proporsional sesuai klasifikasi sahamnya. Pemegang saham diberlakukan secara adil berdasar prinsip kesetaraan, yaitu diberi kesempatan untuk menyeter modal sesuai porsinya dan sesuai klasifikasi saham yang dimilikinya.
- 6) Implementasi GCG dalam ketentuan Pasal 30 UUPT, ketentuan ini mencerminkan prinsip tanggung jawab (*responsibility*), yaitu pemegang saham minoritas yang sahamnya tidak berhasil dibeli kembali oleh PT, dapat meminta ganti rugi kepada direksi sehubungan dengan kebijakan PT yang tidak disetujui oleh pemegang saham minoritas. Direksi harus bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- 7) Implementasi GCG dalam ketentuan Pasal 31 UUPT. Pasal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam GCG, yaitu pembelian kembali saham milik pemegang saham minoritas hanya dapat dilakukan dengan perserujuan RUPS dengan jumlah korum. Mencerminkan hak pemegang saham yang harus dilindungi, sehingga pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dapat berpartisipasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui pembelian kembali saham berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya.
- 8) Implementasi GCG dalam ketentuan Pasal 54 UUPT, yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Prinsip keadilan

tercermin dari adanya perlindungan hak setiap pemegang saham. Prinsip akuntabilitas tercermin dari adanya kewajiban RUPS, Direksi dan Komisaris untuk mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya. Prinsip tanggung jawab tercermin dengan dihormatinya hak setiap pemegang saham dan adanya kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak setiap pemegang saham.

- 9) Implementasi GCG dalam ketentuan Pasal 55 UUPT, mencerminkan prinsip keadilan (*fairness*), yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, agar sahamnya dapat dibeli oleh PT dengan harga wajar. Satu dan lain, jika pemegang saham minoritas tidak menyetujui kebijaksanaan PT. Hak pemegang saham yang harus dilindungi, tanggung jawab PT dan pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas, terutama apabila pemegang saham mayoritas melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, tercermin dalam pasal ini.
- 10) Implementasi GCG dalam ketentuan Pasal 63 UUPT, mencerminkan prinsip keadilan (*fairness*) dan transparansi (*transparency*), yaitu perlindungan hukum bagi pemegang saham, untuk memperoleh informasi mengenai PT secara tepat waktu dan teratur serta pengungkapan informasi yang bersifat penting.
- 11) Implementasi GCG dalam ketentuan Pasal 66 UUPT, mencerminkan prinsip keadilan (*fairness*) yaitu perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS.
- 12) Implementasi GCG dalam Pasal 67 UUPT, mencerminkan prinsip keadilan (*fairness*), yaitu pemberlakuan yang adil pada setiap pemegang saham untuk melaksanakan dan membela kepentingan hak-hak pemegang saham melalui pengadilan.
- 13) Implementasi GCG dalam Pasal 75 UUPT, mencerminkan prinsip keadilan (*fairness*) karena dengan jumlah saham yang harus hadir atau diwakili pada saat RUPS diselenggarakan, pemegang saham minoritas kemungkinan besar dapat turut serta dalam RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar PT.
- 14) Implementasi GCG dalam Pasal 76 UUPT, mencerminkan prinsip keadilan (*fairness*) dengan jumlah saham yang harus hadir atau diwakili pada saat RUPS diselenggarakan, maka pemegang saham minoritas kemungkinan besar turut serta dalam RUPS mengubah AD PT.
- 15) Implementasi GCG dalam Pasal 85 UUPT, mencerminkan prinsip keadilan (*fairness*) dan akuntabilitas (*accountability*) karena adanya perlindungan

hak-hak pemegang saham yang mewajibkan direksi untuk bertindak demi kepentingan PT. Pemegang saham minoritas baik yang memiliki satu saham atau $1/10$ (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap anggota direksi, yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi PT.

- 16) Implementasi GCG dalam Pasal 88 UUPT, mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi, yaitu keterbukaan dan keadulan terhadap pemegang saham minoritas, sebagai pertanggungjawaban direksi dalam rangka mengamankan strategi PT yang diaplikasikan dalam ketentuan ini. Demikian pula pengungkapan keadaan PT, agar tidak merugikan pihak ketiga diatur dengan baik dalam ketentuan ini, sehingga perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utas, untuk seluruh atau sebagian besar kekayaan PT harus mendapat persetujuan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan dalam PT disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- 17) Implementasi GCG dalam Pasal 110, mencerminkan prinsip keadilan (*fairness*) dan akuntabilitas (*accountability*) karena adanya perlindungan hak-hak pemegang saham dan kewajiban direksi untuk bertindak demi kepentingan PT, sehingga pemegang saham yang atas dari 1 (satu) pemegang saham atau mewakili paling sedikit $1/10$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham PT dan mempunyai hak suara sah, dapat bertindak atas nama diri sendiri atau atas nama PT, mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasannya melalui pengadilan untuk melindungi kepentingannya.
- 18) Implementasi GCG dalam Pasal 117, mencerminkan prinsip keadilan dan akuntabilitas karena adanya perlindungan hak-hak pemegang saham serta kewajiban direksi untuk bertindak demi kepentingan PT, sehingga pemegang saham yang terdiri dari 1 (satu) pemegang saham atau mewakili paling sedikit $1/10$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham PT, yang mempunyai hak suara sah, dapat bertindak atas nama diri sendiri atau atas nama PT, mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasannya melalui pengadilan untuk melindungi kepentingannya.

E. Implementasi GCG dengan Pedomannya Terhadap Direksi

Penerapan GCG pada direksi dapat dilihat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUPT yaitu:

- 1) Implementasi GCG dalam Pasal 1 butir 4 UUPJ, mencerminkan prinsip akuntabilitas, mengenai pembagian tugas antarorgan PT. Organ perseroan yang antara lain terdiri atas direksi, mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengelola PT sesuai struktur PT. Direksi harus bertanggung jawab dan beritikad baik dalam menjalankan PT untuk kepentingan dan tujuan PT. Agar orang perseorangan yang diangkat menjadi anggota direksi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka direktur harus mempunyai budi pekerti baik, bermoral tinggi dan berakhlak, sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Syarat-syarat pengangkatan direksi PT menurut UUPJ menjadikan direksi PT harus memiliki kredibilitas, profesionalisme, integritas dan reputasi serta karakter yang baik.
- 2) Implementasi GCG dalam Pasal 80 UUPJ, mencerminkan prinsip keadilan yang memberikan perlindungan hak-hak pemegang saham dan perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, khususnya dalam hal memilih anggota direksi.
- 3) Implementasi GCG dalam Pasal 81 UUPJ, mencerminkan prinsip keadilan yang melindungi hak pemegang saham untuk memilih anggota direksi. Pedoman GCG dalam ketentuan implementasi ini meliputi hak pemegang saham untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilan anggota direksi. Dalam ketentuan ini, sistem untuk menentukan tunjangan bagi setiap anggota direksi wajib diungkapkan kepada pemegang saham.
- 4) Implementasi GCG dalam Pasal 7 UUPJ, mencerminkan prinsip akuntabilitas, sehubungan dengan pertanggungjawaban direksi, yang harus memberitahukan kepada pemegang saham tunggal PT, agar sebagian sahamnya dialihkan kepada pihak lain, atau menambah pemegang saham baru, sehingga PT memiliki paling sedikit dua pemegang saham. Oleh karena itu, pelanggaran dari ketentuan tersebut, mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab secara pribadi bila pihak lain menderita kerugian.
- 5) Implementasi GCG dalam Pasal 23 UUPJ, mencerminkan prinsip tanggung jawab pertanggung jawaban direksi yang profesional; harus mempunyai *skill managerial* untuk mempertanggung jawabkan keahliannya kepada pihak luar.
- 6) Implementasi GCG dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60, mencerminkan prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*) dari direksi, yang mewajibkan direksi membuat laporan perhitungan tahunan mengenai

pertanggung jawaban pengurusan PT secara berkala. Kelalaian atau tidak adanya laporan tahunan tersebut dapat mengakibatkan direksi PT bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi, bila kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian pada PT atau pihak lain yang melakukan hubungan dagang dengan PT.

- 7) Implementasi GCG dalam Pasal 82, Pasal 85, mencerminkan prinsip tanggung jawab bahwa setiap anggota direksi mempunyai kewenangan mewakili PT, kecuali UUPT atau AD PT menentukan lain. Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab mengemban tugas dan kewajiban untuk kepentingan dan tujuan PT.
- 8) Implementasi GCG dalam Pasal 86, mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Direksi harus membuat dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan yang transparan, agar keadaan PT dapat diperoleh sewaktu-waktu oleh komisaris maupun oleh pemegang saham.
- 9) Implementasi GCG dalam Pasal 87, mencerminkan prinsip transparansi, yaitu kewajiban direksi untuk melaporkan kepemilikan sahamnya dan keluarganya di PT lain. Ketentuan ini mewajibkan direksi harus patuh terhadap undang-undang dan peraturan, untuk mengungkapkan secara terbuka harta kekayaannya, baik yang ada dalam PT maupun dalam PT lain. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban dan kepatuhan direksi terhadap AD PT atau UUPT.
- 10) Implementasi GCG dalam Pasal 88 UUPT, mencerminkan prinsip transparansi dan tanggung jawab, yaitu perbuatan hukum yang perlu mendapat persetujuan RUPS dan tidak boleh merugikan kepentingan *stakeholders*.
- 11) Implementasi GCG dalam Pasal 90 UUPT, mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas berkaitan dengan iktikad baik direksi yang melakukan tindakan transparan, independen, tidak berat sebelah, tidak memihak dan satu-satunya kepatuhan adalah semata-mata untuk kepentingan PT.
- 12) Implementasi GCG dalam Pasal 84 UUPT, mencerminkan prinsip akuntabilitas, yaitu pertanggung jawaban direksi. Direksi yang mengurus PT harus dapat mewakili kepentingan PT di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi tidak diperbolehkan menggunakan *Corporate Opportunity* dan *Self Dealing* melakukan suatu perbuatan melanggar hukum untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, direksi tidak boleh bertindak atas nama PT, bila ada perselisihan atau sengketa antara direksi dengan PT atau ada *conflict of interest* dengan

PT, direksi tersebut untuk sementara harus digantikan oleh anggota direksi lainnya.

F. Impelementasi GCG dengan Pedomannya Terhadap Komisaris

Penerapan GCG pada komisaris dapat dilihat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUPT yaitu:

- 1) Implementasi GCG dalam Pasal 1 butir 5 UUPT, mencerminkan prinsip transparansi, yang akan dicapai melalui fektifitas pengawasan melekat dari komisaris tersebut. Komisaris merupakan badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili PT, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT serta AD PT. Ketentuan ini memperlihatkan fungsi komisaris yang bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasehat umum dan khusus sesuai AD PT, UUPT, serta umum memberikan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi; secara khusus membentuk komite audit yang terdiri atas satu atau lebih anggota komisaris.³⁵
- 2) Impelementasi GCG dalam Pasal 95 UUPT, tercermin dari prinsip keadilan (*fairness*), yang ternyata dari ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian komisaris oleh RUPS, sebagai cermin pelaksanaan pertanggung jawaban komisaris untuk mengamankan strategi PT.
- 3) Implementasi GCG dalam Pasal 96 UUPT, mencerminkan prinsip akuntabilitas, mengenai orang perseorangan yang menjadi komisaris PT harus terdiri dari orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum sesuai hukum berlaku, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang cukup berat merugikan pihak ketiga. Komisaris berhak mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi sesuai fungsinya.

³⁵Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut:

- a. mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai;
- b. meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan;
- c. mengkaji ruang lingkup dan ketentuan external audit; kewajaran biaya eksternal audit; kemandirian serta objektivitas eksternal auditor;
- d. mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh ketua komite audit) yang menguraikan tugas dan tanggung jawab komite audit untuk tahun buku yang sedang diperiksa oleh *external auditor*; surat tersebut harus diserahkan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada para pemegang saham.

- 4) Implementasi CGG dalam Pasal 97 UUPT, mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mewajibkan komisaris menjalankan fungsi pengawasan. Menurut ketentuan ini, komisaris berhak mengaudit keuangan, audit organisasi dan audit personalia. Pada saat menjalankan fungsi penasehatan, komisaris dapat memberi masukan pada saat pembuatan program kerja dan pelaksanaannya.
- 5) Implementasi GCG dalam Pasal 98, mencerminkan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab, yaitu komisaris wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab mengemban tugas dan kewajibannya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Terbatas.
- 6) Implementasi GCG dalam Pasal 100 UUPT, mencerminkan prinsip akuntabilitas, yaitu tugas kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham PT kepada direksi, berlaku juga terhadap komisaris. Jadi *fiduciary duties* juga harus diemban oleh komisaris. Komisaris tidak boleh menggunakan kedudukan strategisnya dalam PT untuk melakukan perbuatan hukum *self dealing* yang menguntungkan kepentingan pribadinya. Komisaris dan direksi secara bersama harus memimpin PT sesuai *Duty of Skill, Duty of Care, Duty of Loyalty* dan *Duty to Act Lawfully*.

G. Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR mengharuskan pelaku usaha (perusahaan) guna ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku usaha, komunitas setempat di mana pelaku usaha menjalankan usahanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat penting demi terjalinnya hubungan pelaku usaha yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.

CSR ini sudah diterapkan di Indonesia dengan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 74 UUPT yang menyatakan: “Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Pengertian dan konsep CSR terus mengalami perkembangan, sebagaimana diungkapkan oleh pakar akuntansi bahwa perkembangan CSR berangkat dari istilah akuntansi lingkungan yang sebenarnya sama artinya dengan akuntansi sosial ekonomi. Atas dasar tersert, Davis dan Fredick pada tahun 1992 menyatakan bahwa CSR adalah sebagai kewajiban organisasi bisnis dan perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di samping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Dalam hal ini, Farmer dan Houge lebih menekankan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Jadi, tidak hanya dapat menyediakan barang dan memberikan pelayanan terhadap pembeli barang saja, tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat.³⁶

Menurut Prince of Wales International Business Forum ada 5 (lima) filar aktivitas CSR, sebagai berikut:

- a. *Building human kapital*, adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang anda, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat;
- b. *Strengthening economies* adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas lingkungannya miskin. Perusahaan harus memberdayakan ekonomi sekitarnya;
- c. *Assesing social chesion* adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik;
- d. *Encouraging good governance* adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada *Good Corporate Governance* (GCG);
- e. *Protecting the enviroment* adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungannya.³⁷

CSR telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan dalam Code Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 ketentuan hukum telah dimuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam Code Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan izin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain.³⁸

³⁶Farmer dan Houge dalam Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 27-28

³⁷*Ibid*

³⁸Latar belakang *Corporate Social Responsibility dan Community Development di Bidang Pertambangan*, dalam <http://antoniuspatianom.wordpress.com/2009/07/19/latar-belakang-corporate-social-responsibiliy-dan-community-development-i-bidang-pertmbangan/>. Diakses pada tanggal 07 November 2013, dalam Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 117

Ide dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) memang tidak baru dan tidak pula radikal. Dalam konteks modern CSR pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an yang bertujuan untuk melindungi buruh dari penindasan yang dilakukan perusahaan. Prinsip utamanya adalah bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat selain tujuan utamanya memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan.³⁹

Pada dekade 1980-1990-an, wacana CSR terus berkembang. Penyelenggaraan KTT Bumi di Rio de Janeiro (Brazil) pada 1992 menegaskan berapa pentingnya konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya lebih besar. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu dua orang bersahabat yakni James Collins dan Jerry Porras meluncurkan hasil penelitian berjudul "*Built To Last; Succesfull Habits of Visionary Companies*" di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata, melainkan perusahaan-perusahaan yang berhasil menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁴⁰

CSR lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang cenderung mengabaikan tanggung jawab sosialnya, seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, "ngemplang" pajak, menindas buruh, dan lain-lain.

Kebanyakan perusahaan cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar, program *community development* biasanya hanya bersifat *charity* seperti memberi sumbangan, santunan, dan bagi-bagi sembako. Dengan konsep *charity*, kapasitas dan akses masyarakat tidak beranjak dari kondisi semula, tetapi tetap marginal, akibatnya tidak dapat memutus rantai kemiskinan dan bahkan benang kusut di bidang pendidikan.

CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.⁴¹

³⁹*Ibid*

⁴⁰ISO 26000 sebagai pedoman baru tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)", dalam <http://entergizer.wordpress.com/2012/10/09/iso-26000-sebagai-pedoman-baru-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-CSR/>. diakses pada tanggal 07 September 2019

⁴¹Siti Kusuma Azhari, *Norma Hukum dan Bisnis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Jurnal Sosio Teknologi, Edisi 12 Tahun 6, Desember 2007, hal. 291

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tanggal 16 Agustus 2007) telah mengatur secara tegas perihal tanggungjawab sosial dan lingkungan tepatnya dalam Pasal 74 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku. Sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseron yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai CSR ternyata menimbulkan pandangan yang saling berlawanan antara yang memujikan atas kebijakan tersebut dan yang mengkritiknya karena dipandang memberatkan dunia usaha.⁴²

Terlepas dari dua pandangan yang bersebrangan itu, yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang hendak dibidik oleh pembuat undang-undang sehingga CSR dimasukkan dalam ketentuan Pasal 74 UUPT 40/2007? dalam penjelasan undang-undang dimaksud dikemukakan bahwa “tujuan undang-undang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah

⁴²M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional tentang “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)”, diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Center For Human Rights, University of Oslo, Norway, Hotel Yogyakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008, hal. 7 dari buku Mulhadi, *Op.Cit*, hal. 119

untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perseroan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴³

Bila mencermati penjelasan umum UUPT 40/2007 tersebut, tampak jelas bahwa pembentuk undang-undang hendak menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Kehendak untuk menciptakan hubungan yang sedemikian itu, sebenarnya adalah demi kelangsungan hidup perseron itu sendiri, dan masyarakat sekitar tidak dipandang sebagai orang lain, penghalang, dan musuh dari perseroan, melainkan sebaliknya. Filosofi yang digunakan atau dijunjung tinggi dalam hal ini adalah “harmonisasi”.⁴⁴

CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara financial, melainkan pula untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering identikan dengan CSR adalah *corporate giving*, *corporate philanthropy*, *corporate community realitions*, *community development*. Ditinjau dari motivasinya, keempat nama itu bisa dinamai sebagai dimensi atau kedekatan CSR. Jika *corporate giving* bermotif amal atau *charity*, *corporate philanthropy* bermotif kemanusiaan, dan *corporate community relation* bernafaskan tebar pesona, maka *community development* lebih bernuansa pemberdayaan. Dalam konteks pemberdayaan, CSR merupakan bagian dari *policy* perusahaan yang dijalankan secara profesional dan melembaga.

⁴³*Ibid*, baca juga: Mohammad S. Hidayat, *Pandangan Dunia Usaha Terhadap Undang-Undang No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas*, hal. 2, dalam <http://www.madani-ri.com/2007/31/pandangan-dunia-usaha-tehadap-undang-undang/>

⁴⁴*Ibid*, hal. 8

CSR kemudian identik dengan CSP (*Corporate Social Policy*), yakni strategi dan *roadmap* perusahaan yang mengintegrasikan tanggung jawab ekonomis korporasi dengan tanggung jawab legal, etis, dan sosial.⁴⁵

Bila dikelompokkan, ada dua konsep CSR yang bisa dipahami saat ini, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Pemberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetap juga menyangkut akuntabilitas (*akuntability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. CSR dalam pengertian sempit dapat dipahami dari peraturan dan pendapat ahli berikut.⁴⁶

- a. Menurut Widjaja dan Yeremia, CSR merupakan bentuk kerjasama antar perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan stakeholder (pemangku kepentingan) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut;
- b. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, dalam penjelasannya Pasal 15 huruf b disebutkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UUPT 40/2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan;
- c. Menurut UUPT 40/2007 pengertian CSR dalam Pasal 1 angka (3) menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- d. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-5/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam Pasal 2 bahwa menjadi kewajiban BUMN baik Perum maupun Persero untuk melaksanakannya.

⁴⁵Edi Soeharto, “*Corporate Social Responsibility: What is benefit for corporate*”, Makalah seminar 2 hari CSR (*Corporate Social Responsibility*): Strategi, Manajemen dan Leadership, inti pesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari 2008, hal. 2

⁴⁶T.Romy Marnelly, “*Corporate Social Responsibility: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia*” Jurnal aplikasi bisnis, volume 2 nomor 2, April 2012, hal. 51

Pada saat pembahasan di tingkat panja (panitia kerja) dan pansus (panitia khusus) DPR, ketentuan Pasal 74 UUPT 40/2007 tentang CSR menjadi topik yang banyak dibicarakan. Pada konsep awal yang diajukan pemerintah, menteri menilai CSR diketahui belum ada titik bahkan, saat dengar pendapat dengan KADIN dan para pemangku kepentingan lain, materi Pasal 74 ini pun belum ada. Mengetahui adanya ketentuan Pasal 74 tersebut, mendorong beberapa 28 angka (dua puluh delapan) asosiasi pengusaha (termasuk KADIN dan KAPINDO), mengajukan keberatan terhadap RUU PT. Mereka meminta pemerintah dan DPR membatalkan pengaturan tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam RUU PT.⁴⁷

Ada beberapa alasan penolakan regulasi dana CSR yang tertuang dalam UUPT 40/2007, antara lain sebagai berikut:⁴⁸

- a. Pemberian beban yang demikian sesungguhnya berasal dari ketidaktahuan pemerintah atas konsep CSR yang substansial. Sebagaimana yang diungkapkan pada bagian terdahulu, CSR sesungguhnya merupakan upaya serius dari manajemen perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya terhadap seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan memang memiliki tanggung jawab sosial, namun itu terbatas pada wilayah dampaknya serta hanya bagi pemangku kepentingannya. Karenanya, secara logis dapat dinyatakan bahwa besaran dana yang dicurahkan oleh perusahaan untuk kegiatan CSR sangat tergantung dari dampak operasinya.
- b. Kehendak regulasi itu punya potensi untuk memindahkan apa yang menjadi beban pemerintah ke pundak swasta. Ini adalah privatisasi kewajiban sektor publik. Ketika pemerintah gagal memenuhi kewajibannya, swasta dipilih untuk menanggung beban itu.
- c. Sebagai manajemen dampak, maka regulasi terhadap CSR tidak dapat dipukul rata untuk seluruh perusahaan. Dampak masing-masing perusahaan karena proyek yang dijalankan atau operasi keseharian mereka adalah berbeda-beda. Konsekuensinya, jumlah sumber daya yang dicurahkan untuk mengelola dampak tersebut juga bervariasi, termasuk proporsinya atas keseluruhan investasi.
- d. Kondisi perekonomian Indonesia sesungguhnya belum juga pulih sepenuhnya dari krisis ekonomi 1997/1998, dan kewajiban penyisihan dana CSR bisa membebani perusahaan diluar batas kemampuannya.

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸Jalal, Pamadi Wibowo dan Sonny Sukada, *Regulasi CSR adalah Hasil Sinkronisasi UU Perseroan Terbatas Masukan untuk Meninjau Ulangan*, Makalah dalam diskusi CSR haruskah Diregulasi?, Diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2007 di Hotel Borobudur, Jakarta, hal. 3

BAB XVI

ASPEK HUKUM MERGER, PELEBURAN DAN AKUISISI PERSEROAN

A. Merger (Penggabungan) Perseroan

Merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) a 10 UU No. 20 Tahun 2000 mendefinisikan penggabungan sebagai penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya.

Dalam hal bentuk perusahaan BUMN penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN diri yang lain dan selanjutnya BUMN yang menggabungkan diri menjadi bubar. Dalam kaitan ini, persero hanya dapat menggabungkan diri dengan persero saja. Persero tidak dapat bergabung dengan Perusahaan Umum (Perum). Demikian pula sebaliknya.


Lebih lengkap, penggabungan atau merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang melakukan penggabungan. Perseroan atau perseroan-perseroan yang menggabungkan diri berakhir kedudukannya sebagai badan hukum (perseroan) karena dibubarkan dan dilikuidasi, dan yang masih ada adalah perusahaan yang menerima penggabungan.¹

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9 UUPT menyebutkan penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk

¹Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan), Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Nadhilah, Ceria Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 12

menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Secara umum, penggabungan (*merger*) dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari defenisi penggabungan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UUPT tersebut ditarik unsur di dalam penggabungan, yaitu:²

- a. Penggabungan adalah perbuatan hukum;
- b. Penggabungan dua pihak, yakni satu atau lebih perseroan menggabungkan diri (*absorbed Company*) dan perseroan yang menerima penggabungan (*absorbing company*);
- c. Aktiva dan pasiva perseroan yang dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan;
- d. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Dari sudut jenis kegiatan perseroan yang terkait dalam penggabungan perseroan, terdapat beberapa tipe penggabungan perseroan, yakni:³

- a. Merger Horizontal

Tipe merger horizontal merupakan kombinasi satu perseroan dengan perseroan lainnya yang kegiatan operasinya masih berada dalam lini bisnis yang sama. Di dalam merger horizontal yang menggabungkan diri itu menghasilkan produk yang sejenis.

- b. Merger Vertikal

Tipe merger vertikal merupakan kombinasi antara satu perseroan dan perseroan lainnya yang kegiatan operasinya menunjukkan adanya hubungan sebagai produsen pemasok. Di sini perseroan yang menggabungkan diri menghasilkan produk-produk yang bertali-temali atau berada dalam rangkaian proses produksi.

²Ridwan Khairandi, *op. cit.*, hal. 524

³Muchyar Yara, *Op. Cit.*, hal. 29-30

c. Merger Konglomerat (*Conglomerate Merger*)

Merger konglomerat adalah merger yang dilakukan oleh perseroan-perseroan yang saling tidak mempunyai hubungan baik secara vertikal maupun horizontal.

Dewasa ini telah berkembang beberapa metode pelaksanaan penggabungan perseroan. Metode pelaksanaan penggabungan tersebut adalah sebagai berikut:⁴

a. Metode Statutory Merger

Pertama-tama perseroan penerima penggabungan dan perseroan yang digabungkan membuat kesepakatan untuk melakukan penggabungan perjanjian penggabungan perseroan (perjanjian merger). Setelah itu seluruh harta, hak dan kewajiban perseroan yang digabungkan diambilalih oleh perseroan penerima penggabungan. Setelah proses pengalihan tersebut selesai, perseroan yang digabungkan membubarkan diri. Perseroan penerima penggabungan terus hidup untuk melanjutkan aktivitas yang sebelumnya dilaksanakan oleh perseroan yang digabungkan. Para pemegang saham perseroan yang digabungkan menerima penggantian dalam bentuk saham di perseroan penerima penggabungan sebagai kompensasi atas saham yang dimiliki sebelumnya di perseroan yang digabungkan.

b. Metode Cash Merger

Metode ini pada dasarnya adalah pengembangan dari metode pelaksanaan *statutory merger*. Bedanya, dalam metode ini seluruh pemegang saham perseroan yang digabungkan menerima kompensasi berupa uang tunai atas saham-saham di perseroan yang digabungkan. Di dalam metode ini perseroan penerima penggabungan tidak memiliki keinginan menerima pemegang saham perseroan yang digabungkan beralih menjadi pemegang saham di perseroan penerima penggabungan.

c. Metode Triangular Merger

Triangular merger mencakup tiga (3) perseroan, yakni perseroan induk, anak perseroan, dan perseroan yang akan digabungkan. Dengan metode ini, perseroan induk terlebih dulu membentuk perseroan atau perseroan baru (sebagai anak perseroan). Anak perseroan ini mendapat uang tunai atau saham yang cukup dari perseroan induk untuk melakukan penggabungan dengan

⁴*Ibid*, hal. 41-45

perseroan yang digabungkan. *Target company* atau perseroan yang digabungkan menggabungkan diri ke perseroan yang baru dibentuk tersebut.⁵ Jadi, anak perseroan menjadi perseroan penerima penggabungan.

Maksud dipilihnya metode ini adalah agar tanggung jawab atas perseroan yang menggabungkan diri tidak beralih ke perseroan induk dari perseroan penerima penggabungan, melainkan hanya beralih menjadi tanggung jawab anak perseroan.

d. Metode *Reverse-Triangular Merger*

Di dalam metode ini, perusahaan induk membentuk anak perseroan, kemudian anak perseroan ini dijadikan *target company* atau perseroan yang digabungkan. Metode ini merupakan kebalikan dari *triangular merger*. Sementara itu perseroan induk dari *target company* dapat menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai dari *absorbing company* atau dalam bentuk saham pada *absorbing company*.

Metode ini dilaksanakan dalam hal perseroan yang akan digabungkan memiliki beberapa jenis kegiatan usaha yang berbeda. Perseroan penerima penggabungan hanya berminat menggabungkan salah satu jenis usaha dari perseroan yang akan digabungkan tersebut. Untuk itu perseroan yang digabungkan mendirikan sebuah perseroan baru yang seluruh sahamnya dimiliki olehnya atau oleh pemegang saham yang sama. Sehingga perseroan baru ini menjadi anak perseroan.

Setelah pendirian anak perusahaan selesai, dan juga proses peralihan aset, hak dan kewajiban kepada anak perseroan selesai, anak perseroan ini berfungsi *target company* atau perseroan yang digabungkan ke dalam *absorbing company* atau perseroan penerima penggabungan. Sejalan dengan selesainya pelaksanaan penggabungan tersebut, anak perseroan sebagai *target company* dibubarkan dan perseroan induk dari *target company* dapat menerima kompensasi dalam bentuk saham di perseroan penerima penggabungan, atau dalam bentuk uang tunai.

e. Metode *Short-form Merger*

Metode ini dilaksanakan dalam hal penggabungan dilakukan antara perseroan induk dengan anak perseroan yang sahamnya dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh induk perseroan. Metode *short-form merger* ini terbagi

⁵Angela Schneeman, *op. cit.*, hal. 372

atas dua jenis, yaitu *up-stream merger* (dalam hal perseroan induk bertindak selaku *absorbing company* dan anak perseroan selaku *target company*) dan *down stream merger* (dalam hal anak perseroan bertindak selaku *absorbing company* dan perseroan induk sebagai *target company*).

f. Metode merger menurut Prinsip Akutansi

Menurut prinsip-prinsip akutansi, metode pelaksanaan merger terdiri atas dua jenis, yakni:

1) *Pooling of Interest Method*

Pooling of Interest Method atau metode penyatuan kepentingan ini dipergunakan apabila merger merupakan tindakan untuk menyatakan kepemilikan dari dua atau lebih perseroan yang digabungkan.

2) *Purchase Method*

Purchase Method atau pembelian dipergunakan apabila merger menimbulkan perubahan pada struktur nilai pemilikan atas aktiva pada perseroan penerima penggabungan.

UUPT pada dasarnya di dalam pelaksanaan penggabungan perseroan menganut metode *statutory merger*. Hal tersebut dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan yang terdapat di dalam UUPT. Dalam Pasal 104 (1) UUPT ditentukan, perbuatan hukum penggabungan perseroan harus memperhatikan:

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan persero;
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
- c. Kepentingan kreditur.

Penggabungan bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperbesar jumlah modal;
- b. Menyelamatkan kelangsungan produksi;
- c. Mengamankan jalur produksi;
- d. Memperbesar sinergi perusahaan; dan
- e. Mengurangi persaingan serta menuju pada monopolistik.

Keputusan rapat umum pemegang saham mengenai penggabungan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 76. Pasal 74 UUPT menentukan bahwa, "Keputusan rapat umum pemegang saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat." Adapun Pasal 76 UUPT

menentukan bahwa, “Keputusan rapat umum pemegang saham sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.”

Apabila akan dilakukan penggabungan, menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan. Usulan tersebut wajib mendapat persetujuan komisaris dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- c. Tata cara konvensi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan;
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan;
- e. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan;
- f. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

Selanjutnya, direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman tersebut di atas, direksi perseroan yang akan melaksanakan penggabungan melakukan pemanggilan RUPS.

Di dalam RUPS gabungan yang dihadiri para pemegang saham perseroan yang digabungkan dan perseroan penerima penggabungan, direksi masing-masing, perseroan yang melaksanakan penggabungan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Penandatanganan rancangan penggabungan (perjanjian RUPS) yang telah disetujui oleh masing-masing RUPS perseroan;
- b. Rancangan penggabungan digabungkan ke dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia;
- c. Penyerahan saham-saham baru pada perseroan penerima penggabungan

- kepada para pemegang saham perseroan yang digabungkan, sesuai dengan ketentuan konversi saham yang diatur dalam rancangan penggabungan;
- d. Penandatanganan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan pengalihan harta, kewajiban, izin, karyawan dari perseroan yang digabungkan kepada perseroan penerima penggabungan;
 - e. Persetujuan atas rancangan akta perubahan anggaran dasar perseroan penerima penggabungan, terutama berkaitan dengan:
 - 1) Struktur permodalan;
 - 2) Susunan pemegang saham, jika pemegang saham perseroan yang digabungkan menerima imbalan dalam bentuk saham pada perusahaan penerima penggabungan;
 - 3) Jenis usaha, jika jenis usaha perseroan yang digabungkan belum tercantum dalam anggaran dasar perseroan penerima penggabungan;
 - 4) Struktur dan susunan pengurus perseroan penerima penggabungan.

Khusus bagi perseroan yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu, seperti perbankan wajib mengajukan permohonan izin penggabungan perseroan kepada instansi terkait.

Direksi perseroan penerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal:


- a. Persetujuan menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi penggabungan;
- b. Pemberitahuan diterima menteri dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar; dan
- c. Pengesahan menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal terjadi pembubaran.

RUPS perseroan penerima penggabungan kali ini dihadiri oleh mantan pemegang saham perseroan yang digabungkan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pada perseroan penerima penggabungan. RUPS ini diadakan dengan tujuan untuk mengesahkan naskah akta perubahan anggaran dasar perseroan penerima penggabungan yang telah disetujui pada tahap ketiga diatas.

B. Konsolidasi (Peleburan) Perusahaan

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.” Berbeda dengan penggabungan, jika pada penggabungan satu perseroan yang ada tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar, pada peleburan semua perseroan yang ada melebur menjadi satu perseroan yang baru, sedangkan semua perseroan yang melebur diri itu menjadi bubar. Dengan demikian, baik penggabungan maupun peleburan perseroan sama-sama memperkecil jumlah perseroan yang ada, tetapi justru memperbesar kekuasaan, finansial, dan sinergi perseroan.

Secara umum peleburan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Sebagaimana halnya dengan penggabungan, maka peleburan juga bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- Memperbesar jumlah modal;
- Memperbesar sinergi perseroan;
- Menyelamatkan kelangsungan produksi;
- Mengamankan jalur distribusi; dan
- Mengurangi pesaing dan mampu bersaing secara monopolistik.

Namun peleburan yang menuju pada monopoli usaha adalah dilarang karena monopoli itu hanya menguntungkan satu atau sekelompok orang.

Satu perseroan atau lebih dapat meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru. Namun Pasal 104 ayat (1) UUPT mengingatkan bahwa perbuatan hukum peleburan harus memperhatikan:

- Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan;
- Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha; dan
- Kepentingan kreditur.

Dengan demikian, peleburan perseroan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam peleburan harus dicegah kemungkinan terjadi monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Peleburan perseroan membawa implikasi atau akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum tersebut adalah:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) UUPT, peleburan perseroan mengakibatkan perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya eksistensi perseroan tersebut menurut Pasal 122 ayat (2) UUPT terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Perseroan yang meleburkan diri tersebut menurut ketentuan Pasal 122 ayat (3) UUPT berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan berlaku;
- b. Semua aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri, setelah berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan berdasar ketentuan Pasal 122 ayat (3) UUPT, beralih kepada perseroan hasil peleburan;
- c. Para pemegang saham perseroan yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham di perseroan hasil peleburan.⁶ Namun demikian, jika ada pemegang saham yang menolak pelaksanaan peleburan perseroan, kepada mereka diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai.

Pasal 62 ayat (1) UUPT menentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- c. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, atau peleburan

Selanjutnya penjelasan Pasal 126 ayat (2) menyebutkan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham perseroan.


⁶Pasal 122 ayat (3) huruf a UUPT

C. Akuisisi (Pengambilalihan) Perusahaan


Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha adalah akuisisi. Akuisisi merupakan cara mengembangkan perusahaan yang sudah ada atau menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kekuarangan atau kesulitan modal. Akuisis dalam UUPT menggunakan istilah “pengambilalihan” (*take over*). Dalam Pengambilalihan Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ditentukan, “pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambalalih, baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.”

Dengan demikian, menurut istilah undang-undang istilah akuisisi berarti sama dengn pengambilalihan, orang perseorangan boleh mengambil alih sebagian besar saham atau perseroan. Dalam pembahasan berikutnya istilah yang dipakai adalah akuisisi karena lebih singkat. Pengambilalihan kepemilikan itu adalah proses pembelian saham perseroan terakuisisi (*acquired company*) oleh perseroan pengakuisisi (*acquiring company*) sehingga perseroan ini memiliki jumlah mayoritas dalam kepemilikan saham. Jadi, unsur penting dalam konsep akuisisi adalah kepemilikan, sebagian besar atau seluruh saham, melakukan proses pembelian, sedangkan perseroannya sendiri masih tetap berjalan seperti biasa, tetapi di bawah kendali perseroan pengakuisisi karena mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perseroan pengakuisisi.

Secara umum, akuisisi dapat digambar sebagai berikut:



2. Akuisisi Aset



Akuisisi atau pengambilalihan diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 105 UUPT dan peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Di samping itu, khusus mengenai perbankan, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank diatur dalam Pasal 28 UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang akuisisi badan hukum. Akan tetapi, UUPT khusus mengatur akuisisi badan hukum perseroan terbatas, sedangkan UU No. 7 Tahun 1992 mengatur juga akuisisi badan hukum selain perseroan terbatas. Hubungan antara kedua undang-undang tersebut tidak terletak pada kesamaan pengaturan perseroan terbatas sehingga sejauh mengenai akuisisi atau pengambilalihan bank yang berbentuk Pasal 103 sampai dengan Pasal 105 UUPT dan peraturan pelaksanaannya, kecuali jika undang-undang mengatur lain.

Ditinjau dari segi kekuasaan perseroan, akuisisi dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perseroan dalam kelompok/grup sendiri. Dalam hal ini, suatu kelompok/grup memiliki beberapa perseroan, baik sejenis ataupun tidak sejenis yang berdiri sendiri-sendiri. Diantara perseroan dalam satu kelompok/grup itu mungkin mengalami kekurangan modal atau manajemen tidak beres dan tidak mampu bertahan hidup. Untuk menyelamatkan perseroan tersebut, maka perseroan lain yang sehat/juat dalam satu kelompok/grup yang sama mengakuisisinya.

Akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perseroan di luar kelompok/grup sendiri atau terhadap perseroan dari kelompok lain, baik sejenis maupun tidak sejenis dengan alasan seperti tersebut di atas. Dalam hal ini, akuisisi dapat menyelamatkan perseroan terakuisisi dan sebaliknya memperkuat posisi perseroan pengakuisisi, baik dari sinergi finansial maupun sinergi produksi, distribusi, dan pengembangan teknologi sehingga memperkuat daya saingnya dan menciptakan monopoli.

Ditinjau dari segi keberadaan perseroan, akuisisi atau pengambilalihan itu dapat juga dibedakan antara akuisisi finansial dan akuisisi strategi. Akuisisi finansial adalah akuisisi terhadap satu atau beberapa perseroan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan finansial dengan jalan memperbaiki kondisi perseroan-perseroan terakuisisi. Perseroan terakuisisi biasanya berada dalam kondisi merugi, beban utang membesar, distribusi dan pemasaran produk tidak lancar, dan harga sahamnya dibursa efek turun. Dalam

hal ini, perseroan terakuisisi mengalami kesulitan dana, sedangkan perseroan pengakuisisi mempunyai kelebihan dana. Setelah perseroan terakuisisi itu menjadi sehat, kemudian sahamnya dijual kepada pihak lain dengan harapan memperoleh keuntungan finansial.

Akuisisi strategi adalah akuisisi yang bertujuan menciptakan sinergi berdasarkan pertimbangan jangka panjang. Sinergi ini tidak hanya berupa sinergi finansial, tetapi juga sinergi produksi, distribusi, pengembangan teknologi, dan penggabungan melalui akuisisi ini sebenarnya mempunyai misi khusus berupa menciptakan monopoli dan menghapuskan persaingan. Dengan kata lain, perseroan hulu sampai ke perseroan hilir dikuasai oleh satu perseron yang sama.

Akuisisi strategi mempunyai tiga tipe, yaitu:

a. Akuisisi Horizontal

Akuisisi horizontal adalah akuisisi terhadap perseroan yang memiliki produk dan jasa sejenis atau pesaing yang memiliki daerah pemasaran yang sama. Akuisisi horizontal ini bertujuan untuk memperluas pasar.

b. Akuisisi Vertikal

Akuisisi vertikal adalah akuisisi terhadap perseroan yang memiliki produk dan jasa yang tidak sejenis dengan tujuan untuk menguasai mata rantai produk dan distribusi dari hulu sampai hilir.

c. Akuisisi konglomerasi

Akuisisi konglomerasi adalah akuisisi terhadap satu atau beberapa perseroan yang tidak mempunyai kaitan bisnis langsung dengan bisnis perseroan pengakuisisi dengan tujuan membentuk konglomerasi baru atau konglomerasi yang lebih besar.

Tahapan pengambilalihan yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 125 ayat (1) UUPPT menentukan, pengambilalihan atau akuisisi dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/ atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan tersebut dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan.

Selanjutnya pihak yang mengambialih ini karena hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang diambilalih. Pengambilalihan saham tersebut harus pengambilalihan yang bersifat signifikan yang memungkinkan pemegang saham baru ini dapat menjadi pengendali perseroan.

Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk

perseroan, direksi melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus didasarkan keputusan RUPS yang memenuhi persyaratan pengambilan keputusan RUPS.

Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh direksi, pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambilalih. Pihak yang akan mengambilalih adalah perseroan, badan hukum lain yang bukan perseroan atau orang perseorangan.

Direksi perseroan yang akan diambilalih dan perseroan yang akan mengambilalih dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambilalih dan perseroan yang akan diambilalih;
- b. Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambilalih dan direksi perseroan yang akan diambilalih;
- c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambilalih dan perseroan yang akan diambilalih;
- d. Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambilalih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dengan saham;⁷
- e. Jumlah saham yang akan diambilalih;
- f. Kesiapan pendanaan;
- g. Neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambilalih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;
- i. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang akan diambilalih;
- j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan asaham dari pemegang saham kepada direksi perseroan;

⁷Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari perseroan yang diambilalih serta harga wajar penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

- k. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.

Apabila pengambilalihan saham tersebut dilakukan langsung dari pemegang saham, maka ketentuan Pasal 125 ayat (5) dan (6) UUPT tidak berlaku. Dengan demikian, pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan. Kedua belah pihak langsung melakukan perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambilalih dengan pemegang saham. Walaupun demikian, pengambilalihan saham secara langsung ini tetap wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain.

D. Merger, Akuisisi dan Konsolidasi dan Hubungannya dengan Hukum Persaingan Usaha

Ketentuan tentang merger, akuisisi dan konsolidasi juga diatur dalam pasal Pasal 28 dan Pasal 29 dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dimana perbuatan merger, akuisisi dan konsolidasi dapat dilarang jika melanggar praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 29 ayat (1) berbunyi :

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. Atas dasar tersebut Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 47 ayat

- (2) Huruf e berupa :

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan

usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. Sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf e di atas Komisi berwenang untuk menetapkan pembatalan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Namun demikian, guna memberikan kepastian dalam dunia usaha, Komisi memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan notifikasi kepada Komisi sebelum pelaku usaha melaksanakan penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan. Komisi kemudian akan menilai dampak dari rencana penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan tersebut dan memberikan pendapat terhadap rencana penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan tersebut.

Dalam hal Komisi menilai rencana penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan tersebut tidak akan mengurangi tingkat persaingan, maka Komisi akan terikat atas penilaiannya tersebut dan tidak akan menggunakan kewenangan untuk membatalkan penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan di kemudian hari. Dengan demikian pelaku usaha terhindar dari ketidakpastian apakah penggabungan, peleburan dan atau pengambilalihan yang dilaksanakannya akan dibatalkan oleh Komisi karena dianggap mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Saat ini, KPPU melalui Peraturan No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang pra-notifikasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Yang dimaksud dengan pra-notifikasi adalah pemberitahuan yang bersifat sukarela oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham untuk mendapatkan pendapat Komisi mengenai dampak yang ditimbulkan dari rencana penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan.

Dalam Pasal 3 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 disebutkan Merger yang Dapat Dinotifikasikan beberapa kriteria terhadap merger yang dapat dinotifikasikan yaitu :

- a. Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau
- b. nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); atau
- c. Mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) di pasar bersangkutan.

Sedangkan untuk industri jasa keuangan (bank dan non-bank) berlaku ketentuan :

- a. Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); atau
- b. Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah); atau
- c. Mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) di pasar bersangkutan.

Contoh Kasus

Kasus pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Karya Gemilang Perkasa dan PT Alam Hijau Teduh

Salah satu contoh perkara pra-notifikasi adalah pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Karya Gemilang Perkasa dan PT Alam Hijau Teduh oleh PT Agung Podomoro Land Tbk KPPU telah menerima pemberitahuan dari PT Karya Gemilang Perkasa pada tanggal 19 Oktober 2011 sedangkan pemberitahuan dari PT Alam Hijau Teduh pada tanggal 17 November 2011 atas pengambilalihan Perusahaan PT Karya Gemilang Perkasa dan PT Alam Hijau Teduh oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. Menindaklanjuti pemberitahuan ini, KPPU melakukan penilaian dari kriteria pemberitahuan yang diketahui bahwa ini memiliki nilai aset gabungan Agung Podomoro Land dengan Karya Gemilang Perkasa adalah Rp 7.564.619.668.057,- (Tujuh triliun lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah), sedangkan nilai aset gabungan Agung Podomoro Land dengan Alam Hijau Teduh adalah Rp 7.564.619.668.057,- (Tujuh triliun lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah). Transaksi ini telah memenuhi batasan (*threshold*) omzet dan aset minimal dilakukannya Penilaian. Pasal 5 (2) PP 57/2010 menyatakan bahwa suatu transaksi akuisisi akan diadakan Penilaian apabila: (a). aset gabungan dari transaksi ini melebihi Rp. 2,5 triliun rupiah dan atau (b). omzet gabungan melebihi Rp. 5 triliun. Dalam proses Penilaian yang berlangsung sejak tanggal 29 November 2011-20 April 2012, Komisi terlebih dahulu melihat (a) alasan pengambilalihan dan (b) pasar bersangkutan (*relevant market*) serta (c) analisis pangsa pasar dan konsentrasi pasar.

Pertama, pengambilalihan Karya Gemilang Perkasa merupakan upaya untuk mengembangkan usaha di bidang ritel, sedangkan pengambilalihan Alam Hijau Teduh merupakan upaya untuk mengembangkan usaha di bidang apartemen dan ritel.

Kedua, dalam konteks pasar bersangkutan, produk yang sama adalah ritel dan apartemen, dan produk tersebut memiliki harga dan karakteristik yang berbeda-beda sehingga secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.

Ketiga, analisis pangsa pasar dan konsentrasi pasar menyatakan bahwa hasil perhitungan konsentrasi pasar untuk pasar ritel menunjukkan nilai HHI berada di bawah 1800 yang artinya tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya. Dari hasil penilaian tersebut, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Karya Gemilang Perkasa dan PT Alam Hijau oleh PT Agung Podomoro Land Tbk.

BAB XVII

TINDAK PIDANA PERUSAHAAN

A. Tindak Pidana Korporasi

Semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi mengakibatkan terjadinya kejahatan korporasi yang biasa disebut dengan *corporate crime*. Perkembangan zaman serta kemajuan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan beserta kompleksitasnya. Sedangkan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya. Salah satu contohnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) yang baru dikriminalisasi pada tahun 2002. Contoh lain, kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang sampai dengan saat ini pengaturannya masih belum jelas. Akibatnya, banyak bermunculan tindakan-tindakan atau kasus-kasus illegal, namun tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Perkembangan tindak pidana korporasi di Indonesia mengalami dinamika yang panjang. Hal ini disebabkan sumber hukum pidana materil di Indonesia yang berasal dari hukum pidana Belanda belum diubah hingga saat ini.¹ Oleh karena itu, hukum pidana yang terkait dengan korporasi belum mempunyai landasan hukum yang kuat. Hukum tindak pidana korporasi terdapat dalam beberapa yurisprudensi (putusan hakim terdahulu) dan tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral. Sedangkan hukum acara tindak pidana korporasi baru terbit pada tahun 2016 melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sehingga dapat disebut sebagai babak baru hukum tindak pidana korporasi.

¹Upaya perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah dimula sejak tahun 1970 hingga hari ini sampai sekarang belum selesai.

Materi hukum tindak pidana korporasi tersebar dari berbagai produk perundang-undangan yang bersifat sektoral seperti undang-undang korupsi dan lainnya. Terdapat beberapa yurisprudensi dimana para hakim memutuskan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidanakan. Selain itu, sudah terbit hukum acara tindak pidana korporasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

B. Korporasi Sebagai Subjek Pelanggaran Hukum Pidana

Persoalan mendasar mengapa korporasi sulit dijerat dengan hukum pidana disebabkan belum memadai instrumen hukum yang dapat membuat para hakim dapat menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam diskursus tindak pidana korporasi, persoalan subjek hukum tindak pidana adalah persoalan klasik, yakni subjek hukum hanya terbatas pada orang perseorangan (*natuurlijk persoon*). Sedangkan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*) tidak dianggap sebagai subjek hukum, sebab korporasi bukanlah subjek hukum asli. Kesulitan utama dalam hal tindak pidana korporasi adalah sulit mengukur *the mental element of a crime* yang disebut *means rea* yang merupakan sikap batin dalam perbuatan pidana oleh korporasi, sebab korporasi bukan seseorang yang punya hati layaknya manusia. Padahal, untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur kesalahan mutlak harus ditemukan yang sangat terkait dengan mental pembuatnya.²

Hal ini dapat dilihat dari Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)³ Indonesia dimana masih menganut asas *sociates delinquere non potest* yakni asas yang menyatakan kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan dari manusia.⁴ Tidak terdapat satupun pasal pun yang menetapkan badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum pidana.

²Andi Hamah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 90

³Lihat, Muladi, Diah Sulistiyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 78-79

⁴ Hukum pidana Indonesia berasal dari Hukum Pidana Belanda, dan hukum pidana Belanda berasal dari code napoleon yang tidak mengenal badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Zoltan Andras Nagy mengatakan: *The French Penal Code which is a model a lot of penal (criminal) code restricted the criminal liability to individual (natural) person only*. Zoltan Andras Nagy, *Some Problems of Criminal Liability of Legal Entity in Criminal Dogmatics*, hlm. 1

Oleh karena itu, badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat dihukum pidana.⁵

Dalam perkembangannya, pertanggungjawaban pidana sudah masuk dalam draft Rancangan Perubahan Undang-undang Pidana Indonesia tepatnya Pasal 47-53 RUU KUHP Tahun 2012. Bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dijerat dengan hukum pidana terdapat pada undang-undang sektoral. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam hal korupsi misalnya, Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi telah menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶

Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPTPK menyebutkan bahwa korporasi bisa dimintakan pertanggungjawaban jika suatu tindakan pidana korupsi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan ayat tersebut, korporasi dapat diajukan ke pengadilan akibat tindak pidana yang dilakukannya, bersama dengan pengurus korporasinya. Hal ini memberikan pilihan kepada penuntut untuk mendakwa dan pengurus saja atau dengan korporasi sekaligus.⁷

Karenanya, jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap korporasi sendiri, atau mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng

⁵Namun, di Belanda, di tempat lahirnya KUHP telah mengubah ketentuan tentang hal ini. KUHP Belanda Pada tanggal 23 Juni 1976 menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana terdapat pada pasal 51 KUHP Belanda yang isinya menyatakan bahwa tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi.

⁶UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada, 2015), hlm. 145

Terdapat beberapa kasus tindak pidana korporasi di Indonesia diantaranya:

Kasus Asian Agri Group (AAG)

Dalam beberapa putusan hakim, korporasi telah dijadikan subjek hukum pidana. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa putusan hakim yang terkait dengan tindak pidana oleh korporasi, misalnya kasus pajak Asian Agri Group (AAG). Dalam kasus ini, pada awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya mendakwa Suwit Laut (Tax Manager (AAG) sebagai subjek hukum, bukan korporasi Asian Agri Group (AAG) sebagai subjek hukum. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 menghukum Asian Agri Group sebagai subjek hukum dengan menjauhkan hukuman pidana sebesar Rp. 2,5 triliun.⁸

Kasus PT. Dongwoo Enviromental Indonesia (DEI)

Kasus lain adalah perkara PT. Dongwoo Enviromental Indonesia (DEI). Majelis hakim melalui putusan kasasi Nomor 862/K/Pid. Sus/2010 menjatuhkan pidana terhadap PT. DEI sebagai korporasi. Padahal, JPU tidak melakukan dakwaan dan tuntutan kepada PT. DEI. sebagai subjek hukum, melainkan mendakwa Kim Young Woo sebagai pengurus perusahaan Hal yang menarik dari kasus ini adalah saat majelis hakim menjatuhkan pidana kepada PT. DEI sekaligus menjatuhkan ancaman kurungan terhadap Kim Young Woo jika PT. DEI tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan. Kasus lain tindak pidana korporasi dapat dilihat pada putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 01/Pid. Sus/2009/PT. BJ yang menjatuhkan pidana denda sebesar 1.317.782.129 kepada PT. Giri Jaladhi Wana (GJW).

Kasus PT. Duta Graha Indah

Kasus lain dalam tindak pidana korporasi adalah kasus korupsi PT. **Duta Graha Indah** (DGI). Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menghukum PT DGI atau yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) sebagai subjek hukum yang dikenakan hukuman. Kasus ini adalah kasus pertama yang ditangani KPK dalam tindak pidana korporasi dan vonis pertama terbitya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2006.

Kasus ini diawali kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek pemerintah daerah, yakni proyek RSP Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Udayana, pembangunan gedung gedung BP2IP Surabaya. Pembangunan RS Pendidikan

⁸Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012

di Universitas Mataram, Pembangunan Gedung Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Pembangunan RSUD H. Adam Malik serta pembangunan RS. Tropis Airlangga

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum PT. Duta Graha Indah yang kini berubah menjadi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring membayar uang pengganti senilai 85,4 miliar sebab terbukti melakukan tindak pidana korporasi. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni denda 1 miliar, dan uang pengganti 188,73 miliar serta mencabut hak mengikuti lelang selama 2 tahun. Besaran uang pengganti berdasarkan perolehan PT. DGI sebesar 240.09 miliar dikurangi uang yang telah disetor ke kas negara melalui KPK 51,36 miliar. Majelis hakim juga mencabut hak PT. KNE untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama enam bulan. Selain PT. KNE, KPK juga sedang memproses korporasi lain yakni PT. Nindya Karya, PT. Tuan Sejati, PT. Trada. Putusan tersebut bisa menjadi rujukan maupun preseden bagi kasus korupsi lainnya yang melibatkan korporasi.

C. Hukum Acara Tindak Pidana Korporasi

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi menemukan babak baru di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Selama ini, penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana belum efektif, salah satunya disebabkan belum cukup regulasi tentang hal itu baik hukum materil maupun dan hukum formil.

Kelahiran Perma Nomor 13 Tahun 2016 disebabkan kesulitan yang dialami oleh penegak hukum untuk menjerat perusahaan yang melakukan tindak pidana. Data menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, selama 12 tahun melakukan pemberantasan korupsi telah mampu menetapkan 146 pengurus perusahaan sebagai tersangka korupsi, namun baru satu korporasi yang dapat dijerat dengan hukum pidana yakni kasus PT. NKE. Padahal, sangat banyak jumlah perusahaan yang melakukan tindak pidana baik secara sendirian maupun bersama-sama dengan perusahaan lainnya.

Perma Nomor 13 Tahun 2016 diharapkan dapat menjerat korporasi lebih efektif dari sebelumnya sebab kriteria tindak pidana korporasi dalam Perma ini lebih dijelaskan baik dari sisi hukum materil terutama dari sisi formil. Dari sisi hukum materil misalnya, Perma Nomor 13 tahun 2016 menegaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi (Pasal 1 angka 8).

Melalui Perma ini, hakim dipandu dengan kriteria untuk menilai tindak pidana oleh korporasi yakni,

Pertama, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Keuntungan korporasi misalnya dapat ditandai dengan masuknya aliran dana ke dalam kas korporasi/ rekening korporasi. Atau, tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi yang ditandai dengan misalnya uang kas dari sebuah korporasi digunakan untuk melakukan sebuah tindakan untuk kepentingan korporasi.

Kedua, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Ketiga, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan yang dapat berdampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Sedangkan dari sisi hukum formil Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini dapat dikatakan relatif lengkap untuk menangani perkara pidana korporasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan eksekusi putusan. Selain itu, pihak yang dapat dijerat dengan pidana berskala lebih luas, tidak hanya korporasi namun juga orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.⁹

Tidak hanya itu, cakupan subjek hukum juga memasukkan tindak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk korporasi dan/atau korporasi subsidiari dan/atau korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.

Dengan cakupan subjek hukum yang luas di atas, maka pemberantasan tindak pidana dapat dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Hal ini sangat penting untuk memastikan asas keadilan dalam penegakan hukum dapat terpenuhi, sebab dalam praktek tindak pidana yang muncul ke permukaan adalah perusahaan pelaksana dari sebuah tindakan, padahal banyak afiliasi perusahaan dan orang-orang yang terlebih dalam sebuah persekongkolan.

⁹Pasal 3 Perma Nomor 13 Tahun 2016

Dengan demikian, Perma Nomor 13 Tahun 2016 membuat asa untuk membasmi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi semakin kuat. Tinggal lagi, penegakan hukum (*law enforcement*) tidak hanya bersandar pada regulasi yang baik namun juga dibutuhkan kejujuran dan nyali penegak hukum serta kesadaran (*legal culture*) semua komponen masyarakat dan pemerintah sehingga keadilan hukum dapat tercapai.

BAB XVIII

ASPEK HUKUM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

A. Proses Pembubaran Perseroan Terbatas

Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensinya dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya. Kemudian diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.¹

Pembubaran PT dalam UUPT 2007 diatur bersamaan dengan likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan, yaitu Bab X, mulai Pasal 142 sampai dengan Pasal 152. Sedangkan dalam UUPT 1995 diatur pada Bab IX tentang Pembubaran Perseroan dan Likuidasi mulai Pasal 114 sampai dengan Pasal 124.

Kapan suatu perseroan dapat dibubarkan? Perseron dapat dibubarkan karena keputusan RUPS, atau jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, atau karena penetapan pengadilan.²Direksi

¹Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 178

²Pasal 142 ayat (1) menyatakan bahwa pembubaran perseroan terjadi:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan anggaran dasar. Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Pembubaran perseroan diikuti dengan likuidasi oleh likuidator. Pasal 142 ayat (3) menyatakan, “dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak sebagai likuidator”.

Pembubaran perseroan juga bisa karena jangka waktu berdirinya berakhir. Seringkali suatu perseroan didirikan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya di dalam anggaran dasar ditentukan bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun). Dengan telah berakhirnya jangka waktu itu, maka perseroan karena hukum bubar. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 145 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pembubaran perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Apabila perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir, Menteri Hukum dan HAM atas permohonan direksi dapat memperpanjang jangka waktu tersebut. Permohonan perpanjangan jangka waktu hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut. Permohonan perpanjangan dan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdiri berakhir. Keputusan Menteri Hukum dan HAM diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima. Apabila jangka waktu berdiri perseroan itu berakhir dan RUPS memutuskan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut, proses likuidasi dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perseroan bertanggungjawab secara tanggung renteng.

Pasal 142 ayat (4) menyatakan, “dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

Lebih lanjut, pengadilan negeri juga dapat membubarkan perseroan berdasarkan alasan:

- 1) Permohonan kejaksaan karena perseroan melanggar kepentingan umum;
- 2) Permohonan satu orang pemegang saham tau lebih mewakili paling sedikit $1/10$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- 3) Permohonan kreditur karena perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;
- 4) Permohonan pihak berkepentingan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan.

Berdasarkan ketentuan ini, RUPS hanya dapat membubarkan perseroan jika ada permohonan dari pihak yang disebut dalam pasal tersebut. Pihak tersebut adalah direksi, dewan komisaris, atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit $1/10$ (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara.

Pembubaran tersebut dilakukan melalui RUPS yang keputusannya diambil sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) yang pada intinya berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 89. Karena hal ini berkaitan dengan hal yang kursial, maka pembubaran PT baru dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $3/4$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan baru dianggap sah jika disetujui paling sedikit $3/4$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Bila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat dihadiri (diwakili) paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $3/4$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Sebuah PT bisa dibubarkan oleh institusi negara seperti Pengadilan Negeri atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan bahwa PT yang bersangkutan melanggar kepentingan umum atau PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan seperti yang termuat dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. Dalam hal perimbangan pemilikan dalam perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham masing-masing memiliki 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. Kekayaan perseroan berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 143 UUPT No 40/2007, pembubaran suatu Perseroan Terbatas tidak mengakibatkan perseroan tersebut kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS pengadilan. Pasal tersebut menegaskan keberadaan status perseroan dibubarkan. Sebelum proses likuidasi selesai dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS atau pengadilan oleh likuidator, badan hukum perseroan masih eksis. Ketentuan semacam ini tidak ada dalam UUPT sebelumnya yakni UU No. 1 Tahun 1995.³

Perseroan yang bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. Tindakan pemberesan tersebut menjadi:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;

³Sebelumnya di dalam ketentuan Pasal 119 ayat (1) UU No. 1/1995 masih menimbulkan perbedaan pendapat tentang status badan hukum perseroan setelah pembubaran. Pasal 119 ayat (1) UUPT itu menyebutkan bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Ketentuan semacam ini juga terdapat Pasal 142 ayat (3) huruf b UUPT yang menyebutkan bahwa setelah pembubaran perseroan tidak dapat melakukan hubungan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan.

- c. Pembayaran kepada para kreditur;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Akibat hukum berikutnya adalah kewajiban untuk melakukan tindakan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, dan ini berbeda dari bubarnya perseroan sebagai akibat penggabungan yang terkadang tidak perlu diikuti dengan likudasi, bubarnya perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) harus selalu dikuti oleh likuidasi.

Pasal 145 ayat (2) UUPT menentukan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan berakhir, RUPS menetapkan penunjukkan likuidator.⁴ Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang setelah jangka waktu berdirinya perseroan yang ditentukan dalam anggaran dasar berakhir. Apabila setelah pembubaran perseroan, perseroan tetap melakukan hubungan hukum yang tidak berkaitan dengan persoalan pemberesan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perseroan bertanggungjawab secara tanggung renteng.

Bila pembubaran PT terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.⁵ Perlu diingat bahwa pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan hilang status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.⁶

Persoalan eksisi tidaknya perseroan setelah pembubaran sebelum selesainya proses likuidasi dalam penerapannya dapat dilihat antara lain dalam Pasal 143 ayat (2) UUPT, menentukan bahwa sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan. Jika perseroan tersebut bernama PT Astria Raya Bank, maka harus disebut sebagai PT Astria Raya Bank dalam Likuidasi.

⁴Lihat Pasal 142 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

⁵Lihat Pasal 142 ayat (6) ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

⁶Lihat Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perseroan yang bersangkutan tetap eksis, tetapi tidak boleh menjalankan bisnis baru, tetapi sekedar menyelesaikan tugas-tugasnya dalam rangka proses pemberesan dan likuidasi tersebut. Kegiatan bisnis perseroan pada dasarnya dihentikan, tetapi data juga tetap dilanjutkan jika dianggap menguntungkan perseroan sambil melakukan pemberesan terhadap perseroan yang bersangkutan.⁷

Ada sejumlah konsekuensi hukum penempatan perseroan dalam likuidasi, antara lain sebagai berikut:⁸

- a. Kegiatan usaha perseroan harus dihentikan;
- b. Semua kekuasaan direksi beralih kepada likuidator;
- c. Kekuasaan komisaris dibekukan;
- d. Kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali untuk laporan terakhir likuidator untuk mempertanggungjawabkan pemberesan yang dilakukannya;
- e. Perseroan tetap eksis sejauh untuk kepentingan pemberesan; dan
- f. Perseroan tidak dapat lagi mengubah status kekayaan, kecuali yang dilakukan likuidator dalam rangka pemberesan.

B. Proses Likuidasi Perseroan Terbatas

Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan baik karena dibubarkan oleh RUPS, penetapan pengadilan negeri, maupun berdasarkan keputusan pengadilan niaga berdasar UU Kepailitan dan PKPU wajib diikuti oleh penunjukkan likuidator atau kurator. Penunjukkan likuidator atau kurator bergantung pada siapa yang melakukan pembubaran tersebut.

Pasal 142 ayat (3) menentukan, dalam hal pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.

Selanjutnya Pasal 142 ayat (4) UUPT menentukan dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

⁷Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 186

⁸*Ibid*

Khusus yang berkaitan dengan penunjukan likuidator terhadap pembubaran perseroan sebagai akibat dicabutnya izin usaha bank, berdasarkan Pasal UU LPS jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan LPS tentang Likuidasi Bank penunjukan likuidator dilakukan oleh LPS.

Kemudian Pasal 142 ayat (6) UUPT menentukan bahwa mengenai pengangkatan, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, berlaku bagi likuidator.

Pasal 149 ayat (1) UUPT menentukan bahwa kewajiban likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
- b. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;⁹
- c. Pembyaran kepada kreditur;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.¹⁰

Likuidator wajib melakukan tindakan pemberesan berupa penyelenggaraan seluruh harta dan kewajiban perseroan (aktiva dan pasiva perseroan) sebagai akibat pembubaran perseroan. Untuk maksud itu, likuidator wajib melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban perseroan dalam likuidasi. Setelah likuidator berhasil melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban perseroan dalam likuidasi, likuidator juga akan menyusun rencana pencairan harta kekayaan bank dalam rangka pembayaran kewajiban bank.

Likuidasi perseroan dilakukan dengan pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut.

Cara pendistribusian kekayaan perseroan kepada para krediturnya pada dasarnya didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Pasal 1131 KUHPerduta menentukan bahwa seluruh harta benda seorang

⁹Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf b UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayaran.

¹⁰Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf c UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pemberesan kekayaan, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan.

baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPerdara memerintahkan agar seluruh harta debitur dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditur itu ada kreditur yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

Pasal 1131 KUHPerdara di atas dikaitkan dengan jaminan, jaminan berdasar Pasal 1131 KUHPerdara tersebut merupakan jaminan yang timbul dari undang-undang. Jaminan yang demikian ini merupakan jaminan yang bentuk dan isinya ditentukan oleh undang-undang ini berarti seorang kreditur dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitur tanpa secara khusus diperjanjikan. Dalam konteks ini, kreditur yang bersangkutan hanyalah seorang konkuren terhadap seluruh kekayaan debitur. Jaminan yang demikian disebut juga sebagai jaminan yang bersifat umum.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan ada dua jenis kreditur, yaitu kreditur konkuren dan kreditur preferen.

Pasal 1133 KUHPerdara menentukan bahwa hak untuk didahulukan diantara para kreditur timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek. Dengan demikian, berdasar ketentuan Pasal 1133 KUHPerdara tersebut, seorang dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditur lain apabila yang bersangkutan merupakan:¹¹

- a. Tagihan berupa hak istimewa;
- b. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai; dan
- c. Tagihan yang dijamin dengan hipotek.

Setelah berlakunya UU No.40/1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan UU No. 42/1999 tentang Fidusia, maka selain kreditur yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud Pasal 1133 KUHPerdara di atas, kreditur yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia juga memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditur konkuren.¹²

Kemudian oleh Pasal 1134 KUHPerdara ditentukan bahwa hak istimewa itu adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih besar daripada kreditur lainnya, semata-

¹¹Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan, Memahami Fallissementsverordening juncto UU No. 4/1998*, (Jakarta: Grafiti, 2002), hal. 9

¹²*Ibid*

mata berdasar sifat piutangnya. Salah satu hak istimewa tersebut adalah sebagaimana diatur Pasal 1137 KUHPerdata. Pasal ini menyebutkan:

Hak tagihan dari kas negara, kantong lelang, dan badan publik lainnya yang dibentuk pemerintah, harus didahulukan dalam melaksanakan hak tersebut, dan jangka waktu tersebut diatur dalam berbagai undang-undang mengenai hal-hal itu.

Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijk lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu.”

Dengan demikian tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam harta kekayaan debitur pailit dilikuidasi.¹³

Pasal-pasal KUHPerdata di atas mengatur urutan prioritas para kreditur. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek), maka urutan kreditur sebagai berikut:

- a. Kreditur memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
- b. Kreditur yang memiliki hak istimewa;
- c. Kreditur konkuren

Apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada kreditur pemegang jaminan, maka urutan kreditur sebagai berikut:¹⁴

- a. Kreditur yang memiliki hak istimewa;
- b. Kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
- c. Kreditur konkuren.

Kreditur pemegang hak jaminan di atas adalah kreditur separatis. Kreditur separatis merupakan kreditur yang dapat bertindak untuk mempertahankan hak yang diberikan undang-undang seolah-olah tidak ada kepailitan terhadap debitur. Kreditur separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan berhak untuk didahulukan pelunasan utang-utang debitur dengan cara menjual benda-

¹³*Ibid*, hal. 11

¹⁴*Ibid*

benda yang dijadikan jaminan. Artinya, mereka ini tetap dapat melaksanakan hak-haknya seolah-olah tidak ada kepailitan.¹⁵

Adapun kreditur konkuren adalah golongan kreditur biasas yang tidak dijamin dengan jaminan khusus. Mereka akan memperoleh pembayaran menurut imbalan jumlah tagihan masing-masing, setelah kreditur lainnya yang disebut di atas memperoleh pembayaran.

Pasal 149 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa jika likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditur yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pembebasan dilakukan di luar kepailitan.

Sehubungan dengan rencana pembagian hasil likuidasi tersebut, Pasal 149 ayat (3) UUPT menentukan bahwa kreditur dapat keberatan atas rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman rencana pembagian tersebut.

Apabila keberatan tersebut ditolak oleh kreditur, Pasal 149 ayat (3) UUPT menentukan, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Jika kreditur yang mengajukan tagihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, ditolak oleh likuidator, juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.¹⁶

Bagi kreditur yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pembubaran perseroan diumumkan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia.¹⁷

Pemenuhan tagihan tersebut hanya dapat dikabulkan pengadilan negeri jika terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan untuk memegang saham.¹⁸ Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang

¹⁵Triweka Rinanti, *Dilematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Triweka & Partner, 2006), hal. 8

¹⁶Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁷Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁸Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

saham, pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.¹⁹

Pemegang saham sendiri memiliki kewajiban mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.²⁰

Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 149 UUPT, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Dalam pengangkatan likuidator ini, pengadilan negeri terlebih dulu memanggil likuidator yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.

Setelah proses pembagian hasil kekayaan likuidasi, perseroan harus mengadakan RUPS. RUPS ini dilaksanakan sebagai wadah bagi likuidator untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya atau hasil akhir proses likuidasi. Dalam hal likuidator ditunjuk oleh pengadilan negeri karena perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, likuidator bertanggungjawab kepada pengadilan negeri yang mengangkatnya. Kemudian berkaitan dengan kurator, kurator bertanggungjawab kepada hakim pengawas atas likuidasi yang dilakukan.

Dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari wajib:

- a. mendaftarkan dalam daftar perusahaan;
- b. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara RI;
- c. mengumumkan dalam dua surat kabar harian; dan
- d. memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Selanjutnya likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan mengumumkan hasil akhir likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan ini juga berlaku bagi kurator yang pertanggungjawabannya diterima oleh hakim pengawas.

¹⁹Pasal 150 ayat (4) Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁰Pasal 150 ayat (5) Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Jika perseroan telah bubar, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pembubaran perseroan, likuidator memiliki kewajiban memberitahukan:²¹

- 1) kepada semua kreditur mengenai pembubaran dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- 2) pembubaran perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dalam hal itu Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum) untuk dicatat dalam Daftar Perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi.

Perhitungan 30 (tiga puluh) tersebut dimulai sejak:²²

- 1) pembubaran oleh RUPS karena perseroan dibubarkan oleh RUPS; atau
- 2) penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pemberitahuan kepada kreditur dalam surat kabar dari Berita Negara Republik Indonesia tersebut di atas harus memuat:²³

- 1) pembubaran perseroan dan dasar hukumnya;
- 2) nama dan alamat likuidator;
- 3) tata cara pengajuan tagihan; dan
- 4) jangka waktu pengajuan tagihan.

Terhadap pemberitahuan tersebut, Menteri Hukum dan HAM mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan. Pencatatan dan penghapusan tersebut dilakukan setelah hasil proses likuidasi diumumkan dalam surat kabar, RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator, atau pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjukkannya. Ketentuan ini berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum perseroan karena penggabungan, peleburan, atau pemisahan.

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka pembubarannya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Apabila likuidator lalai mendaftarkan perseroan yang bubar itu, likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

²¹Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

²²Penjelasan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

²³Pasal 147 ayat (2) Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

Jangka pengajuan tagihan tersebut adalah 60 (enam puluh) hari dihitung tanggal pengumuman pembubaran perseroan.²⁴ Perhitungan jangka waktu itu dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditur yang paling akhir. Misalnya pengumuman dalam surat kabar tanggal 1 juli 2007, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2007, maka pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada 3 Juli 2007.²⁵

²⁴Pasal 147 ayat (3) Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁵Penjelasan Pasal ayat (3) Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

A.M Tri Anggraini, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usahan Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Kairo: Dar El-Hadith, 2004)

Abu Dawûd, *Sunan Abi Dawûd (disertai kitab Ma'âlim al-Sunan, syarh-nya)*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), Jilid, 4

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999)

Alan Digman dan John Lowry, *Company Law*, (Oxford: Oxford University, 2006)

Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986)

Andi Hamah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Arifin P. Soeria Atmadja, *Kuangan Publik dalam Perspektif Hukum. Teori, Kritik, dan Praktik*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009)

Aris Solomon, "Assessing The Potential Impact Of The Revised Combined Code On Corporate Governance", *International Company and Commercial Law Review*, Volume 15 (4), 2004

- Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toi-Low, *Singapore Business Law*, 3rd Ed., (Singapore: BusinessLaw@ASia, 2003)
- Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toi-Low, *Singapore Business Law*, 3rd Ed., (Singapore: BusinessLaw@ASia, 2003)
- Bernard S. Black, *The Principal Fiduciary Duties of Board of Directors*, presentasi disampaikan dalam 3rd Asian Roundtable on Corporate Governance, Singapore 4 April 2001
- Brenda Hannigan, *Company Law.*, (Oxford: Oxford University Press, 2003)
- Brian R. Cheffins, “*Minority Shareholders and Corporate Governance*”, *Company Lawyer*, Volume 21 (2), 2000
- Brian R. Ford, Jay M. Bornstein dan Patrick T. Pruitt, *The Ernst & Young Business Plan*, penerjemah Irma Andriani, (Jakarta: PT Cahaya Insasni Suci, 2008)
- Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, 8th edition, St. Paul: West, 2004, hal. 365
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Chandra Yusuf, *RUPS sebagai Tempat Pembuktian Pelaksanaan Fiduciary Duty*, <https://www.kji.or.id/rups-sebagai-tempat-pembuktian-pelaksanaan-fiduciary-duty/>
- Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Chatamarrasjid Ais, *Ultra Vires dan Pertanggungjawaban Direksi*, dalam: Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun XXXII, Juli-September 2002, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
- Chatamarrsjid Ais, “*fiduciary duty*” sebagai *standart Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya*, dalam: Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun XXXI, Januari-Maret 2001, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999)
- David Kelly. et.al., *Business Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002)

- David L. Cohen, “*Theories of the Corporation and the Limited Liability Company: How Should Courts and Legislatures Articulate Rules for Piercing the Veil, Fiduciary Responsibility and Securities Regulation for the Limited Liability Company*”, *S1 Oklahoma Law Review*, Fall 1998
- Dimon Goulding, *Company Law 2nd Ed* (London: Cavendish Publishing, 1999)
- Edi Soeharto, “*Corporate Social Responsibility: What is benefit for corporate*”, Makalah seminar 2 hari CSR (*Corporate Social Responsibility*): Strategi, Manajemen dan Leadership, inti pesan, Hotel Aryaduta Jakarta 13-14 Februari 2008
- Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok: Group Company/Concern*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1994
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Gghalia Indonesia, 2010)
- Erik P.M. Vermuelen, *The Evolution of Legal Business Form in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*, Kluwer Law International, Deventer, 2002
- Erik P.M. Vermuelen, *The Evolution of Legal Business Form in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*, Kluwer Law International, Deventer, 2002
- Erman Rajagukguk, “Pengelolaan Perusahaan yang Baik; Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 – No. 3 tahun 2007, hal. 23
- Erman Rajagukguk, *Pengelolaan Perusahaan yang baik: Tanggungjawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26-No. 3 Tahun 2007
- Farmer dan Houge dalam Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)
- Francis Rose, *Nutshells Company Law*, 6th ed. (London: Thomson, Sweet & Maxwell, 2004) dalam Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2017),
- Fred B.G. Tumbuan, *Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya (Sebuah Seketsa)*, makalah di Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 1988
- Fred B.G. Tumbuan, *Presentation on Organs of the Perseroan Terbatas According to Law No. 40 Year 2007*, makalah pada seminar sehari “Aspek-aspek

- Penting Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas”, diselenggarakan oleh Peradi (Perhimpunan Advocat Indonesia), di Jakarta, 28 November 2007
- Fred Tumbuan, *Hukum Perusahaan*, Bahan Kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI)
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, (Jakarta: Djambatan, 1999)
- Geoffrey Morse dan Stephen Girvin, *Charlesworth Company Law*, (London: Sweet & Maxwell, 2005)
- George A. Bermann dan Etienne Picard, eds, *Introduction to French Law*, Kluwer, The Netherlands, 2012
- Gillian Rice, *Islamic Ethics and Implication for Business*, *Journal of Business Ethics*, 1999, ProQuest
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: Praninta Offset, 2008)
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT* (Jakarta: Forumsahabat, 2008)
- H. Lowell Brown, “*The Corporate Director’s Compliance Oversight Responsibility in The Post Caremark Era*,” *Delaware Journal of Corporate Law*, Volume 26, 2001
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2. Djambatan, Jakarta, 1982
- H.M.N. Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Edisi Kedua belas, (Jakarta: Djambatan. 1999)
- H.P. Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Asas Lembaga Keagamaan)*, *Cetakan Keempat (revisi)*, (Jakarta: Jala Permata, 2007)
- Haniyah Ilhami, *Pertanggungjawaban dewan Pengawas Syariah (DPS) Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 3, 409-628, 2009
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya: Kajian Analitis UUPT No. 1 Tahun 1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)
- Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya: Kajian Analitis UUPT No. 1 Tahun 1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)

- Hasbullah F. Sjawie, *Op. Cit.*, dalam buku Pearlie Koh dan Victor Yeo, *Company Law*, (Singapore: Buterwoths Asia, 1999)
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada, 2015)
- Hikmahanto Juwana, *Beda Pengeloaan*, dimuat dalam Majalah Konstitusi No. 79, September 2013, Jakarta
- I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Mega Poin, Divisi dari Kesaint Blanc, 2003)
- Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta: Harvarindo, 2002)
- Iman Prihandono, “Status dan Tanggung Jawab Multi -National Companies (MNCs) dalam Hukum International “, *Global & Strategis* , Th. II, No. 1, Januari -Juni 2008
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organization, Partnership*, (Kuala Lumpur: The Other Press, 1997)
- J. Farrar, ‘Legal Issues Involving Corporate Groups’ (1998) 16 *Company and Securities Law Journal* 184, 185, dikutip dari Ramsey dan Noakes, *op.cit.*
- J. Jarod Jordan, *Piercing the Corporate Veil in West Virginia: The Extension of Laya to all Sophisticated Commercial Entities*”. (109 West Virginia Law Review, Fall:2006) dalam buku Erman Eajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2016)
- J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),
- Jalal, Pamadi Wibowo dan Sonny Sukada, *Regulasi CSR adalah Hasil Sinkronisasi UU Perseroan Terbatas Masukan untuk Meninjau Ulangan*, Makalah dalam diskusi CSR haruskah Diregulasi?, Diselenggarakan pada taggal 16 Juli 2007 di Hotel Borobudur, Jakarta
- Janice Dean, *Directing Public Companies: Company Law and the Stakeholder Society*, (Laondon: Cavendish Publish Ltd, 2001)
- Jennifer Westaway, *Globalization, Transnational Corporations and Human Rights – A New Paradigm*, Canadian Center of Science and Education: International Law Research; Vol. 1, No. 1; 2012

- Jody K. Upham, “*Audit Committees: The Policemen Of Corporate Responsibility*”, *Texas Journal of Business Law*, Volume 47, Wwinter 2004
- Joshua Aaron Garner, *Who is Looking Out for the Community? Piercing the Corporate Veil in Neibaur*, (41 Idaho Law Review: 2005)
- Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise Juajir Sumardi*, (Penerbit Arus Timur)
- Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995),
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan, Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014)
- Kustoro Budiarta, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009)
- Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum*, (Bandung: Binacipta, 1982)
- M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional tentang “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)”, diselenggarakan oleh PUSHAM-UII Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Center For Human Rights, University of Oslo, Norway, Hotel Yogyakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008, hal. 7 dari buku Mulhadi
- M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*, (Bandung: Alumni. 1987)
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Karya Agung, 1990)
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005)
- Maslihati Nur Hidayati, *Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum*

- Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam*, Lex Jurnalica Vol. 6 No.1, Desember 2008
- Masterplan Reformasi BUMN*, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pengelolaan BUMN, Jakarta, 1999
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002)
- Mishardi Wilamarta, *Doktrin-doktrin Fiduciary Duties & Business Judgement Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, (Depok: Center for Education and Legal Studies CELS, 2007)
- Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan), Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Nadhilah, Ceria Indonesia, Jakarta, 1995
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indoensia*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Kencana, 2016)
- Muladi, Diah Sulistiyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: Alumni, 2013)
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV. Utomo, 2005)
- Nindyo Pramono, “*Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN*”, dalam Sri Rezeki Hartono, et.al, ed, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Tanpa Penerbit, Jogjakarta, 2006
- Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986)

- Noah Webster, *Webster's New Universal Unabridged Dictionary*, (New York, USA: Simon
- Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: Penerbit Pustaka Afa Media, 2012)
- Pandji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995)
- Pandji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995)
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016
- Peraturan Perundang-undangan
- Peter French, "Parent Corporation Liability: an Evaluation of the Corporate Veil Piercing Doctrine and Its Application to the Toxic Tort Arena", 5 *Tulane Environmental Law Journal*, May, 1992
- Peter Gillies, *Business Law, 10th Ed. Annandale*, (New South Wales: The Federation Press, 2001)
- Phillip Lipton, *Understanding Company Law*, (Brisbane: The Law Book Company Ltd, 1992)
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (Jakarta: Dian Rakyat, 1983)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002)
- R.J.Q Klomp (red), *Burgerlijk Wetboek 1997/1998 Boeken 1t/m 8, Ars Aequi Llbr*, Nijmegen, 1997. *Weteksten Burgerlijk Wetboek, Wetboek Van Burgelijke Rechtsvrordering*, Editie 2011-2012, Kluwer, Deventer, 2011.
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnia Paramita, 1978)
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995)
- Raden Bambang JR, *Konsep Islam Tentang Subjek Hukum (Formulasi Teori Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum Dalam Bisnis Perspektif Syariah)*, pada kuliah S3 UIN Sumatera Utara
- Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi: Kedua, (Yogyakarta: BPFE, 2015)

- Rice, Robert C, *The Origin of Basic Economics Ideas and Their Impact on New Order Policies*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, dalam <http://jakarta45.wordpress.com/2009/06/30/sejarah-bumn-imf-wb-dan-privatisasi-di-Indonesia>
- Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara yang Dipisahkan dalam Perusahaan Perseroan*, dalam: *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 26, No. 1, Tahun 2007, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis)
- Robert W. Emerson, *Business Law*, 4thed, (New York: Barron's, 2004),
- Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1996
- Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1996,
- Robert. W. Hamilton, *The Law of Corporations in A Nutshell*, (St Paul Minn: West Group, 2000)
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1966,
- Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung: PT. Rukly Mokoginta, *Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Lex Crimen Vo. IV/No.6/Ags/2015
- Rutzel MSJD cs, *Contaraporary Business Law, Forth Edition*, Mc Graw Hill, Publishing Company, 1990, hal. 821 dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2009)
- Saleem Sheikh, "Introduvtion to the Corporate Governance Themed Issue", *International Company and Commercial Law Review*, Volume 9 (10), 1998
- Samy Nathan Garas Chris Pierce (2013), *Shari'a supervision of Islamic financial institutions*" *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 1, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath, 1999)
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Simon Fishr, et. al, *Corporate Law*, Butterworths, Australia, 2001
- Siti Kusuma Azhari, *Norma Hukum dan Bisnis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, *Jurnal Sosio Teknologi*, Edisi 12 Tahun 6, Desember 2007

- Siti Soematri Hartono, *KUHD dan Peraturan Kepailitan*, terjemahan, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjahamada, Yogyakarta, 1983
- Sofyan Safri Harahap, *Unsur Agama dalam Sistem Pengawasan*, (Medan: FE USU, 1990)
- Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1985)
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: Bayumedia, 2007)
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi* (Bandung: PT. Mandar Maju, 2000)
- Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008)
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Sung Bae Kim, "A Comparison of the Doctrine of Piercing the Corporate Veil in the United States.", 3 *Tulia Journal of Compration & International Law*, Fall, 1995
- Susan MCLAughing, *Unlocking Company Law*, (London: Hodder Education, 2010)
- Sutan Remy Sjahdeni, "Peranan Fungsi Kepengawasan bagi Pelaksana Good Corporate Governance," *Reformasi Hukum di Indonesia Sebuah Keniscayaan*, R.M. Talib Puspokusumo, ed, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2000
- Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan, Memahami Fallissementsverordening juncto UU No. 4/1998*, (Jakarta: Grafiti, 2002)
- Syahrin Naihasyi, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005)
- Syarif Bastaman, *Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip Penting di Dalam UUPTNo. 1 Tahun 1995*, Makalah, Jakarta 19 Desember 1996
- T.Romy Marnelly, "Corporate Social Responsibility: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia" *Jurnal aplikasi bisnis*, volume 2 nomor 2, April 2012
- Thomas W. Dunfee et al., *Business And Its Legal Environment*, 3rd Ed, (New Jersey: Prentice Hall, 1992)

- Timur Kuran, *Islamic Influence on The Ottoman Guilds*, dalam Kemal Cicek (ed), *The Great Ottoman-Ottoman Turkish Civilization*, Vol. 2, *Economy and Society*, (Ankara, Yeni Turkiye Yayinlari, 2000)
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Triweka Rinanti, *Dilematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Triweka & Partner, 2006)
- Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Vernon A. Musselman, John H. Jackson, *Ekonomi Perusahaan Konsep-konsep dan Praktek-praktek Sezaman*, Jilid I, Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bakowatun, Intermedia, 1988, Jakarta
- Walter Woon, *Company Law*, Sweet & Maxwell Asia, Selangor Darul Ehsan, 2002
- Webster, Noah, *Webster's New Universal Unabridged Dictionary*, (New York, USA: Simon & Schuster, 1979) dalam Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal 31

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PENULIS bernama Mustapa Khamal Rokan, lahir di Pangkalan Brandan (Langkat, Sumatera Utara), 25 Juli 1978. Anak kedua dari 6 (enam) bersaudara. Nama ayah Afifuddin Rokan (alm), dan ibu bernama Fauziah Daulay. Pada pendidikan formal beliau selesaikan di Sekolah Dasar hingga SLTA penulis selesaikan di Pangkalan Brandan, Langkat, Sumatera Utara, Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara tahun 2004, Strata Dua (S2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum (konsentrasi Hukum Ekonomi) Universitas Indonesia (UI) Tahun 2006, dan Strata Tiga (S3) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Tahun 2015.

Penulis aktif dalam kegiatan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, saat mahasiswa beliau aktif sebagai Sekretaris Umum Koperasi Mahasiswa (KOPMA) IAIN SU Medan 2000–2002, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fak. Syariah IAIN SU Medan 2000–2001, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN SU Medan 2001–2003, Beliau juga aktif pada organisasi sosial-keagamaan, diantaranya Sekretaris Lembaga Konsultasi Siyash Syar’iyah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Sekretaris Umum Ikatan Persaudaraan Qari-qariah, Hafizh hafizah (IPQAH) Kota dan lain sebagainya.

Saat ini penulis adalah dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara. Selain itu, penulis aktif di berbagai seminar dalam dan luar negeri. Penulis adalah arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sumatera Utara serta kolumnis pada Harian Waspada.

Beberapa karya tulis buku yang pernah diterbitkan: *Hukum dan Pembangunan (Analisis Kritis Atas Perpres No. 36 Tahun 2005)* dalam *Pergumulan Syariah Islam di Indonesia*, (Kontributor), Cita Pustaka Media, Bandung, 2007. *Menjawab Realitas HMI (Menciptakan keunggulan di tengah kegamangan)* Editor, Jakarta, Penerbit Kade, 2006. *Islam Modern Berdasarkan Tekstualitas Dan Historitas*, (Kontributor dan Editor) dalam *Jalan Ketiga Pemikiran HMI*, (Bandung: Cita

Pustaka Media, 2008) *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawaliipress, 2010, 2012), *Bisnis Ala Nabi*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2013), *Persekongkolan Tender di Indonesia: Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Penerbit Prenada, 2017), *Konfigurasi Hukum Ekonomi: Berdasarkan Hukum Adat*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2019)

Sedangkan penulisan jurnal diantaranya: *Hak Akses Ekonomi Pasar Tradisional Dalam Hegemoni Pasar Modern* (Medan, Jurnal Humanitas, Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM, Vol. 1 Desember 2010). *MARKET FAIRNESS IN ISLAMIC ECONOMICS LAW AND ETHICS: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia*: MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015, *STATE ROLE MODEL IN REGULATING MARKET IN INDONESIA ON ISLAMIC PERSPECTIVE* (Jurnal Ijtimâ'iyya, Volume 1, Number 1, September 2016, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan* (Jurnal EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, 2017, 292 - 305 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316, *Conceptualization of Economic Right for Small Traders at Traditional Market in Indonesia* (Jurnal: AHKAM- Volume 17, Number 1, 2017 – 65, *Configuration of Costomary Law Related to Economy (Economic Adat Law Study in North Sumatera, Indonesia)* (Jurnal: AHKAM - Volume 18, Number 2, 2018 **Penulis juga aktif menulis di surat kabar lokal dan juga nasional, seperti Harian Waspada.**



Nama : Aida Nur Hasanah, M.H
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 13 November 1992
Nama Bapak : dr. Irwansyah
Nama Ibu : Siti Rahma br. Bukit
Agama : Islam
Alamat : Jalan Sei Mencirim No. 36 A, Mekro

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1998-2001 : SD/SMP TP. Daya Cipta Medan
2001-2003 : SDN 142925 Sibuhuan
2003-2004 : SDN 114618 Kota Pinang
2004-2007 : SMP Negeri I Kota Pinang
2007 : SMA Negeri I Kota Pinang

2008-2010 : SMA Negeri 4 Medan

2010-2014 : Strata I Muamalah UIN Sumatera Utara

2015-2018 : Strata II Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum USU